



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HALIMAH, S.Pd.I. BINTI DUMLAMI**
2. Tempat lahir : Tembang Cucur
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/07 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tembang Cucur RT. 013 Dusun Sungai Arang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo
9. Pendidikan : S-I Pendidikan Agama Islam STAI Yasni Muara Bungo

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi (Tahanan Kota) sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi (Tahanan Kota) sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rommel Siregar, S.H. dan Susilowati.H., S.P., S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Restorasi Keadilan Indonesia (RKI) beralamat di Jl. TP. Sriwijaya, RT. 15, Perum Permata Citra.6. Blok D.No.4, Kel. Beliuang, Kel. Beliuang, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan

Halaman 1 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 007-SKH/LBH-RKI/III/JBI/2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 19/SK/Pid-TPK/PN.Jmb tanggal 24 Maret 2023 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi *"turut serta secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI ditahan dalam tahanan Rutan dan Pidana Denda sebesar Rp

Halaman 2 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menghukum Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DURLAMI membayar uang pengganti sebesar Rp 1.912.150.000,00 (*satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik dan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 5 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. Jmb tanggal 24 Agustus 2021 sebagai nilai pengurang, maka uang pengganti yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.812.150.000,00 (*satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundle Fotokopy Dokumen File Pembiayaan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Beserta Lampirannya atas nama:
 - 1) Misnawati
 - 2) Ratnawati
 - 3) Mizarwati
 - 4) Jawarni
 - 5) Muhammad Alizar
 - 6) Nurasiah
 - 7) Aminah
 - 8) Halimah
 - 9) Sisfa Yarni
 - 10) Zulfa
 - 11) Napisah
 - 12) Yulia Rozani
 - 13) M Yunus
 - 14) Evi Yarnis

Halaman 3 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fatmawati
- 16) M Subhan
- 17) M Yusuf
- 18) Sukani
- 19) Junaidi B
- 20) Eliyati
- 21) Kustaniah Dunita
- 22) Herlina
- 23) Muhardi
- 24) Juariah
- 25) Tamrin
- 26) Mahpuziah
- 27) Rita Novariza
- 28) Nurlaili
- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 2) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen KTP - Akad dan Pembukaan Tabungan, File Pembiayaan dan File Pembukaan Rekening atas nama :
 - 1) Misnawati

Halaman 4 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ratnawati
- 3) Mizarwati
- 4) Jawarni
- 5) Muhammad Alizar
- 6) Nurasiah
- 7) Aminah
- 8) Halimah
- 9) Sisfa Yarni
- 10) Zulfa
- 11) Napisah
- 12) Yulia Rozani
- 13) M Yunus
- 14) Evi Yarnis
- 15) Fatmawati
- 16) M Subhan
- 17) M Yusuf
- 18) Sukani
- 19) Junaidi B
- 20) Eliyati
- 21) Kustaniah Dunita
- 22) Herlina
- 23) Muhardi
- 24) Juariah
- 25) Tamrin
- 26) Mahpuziah
- 27) Rita Novariza
- 28) Nurlaili
- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti

Halaman 5 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 3) 1 (satu) Bundle Fotocopy Hasil Verifikasi Lapangan atas nama :
 - 1) Misnawati
 - 2) Ratnawati
 - 3) Mizarwati
 - 4) Jawarni
 - 5) Muhammad Alizar
 - 6) Nurasiah
 - 7) Aminah
 - 8) Halimah
 - 9) Sisfa Yarni
 - 10) Zulfa
 - 11) Napisah
 - 12) Yulia Rozani
 - 13) M Yunus
 - 14) Evi Yarnis
 - 15) Fatmawati
 - 16) M Subhan
 - 17) M Yusuf
 - 18) Sukani
 - 19) Junaidi B
 - 20) Eliyati
 - 21) Kustaniah Dunita
 - 22) Herlina
 - 23) Muhardi
 - 24) Juariah
 - 25) Tamrin
 - 26) Mahpuziah

Halaman 6 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Rita Novariza
- 28) Nurlaili
- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 4) 1 (satu) Bundle Fotocopy Mutasi Rekening Koran ENQ-H-TITLE Atas nama:
 - 1) Misnawati
 - 2) Ratnawati
 - 3) Mizarwati
 - 4) Jawarni
 - 5) Muhammad Alizar
 - 6) Nurasiah
 - 7) Aminah
 - 8) Halimah
 - 9) Sisfa Yarni
 - 10) Zulfa
 - 11) Napisah
 - 12) Yulia Rozani
 - 13) M Yunus

Halaman 7 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Evi Yarnis
- 15) Fatmawati
- 16) M Subhan
- 17) M Yusuf
- 18) Sukani
- 19) Junaidi B
- 20) Eliyati
- 21) Kustaniah Dunita
- 22) Herlina
- 23) Muhardi
- 24) Juariah
- 25) Tamrin
- 26) Mahpuziah
- 27) Rita Novariza
- 28) Nurlaili
- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 5) 1 (satu) Bundle Fotocopy SLIK Take Over Informasi Debitur Atas nama:
 - 1) Mizarwati

Halaman 8 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Aminah
- 3) Napisah
- 4) Fatmawati
- 5) M Subhan
- 6) M. Yusuf
- 7) Junaidi B
- 8) Eliyati
- 9) Juariah
- 10) Masri Antoni
- 11) Herlina
- 12) Juairiah
- 13) Muhardi
- 14) Olen Siarni
- 15) Sisfa Yarni
- 16) Tamrin
- 6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Slip Penarikan Tunai atas nama :
 - 1) Ratnawati
 - 2) Jawarni
 - 3) Aminah
 - 4) Halimah
 - 5) Yulia Rozani
 - 6) Fatmawati
 - 7) M Subhan
 - 8) M. Yusuf
 - 9) Sukani
 - 10) Junaidi B
 - 11) Eliyati
 - 12) Kustaniah Dunita
 - 13) Herlina
 - 14) Juariah
 - 15) Tamrin
 - 16) Mahpuziah
 - 17) Rita Novariza
 - 18) Muhammad Hatta
 - 19) Olen Siarni
 - 20) Erni Gusnita
 - 21) Erfina

Halaman 9 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Umi Mursida
- 23) Syofandi Indra
- 7) 1 (satu) Lembar Verifikasi Keabsahaan Anggunan SK Nasabah dari Kementrian Agama;
- 8) 1 Bundle surat pernyataan atas nama :
 - 1) Aminah
 - 2) Parida
 - 3) Yulia Rozani
 - 4) Mizarwati
 - 5) Mahfuziah
 - 6) Herlina
 - 7) Zulfa
 - 8) Perdhaus
 - 9) Halimah, Erni Gusnita, Sisfa Yarni
 - 10) Halimah, Sifa Yarni, Erni Gusnita
 - 11) Sisfa Yarni
 - 12) Halimah, Erni Gusnita
 - 13) Halimah
 - 14) Sisfa Yarni, Ahmad Legianto

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai ABDUL BASIT (Financing Support Supervisor Bank BRI Syariah KC Jambi Hayam Huruk).

- Uang Tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari SISFA YARNI, S.Pd.I.

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai SISFA YARNI, S.Pd.I.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ERNI GUSNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari KUSTANIAH DUNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari EVI YARNIS
Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) HALIMAH
Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.
- Dokumen Verifikasi NIK dan Data Nasabah Bank BRI Syariah Muara Bungo Drs. TOTO TOHIRUDIN (Kepala Dinas Dukcapil Muara Bungo)
Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai Drs. TOTO TOHIRUDIN (Kepala Dinas Dukcapil Muara Bungo).

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 24 Agustus 2021.

- 1) Asli buku tabungan Britama atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 0160-01-028099-50-6
- 2) Asli buku tabungan tahapan BCA atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 8525267225
- 3) Asli buku tabungan BNI atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 0976294424

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

- 1) Asli buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Evi Yarnis Nomor Rekening : 7021287697
- 2) 1 (satu) exemplar fotokopi surat sertifikat tanah hak milik no. 1007 provinsi jambi kabupaten bungo kec. Muko-muko bathin VII tanjung agung, surat ukur nomor : 56/tanjung agung/2014

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- 1) Asli buku tabungan BRI Syariah atas nama Evi Yarnis Nomor Rekening : 1508084609820001
- 2) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes Atas Nama Sisfa Yarni dengan nomor rekening : 5724-01-025494-53-4

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai SISFA YARNI.

Halaman 11 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama (Atas Nama tidak diketahui karena halaman depan tergantung/terpotong)
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pinjaman atas nama Misnawati dari Kustaniah Dunita kepada Sisfa Yarni sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua jutaan rupiah)

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : BH 3529 UO atas nama EVI YARNIS (sepeda motor)
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : BH 1078 KM atas nama EVI YARNIS (mobil penumpang)
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri Syari'ah Nomor Rekening : 7021287697 atas nama EVI YARNIS
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank BRI Syari'ah Nomor Rekening : 1038550248 atas nama EVI YARNIS
- 5) Surat bukti setoran tunai an. NURLAINI bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 6) Surat bukti setoran tunai an. UMI MURSIDA bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 7) Surat bukti setoran tunai an. UMI MURSIDA bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 8) Surat bukti setoran tunai an. SUKANI bulan September 2020 tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 9) Surat bukti setoran tunai an. EVI YARNIS bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari EVI YARNIS
- 10) Surat perjanjian Hutang – Piutang antara ibu EVI YARNIS dan SUKANI tanggal tidak ingat Bulan September 2020

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- 1) 1 (satu) lembar struk pembayaran / bukti transfer bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 Juli 2019
- 2) 1 (satu) lembar bukti Transfer antar Bank dari Bank BNI kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019

Halaman 12 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang Bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BCA) sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2019
 - 4) 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BRI Syari'ah) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 13 November 2019
 - 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman Uang Bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BCA) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2019
 - 6) 4 (empat) lembar catatan pinjaman yang saya ketahui aliran dananya Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.
 - 1) 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 801 Provinsi Jambi Kabupaten Bungo Kecamatan Muko-muko Bathin VII Desa Tanjung Agung, Surat Ukur nomor : 37/Tanjung Agung/2009
 - 2) 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 69 Provinsi Jambi Kabupaten Bungo Kecamatan Muko-muko Bathin VII Desa Baru Pusat Jalo, Surat Ukur Nomor : 15/Baru Pusat Jalo/2015
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BH 6421 UU atas nama KUSTANIAH DUNITA
 - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pengembalian Uang Pinjaman atas nama MISNAWATI kepada SISFA YARNI dari KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 11-10-2019
 - 5) 1 (satu) Fotocopy buku Rekening Bank BRI Britama Nomor Rek : 0150-01-018021-50-5 atas nama KUSTANIAH DUNITA
- Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.
- 1) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA atas nama HALIMAH kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA atas nama HALIMAH periode Oktober 2019

Halaman 13 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA atas nama HALIMAH kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA atas nama HALIMAH periode September 2019

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

1) 1 (satu) lembar SK Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi no :W.E/1-b/Pt/Kp.00.3/217/1999 tanggal 8 Juli 1999 An. PARIDA, A.Ma yang diduga palsu

2) 1 (satu) lembar SK Kementerian Agama RI No:KW.05.1/Kp.7.1/1520/2017 tanggal 02 Desember 2017 An. Parida, S.Pd.I yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo

3) 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo no. M.e-4/1-a/Pt/Kp.07.6/49/2000 tanggal 31 Agustus 2000 An. Parida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo

4) 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Departemen Provinsi Jambi No :Kw.05.1/2/Kp.00.3/H.07/216/2009 tanggal 05 Januari 2009 An. Umi Mursida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo

5) 1 (satu) lembar SK Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi no. Kw.05.1/2/KP.00.3/1734/2010 tanggal 22 September 2010 An. Umi Mursida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo

6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen syarat pengajuan pinjaman kredit multi guna BRI syariah Muara Bungo yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo

7) 1 (satu) bundel surat pernyataan dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai AMIR MAHMUD.

1) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Britama An. HALIMAH dengan Nomor Rek : 0160-01-020678-50-0 pada tanggal 26 Agustus 2021

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

1) Surat pengangkatan karyawan tetap no. 334-HCG/HCOS/04-2018 an. Sdr. Akhmad Legianto dari Rozi Elsa Putra

Halaman 14 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat keputusan NOKEP :R.372-TPPF/09-2020 tentang hukuman disiplin pemutusan hubungan kerja an. Sdr. Akhmad Legianto dari Rozi Elsa Putra

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ROZI ELSA PUTRA.

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 27 September 2021.

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan kementerian Agama Kab. Bungo tentang Layanan Payrol Nomor Pihak Pertama : 01/PAYROL/KCP-MBG/02/2017 dan Nomor pihak Kedua : B-/KK.05.04/1-3/KS.00/03/2017
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan kementerian Agama Kab. Bungo tentang Layanan Payrol Nomor Pihak Pertama : 04/PAYROL/KCP-MBG/04/2017 dan Nomor pihak Kedua
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi nota dinas PT. Bank BRI Syariah KCP Muaro Bungo no: B.78-KCP. Muaro Bungo Sudirman/08-2020 tanggal 06 agustus 2020
- 4) 1 (satu) bundle foto dokumentasi akad kredit yang diduga tidak benar/rekayasa
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan PT BRISYARIAH Tbk nomor 27.

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 27 Oktober 2021 dari saksi/ yang menguasai AMIR MAHMUD.

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK tertanggal 27 Oktober 2021.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti (Alm) ZAINAL ABIDIN.

5. Membebaskan Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa unsur yang melawan Hukum dan/ atau melakukan perbuatan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke I KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa Terdakwa adalah korban dari Bujuk Rayu atau ajakan dari salah satu Pegawai Bank BRI SYARIAH Cabang Muara Bungo Atas Nama : AHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO sebagai Account Officer(AO);
3. Bahwa Terdakwa salah satu Korban Perekrutan dengan diberikan iming iming atau janji-janji untuk mencari Nasabah sebanyak banyaknya untuk Peminjam pembiayaan sebagai Nasabah di BRIS KCP Muara Bungo.dengan Produk Kredit Multi Guna (KMG), agar Terdakwa HALIMAH, S.P.d I. mendapatkan bonus atau komisi;
4. Sehingga apabila dihubungkan dengan Fakta-fakta dipersidangan bahwa tidak benar terdakwa, sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa hanya keikutsertaan atas ajakan dan bujuk rayu atau teriming iming bukanlah seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, di dalam Lembaran Tuntutan bahkan yang nyatanya Terdakwa sudah mengembalikan Uang sebahagian ke Jaksa Penuntut Umum (Negara) dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apa yang pernah diterimanya dari hasil yang di kerjakan dalam Perkara aquo ini bersama AHMAD LEGIANTO sebagai Account officer di BRIS KCP Muara Bungo, Terdakwa akan segera mengembalikan sisa Uang yang terpakai dengan cara menyicil atau potong gaji samapai lunas, bahkan Saksi-saksi lainnya dalam perkara aquo ini di mohon Majelis Hakim agar memerintahkan ke Jaksa Penuntut Umum agar menaikkan ke sidik supaya apa menjadi Kerugian Negara dalam Perkara aquo ini terlaksana dengan baik dan kepastian Hukum yang positif, Terdakwa juga seorang ibu Pegawai Negeri Sipil juga seorang ibu rumah Tangga yang mengurus anak anak yang masih kecil dan sangat perlu kasih sayang dari ibu;
5. Bahwa Terdakwa juga dengan niat baiknya akan segera mengembalikan uang yang pernah masuk dalam rekeningnya dan bersedia, dengan cara pemotongan gaji sampai lunas;
6. Memohon amar kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
Primair:
 1. Menerima Pembelaan Penasehat HukumTerdakwa

Halaman 16 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan, karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak tepat dari tuntutan atau Majelis Hakim berpendapat lain;
3. Membebaskan Terdakwa karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa hanya bisa mengatakan Penjelasan unsur melawan hukum yang dijelaskan/diuraikan Penuntut Umum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa memaparkan pada penjelasan uraian unsur melawan hukum yang bagian mana sehingga Penasihat Hukum Terdakwa bisa menyatakan unsur melawan hukum tidak terpenuhi. Dapat kami jelaskan bahwa Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dihadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 telah menguraikan setiap unsur pasal dakwaan secara sistematis dan terkonsep, dimana Penuntut umum telah memaparkan realitas yang telah terjadi (das sein) dan membenturkannya dengan kaidah dan norma, serta kenyataan soal apa yang seharusnya dilakukan (das sollen) sehingga tergambar apa yang namanya kata “melawan hukum”, dan bagaimana cara Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI melakukan perbuatan melawan hukumnya, sudah kami uraikan pada Surat Tuntutan. Sehingga pembelaan Penasihat Hukum tersebut sangatlah tidak beralasan;
2. Bahwa dalam bunyi Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana memang tidak menyebutkan frasa “dengan niat atau kesengajaan” dari subjek pelaku pidana, namun hal tersebut sudah menjadi pertimbangan sendiri dari Penuntut Umum

Halaman 17 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



untuk tetap menguraikannya dalam Surat Tuntutan. Pada uraian unsur “setiap orang” Penuntut Umum telah menyebutkan bahwa antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain dari pada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca-indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan, hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakan yaitu, atau setidak-tidaknya, kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan. Selain dari pada itu tiada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan peniadaan bentuk hubungan kejiwaan tersebut. Kemudian tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan “kata hati” (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan “pernyataan” (bagian luar) dari kehendak itu, bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela;

3. Bahwa bersandar pada uraian dan teori diatas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI yang turut serta secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pemberian fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Muaro Bungo Tahun 2017 s/d Tahun 2020 adalah dengan adanya niat atau termasuk dalam kategori “kesengajaan dengan maksud” dari Terdakwa HALIMAH sendiri, dimana Terdakwa HALIMAH adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, tidak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, dengan secara sadar turut serta bersama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI mencari orang atau nasabah dengan cara menawarkan kepada orang-orang yang ingin mengajukan pinjaman atau Pembiayaan KMG BRIS iB, mencari orang-orang yang setuju namanya digunakan untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB

Halaman 18 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



maupun mengajukan nama-nama orang atau nasabah yang tidak mengetahui namanya digunakan untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB. Perbuatan tersebut Terdakwa HALIMAH lakukan dengan tujuan menumpang pinjaman dan/atau ikut menikmati pembiayaan dari nasabah yang Terdakwa HALIMAH ajukan kepada saksi AKHMAD LEGIANTO. Dan bagaimana cara Terdakwa HALIMAH melakukannya serta berapa nominal uang pembiayaan yang ikut dinikmati oleh Terdakwa HALIMAH sudah Penuntut Umum uraikan pada Surat Tuntutan. Sehingga berdasarkan uraian dari Penuntut Umum diatas maka pembelaan Penasihat Hukum sangatlah tidak beralasan.

4. Bahwa menurut Penuntut Umum, point pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ini mencoba mengaburkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa HALIMAH dengan cara mengalihkan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain.
5. Bahwa sebagian dari pembelaan Terdakwa HALIMAH untuk dapat dihukum ringan-ringannya pada dasarnya telah kami pertimbangkan sebelum membacakan tuntutan pidana atas diri Terdakwa HALIMAH, namun dengan masih adanya terselip kalimat bahwa Terdakwa HALIMAH tidak mengerti akan proses perbankan secara hukum yang berlaku, atau Terdakwa awam terhadap hal itu sehingga dimanfaatkan oleh saksi AKHMAD LEGIANTO hal ini sama saja dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat Terdakwa adalah termasuk korban. Sehingga pada poin ini kami pertegas kembali dari fakta-fakta yang didapat dipersidangan perbuatan Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI yang turut serta secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pemberian fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Muaro Bungo Tahun 2017 s/d Tahun 2020 adalah dengan adanya niat atau termasuk dalam kategori “kesengajaan dengan maksud” dari Terdakwa HALIMAH sendiri, dimana Terdakwa HALIMAH adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, tidak mengganggu pertumbuhan jiwanya atau mengganggu karena penyakit, dengan secara sadar turut serta bersama Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI mencari orang atau nasabah dengan cara menawarkan kepada orang-orang yang ingin mengajukan pinjaman atau Pembiayaan KMG BRIS iB,

Halaman 19 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang-orang yang setuju namanya digunakan untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB maupun mengajukan nama-nama orang atau nasabah yang tidak mengetahui namanya digunakan untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB. Perbuatan tersebut Terdakwa HALIMAH lakukan dengan tujuan menumpang pinjaman atau ikut menikmati pembiayaan dari nasabah yang Terdakwa HALIMAH ajukan kepada saksi AKHMAD LEGIANTO, sehingga tidak relevan jika Terdakwa membela diri dengan mengatakan Terdakwa adalah korban;

6. Hal yang aneh bagi kami adalah pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan tidak segaris dengan pledoi Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI yang pada pokoknya telah mengakui segala perbuatan dan memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa HALIMAH*) selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KD.05.08/1-a/KP.003/174/2005 tertanggal 10 Maret 2005 dan selaku Bendahara pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Bungo Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/JFU/51963 tertanggal 17 November 2014 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi masih dalam antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Kabupaten Bungo di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 135 Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "*daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum*

Halaman 20 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*provinsi yang bersangkutan” dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate Dan Pengadilan Negeri Manokwari, dipandang sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah diputus berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 02 Maret 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 09 Maret 2022 serta selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AKHMAD LEGIANTO*), Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah serta selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ERNI GUSNITA*), Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I. (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah serta selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi SISFA YARNI*), Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi EVI YARNIS*) dan Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi KUSTANIAH DUNITA*), **secara melawan hukum** yaitu dengan sengaja mencari, menerima dan mengumpulkan data/dokumen persyaratan 48 (empat puluh delapan) orang atau nasabah yang digunakan untuk mengajukan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) lalu diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO yang kemudian data/dokumen sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang atau nasabah tersebut tetap diproses oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG), membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) serta membuat *Personal Investigation Report* (PIR) yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan, membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna*

Halaman 21 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KMG), membuat data/dokumen seolah-olah telah dilaksanakan penandatanganan akad oleh nasabah dan mencairkan anggaran Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) nya sehingga bertentangan dengan Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani WILDAN dan INDRA PRASENO masing-masing selaku Direktur PT. Bank BRISyariah, pada Angka X Tugas dan Tanggung Jawab, huruf B Account Officer (AO), melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 1.912.150.000,00 (*satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Terdakwa HALIMAH dan/atau Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 10.608.675.172,00 (*sepuluh milyar enam ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dan/atau Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 1.874.800.000,00 (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi ERNI GUSNITA dan/atau Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 495.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi SISFA YARNI dan/atau Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 42.400.000,00 (*empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi EVI YARNIS dan/atau Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi KUSTANIAH DUNITA, yang **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 15.947.877.020,00 (*lima belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) Yang Tidak Sesuai Prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Debitur pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR – 425/PW05/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan Terdakwa HALIMAH dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa PT. Bank BRISyariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi kepemilikan saham 73% dimiliki oleh PT. Bank

Halaman 22 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI 18,33% dimiliki oleh masyarakat dan 8,67% dimiliki oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2009, PT. Bank Syariah BRI yang kemudian menjadi PT. Bank BRISyariah mengeluarkan program fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB yang peruntukannya adalah untuk pembelian barang-barang multi guna yang halal selain pembelian mobil dan rumah;
- Bahwa proses pelaksanaan program fasilitas Pembiayaan KMG BRIS iB didahului dengan akad *wakalah*, yaitu PT. Bank BRISyariah mewakilkan kepada pihak lain dalam hal ini nasabah untuk membeli barang multi guna dari penjual barang, setelah barang multi guna dibeli oleh nasabah atas nama PT. Bank BRISyariah, secara prinsip barang tersebut telah menjadi milik PT. Bank BRISyariah. Selanjutnya dilakukan akad jual beli barang multi guna (*murabahah*) yaitu PT. Bank BRISyariah menjual barang multi guna kepada nasabah yang berjanji akan membayar harga jual tersebut secara mengangsur sesuai jangka waktu pembiayaan;
- Bahwa batasan pembiayaan untuk setiap nasabah telah ditetapkan sesuai dengan jenis instansi dan jenis kerja samanya, yaitu :
 - 1) Untuk pembiayaan kepada Instansi Pemerintah/BUMN dengan skema *payroll*, dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) atau Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) jika terdapat sinergi dengan BRI atau untuk instansi yang telah mendapat persetujuan dari Kantor Pusat;
 - 2) Untuk pembiayaan kepada perusahaan swasta dengan skema *payroll*, dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) atau Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) jika terdapat sinergi dengan BRI dan telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat;
 - 3) Untuk pembiayaan kepada Instansi Pemerintah/BUMN tidak dengan skema *payroll*, dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)
- Bahwa Pembiayaan KMG BRIS iB diberikan kepada perorangan, baik secara langsung kepada nasabah maupun tidak langsung melalui instansi/lembaga/koperasi karyawan institusi yang sudah bekerja sama dengan PT. Bank BRISyariah melalui skema *Employee Benefit Program* (EmBP) untuk diteruskan kepada nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan *murabahah*;

Halaman 23 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengajuan kerja sama pembiayaan dengan instansi adalah sebagai berikut :
 - 1) *Account Officer* (AO) melakukan inisiasi dan analisa kerja sama pembiayaan ke instansi;
 - 2) Setelah analisa, AO membuat usulan kerja sama dan diajukan ke Komite Pembiayaan;
 - 3) Setelah disetujui oleh Komite Pembiayaan, maka dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama;
- Bahwa proses pengajuan pembiayaan per karyawan adalah sebagai berikut:
 - 1) AO mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan dari karyawan instansi yang mengajukan pembiayaan;
 - 2) AO melakukan verifikasi dokumen, verifikasi tempat kerja dan tempat tinggal dan analisa kemampuan bayar berdasarkan pendapatan/gaji;
 - 3) AO membuat Laporan Kunjungan Nasabah dan *Personal Investigation Report* (PIR);
 - 4) AO melakukan verifikasi atas barang/paket jasa yang akan dibeli oleh nasabah;
 - 5) AO membuat usulan pembiayaan dengan disertai hasil BI *checking* dan daftar hitam nasabah BI;
 - 6) Usulan pembiayaan diajukan ke Komite Pembiayaan;
 - 7) Jika disetujui oleh Komite Pembiayaan, maka AO membuat surat persetujuan prinsip pembiayaan untuk diberikan ke nasabah;
 - 8) Jika nasabah setuju dengan surat persetujuan prinsip pembiayaan tersebut, maka dilakukan akad pembiayaan;
 - 9) Akad pembiayaan dilakukan oleh AO dan petugas Bank dengan nasabah;
 - 10) AO memastikan ketersediaan dana di rekening nasabah di BRI Syariah untuk pembayaran biaya-biaya termasuk blokir sejumlah 1 (satu) kali angsuran;
 - 11) AO menerima agunan pembiayaan dari nasabah jika dipersyaratkan untuk diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan untuk disimpan dan dicek kebenarannya;
 - 12) AO membuat instruksi pencairan ke bagian operasional dan administrasi pembiayaan.
- Bahwa data/dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB yaitu :

Halaman 24 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah dan pasangan nikah;
 - 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pembiayaan di atas Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Fotokopi buku nikah atau surat cerai;
 - 5) Asli surat kuasa potong gaji;
 - 6) Asli surat kuasa debet rekening;
 - 7) Fotokopi rekening koran tabungan gaji 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 8) Surat rekomendasi dari instansi yang mencantumkan masa kerja dan besarnya gaji;
 - 9) Asli slip gaji terakhir;
 - 10) Asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan SK terakhir;
 - 11) Asli surat keterangan kerja yang menyatakan dokumen karyawan tetap;
 - 12) Dokumen legalitas agunan jika dipersyaratkan;
 - 13) Asli kwitansi pembelian barang/paket jasa;
 - 14) Asli surat pernyataan nasabah penggunaan dana di bank sebelumnya (*khusus take over*);
 - 15) Dokumen lain yang dipersyaratkan Komite Pembiayaan;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, Saksi AKHMAD LEGIANTO diangkat sebagai *Account Officer* (*Karyawan yang bertugas untuk melakukan proses pembiayaan meliputi pengumpulan data, verifikasi dan analisa pembiayaan*) dengan status karyawan kontrak dengan masa kontrak 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 28 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : R.76–KC.JMB/SDM/08–2015 yang ditandatangani oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO dan Sdr. Yudha Bhayangkara selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BRISyariah Jambi Hayam Wuruk, kemudian pada tanggal 01 September 2016 kontrak Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut diperpanjang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 01 April 2018, Saksi AKHMAD LEGIANTO diangkat sebagai karyawan tetap PT. Bank BRISyariah Jambi Hayam Wuruk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 334–HCG/HCOS/04–2018 yang ditandatangani oleh Sdri. Irina H. Irwan selaku *Department Head Human Capital Group* PT. Bank BRISyariah;

Halaman 25 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Direksi PT. Bank BRISyariah menerbitkan Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB yang dasar pelaksanaannya merujuk ke Kebijakan Umum Pembiayaan, Pedoman Pemberian Pembiayaan Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) edisi 2009 dan Surat Edaran Nomor : B.001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi masih sekitar awal bulan Januari tahun 2017, Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muara Bungo yang ditugaskan untuk mencapai target penjualan produk Pembiayaan KMG BRIS iB, menghubungi Terdakwa HALIMAH, Saksi SISFA YARNI dan Saksi ERNI GUSNITA yang sekitar tahun 2016 pernah dibantu oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO saat mengajukan pinjaman di PT. Bank BRISyariah untuk datang dan bertemu di Lapangan Puspa Ragam Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Pada pertemuan tersebut, Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta kepada Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI untuk membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari orang atau nasabah guna mengajukan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo dan menawarkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI akan menerima imbalan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap orang atau nasabah yang didapat, selain itu Saksi AKHMAD LEGIANTO juga memperbolehkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI menggunakan dana pencairan nasabah yang didapat baik sebagian atau seluruhnya. Permintaan dan penawaran dari Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut diterima oleh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI yang selanjutnya ditindaklanjuti Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI serta mengajak Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA dengan mencari dan menawarkan kepada orang-orang yang ingin mengajukan pinjaman atau Pembiayaan KMG BRIS iB, mencari orang-orang yang setuju namanya digunakan untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB

Halaman 26 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengajukan nama-nama orang atau nasabah yang tidak mengetahui namanya digunakan untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB, yang dilakukan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA dengan cara-cara antara lain :

1) Pada tahun 2017

Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA mencari, menerima dan/atau mengumpulkan data/dokumen sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:

(1) 3 (tiga) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- a) Saksi RATNAWATI, S.Pd.I. Binti HASIM (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi RATNAWATI*);
- b) Saksi MIZARWATI, S.Pd.I. Binti H. YUSUF (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MIZARWATI*);
- c) Saksi MUHAMMAD ALIZAR Bin (Alm.) HASAN BASRI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MUHAMMAD ALIZAR*).

(2) 2 (dua) orang yang juga berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- a) Saksi MISNAWATI Binti (Alm.) H. MANSYUR (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MISNAWATI*);
- b) Saksi JAWARNI.

Bahwa data/dokumen 5 (lima) orang tersebut yang pada kenyataannya tidak lengkap dan sah karena tidak didukung data/dokumen berupa SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang asli dan SK Pegawai Negeri Sipil yang asli serta SK pangkat terakhir yang asli yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan, surat rekomendasi dari instansi peminjam, slip gaji terakhir yang asli kemudian diserahkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk digunakan menjadi

Halaman 27 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo.

Selanjutnya, meskipun Saksi AKHMAD LEGIANTO telah mengetahui data/dokumen 5 (lima) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap memproses seluruh data/dokumen tersebut dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB dan membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) serta membuat *Personal Investigation Report (PIR)* yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan. Selain itu, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB 5 (lima) orang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	MISNAWATI	150.000.000,0 0
2.	RATNAWATI	300.000.000,0 0
3.	MIZARWATI	300.000.000,0 0
4.	JAWARNI	300.000.000,0 0
5.	MUHAMMAD ALIZAR	174.000.000,0 0

Kemudian data/dokumen 5 (lima) orang yang telah diproses Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut disetujui oleh Saksi AGUS SYOFWAN, S.E. Bin DAMRAT YUSUF (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AGUS SYOFWAN*) selaku Pejabat Pemutus di PT. BRISyariah KCP Muara Bungo.

Setelah disetujui Pejabat Pemutus, proses selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan akad oleh nasabah, namun pada kenyataannya 5 (lima) orang nasabah tersebut tidak pernah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap membuat data/dokumen 5 (lima)

Halaman 28 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang nasabah tersebut seolah-olah telah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, yang rinciannya sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal Akad
1	2	3
1.	MISNAWATI	20-02-2017
2.	RATNAWATI	18-07-2017
3.	MIZARWATI	25-07-2017
4.	JAWARNI	25-09-2017
5.	MUHAMMAD ALIZAR	22-12-2017

Bahwa hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan Tugas dan Tanggung Jawab *Account Officer* sebagaimana Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017.

Selanjutnya dari pencairan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo atas 5 (lima) orang nasabah tersebut Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapatkan masing-masing pembagian dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pinjaman atas nama Saksi MISNAWATI

Telah dicairkan sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi MISNAWATI	1.500.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	42.000.000,00	-
3.	Saksi SISFA YARNI	42.000.000,00	-
4.	Saksi KUSTANIAH DUNITA	42.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	22.500.000,00	-

(2) Pinjaman atas nama Saksi RATNAWATI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi RATNAWATI	120.000.000,00	-
2.	Saksi SISFA YARNI	140.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	40.000.000,00	-

(3) Pinjaman atas nama Saksi MIZARWATI

Halaman 29 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SISFA YARNI	240.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	60.000.000,00	-

(4) Pinjaman atas nama Saksi JAWARNI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi JAWARNI	245.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	15.000.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	15.000.000,00	-
4.	Saksi SISFA YARNI	25.000.000,00	-

(5) Pinjaman atas nama Saksi MUHAMMAD ALIZAR

Telah dicairkan sebesar Rp 174.000.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	50.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	50.000.000,00	-
3.	Saksi SISFA YARNI	50.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	24.000.000,00	-

2) Pada tahun 2018

Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA mencari, menerima dan/atau mengumpulkan data/dokumen sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari :

- (1) 8 (delapan) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :
 - a) Saksi MASTUROH, S.Pd.I (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MASTUROH*);
 - b) Saksi NURASIAH, A.Ma. Binti (Alm.) H. MAHMUD (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi NURASIAH*);
 - c) Saksi AMINAH, S.Pd.I Binti ADAM (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AMINAH*);

Halaman 30 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- d) Saksi ZULFA Binti KHOZIN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ZULFA*);
 - e) Saksi YULIA ROZANI, S.Pd. SD. Binti SAKIRMAN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi YULIA ROZANI*);
 - f) Saksi M. YUNUS, A.Ma. Bin NURDIN. A (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi M. YUNUS*);
 - g) Saksi ELIYATI Binti (Alm.) ABU BAKAR (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ELIYATI*); dan
 - h) Saksi MASRI ANTONI Bin MUHAMMAD (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MASRI ANTONI*);
- (2) 6 (enam) orang yang juga berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :
- a) Terdakwa HALIMAH;
 - b) Saksi SISFA YARNI;
 - c) Saksi NAPISAH;
 - d) Saksi FATMAWATI;
 - e) Saksi M. SUBHAN;
 - f) Saksi SUKANI;

Bahwa data/dokumen 14 (empat belas) orang tersebut yang pada kenyataannya tidak lengkap dan sah karena tidak didukung data/dokumen berupa SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang asli dan SK Pegawai Negeri Sipil yang asli serta SK pangkat terakhir yang asli yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan, surat rekomendasi dari instansi peminjam, slip gaji terakhir yang asli kemudian diserahkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk digunakan menjadi data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo.

Bahwa selain data/dokumen 14 (empat belas) orang yang diterima oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA, Saksi AKHMAD LEGIANTO juga mengajukan data/dokumen yang dicari dan dihimpun oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO sendiri sebanyak 3 (tiga) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan



oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- (1) Saksi EVI YARNIS;
- (2) Saksi M. YUSUF; dan
- (3) Saksi JUNAIDI B.

Selanjutnya, meskipun Saksi AKHMAD LEGIANTO telah mengetahui data/dokumen 14 (empat belas) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA serta data/dokumen 3 (tiga) orang yang dicari dan dihimpun sendiri oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap memproses seluruh data/dokumen tersebut dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB dan membuat LKN serta membuat PIR yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan. Selain itu, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB

17 (tujuh belas) orang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	MASTUROH	300.000.000,00
2.	NURASIAH	300.000.000,00
3.	AMINAH	250.000.000,00
4.	ZULFA	200.000.000,00
5.	YULIA ROZANI	200.000.000,00
6.	M. YUNUS	180.000.000,00
7.	M. SUBHAN	250.000.000,00
8.	ELIYATI	250.000.000,00
9.	MASRI ANTONI	285.000.000,00
10.	M. YUSUF	150.000.000,00
11.	JUNAIDI. B	280.000.000,00
12.	HALIMAH	450.000.000,00
13.	SISFA YARNI	500.000.000,00
14.	NAPISAH	450.000.000,00
15.	EVI YARNIS	405.000.000,00
16.	FATMAWATI Binti M. ZAKI	450.000.000,00
17.	SUKANI	420.000.000,00

Kemudian data/dokumen 17 (tujuh belas) orang yang telah diproses Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui Pejabat Pemutus di PT. BRISyariah KCP Muara Bungo dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Saksi AGUS SYOFWAN, S.E. Bin DAMRAT YUSUF (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AGUS SYOFWAN*) selaku Pimpinan Cabang PT. BRISyariah KCP Muara Bungo

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	MASTUROH	300.000.000,00
2.	NURASIAH	300.000.000,00
3.	AMINAH	250.000.000,00
4.	ZULFA	200.000.000,00
5.	YULIA ROZANI	200.000.000,00
6.	M. YUNUS	180.000.000,00
7.	M. SUBHAN	250.000.000,00

- (2) Saksi ARDI FERDIANSYAH, S.E. (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ARDI FERDIANSYAH*) selaku Pimpinan Cabang PT. BRISyariah KCP Muara Bungo

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	ELIYATI	250.000.000,00
2.	MASRI ANTONI	285.000.000,00
3.	M. YUSUF	150.000.000,00
4.	JUNAIDI. B	280.000.000,00

- (3) Saksi DUDI SALEH, S.E. (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi DUDI SALEH*) selaku Pimpinan Cabang PT. BRISyariah KCP Muara Bungo

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	HALIMAH	450.000.000,00
2.	SISFA YARNI	500.000.000,00
3.	NAPISAH	450.000.000,00
4.	EVI YARNIS	405.000.000,00
5.	FATMAWATI Binti M. ZAKI	450.000.000,00

- (4) Saksi AMIR MAHMUD Bin HANAFIAH (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AMIR MAHMUD*) selaku Pimpinan Cabang PT. BRISyariah KCP Muara Bungo

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	SUKANI	420.000.000,00

Halaman 33 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah disetujui Pejabat Pemutus, proses selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan akad oleh nasabah, namun pada kenyataannya 17 (tujuh belas) orang nasabah tersebut tidak pernah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap membuat data/dokumen 17 (tujuh belas) orang nasabah tersebut seolah-olah telah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal Akad
1	2	3
1.	MASTUROH	18-01-2018
2.	NURASIAH	21-02-2018
3.	AMINAH	09-03-2018
4.	HALIMAH	12-04-2018
5.	SISFA YARNI	25-04-2018
6.	ZULFA	26-04-2018
7.	NAPISAH	22-05-2018
8.	YULIA ROZANI	06-06-2018
9.	M. YUNUS	07-06-2018
10.	EVI YARNIS	20-07-2018
11.	FATMAWATI Binti M. ZAKI	23-08-2018
12.	M. SUBHAN	05-09-2018
13.	M. YUSUF	13-09-2018
14.	JUNAIDI. B	23-10-2018
15.	SUKANI	11-10-2018
16.	ELIYATI	06-11-2018
17.	MASRI ANTONI	11-12-2018

Bahwa hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan Tugas dan Tanggung Jawab *Account Officer* sebagaimana Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017.

Selanjutnya dari pencairan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo atas 17 (tujuh belas) orang nasabah tersebut Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapatkan masing-masing pembagian dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pinjaman atas nama Saksi MASTUROH

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi KUSTANIAH DUNITA	150.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	150.000.000,00	-



(2) Pinjaman atas nama Saksi NURASIAH

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SISFA YARNI	100.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	200.000.000,00	-

Pinjaman atas nama Saksi AMINAH

Telah dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SISFA YARNI	85.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	165.000.000,00	-

(4) Pinjaman atas nama Terdakwa HALIMAH

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	400.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	50.000.000,00	-

(5) Pinjaman atas nama Saksi SISFA YARNI

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SISFA YARNI	440.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	60.000.000,00	-

(6) Pinjaman atas nama Saksi ZULFA

Telah dicairkan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	58.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	58.000.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Saksi SISFA YARNI	58.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	26.000.000,00	-

(7) Pinjaman atas nama Saksi NAPISAH

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi NAPISAH	160.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	290.000.000,00	-

(8) Pinjaman atas nama Saksi YULIA ROZANI

Telah dicairkan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	49.500.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	49.500.000,00	-
3.	Saksi SISFA YARNI	40.000.000,00	-
4.	Saksi YULIA ROZANI	10.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	51.000.000,00	-

(9) Pinjaman atas nama Saksi M. YUNUS

Telah dicairkan sebesar Rp 180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	47.500.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	47.500.000,00	-
3.	Saksi M. YUNUS	45.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	40.000.000,00	-

(10) Pinjaman atas nama Saksi EVI YARNIS

Telah dicairkan sebesar Rp 405.000.000,00 (*empat ratus lima juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi EVI YARNIS	270.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	135.000.000,00	-

(11) Pinjaman atas nama Saksi FATMAWATI Binti M. ZAKI

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi FATMAWATI Binti M.	298.300.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ZAKI		
2.	Terdakwa HALIMAH	60.000.000,00	
3.	Saksi ERNI GUSNITA	40.000.000,00	-
4.	Saksi SISFA YARNI	30.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	21.700.000,00	-

(12) Pinjaman atas nama Saksi M. SUBHAN

Telah dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi M. SUBHAN	12.500.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	237.500.000,00	-

(13) Pinjaman atas nama Saksi M. YUSUF

Telah dicairkan sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi M. YUSUF	58.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	92.000.000,00	-

(14) Pinjaman atas nama Saksi SUKANI

Telah dicairkan sebesar Rp 420.000.000,00 (*empat ratus dua puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SUKANI	10.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	59.300.000,00	-
3.	Saksi SISFA YARNI	59.300.000,00	-
4.	Saksi EVI YARNIS	59.300.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	232.100.000,00	-

(15) Pinjaman atas nama Saksi JUNAIDI. B

Telah dicairkan sebesar Rp 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi JUNAIDI. B	220.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	60.000.000,00	-

(16) Pinjaman atas nama Saksi ELIYATI

Telah dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4



1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	250.000.000,00	-
----	-----------------------	----------------	---

(17) Pinjaman atas nama Saksi MASRI ANTONI

Telah dicairkan sebesar Rp 285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	285.000.000,00	-

3) **Pada tahun 2019**

Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS mencari, menerima dan/atau mengumpulkan data/dokumen sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari :

(1) 8 (delapan) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak

mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- Saksi HERLINA, S.Pd. SD. Binti SUTAN DAUD (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi HERLINA*);
- Saksi MUHARDI Bin UMAR (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MUHARDI*);
- Saksi MAHPUZIAH, S.Pd.I. Binti KHOZIN MUSA (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MAHPUZIAH*);
- Saksi RITA NOVARIZA NZ;
- Saksi NURLAILI, S.Pd.I. (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi NURLAILI*);
- Saksi M. SALEH M Bin MUHIB (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi M. SALEH M*);
- Saksi PARIDA, S.Pd.I. Binti H. SALMAN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi PARIDA*);
- Saksi PERDHAUS, S.Ag. Bin H. HUSIN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi PERDHAUS*);

(2) 3 (tiga) orang yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak

mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi ASWENDRI Bin DUMLAMI (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ASWENDRI);
 - b) Saksi DESMIYANTI Binti TARMIZI (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi DESMIYANTI);
 - c) Saksi FITRI YANTI Binti TARMIZI (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi FITRI YANTI);
- (3) 7 (tujuh) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :
- a) Saksi ZULPAUZI, S.Pd. Bin BAIHAKI (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ZULPAUZI);
 - b) Saksi JUAIRIAH Binti HASAN SUIB (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi JUAIRIAH);
 - c) Saksi TAMRIN Bin (Alm.) M. DAUD BUDI SANTOSA (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi TAMRIN);
 - d) Saksi MUHAMMAD HATTA Bin LUKMAN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MUHAMMAD HATTA)
 - e) Saksi OLEN SIARNI, S.Pd.I. (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi OLEN SIARNI);
 - f) Saksi ERNI GUSNITA; dan
 - g) Sdr. (Alm.) SYOFANDI INDRA;
- (4) 4 (empat) orang yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :
- a) Saksi SALMEDA;
 - b) Saksi HASAN BASRI Bin KHOZIN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi HASAN BASRI);
 - c) Saksi NIKMA TURAMMAH; dan
 - d) Saksi MALIKI, S.Pd.I. (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MALIKI);

Bahwa data/dokumen 22 (dua puluh dua) orang tersebut yang pada kenyataannya tidak lengkap dan sah karena tidak didukung data/dokumen berupa SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang asli dan SK

Halaman 39 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil yang asli serta SK pangkat terakhir yang asli yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan, surat rekomendasi dari instansi peminjam, slip gaji terakhir yang asli kemudian diserahkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk digunakan menjadi data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo.

Bahwa selain data/dokumen 22 (dua puluh dua) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS, Saksi AKHMAD LEGIANTO juga mengajukan data/dokumen yang dicari dan dihimpun oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO sendiri sebanyak 1 (satu) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO menjadi data/dokumen dalam pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo yaitu Saksi KUSTANIAH DUNITA.

Selanjutnya, meskipun Saksi AKHMAD LEGIANTO telah mengetahui data/dokumen 22 (dua puluh dua) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS serta data/dokumen 1 (satu) orang yang dicari dan dihimpun sendiri oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap memproses seluruh data/dokumen tersebut dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG dan membuat LKN serta membuat PIR yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan. Selain itu, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB 23 (dua puluh tiga) orang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	KUSTANIAH DUNITA	439.000.000,00
2.	HERLINA	250.000.000,00
3.	MUHARDI	231.000.000,00
4.	ZULPAUZI	476.000.000,00
5.	JUAIRIAH	500.000.000,00
6.	TAMRIN	280.000.000,00
7.	MAHPUZIAH	260.000.000,00

Halaman 40 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



8.	RITA NOVARIZA NZ	150.000.000,00
9.	MUHAMMAD HATTA	450.000.000,00
10.	NURLAILI	440.000.000,00
11.	M.SALEH M	293.000.000,00
12.	PARIDA	300.000.000,00
13.	PERDHAUS	285.000.000,00
14.	OLEN SIARNI	298.000.000,00
15.	ASWENDRI	260.000.000,00
16.	SALMEDA	286.000.000,00
17.	HASAN BASRI	300.000.000,00
18.	DESMIYANTI	300.000.000,00
19.	NIKMA TURAMMAH	260.000.000,00
20.	FITRIYANTI	264.000.000,00
21.	MALIKI	300.000.000,00
22.	ERNI GUSNITA	500.000.000,00
23.	SYOFANDI INDRA	500.000.000,00

Kemudian data/dokumen 23 (dua puluh tiga) orang yang telah diproses Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *Account Officer* untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut disetujui oleh Saksi AMIR MAHMUD selaku Pejabat Pemutus di PT. BRISyariah KCP Muara Bungo.

Setelah disetujui Pejabat Pemutus, proses selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan akad oleh nasabah, namun pada kenyataannya 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut tidak pernah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap membuat data/dokumen 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut seolah-olah telah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal Akad
1	2	4
1.	KUSTANIAH DUNITA	18-01-2019
2.	HERLINA	22-01-2019
3.	MUHARDI	24-01-2019
4.	ZULPAUZI	25-01-2019
5.	JUAIRIAH	12-02-2019
6.	TAMRIN	26-02-2019
7.	MAHPUZIAH	29-04-2019
8.	RITA NOVARIZA NZ	10-05-2019
9.	MUHAMMAD HATTA	22-05-2019
10.	NURLAILI	22-05-2019
11.	M.SALEH M	28-06-2019
12.	PARIDA	25-07-2019
13.	PERDHAUS	29-07-2019
14.	OLEN SIARNI	06-08-2019
15.	ASWENDRI	29-08-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	SALMEDA	29-08-2019
17.	HASAN BASRI	20-09-2019
18.	DESMIYANTI	25-09-2019
19.	NIKMA TURAMMAH	23-10-2019
20.	FITRIYANTI	23-10-2019
21.	MALIKI	20-11-2019
22.	ERNI GUSNITA	19-12-2019
23.	SYOFANDI INDRA	26-12-2019

Bahwa hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan Tugas dan Tanggung Jawab *Account Officer* sebagaimana Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017.

Selanjutnya dari pencairan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo atas 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapatkan masing-masing pembagian dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pinjaman atas nama Saksi KUSTANIAH DUNITA

Telah dicairkan sebesar Rp 439.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi KUSTANIAH DUNITA	105.000.000,00	-
2.	Saksi KUSTANIAH DUNITA untuk menutupi hutang sebelumnya	150.000.000,00	-
3.	Cadangan Pembayaran Angsuran	150.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	34.000.000,00	-

(2) Pinjaman atas nama Saksi HERLINA

Telah dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	250.000.000,00	-

(3) Pinjaman atas nama Saksi MUHARDI

Telah dicairkan sebesar Rp 231.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4

Halaman 42 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



1.	Terdakwa HALIMAH	30.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	30.000.000,00	-
3.	Sdri. LAILA MARDIANA	70.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	101.000.000,00	-

(4) Pinjaman atas nama Saksi ZULPAUZI

Telah dicairkan sebesar Rp 476.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	476.000.000,00	-

(5) Pinjaman atas nama Saksi JUAIRIAH

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi JUAIRIAH	410.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	40.000.000,00	-
3.	Saksi EVI YARNIS	40.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	10.000.000,00	-

(6) Pinjaman atas nama Saksi TAMRIN

Telah dicairkan sebesar Rp 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi TAMRIN	105.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	20.000.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	20.000.000,00	-
4.	Sdri. SRIMINAH	105.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	30.000.000,00	-

(7) Pinjaman atas nama Saksi MAHPUZIAH

Telah dicairkan sebesar Rp 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	30.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	30.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	200.000.000,00	-

(8) Pinjaman atas nama Saksi RITA NOVARIZA NZ

Telah dicairkan sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;



No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	150.000.000,00	-

(9) Pinjaman atas nama Saksi MUHAMMAD HATTA

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi MUHAMMAD HATTA	210.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	240.000.000,00	-

(10) Pinjaman atas nama Saksi NURLAILI

Telah dicairkan sebesar Rp 440.000.000,00 (*empat ratus empat puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	60.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	60.000.000,00	-
3.	Saksi EVI YARNIS	70.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	250.000.000,00	-

(11) Pinjaman atas nama Saksi M. SALEH M

Telah dicairkan sebesar Rp 293.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	31.500.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	31.500.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	230.000.000,00	-

(12) Pinjaman atas nama Saksi PARIDA

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	300.000.000,00	-

(13) Pinjaman atas nama Saksi PERDHAUS

Telah dicairkan sebesar Rp 285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
-----	---------------	-------------------------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	285.000.000,00	-

(14) Pinjaman atas nama Saksi OLEN SIARNI

Telah dicairkan sebesar Rp 298.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi OLEN SIARNI	230.000.000,00	-
2.	Saksi SISFA YARNI	50.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	18.000.000,00	-

(15) Pinjaman atas nama Saksi ASWENDRI

Telah dicairkan sebesar Rp 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	90.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	20.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	150.000.000,00	-

(16) Pinjaman atas nama Saksi SALMEDA

Telah dicairkan sebesar Rp 286.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	25.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	25.000.000,00	-
3.	Saksi DARNAWATI	60.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	176.000.000,00	-

(17) Pinjaman atas nama Saksi HASAN BASRI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi HASAN BASRI	3.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	35.000.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	35.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	227.000.000,00	-

(18) Pinjaman atas nama Saksi DESMIYANTI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
-----	---------------	-------------------------------	------------

Halaman 45 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	35.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	35.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	230.000.000,00	-

(19) Pinjaman atas nama Saksi NIKMA TURAMMAH

Telah dicairkan sebesar Rp 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi NIKMA TURAMMAH	25.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	17.000.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	17.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	201.000.000,00	-

(20) Pinjaman atas nama Saksi FITRI YANTI

Telah dicairkan sebesar Rp 264.000.000,00 (*dua ratus enam puluh empat juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	30.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	30.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	204.000.000,00	-

(21) Pinjaman atas nama Saksi MALIKI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi MALIKI	25.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	275.000.000,00	-

(22) Pinjaman atas nama Saksi ERNI GUSNITA

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi ERNI GUSNITA;

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi ERNI GUSNITA	500.000.000,00	-

(23) Pinjaman atas nama Sdr. (Alm.) SYOFANDI INDRA

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sdr. (Alm.) SYOFANDI INDRA	135.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	117.500.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	117.500.000,00	-

Halaman 46 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	130.000.000,00	-
----	-----------------------	----------------	---

4) **Pada tahun 2020**

Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS mencari, menerima dan/atau mengumpulkan data/dokumen sebanyak 3 (tiga) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- (1) Saksi ERFINA, S.Pd.I (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ERFINA);
- (2) Saksi UMI MURSIDA; dan
- (3) Saksi FATMAWATI Binti H. YUNUS

Bahwa data/dokumen 3 (tiga) orang tersebut yang pada kenyataannya tidak lengkap dan sah karena tidak didukung data/dokumen berupa SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang asli dan SK Pegawai Negeri Sipil yang asli serta SK pangkat terakhir yang asli yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan, surat rekomendasi dari instansi peminjam, slip gaji terakhir yang asli kemudian diserahkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk digunakan menjadi data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo. Selanjutnya, meskipun Saksi AKHMAD LEGIANTO telah mengetahui data/dokumen 3 (tiga) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap memproses seluruh data/dokumen tersebut dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB dan membuat LKN serta membuat PIR yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan. Selain itu, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB 3 (tiga) orang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3



1.	ERFINA	450.000.000,0 0
2.	UMI MURSIDA	500.000.000,0 0
3.	FATMAWATI Binti H. YUNUS	650.000.000,0 0

Kemudian data/dokumen 3 (tiga) orang yang telah diproses Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *Account Officer* untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut disetujui oleh Saksi AMIR MAHMUD selaku Pejabat Pemutus di PT. BRISyariah KCP Muara Bungo.

Setelah disetujui Pejabat Pemutus, proses selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan akad oleh nasabah, namun pada kenyataannya 3 (tiga) orang nasabah tersebut tidak pernah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap membuat data/dokumen 3 (tiga) orang nasabah tersebut seolah-olah telah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal Akad
1	2	4
1.	ERFINA	30-01-2020
2.	UMI MURSIDA	27-02-2020
3.	FATMAWATI Binti H. YUNUS	29-04-2020

Bahwa hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan Tugas dan Tanggung Jawab *Account Officer* sebagaimana Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017.

Selanjutnya dari pencairan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo atas 3 (tiga) orang nasabah tersebut Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapatkan masing-masing pembagian dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pinjaman atas nama Saksi ERFINA

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
-----	---------------	-------------------------------	------------



1	2	3	4
1.	Saksi ERFINA	20.000.000,00	-
2.	Saksi SISFA YARNI	35.000.000,00	-
3.	Saksi HERMILIZA Binti M. ARIEF	10.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	385.000.000,00	-

(2) Pinjaman atas nama Saksi UMI MURSIDA

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi UMI MURSIDA	200.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	30.000.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	30.000.000,00	-
4.	Saksi EVI YARNIS	90.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	150.000.000,00	-

(3) Pinjaman atas nama Saksi FATMAWATI Binti H. YUNUS

Telah dicairkan sebesar Rp 650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi FATMAWATI Binti H. YUNUS	326.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	36.000.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	36.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	252.000.000,00	-

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : ND : R.114-SKAI/07-2020 tertanggal 14 Juli 2020 dari Satuan Kerja Audit Intern Kepada Tim Pemeriksa Pelanggaran Fundamental (TPPF) Perihal Laporan Hasil Audit Investigatif Terkait Adanya Kejadian *Fraud* Yang Dilakukan Oleh AKHMAD LEGIANTO Selaku *Account Officer* KCP Muara Bungo Sudirman, yang pada intinya melaporkan hasil audit sebagai berikut :

- 1) Terdapat pemberian pembiayaan kepada 17 (tujuh belas) nasabah yang terindikasi fiktif atau terindikasi nasabah tidak mengetahui identitasnya telah digunakan oleh pihak lain untuk mengajukan pembiayaan di BRIsyariah, dengan *outstanding* pembiayaan per 31 Mei 2020 sebesar Rp 4.113.043.151,00 (*empat milyar seratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah*).
Pemberian pembiayaan tersebut dilakukan oleh *Account Officer* (AO) AKHMAD LEGIANTO dan diduga bekerjasama dengan 5 (lima) orang

Halaman 49 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Pegawai Negeri Sipil Guru dengan cara memanipulasi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, *ledger*/buku besar gaji, SK CPNS, SK Pegawai Negeri Sipil awal dan akhir sehingga keabsahan identitas nasabah sebagai Pegawai Negeri Sipil diragukan kebenarannya.

Penarikan dana pencairan pembiayaan untuk beberapa nasabah dilakukan dengan cara menggunakan jasa pihak lain yang foto pada KTP nasabah telah diganti sehingga seakan-akan pembukaan rekening tabungan dan penarikan dananya pencairan pembiayaan benar-benar dilakukan oleh nasabah sebenarnya;

- 2) Terdapat pemberian pembiayaan kepada 7 (tujuh) nasabah yang diduga bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan *outstanding* pembiayaan per 31 Mei 2020 sebesar Rp 1.914.390.502,00 (*satu milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua rupiah*).

Pemberian pembiayaan tersebut dilakukan oleh *Account Officer* (AO) AKHMAD LEGIANTO dan diduga bekerjasama dengan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil Guru dengan merubah status pekerjaan nasabah seolah-olah merupakan Pegawai Negeri Sipil dan agar modusnya dapat terlaksana maka sejumlah syarat dokumen pembiayaan seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, *ledger* Gaji, SK CPNS, SK Pegawai Negeri Sipil awal dan akhir bukan merupakan dokumen yang valid dan diragukan keabsahannya.

Dugaan bahwa nasabah tersebut Non Pegawai Negeri Sipil adalah ditemukannya fakta bahwa Nomor Induk Pegawai (NIP) nasabah tidak terdaftar/tidak ditemukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di *database* kepegawaian Instansi setempat. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa KTP yang digunakan untuk pembukaan rekening tabungan untuk penarikan dana pencairan pembiayaan pada kolom pekerjaan tertulis sebagai mengurus rumah tangga, karyawan swasta, pelajar/mahasiswa, bukan sebagai PNS;

- 3) Terdapat pemberian pembiayaan kepada 21 (dua puluh satu) nasabah dengan *outstanding* sebesar Rp 7.949.187.957,00 (*tujuh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*) menggunakan modus sebagai berikut :



- a) Penggunaan dananya sebagian digunakan oleh pihak lain nasabah dengan sepengetahuan nasabah;
 - b) Pengajuannya menggunakan dokumen yang tidak valid (seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, *ledger* gaji);
 - c) Tidak menyerahkan asli SK Pegawai Negeri Sipil awal dan akhir;
 - d) Rekening *payroll* nasabah sebagian dan/atau keseluruhan tidak bisa pindah ke BRIS karena nasabah masih memiliki pembiayaan di Bank lain;
- 4) Dari hasil pemeriksaan rekening tabungan 45 (empat puluh lima) orang nasabah ditemukan fakta bahwa sebagian besar aliran dana pencairan pembiayaan nasabah ditransfer ke rekening Bank lain atas nama 5 (lima) Pegawai Negeri Sipil Guru sebesar Rp 4.359.350.000,00 (*empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian :

No	Nama Pegawai Negeri Sipil	Bank	Jumlah (dalam Rp)
1	2	3	4
1.	SISFA YARNI	Bank BRI dan BRI Syariah	459.000.000,00
2.	ERNI GUSNITA	Bank BRI, BNI dan BCA	1.874.800.000,00
3.	HALIMAH	Bank BRI, BSM dan BCA	1.912.150.000,00
4.	EVI YARNIS	Bank BSM	42.400.000,00
5.	KUSTANIAH DUNITA	Bank BRI	35.000.000,00
JUMLAH			4.359.350.000,00

- 5) Dari hasil konfirmasi kepada HALIMAH, ERNI GUSNITA dan SISFA YARNI diperoleh keterangan dan bukti petunjuk berupa transfer dana ke rekening *Account Officer* AKHMAD LEGIANTO yang diduga untuk kepentingan pribadi;
- 6) Dari hasil pemeriksaan agunan berupa SK pengangkatan awal dan SK akhir nasabah dan konfirmasi dengan eks petugas *Financing Support Manager* (FSM) yang ditugaskan, ditemukan fakta bahwa terdapat sejumlah nasabah yang agunan aslinya tidak diserahkan ke BRIS. Selain itu juga tidak ditemukan bukti keaslian SK tersebut telah diverifikasi keabsahannya ke institusi Kementerian Agama Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berupa bukti konfirmasi kepada pejabat berwenang Kementerian Agama setempat;

Halaman 51 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- 7) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan Kementerian Agama Kabupaten Bungo No. 01/payroll/KC-MBG/02/2017 tanggal 01 Februari 2017 disebutkan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian layanan *payroll*.

Dari hasil pemeriksaan sumber pengembalian pembiayaan atas 44 (empat puluh empat) nasabah tersebut ditemukan fakta hanya beberapa nasabah yang pembayaran gajinya sudah melalui rekening *payroll* BRIS atau secara tunai melalui bendahara ke BRISyariah dan belum mencukupi pembayaran angsuran;

- 8) Dari hasil pemeriksaan realisasi *qardh take over* pembiayaan ditemukan fakta bahwa dana *qardh take over* sebanyak 15 (lima belas) nasabah sebesar Rp 3.099.900.000,00 (*tiga milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) tidak terealisasi atau tidak digunakan untuk pelunasan di bank semula sesuai tujuan awal pembiayaan.

Kelemahan tersebut terjadi karena terdapat kesalahan prosedur dalam penarikan dana *qardh take over* yaitu penarikan dana *qardh take over* diatas Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dilakukan secara tunai dan tanpa pengawalan serta asuransi sesuai ketentuan berlaku.

Pelanggaran ini berakibat pelaksanaan *take over*nya tidak terealisasi/masih *outstanding* di bank semula serta beberapa bukti pelunasannya yang diserahkan tidak valid dan/atau tidak ada.

Berdasarkan Surat Edaran NO. SE.19-DIR/FSG/04/2011 Tentang Perubahan Kedua SE No.S.37-DIR-COM/FRS/08/2010 Tentang Pengalihan Hutang (*take over*) yang menyebutkan bahwa maksimum nilai *take over* secara tunai adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan jika dijalankan maka harus dengan syarat tambahan antara lain yaitu :

- Discover asuransi *cash in transit*;
- Dalam pengiriman uang ke bank tujuan harus mendapat pengawalan dari petugas satuan pengaman/security BRISyariah;

- 9) Terdapat pemberian pembiayaan KMG EmBP melebihi Plafon maksimal yang diperbolehkan tanpa ada persetujuan prinsip dari pejabat berwenang Kantor Pusat dan *payroll* nasabah tersebut belum dipindahkan ke BRIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Edaran No.SE.B.001-MDR/02-2017 tentang Pembiayaan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB disebutkan bahwa untuk nasabah Kategori A yang memiliki PKS EmBP dan PKS *payroll* dengan instansi/lembaga pemerintah dapat diberikan Plafon maksimal Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan/atau Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) (khusus untuk sinergi BRI atau instansi tertentu yang sudah mendapatkan persetujuan manajemen pusat BRIS);

- 10) Akad Pembiayaan hanya dihadiri oleh *Account Officer* AKHMAD LEGIANTO tanpa dihadiri oleh Pincapem sebagai pejabat pemutus dan sebagian besar tidak dilakukan di kantor melainkan di rumah pihak ketiga ERNI GUSNITA.

Kondisi ini menyebabkan terbukanya kesempatan pelaksanaan akad pembiayaan tidak dihadiri oleh nasabah dan/atau pasangannya.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Nota Dinas B.745-RBG/03-2017 tentang Penyampaian Arahan Pembiayaan Konsumtif melalui Skema *Employee Benefit Program* (EmBP) yang menyebutkan bahwa Unit kerja wajib menjelaskan secara rinci kepada nasabah saat dilakukan akad pembiayaan terutama untuk hal-hal sebagai berikut, diantaranya kewajiban pelunasan pembiayaan, nilai pembiayaan, jangka waktu, nilai angsuran dan lain-lain;

- Bahwa karena adanya kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraud*) dari Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan tidak memverifikasi dan menginvestigasi permohonan pinjaman 48 (empat puluh delapan) orang nasabah Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan produk baik permohonan pinjaman yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA maupun permohonan pinjaman yang dicari dan dihimpun sendiri oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO telah mengakibatkan keluarnya uang dari kas PT. Bank BRISyariah yang seharusnya tidak keluar. Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan :

Halaman 53 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

(1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

2) Surat Edaran NO. SE. B. 009–MDO/10–2016 tertanggal 18 Oktober 2016 Tentang Realisasi Pembiayaan yang ditandatangani WILDAN dan INDRA PRASENO masing-masing selaku Direktur PT. Bank BRISyariah yang menyebutkan :

III. KETENTUAN

A. Syarat Realisasi Pembiayaan

Realisasi atau pencairan atas fasilitas pembiayaan yang telah diseujui oleh Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangannya, wajib didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) antara lain sebagai berikut :

1. *Sebelum realisasi pembiayaan dilakukan, financing support harus memastikan hal-hal sebagai berikut bahwa :*

1.1. *Account Officer mikro (AOM)/legal officer memastikan Wa'd dan/atau akad pembiayaan berikut perjanjian jaminan telah ditandatangani secara sah oleh nasabah dan BRISyariah;*

1.2. *AOM/legal officer dan administrasi pembiayaan (ADP) memastikan semua dokumen dan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan dan putusan pembiayaan, baik yang berkaitan dengan penandatanganan akad, kelengkapan dokumen jaminan, maupun syarat realisasi pembiayaan, telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya sesuai dengan dokumen asli dan dokumen lainnya. selain itu, harus dipastikan bahwa seluruh aspek syariah dan yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah dipenuhi dan telah memberikan perlindungan hukum bagi BRISyariah.*

3) Surat Edaran NO. SE. B.001–MDR/02–2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017, yang menyebutkan :

X. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

B. Account Officer (AO)

Account Officer, sekurang-kurangnya bertanggung jawab atas :



1. Mengumpulkan dokumen persyaratan nasabah yang dibutuhkan sesuai persyaratan dan ketentuan produk serta melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran dokumen tersebut dengan mengunjungi langsung tempat kerja/usaha, tempat tinggal dan agunan pembiayaan nasabah;
2. Mendampingi nasabah ke bank konvensional dalam proses take over fasilitas pembiayaan dan menginformasikan (scan/email/foto) kepada branch office supervisor/manager operasional unit kerja mengenai nilai pelunasan yang harus dibayarkan oleh nasabah menggunakan dana fasilitas qardh yang telah disediakan di rekening tabungan/giro BRISyariah nasabah;
- 4) Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMB iB) PT. Bank Syariah BRI No. Juklak : 08/MII/2009 Edisi Juni 2009, yang menyebutkan :

BAB III

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

IX. Realisasi Pembiayaan

Dalam merealisasikan pembiayaan KMG iB, bank dapat melakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Dana langsung ke rekening penjual barang multi guna, kemudian setelah secara prinsip barang multi guna menjadi milik bank, maka dilakukan penyerahan barang multi guna kepada nasabah melalui akad murabahah; atau
- b. Dana ditransfer langsung ke rekening nasabah dengan menggunakan akad wakalah sebagai wakil dari BRIS untuk diserahkan kepada penjual barang multi guna atas nama BRIS, setelah secara prinsip barang multi guna menjadi milik bank, maka dilakukan penyerahan barang multi guna kepada nasabah melalui akad murabahah;

Syarat pencairan dana ataupun penyerahan barang multi guna dilakukan setelah seluruh ketentuan dan dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi dan nota persetujuan realisasi telah diterbitkan serta checklist pencairan pembiayaan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;

XI. Batasan Penggunaan KMG iB

Untuk take over KMG iB dari Bank Lain

1. Pembayaran akan dilakukan langsung kepada bank pemberi KMG;



2. seluruh dokumen baik dokumen pembiayaan maupun jaminan telah dicek kebenarannya;

BAB IV

PROSES PEMBIAYAAN

III. Evaluasi Pembiayaan

B. Analisa Kuantitatif

Analisa Kuantitatif mengacu kepada P3 Konsumer Bab VI Struktur dan Evaluasi Pembiayaan, Bagian Analisa Kuantitatif. Juklak KMG IB ini akan mengatur tentang Petunjuk Teknis melakukan evaluasi dan verifikasi sumber pendapatan, sebagai berikut :

1. Evaluasi dan verifikasi terhadap sources of repayment pembiayaan dibedakan berdasarkan sumber pendapatan calon nasabah sebagai berikut :

a. Fixed Income

Fixed Income merupakan nasabah yang memiliki penghasilan relatif tetap dengan total pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, informasi penghasilan bersih diperoleh dari surat keterangan penghasilan dan/atau slip gaji karyawan/karyawati setelah dikonfirmasi kepada perusahaan dimana calon nasabah bekerja dan diverifikasi dengan rekening koran/tabungan calon nasabah;

b. Non Fixed Income

- (1) Wiraswasta atau perorangan dengan sumber pendapatan yang berasal dari hasil usaha dengan total pengalaman usaha lebih atau sama dengan 3 (tiga) tahun. Bagi calon nasabah non fixed income yang tergolong pengusaha, analisa dilakukan atas dasar verifikasi hasil usaha yaitu dengan cara :

- (a) Wawancara on the spot ke tempat usaha calon nasabah; atau
- (b) Berdasarkan laporan keuangan nasabah; atau
- (c) Analisa data keuangan berdasarkan data-data (bon) harian; atau
- (d) Data usaha berdasarkan data rekening tabungan/rekening Koran per periode tertentu minimal 3 bulan terakhir/ Pernyataan nasabah tentang pendapatan usaha per periode tertentu;



(2) *Profesional* yaitu orang yang membuka praktik/usaha sendiri sesuai profesinya dan mempunyai izin profesi dengan total pengalaman lebih atau sama dengan 2 (dua) tahun. Untuk calon nasabah yang tergolong profesional, total penghasilan bersih per bulan didapat dari practice checking yaitu staf marketing mengecek kebenaran dan kemampuan keuangan atas profesi yang dilakukan ke tempat praktik calon nasabah. Cara verifikasi melalui pemeriksaan laporan keuangan/rekening bank minimal 3 (tiga) bulan/dari catatan-catatan harian terkait dengan pendapatan dan pengeluaran usaha.

c. *Pendapatan Gabungan*

Calon nasabah yang memiliki lebih dari satu sumber pendapatan yang berasal dari gabungan :

- (1) Gabungan lebih dari satu *Fixed Income*; atau
- (2) Gabungan lebih dari satu *Non Fixed Income*; atau
- (3) Gabungan *Fixed Income & Non Fixed Income*; atau
- (4) Gabungan pendapatan suami dan istri;

Nasabah yang mempunyai pendapatan gabungan, baik berupa nasabah perorangan atau suami istri, evaluasi pendapatannya dilakukan terhadap seluruh sumber pendapatan yang diperoleh.

2. *Repayment Capacity Ratio (RPC)*

Perhitungan *Ratio Installment/Repayment Capacity Ratio (RPC)*
Nilai *RPC* mengacu kepada P3 Konsumer Bab VI Tentang Struktur dan Evaluasi Pembiayaan, bagian Analisa Kuantitatif, yaitu :

Maksimal Angsuran = $35\% \times \text{Take Home Pay} - \text{Tanpa Program EmBP}$

= $50\% \times \text{Take Home Pay} - \text{Program EmBP}$

THP (Take Home Pay) : Seluruh Penghasilan yang diterima oleh nasabah setelah dipotong pajak dan kewajiban angsuran lainnya. (Kewajiban angsuran lainnya tidak mencakup kewajiban kartu pembiayaan).

Allowance dan lembur rutin/komisi/pendapatan lain dapat diperhitungkan sebagai komponen pendapatan/take home pay, jika hal ini bersifat fluktuatif maka dilihat rata-rata terendah 3 (tiga) bulan terakhir.



- Bahwa perbuatan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA telah memperkaya Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 1.912.150.000,00 (*satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima oleh Terdakwa HALIMAH dan memperkaya orang lain yaitu :

- 1) Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 10.608.675.172,00 (*sepuluh milyar enam ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan/atau
- 2) Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 1.874.800.000,00 (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi ERNI GUSNITA; dan/atau
- 3) Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 495.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi SISFA YARNI; dan/atau
- 4) Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 42.400.000,00 (*empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi EVI YARNIS; dan/atau
- 5) Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi KUSTANIAH DUNITA;

Sehingga telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 15.947.877.020,00 (*lima belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) Yang Tidak Sesuai Prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Debitur pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR – 425/PW05/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut, dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
----	--------	-------

Halaman 58 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



		(dalam Rp)
1	2	3
1.	Jumlah penyaluran (Plafon) Pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 debitur pada PT Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020	15.766.000.000,00
2.	Dikurangi jumlah setoran pokok atas Pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 debitur pada PT Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020 per tanggal 13 Desember 2020	(797.974.828,00)
3.	Jumlah total sisa pokok Pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 debitur pada PT Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020 per tanggal 13 Desember 2020 (1-2)	14.968.025.172,00
4.	Jumlah tunggakan margin Pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 debitur pada PT Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020 per tanggal 13 Desember 2020	979.851.848,00
5.	Dikurangi biaya administrasi pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 debitur pada PT Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020 per tanggal 13 Desember 2020	(0,00)
6.	Kerugian Keuangan Negara (3+4-5)	15.947.877.020,00

----- Bahwa perbuatan Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa HALIMAH) selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KD.05.08/1–a/KP.003/174/2005 tertanggal 10 Maret 2005 dan selaku Bendahara pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Bungo Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/JFU/51963 tertanggal 17 November 2014 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara

Halaman 59 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti akan tetapi masih dalam antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Kabupaten Bungo di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 135 Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "*daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan*" dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate Dan Pengadilan Negeri Manokwari, dipandang sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan perkaranya telah diputus berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 02 Maret 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 09 Maret 2022 serta selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AKHMAD LEGIANTO*), Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah serta selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ERNI GUSNITA*), Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I. (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah serta selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi SISFA YARNI*), Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi EVI YARNIS*) dan Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi KUSTANIAH DUNITA*), **yang dengan tujuan**

Halaman 60 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 1.912.150.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Terdakwa HALIMAH dan/atau Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 10.608.675.172,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dan/atau Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 1.874.800.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi ERNI GUSNITA dan/atau Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi SISFA YARNI dan/atau Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi EVI YARNIS dan/atau Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi KUSTANIAH, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan mencari, menerima dan mengumpulkan data/dokumen persyaratan 48 (empat puluh delapan) orang atau nasabah yang digunakan untuk mengajukan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) kemudian data/dokumen sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang atau nasabah tersebut diproses oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) tersebut baik kepada pihak bendahara dan/atau kepegawaian instansi dari 48 (empat puluh delapan) orang atau nasabah tersebut, membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) serta membuat *Personal Investigation Report* (PIR) yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan, membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG), membuat data/dokumen seolah-olah telah dilaksanakan

Halaman 61 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akad oleh nasabah dan mencairkan anggaran Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) nya sehingga bertentangan dengan Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani WILDAN dan INDRA PRASENSO masing-masing selaku Direktur PT. Bank BRISyariah, Angka X Tugas dan Tanggung Jawab, huruf B Account Officer (AO), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 15.947.877.020,00 (*lima belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) Yang Tidak Sesuai Prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Debitur pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR – 425/PW05/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya jumlahnya itu, yang dilakukan Terdakwa HALIMAH dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa PT. Bank BRISyariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi kepemilikan saham 73% dimiliki oleh PT. Bank BRI 18,33% dimiliki oleh masyarakat dan 8,67% dimiliki oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2009, PT. Bank Syariah BRI yang kemudian menjadi PT. Bank BRISyariah mengeluarkan program fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB yang peruntukannya adalah untuk pembelian barang-barang multi guna yang halal selain pembelian mobil dan rumah;
- Bahwa proses pelaksanaan program fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB didahului dengan akad *wakalah*, yaitu PT. Bank BRISyariah mewakilkan kepada pihak lain dalam hal ini nasabah untuk membeli barang multi guna dari penjual barang, setelah barang multi guna dibeli oleh nasabah atas nama PT. Bank BRISyariah, secara prinsip barang tersebut telah menjadi milik PT. Bank BRISyariah Selanjutnya dilakukan akad jual beli barang multi guna (*murabahah*) yaitu PT. Bank BRISyariah menjual barang multi guna kepada nasabah yang berjanji akan membayar harga jual tersebut secara mengangsur sesuai jangka waktu pembiayaan;

Halaman 62 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelaksanaan program fasilitas Pembiayaan KMG BRIS iB didahului dengan akad *wakalah*, yaitu PT. Bank BRISyariah mewakili kepada pihak lain dalam hal ini nasabah untuk membeli barang multi guna dari penjual barang, setelah barang multi guna dibeli oleh nasabah atas nama PT. Bank BRISyariah, secara prinsip barang tersebut telah menjadi milik PT. Bank BRISyariah. Selanjutnya dilakukan akad jual beli barang multi guna (*murabahah*) yaitu PT. Bank BRISyariah menjual barang multi guna kepada nasabah yang berjanji akan membayar harga jual tersebut secara mengangsur sesuai jangka waktu pembiayaan;
- Bahwa batasan pembiayaan untuk setiap nasabah telah ditetapkan sesuai dengan jenis instansi dan jenis kerja samanya, yaitu :
 - 1) Untuk pembiayaan kepada Instansi Pemerintah/BUMN dengan skema *payroll*, dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) atau Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) jika terdapat sinergi dengan BRI atau untuk instansi yang telah mendapat persetujuan dari Kantor Pusat;
 - 2) Untuk pembiayaan kepada perusahaan swasta dengan skema *payroll*, dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) atau Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) jika terdapat sinergi dengan BRI dan telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat;
 - 3) Untuk pembiayaan kepada Instansi Pemerintah/BUMN tidak dengan skema *payroll*, dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- Bahwa Pembiayaan KMG BRIS iB diberikan kepada perorangan, baik secara langsung kepada nasabah maupun tidak langsung melalui instansi/lembaga/koperasi karyawan institusi yang sudah bekerja sama dengan PT. Bank BRISyariah melalui skema *Employee Benefit Program* (EmBP) untuk diteruskan kepada nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan *murabahah*;
- Bahwa proses pengajuan kerja sama pembiayaan dengan instansi adalah sebagai berikut :
 - 1) *Account Officer* (AO) melakukan inisiasi dan analisa kerja sama pembiayaan ke instansi;
 - 2) Setelah analisa, AO membuat usulan kerja sama dan diajukan ke Komite Pembiayaan;

Halaman 63 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Setelah disetujui oleh Komite Pembiayaan, maka dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama;
- Bahwa proses pengajuan pembiayaan per karyawan adalah sebagai berikut:
 - 1) AO mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan dari karyawan instansi yang mengajukan pembiayaan;
 - 2) AO melakukan verifikasi dokumen, verifikasi tempat kerja dan tempat tinggal dan analisa kemampuan bayar berdasarkan pendapatan/gaji;
 - 3) AO membuat Laporan Kunjungan Nasabah dan *Personal Investigation Report* (PIR);
 - 4) AO melakukan verifikasi atas barang/paket jasa yang akan dibeli oleh nasabah;
 - 5) AO membuat usulan pembiayaan dengan disertai hasil BI *checking* dan daftar hitam nasabah BI;
 - 6) Usulan pembiayaan diajukan ke Komite Pembiayaan;
 - 7) Jika disetujui oleh Komite Pembiayaan, maka AO membuat surat persetujuan prinsip pembiayaan untuk diberikan ke nasabah;
 - 8) Jika nasabah setuju dengan surat persetujuan prinsip pembiayaan tersebut, maka dilakukan akad pembiayaan;
 - 9) Akad pembiayaan dilakukan oleh AO dan petugas Bank dengan nasabah;
 - 10) AO memastikan ketersediaan dana di rekening nasabah di BRI Syariah untuk pembayaran biaya-biaya termasuk blokir sejumlah 1 (satu) kali angsuran;
 - 11) AO menerima agunan pembiayaan dari nasabah jika dipersyaratkan untuk diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan untuk disimpan dan dicek kebenarannya;
 - 12) AO membuat instruksi pencairan ke bagian operasional dan administrasi pembiayaan;
- Bahwa data/dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB yaitu :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah dan pasangan nikah;
 - 2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pembiayaan di atas Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Fotokopi buku nikah atau surat cerai;
 - 5) Asli surat kuasa potong gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Asli surat kuasa debet rekening;
 - 7) Fotokopi rekening koran tabungan gaji 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 8) Surat rekomendasi dari instansi yang mencantumkan masa kerja dan besarnya gaji;
 - 9) Asli slip gaji terakhir;
 - 10) Asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan SK terakhir;
 - 11) Asli surat keterangan kerja yang menyatakan dokumen karyawan tetap;
 - 12) Dokumen legalitas agunan jika dipersyaratkan;
 - 13) Asli kwitansi pembelian barang/paket jasa;
 - 14) Asli surat pernyataan nasabah penggunaan dana di bank sebelumnya (khusus take over);
 - 15) Dokumen lain yang dipersyaratkan Komite Pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : R.76–KC.JMB/SDM/08–2015 yang ditandatangani oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO dan Sdr. Yudha Bhayangkara selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BRISyariah Jambi Hayam Wuruk, Saksi AKHMAD LEGIANTO diangkat sebagai *Account Officer* (Karyawan yang bertugas untuk melakukan proses pembiayaan meliputi pengumpulan data, verifikasi dan analisa pembiayaan) dengan status karyawan kontrak dengan masa kontrak 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015, kemudian diperpanjang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 334–HCG/HCOS/04–2018 yang ditandatangani oleh Sdri. Irina H. Irwan selaku *Department Head Human Capital Group* PT. Bank BRISyariah, Saksi AKHMAD LEGIANTO diangkat sebagai karyawan tetap PT. Bank BRISyariah Jambi Hayam Wuruk terhitung sejak tanggal 01 April 2018;
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Direksi PT. Bank BRISyariah menerbitkan Surat Edaran NO. SE. B. 001–MDR/02–2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB yang dasar pelaksanaannya merujuk ke Kebijakan Umum Pembiayaan, Pedoman Pemberian Pembiayaan Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) edisi 2009 dan Surat Edaran Nomor : B.001–MDR/02–2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi

Halaman 65 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi masih sekitar awal bulan Januari tahun 2017, Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muara Bungo yang ditugaskan untuk mencapai target penjualan produk Pembiayaan KMG BRIS iB, menghubungi Terdakwa HALIMAH, Saksi SISFA YARNI dan Saksi ERNI GUSNITA yang sekitar tahun 2016 pernah dibantu oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO saat mengajukan pinjaman di PT. Bank BRISyariah untuk datang dan bertemu di Lapangan Puspa Ragam Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Pada pertemuan tersebut, Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta kepada Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI untuk membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari orang atau nasabah guna mengajukan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo dan menawarkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI akan menerima imbalan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap orang atau nasabah yang didapat, selain itu Saksi AKHMAD LEGIANTO juga memperbolehkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI menggunakan dana pencairan nasabah yang didapat baik sebagian atau seluruhnya. Permintaan dan penawaran dari Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut diterima oleh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI.

Selanjutnya Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI yang tidak memiliki kewenangan mengumpulkan dokumen persyaratan orang atau nasabah yang digunakan untuk mengajukan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kemudian mengajak Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA yang juga tidak memiliki kewenangan mengumpulkan dokumen persyaratan orang atau nasabah yang digunakan untuk mengajukan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan memanfaatkan kedudukan mereka masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo untuk melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan

Halaman 66 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari dan menawarkan kepada orang-orang yang ingin mengajukan pinjaman atau Pembiayaan KMG BRIS iB, mencari orang-orang yang setuju namanya digunakan untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB maupun mengajukan nama-nama orang atau nasabah yang tidak mengetahui namanya digunakan untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB, yang dilakukan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA dengan cara-cara antara lain :

1) Pada tahun 2017

Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA mencari, menerima dan/atau mengumpulkan data/dokumen sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :

(1) 3 (tiga) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- a) Saksi RATNAWATI, S.Pd.I. Binti HASIM (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi RATNAWATI*);
- b) Saksi MIZARWATI, S.Pd.I. Binti H. YUSUF (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MIZARWATI*);
- c) Saksi MUHAMMAD ALIZAR Bin (Alm.) HASAN BASRI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MUHAMMAD ALIZAR*).

(2) 2 (dua) orang yang juga berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- a) Saksi MISNAWATI Binti (Alm.) H. MANSYUR (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MISNAWATI*);
- b) Saksi JAWARNI.

Bahwa data/dokumen 5 (lima) orang tersebut yang pada kenyataannya tidak lengkap dan sah karena tidak didukung data/dokumen berupa SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang asli dan SK Pegawai Negeri Sipil yang asli serta SK pangkat terakhir yang asli yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan, surat rekomendasi dari instansi peminjam, slip gaji terakhir yang



asli kemudian diserahkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO padahal Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan serah terima data/dokumen tersebut. Selanjutnya data/dokumen 5 (lima) orang tersebut digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO menjadi data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo.

Selanjutnya, meskipun Saksi AKHMAD LEGIANTO telah mengetahui data/dokumen 5 (lima) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap memproses seluruh data/dokumen tersebut dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB tersebut baik kepada pihak bendahara dan/atau kepegawaian instansi dari orang atau nasabah tersebut dan membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) serta membuat *Personal Investigation Report (PIR)* yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan. Selain itu, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB 5 (lima) orang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	MISNAWATI	150.000.000,00
2.	RATNAWATI	300.000.000,00
3.	MIZARWATI	300.000.000,00
4.	JAWARNI	300.000.000,00
5.	MUHAMMAD ALIZAR	174.000.000,00

Kemudian data/dokumen 5 (lima) orang yang telah diproses Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut disetujui oleh Saksi AGUS SYOFWAN, S.E. Bin DAMRAT YUSUF



(selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AGUS SYOFWAN)
selaku Pejabat Pemutus di PT. BRISyariah KCP Muara Bungo.

Setelah disetujui Pejabat Pemutus, proses selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan akad oleh nasabah, namun pada kenyataannya 5 (lima) orang nasabah tersebut tidak pernah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap membuat data/dokumen 5 (lima) orang nasabah tersebut seolah-olah telah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, yang rinciannya sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal Akad
1	2	3
1.	MISNAWATI	20-02-2017
2.	RATNAWATI	18-07-2017
3.	MIZARWATI	25-07-2017
4.	JAWARNI	25-09-2017
5.	MUHAMMAD ALIZAR	22-12-2017

Bahwa hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan Tugas dan Tanggung Jawab Account Officer sebagaimana Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017.

Selanjutnya dari pencairan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo atas 5 (lima) orang nasabah tersebut Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapatkan masing-masing pembagian dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pinjaman atas nama Saksi MISNAWATI

Telah dicairkan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi MISNAWATI	1.500.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	42.000.000,00	-
3.	Saksi SISFA YARNI	42.000.000,00	-



		0	
4.	Saksi KUSTANIAH DUNITA	42.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	22.500.000,00	-

(2) Pinjaman atas nama Saksi RATNAWATI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi RATNAWATI	120.000.000,00	-
2.	Saksi SISFA YARNI	140.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	40.000.000,00	-

(3) Pinjaman atas nama Saksi MIZARWATI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SISFA YARNI	240.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	60.000.000,00	-

(4) Pinjaman atas nama Saksi JAWARNI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi JAWARNI	245.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	15.000.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	15.000.000,00	-
4.	Saksi SISFA YARNI	25.000.000,00	-

(5) Pinjaman atas nama Saksi MUHAMMAD ALIZAR

Telah dicairkan sebesar Rp 174.000.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :



No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	50.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	50.000.000,00	-
3.	Saksi SISFA YARNI	50.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	24.000.000,00	-

2) Pada tahun 2018

Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA mencari, menerima dan/atau mengumpulkan data/dokumen sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari :

(1) 8 (delapan) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- Saksi MASTUROH, S.Pd.I (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MASTUROH);
- Saksi NURASIAH, A.Ma. Binti (Alm.) H. MAHMUD (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi NURASIAH);
- Saksi AMINAH, S.Pd.I Binti ADAM (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AMINAH);
- Saksi ZULFA Binti KHOZIN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ZULFA);
- Saksi YULIA ROZANI, S.Pd. SD. Binti SAKIRMAN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi YULIA ROZANI);
- Saksi M. YUNUS, A.Ma. Bin NURDIN. A (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi M. YUNUS);
- Saksi ELIYATI Binti (Alm.) ABU BAKAR (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ELIYATI); dan
- Saksi MASRI ANTONI Bin MUHAMMAD (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MASRI ANTONI);

(2) 6 (enam) orang yang juga berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan oleh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- a) Terdakwa HALIMAH;
- b) Saksi SISFA YARNI;
- c) Saksi NAPISAH;
- d) Saksi FATMAWATI;
- e) Saksi M. SUBHAN;
- f) Saksi SUKANI;

Bahwa data/dokumen 14 (empat belas) orang tersebut yang pada kenyataannya tidak lengkap dan sah karena tidak didukung data/dokumen berupa SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang asli dan SK Pegawai Negeri Sipil yang asli serta SK pangkat terakhir yang asli yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan, surat rekomendasi dari instansi peminjam, slip gaji terakhir yang asli kemudian diserahkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO padahal Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan serah terima data/dokumen tersebut. Selanjutnya data/dokumen 14 (empat belas) orang tersebut digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO menjadi data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo.

Bahwa selain data/dokumen 14 (empat belas) orang yang diterima oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA, Saksi AKHMAD LEGIANTO juga mengajukan data/dokumen yang dicari dan dihimpun oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO sendiri sebanyak 3 (tiga) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- (1) Saksi EVI YARNIS;
- (2) Saksi M. YUSUF; dan
- (3) Saksi JUNAIDI B.

Selanjutnya, meskipun Saksi AKHMAD LEGIANTO telah mengetahui data/dokumen 14 (empat belas) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA serta data/dokumen 3 (tiga) orang yang dicari dan dihimpun sendiri oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut tidak

Halaman 72 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap memproses seluruh data/dokumen tersebut dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB tersebut baik kepada pihak bendahara dan/atau kepegawaian instansi dari orang atau nasabah tersebut dan membuat LKN serta membuat PIR yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan. Selain itu, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB 17 (tujuh belas) orang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	MASTUROH	300.000.000,00
2.	NURASIAH	300.000.000,00
3.	AMINAH	250.000.000,00
4.	ZULFA	200.000.000,00
5.	YULIA ROZANI	200.000.000,00
6.	M. YUNUS	180.000.000,00
7.	M. SUBHAN	250.000.000,00
8.	ELIYATI	250.000.000,00
9.	MASRI ANTONI	285.000.000,00
10.	M. YUSUF	150.000.000,00
11.	JUNAIDI. B	280.000.000,00
12.	HALIMAH	450.000.000,00
13.	SISFA YARNI	500.000.000,00
14.	NAPISAH	450.000.000,00
15.	EVI YARNIS	405.000.000,00
16.	FATMAWATI Binti M. ZAKI	450.000.000,00
17.	SUKANI	420.000.000,00

Kemudian data/dokumen 17 (tujuh belas) orang yang telah diproses Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* untuk pengajuan Pembiayaan

Halaman 73 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut disetujui Pejabat Pemutus di PT. BRISyariah KCP Muara Bungo dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Saksi AGUS SYOFWAN, S.E. Bin DAMRAT YUSUF (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AGUS SYOFWAN*) selaku Pimpinan Cabang PT. BRISyariah KCP Muara Bungo

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	MASTUROH	300.000.000,00
2.	NURASIAH	300.000.000,00
3.	AMINAH	250.000.000,00
4.	ZULFA	200.000.000,00
5.	YULIA ROZANI	200.000.000,00
6.	M. YUNUS	180.000.000,00
7.	M. SUBHAN	250.000.000,00

- (2) Saksi ARDI FERDIANSYAH, S.E. (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ARDI FERDIANSYAH*) selaku Pimpinan Cabang PT. BRISyariah KCP Muara Bungo

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	ELIYATI	250.000.000,00
2.	MASRI ANTONI	285.000.000,00
3.	M. YUSUF	150.000.000,00
4.	JUNAIDI. B	280.000.000,00

- (3) Saksi DUDI SALEH, S.E. (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi DUDI SALEH*) selaku Pimpinan Cabang PT. BRISyariah KCP Muara Bungo

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	HALIMAH	450.000.000,00
2.	SISFA YARNI	500.000.000,00
3.	NAPISAH	450.000.000,00

Halaman 74 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



		0
4.	EVI YARNIS	405.000.000,0
		0
5.	FATMAWATI Binti M. ZAKI	450.000.000,0
		0

- (4) Saksi AMIR MAHMUD Bin HANAFIAH (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi AMIR MAHMUD) selaku Pimpinan Cabang PT. BRISyariah KCP Muara Bungo

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	SUKANI	420.000.000,0
		0

Setelah disetujui Pejabat Pemutus, proses selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan akad oleh nasabah, namun pada kenyataannya 17 (tujuh belas) orang nasabah tersebut tidak pernah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap membuat data/dokumen 17 (tujuh belas) orang nasabah tersebut seolah-olah telah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal Akad
1	2	3
1.	MASTUROH	18-01-2018
2.	NURASIAH	21-02-2018
3.	AMINAH	09-03-2018
4.	HALIMAH	12-04-2018
5.	SISFA YARNI	25-04-2018
6.	ZULFA	26-04-2018
7.	NAPISAH	22-05-2018
8.	YULIA ROZANI	06-06-2018
9.	M. YUNUS	07-06-2018
10.	EVI YARNIS	20-07-2018
11.	FATMAWATI Binti M. ZAKI	23-08-2018
12.	M. SUBHAN	05-09-2018
13.	M. YUSUF	13-09-2018
14.	JUNAIDI. B	23-10-2018
15.	SUKANI	11-10-2018
16.	ELIYATI	06-11-2018
17.	MASRI ANTONI	11-12-2018

Bahwa hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan Tugas dan Tanggung Jawab Account Officer sebagaimana Surat Edaran NO. SE. B. 001-



MDR/02–2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017.

Selanjutnya dari pencairan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo atas 17 (tujuh belas) orang nasabah tersebut Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapatkan masing-masing pembagian dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pinjaman atas nama Saksi MASTUROH

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi KUSTANIAH DUNITA	150.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	150.000.000,00	-

(2) Pinjaman atas nama Saksi NURASIAH

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SISFA YARNI	100.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	200.000.000,00	-

(3) Pinjaman atas nama Saksi AMINAH

Telah dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SISFA YARNI	85.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	165.000.000,00	-

(4) Pinjaman atas nama Terdakwa HALIMAH

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	400.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	50.000.000,00	-

(5) Pinjaman atas nama Saksi SISFA YARNI

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SISFA YARNI	440.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	60.000.000,00	-

(6) Pinjaman atas nama Saksi ZULFA

Telah dicairkan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	58.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	58.000.000,00	-
3.	Saksi SISFA YARNI	58.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	26.000.000,00	-

(7) Pinjaman atas nama Saksi NAPISAH

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi NAPISAH	160.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	290.000.000,00	-

(8) Pinjaman atas nama Saksi YULIA ROZANI

Telah dicairkan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	49.500.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	49.500.000,00	-
3.	Saksi SISFA YARNI	40.000.000,00	-
4.	Saksi YULIA ROZANI	10.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	51.000.000,00	-

(9) Pinjaman atas nama Saksi M. YUNUS

Telah dicairkan sebesar Rp 180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	47.500.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	47.500.000,00	-
3.	Saksi M. YUNUS	45.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	40.000.000,00	-

(10) Pinjaman atas nama Saksi EVI YARNIS

Telah dicairkan sebesar Rp 405.000.000,00 (*empat ratus lima juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

Halaman 77 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi EVI YARNIS	270.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	135.000.000,00	-

(11) Pinjaman atas nama Saksi FATMAWATI Binti M. ZAKI

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi FATMAWATI Binti M. ZAKI	298.300.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	60.000.000,00	
3.	Saksi ERNI GUSNITA	40.000.000,00	-
4.	Saksi SISFA YARNI	30.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	21.700.000,00	-

(12) Pinjaman atas nama Saksi M. SUBHAN

Telah dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi M. SUBHAN	12.500.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	237.500.000,00	-

(13) Pinjaman atas nama Saksi M. YUSUF

Telah dicairkan sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi M. YUSUF	58.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	92.000.000,00	-

(14) Pinjaman atas nama Saksi SUKANI

Telah dicairkan sebesar Rp 420.000.000,00 (*empat ratus dua puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi SUKANI	10.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	59.300.000,00	-
3.	Saksi SISFA YARNI	59.300.000,00	-
4.	Saksi EVI YARNIS	59.300.000,00	
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	232.100.000,00	-

(15) Pinjaman atas nama Saksi JUNAIDI. B

Telah dicairkan sebesar Rp 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi JUNAIDI. B	220.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	60.000.000,00	-

(16) Pinjaman atas nama Saksi ELIYATI

Telah dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	250.000.000,00	-

(17) Pinjaman atas nama Saksi MASRI ANTONI

Telah dicairkan sebesar Rp 285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	285.000.000,00	-

3) Pada tahun 2019

Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS mencari, menerima dan/atau mengumpulkan data/dokumen sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari :

(1) 8 (delapan) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- Saksi HERLINA, S.Pd. SD. Binti SUTAN DAUD (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi HERLINA*);
- Saksi MUHARDI Bin UMAR (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MUHARDI*);
- Saksi MAHPUZIAH, S.Pd.I. Binti KHOZIN MUSA (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MAHPUZIAH*);
- Saksi RITA NOVARIZA NZ;
- Saksi NURLAILI, S.Pd.I. (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi NURLAILI*);

Halaman 79 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Saksi M. SALEH M Bin MUHIB (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi M. SALEH M*);
 - g) Saksi PARIDA, S.Pd.I. Binti H. SALMAN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi PARIDA*);
 - h) Saksi PERDHAUS, S.Ag. Bin H. HUSIN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi PERDHAUS*);
- (2) 3 (tiga) orang yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :
- a) Saksi ASWENDRI Bin DUMLAMI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ASWENDRI*);
 - b) Saksi DESMIYANTI Binti TARMIZI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi DESMIYANTI*);
 - c) Saksi FITRI YANTI Binti TARMIZI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi FITRI YANTI*);
- (3) 7 (tujuh) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :
- a) Saksi ZULPAUZI, S.Pd. Bin BAIHAKI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ZULPAUZI*);
 - b) Saksi JUAIRIAH Binti HASAN SUIB (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi JUAIRIAH*);
 - c) Saksi TAMRIN Bin (Alm.) M. DAUD BUDI SANTOSA (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi TAMRIN*);
 - d) Saksi MUHAMMAD HATTA Bin LUKMAN (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MUHAMMAD HATTA*);
 - e) Saksi OLEN SIARNI, S.Pd.I. (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi OLEN SIARNI*);
 - f) Saksi ERNI GUSNITA; dan
 - g) Sdr. (Alm.) SYOFANDI INDRA;
- (4) 4 (empat) orang yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD

Halaman 80 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

- a) Saksi SALMEDA;
- b) Saksi HASAN BASRI Bin KHOZIN *(selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi HASAN BASRI)*;
- c) Saksi NIKMA TURAMMAH; dan
- d) Saksi MALIKI, S.Pd.I. *(selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi MALIKI)*;

Bahwa data/dokumen 22 (dua puluh dua) orang tersebut yang pada kenyataannya tidak lengkap dan sah karena tidak didukung data/dokumen berupa SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang asli dan SK Pegawai Negeri Sipil yang asli serta SK pangkat terakhir yang asli yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan, surat rekomendasi dari instansi peminjam, slip gaji terakhir yang asli kemudian diserahkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO padahal Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan serah terima data/dokumen tersebut. Selanjutnya data/dokumen 22 (dua puluh dua) orang tersebut digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO menjadi data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo.

Bahwa selain data/dokumen 22 (dua puluh dua) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS, Saksi AKHMAD LEGIANTO juga mengajukan data/dokumen yang dicari dan dihimpun oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO sendiri sebanyak 1 (satu) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO menjadi data/dokumen dalam pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo yaitu Saksi KUSTANIAH DUNITA.

Selanjutnya, meskipun Saksi AKHMAD LEGIANTO telah mengetahui data/dokumen 22 (dua puluh dua) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS serta data/dokumen 1 (satu) orang yang dicari dan dihimpun sendiri oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan

Halaman 81 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap memproses seluruh data/dokumen tersebut dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB tersebut baik kepada pihak bendahara dan/atau kepegawaian instansi dari orang atau nasabah tersebut dan membuat LKN serta membuat PIR yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan. Selain itu, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB 23 (dua puluh tiga) orang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	KUSTANIAH DUNITA	439.000.000,00
2.	HERLINA	250.000.000,00
3.	MUHARDI	231.000.000,00
4.	ZULPAUZI	476.000.000,00
5.	JUAIRIAH	500.000.000,00
6.	TAMRIN	280.000.000,00
7.	MAHPUZIAH	260.000.000,00
8.	RITA NOVARIZA NZ	150.000.000,00
9.	MUHAMMAD HATTA	450.000.000,00
10.	NURLAILI	440.000.000,00
11.	M.SALEH M	293.000.000,00
12.	PARIDA	300.000.000,00
13.	PERDHAUS	285.000.000,00
14.	OLEN SIARNI	298.000.000,00
15.	ASWENDRI	260.000.000,00
16.	SALMEDA	286.000.000,00
17.	HASAN BASRI	300.000.000,00
18.	DESMIYANTI	300.000.000,00



19.	NIKMA TURAMMAH	260.000.000,0 0
20.	FITRIYANTI	264.000.000,0 0
21.	MALIKI	300.000.000,0 0
22.	ERNI GUSNITA	500.000.000,0 0
23.	SYOFANDI INDRA	500.000.000,0 0

Kemudian data/dokumen 23 (dua puluh tiga) orang yang telah diproses Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *Account Officer* untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut disetujui oleh Saksi AMIR MAHMUD selaku Pejabat Pemutus di PT. BRISyariah KCP Muara Bungo.

Setelah disetujui Pejabat Pemutus, proses selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan akad oleh nasabah, namun pada kenyataannya 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut tidak pernah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap membuat data/dokumen 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut seolah-olah telah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal Akad
1	2	4
1.	KUSTANIAH DUNITA	18-01-2019
2.	HERLINA	22-01-2019
3.	MUHARDI	24-01-2019
4.	ZULPAUZI	25-01-2019
5.	JUAIRIAH	12-02-2019
6.	TAMRIN	26-02-2019
7.	MAHPUZIAH	29-04-2019
8.	RITA NOVARIZA NZ	10-05-2019
9.	MUHAMMAD HATTA	22-05-2019
10.	NURLAILI	22-05-2019
11.	M.SALEH M	28-06-2019
12.	PARIDA	25-07-2019
13.	PERDHAUS	29-07-2019
14.	OLEN SIARNI	06-08-2019
15.	ASWENDRI	29-08-2019
16.	SALMEDA	29-08-2019
17.	HASAN BASRI	20-09-2019
18.	DESMIYANTI	25-09-2019
19.	NIKMA TURAMMAH	23-10-2019
20.	FITRIYANTI	23-10-2019



21.	MALIKI	20-11-2019
22.	ERNI GUSNITA	19-12-2019
23.	SYOFANDI INDRA	26-12-2019

Bahwa hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan Tugas dan Tanggung Jawab *Account Officer* sebagaimana Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017.

Selanjutnya dari pencairan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo atas 23 (dua puluh tiga) orang nasabah tersebut Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapatkan masing-masing pembagian dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pinjaman atas nama Saksi KUSTANIAH DUNITA

Telah dicairkan sebesar Rp 439.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi KUSTANIAH DUNITA	105.000.000,00	-
2.	Saksi KUSTANIAH DUNITA untuk menutupi hutang sebelumnya	150.000.000,00	-
3.	Cadangan Pembayaran Angsuran	150.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	34.000.000,00	-

(2) Pinjaman atas nama Saksi HERLINA

Telah dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	250.000.000,00	-



(3) Pinjaman atas nama Saksi MUHARDI

Telah dicairkan sebesar Rp 231.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	30.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	30.000.000,00	-
3.	Sdri. LAILA MARDIANA	70.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	101.000.000,00	-

(4) Pinjaman atas nama Saksi ZULPAUZI

Telah dicairkan sebesar Rp 476.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	476.000.000,00	-

(5) Pinjaman atas nama Saksi JUAIRIAH

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi JUAIRIAH	410.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	40.000.000,00	-
3.	Saksi EVI YARNIS	40.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	10.000.000,00	-

(6) Pinjaman atas nama Saksi TAMRIN

Telah dicairkan sebesar Rp 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :



No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi TAMRIN	105.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	20.000.000,00	
3.	Saksi ERNI GUSNITA	20.000.000,00	-
4.	Sdri. SRIMINAH	105.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	30.000.000,00	-

(7) Pinjaman atas nama Saksi MAHPUZIAH

Telah dicairkan sebesar Rp 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	30.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	30.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	200.000.000,00	-

(8) Pinjaman atas nama Saksi RITA NOVARIZA NZ

Telah dicairkan sebesar Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	150.000.000,00	-

(9) Pinjaman atas nama Saksi MUHAMMAD HATTA

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi	210.000.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUHAMMAD HATTA	0	
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	240.000.000,00	-

(10) Pinjaman atas nama Saksi NURLAILI

Telah dicairkan sebesar Rp 440.000.000,00 (*empat ratus empat puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	60.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	60.000.000,00	-
3.	Saksi EVI YARNIS	70.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	250.000.000,00	-

(11) Pinjaman atas nama Saksi M. SALEH M

Telah dicairkan sebesar Rp 293.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	31.500.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	31.500.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	230.000.000,00	-

(12) Pinjaman atas nama Saksi PARIDA

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	300.000.000,00	-

(13) Pinjaman atas nama Saksi PERDHAUS

Halaman 87 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan sebesar Rp 285.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	285.000.000,00	-

(14) Pinjaman atas nama Saksi OLEN SIARNI

Telah dicairkan sebesar Rp 298.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi OLEN SIARNI	230.000.000,00	-
2.	Saksi SISFA YARNI	50.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	18.000.000,00	-

(15) Pinjaman atas nama Saksi ASWENDRI

Telah dicairkan sebesar Rp 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	90.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	20.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	150.000.000,00	-

(16) Pinjaman atas nama Saksi SALMEDA

Telah dicairkan sebesar Rp 286.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	25.000.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Saksi ERNI GUSNITA	25.000.000,00	-
3.	Saksi DARNAWATI	60.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	176.000.000,00	-

(17) Pinjaman atas nama Saksi HASAN BASRI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi HASAN BASRI	3.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	35.000.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	35.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	227.000.000,00	-

(18) Pinjaman atas nama Saksi DESMIYANTI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	35.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	35.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	230.000.000,00	-

(19) Pinjaman atas nama Saksi NIKMA TURAMMAH

Telah dicairkan sebesar Rp 260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi NIKMA TURAMMAH	25.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	17.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Saksi ERNI GUSNITA	17.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	201.000.000,00	-

(20) Pinjaman atas nama Saksi FITRI YANTI

Telah dicairkan sebesar Rp 264.000.000,00 (*dua ratus enam puluh empat juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terdakwa HALIMAH	30.000.000,00	-
2.	Saksi ERNI GUSNITA	30.000.000,00	-
3.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	204.000.000,00	-

(21) Pinjaman atas nama Saksi MALIKI

Telah dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi MALIKI	25.000.000,00	-
2.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	275.000.000,00	-

(22) Pinjaman atas nama Saksi ERNI GUSNITA

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Dari pencairan tersebut seluruhnya dipergunakan Saksi ERNI GUSNITA;

No	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi ERNI GUSNITA	500.000.000,00	-

(23) Pinjaman atas nama Sdr. (Alm.) SYOFANDI INDRA

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4

Halaman 90 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



1.	Sdr. (Alm.) SYOFANDI INDRA	135.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	117.500.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	117.500.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	130.000.000,00	-

4) **Pada tahun 2020**

Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS mencari, menerima dan/atau mengumpulkan data/dokumen sebanyak 3 (tiga) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui namanya digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yaitu :

(1) Saksi ERFINA, S.Pd.I (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Saksi ERFINA*);

(2) Saksi UMI MURSIDA; dan

(3) Saksi FATMAWATI Binti H. YUNUS

Bahwa data/dokumen 3 (tiga) orang tersebut yang pada kenyataannya tidak lengkap dan sah karena tidak didukung data/dokumen berupa SK Calon Pegawai Negeri Sipil yang asli dan SK Pegawai Negeri Sipil yang asli serta SK pangkat terakhir yang asli yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan, surat rekomendasi dari instansi peminjam, slip gaji terakhir yang asli kemudian diserahkan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO padahal Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan serah terima data/dokumen tersebut. Selanjutnya data/dokumen 3 (tiga) orang tersebut digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO menjadi data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo.

Selanjutnya, meskipun Saksi AKHMAD LEGIANTO telah mengetahui data/dokumen 3 (tiga) orang yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap memproses seluruh data/dokumen tersebut dengan tidak melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB

Halaman 91 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



tersebut baik kepada pihak bendahara dan/atau kepegawaian instansi dari orang atau nasabah tersebut dan membuat LKN serta membuat PIR yang seolah-olah benar dan telah dilaksanakan. Selain itu, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat sendiri nilai atas pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB 3 (tiga) orang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Plafon (dalam Rp)
1	2	3
1.	ERFINA	450.000.000,00
2.	UMI MURSIDA	500.000.000,00
3.	FATMAWATI Binti H. YUNUS	650.000.000,00

Kemudian data/dokumen 3 (tiga) orang yang telah diproses Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *Account Officer* untuk pengajuan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut disetujui oleh Saksi AMIR MAHMUD selaku Pejabat Pemutus di PT. BRISyariah KCP Muara Bungo.

Setelah disetujui Pejabat Pemutus, proses selanjutnya adalah pelaksanaan penandatanganan akad oleh nasabah, namun pada kenyataannya 3 (tiga) orang nasabah tersebut tidak pernah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, akan tetapi Saksi AKHMAD LEGIANTO tetap membuat data/dokumen 3 (tiga) orang nasabah tersebut seolah-olah telah melaksanakan penandatanganan akad sebagaimana mestinya, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal Akad
1	2	4
1.	ERFINA	30-01-2020
2.	UMI MURSIDA	27-02-2020
3.	FATMAWATI Binti H. YUNUS	29-04-2020

Bahwa hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan Tugas dan Tanggung Jawab *Account Officer* sebagaimana Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017.

Selanjutnya dari pencairan Pembiayaan KMG BRIS iB pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo atas 3 (tiga) orang nasabah tersebut Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapatkan masing-masing pembagian dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pinjaman atas nama Saksi ERFINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicairkan sebesar Rp 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

N o.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi ERFINA	20.000.000,00	-
2.	Saksi SISFA YARNI	35.000.000,00	-
3.	Saksi HERMILIZA Binti M. ARIEF	10.000.000,00	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	385.000.000,00	-

(2) Pinjaman atas nama Saksi UMI MURSIDA

Telah dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

N o.	Nama Penerima	Jumlah Diterima (dalam Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Saksi UMI MURSIDA	200.000.000,00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	30.000.000,00	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	30.000.000,00	-
4.	Saksi EVI YARNIS	90.000.000,00	-
5.	Saksi AKHMAD LEGIANTO	150.000.000,00	-

(3) Pinjaman atas nama Saksi FATMAWATI Binti H. YUNUS

Telah dicairkan sebesar Rp 650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dibagi-bagi sebagai berikut :

N o.	Nama Penerima	Jumlah Diterima	Keterangan
------	---------------	-----------------	------------



		(dalam Rp)	
1	2	3	4
1.	Saksi FATMAWA TI Binti H. YUNUS	326.000.000, 00	-
2.	Terdakwa HALIMAH	36.000.000,0 0	-
3.	Saksi ERNI GUSNITA	36.000.000,0 0	-
4.	Saksi AKHMAD LEGIANT O	252.000.000, 00	-

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : ND : R.114-SKAI/07-2020 tertanggal 14 Juli 2020 dari Satuan Kerja Audit Intern Kepada Tim Pemeriksa Pelanggaran Fundamental (TPPF) Perihal Laporan Hasil Audit Investigatif Terkait Adanya Kejadian *Fraud* Yang Dilakukan Oleh AKHMAD LEGIANTO Selaku *Account Officer* KCP Muara Bungo Sudirman, yang pada intinya melaporkan hasil audit sebagai berikut :

- 1) Terdapat pemberian pembiayaan kepada 17 (tujuh belas) nasabah yang terindikasi fiktif atau terindikasi nasabah tidak mengetahui identitasnya telah digunakan oleh pihak lain untuk mengajukan pembiayaan di BRISyariah, dengan *outstanding* pembiayaan per 31 Mei 2020 sebesar Rp 4.113.043.151,00 (*empat milyar seratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah*).

Pemberian pembiayaan tersebut dilakukan oleh *Account Officer* (AO) AKHMAD LEGIANTO dan diduga bekerjasama dengan 5 (lima) orang Pegawai Negeri Sipil Guru dengan cara memanipulasi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, *ledger*/buku besar gaji, SK CPNS, SK Pegawai Negeri Sipil awal dan akhir sehingga keabsahan identitas nasabah sebagai Pegawai Negeri Sipil diragukan kebenarannya.

Penarikan dana pencairan pembiayaan untuk beberapa nasabah dilakukan dengan cara menggunakan jasa pihak lain yang foto pada KTP nasabah telah diganti sehingga seakan-akan pembukaan rekening tabungan dan penarikan dananya pencairan pembiayaan benar-benar dilakukan oleh nasabah sebenarnya;

- 2) Terdapat pemberian pembiayaan kepada 7 (tujuh) nasabah yang diduga bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan *outstanding*

Halaman 94 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan per 31 Mei 2020 sebesar Rp 1.914.390.502,00 (*satu milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua rupiah*).

Pemberian pembiayaan tersebut dilakukan oleh *Account Officer* (AO) AKHMAD LEGIANTO dan diduga bekerjasama dengan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil Guru dengan merubah status pekerjaan nasabah seolah-olah merupakan Pegawai Negeri Sipil dan agar modusnya dapat terlaksana maka sejumlah syarat dokumen pembiayaan seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, *ledger* Gaji, SK CPNS, SK Pegawai Negeri Sipil awal dan akhir bukan merupakan dokumen yang valid dan diragukan keabsahannya.

Dugaan bahwa nasabah tersebut Non Pegawai Negeri Sipil adalah ditemukannya fakta bahwa Nomor Induk Pegawai (NIP) nasabah tidak terdaftar/tidak ditemukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di *database* kepegawaian Instansi setempat. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa KTP yang digunakan untuk pembukaan rekening tabungan untuk penarikan dana pencairan pembiayaan pada kolom pekerjaan tertulis sebagai mengurus rumah tangga, karyawan swasta, pelajar/mahasiswa, bukan sebagai PNS;

- 3) Terdapat pemberian pembiayaan kepada 21 (dua puluh satu) nasabah dengan *outstanding* sebesar Rp 7.949.187.957,00 (*tujuh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*) menggunakan modus sebagai berikut :
 - a) Penggunaan dananya sebagian digunakan oleh pihak lain nasabah dengan sepengetahuan nasabah;
 - b) Pengajuannya menggunakan dokumen yang tidak valid (seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, *ledger* gaji);
 - c) Tidak menyerahkan asli SK Pegawai Negeri Sipil awal dan akhir;
 - d) Rekening *payroll* nasabah sebagian dan/atau keseluruhan tidak bisa pindah ke BRIS karena nasabah masih memiliki pembiayaan di Bank lain;
- 4) Dari hasil pemeriksaan rekening tabungan 45 (empat puluh lima) orang nasabah ditemukan fakta bahwa sebagian besar aliran dana pencairan pembiayaan nasabah ditransfer ke rekening Bank lain atas nama 5 (lima) Pegawai Negeri Sipil Guru sebesar Rp 4.359.350.000,00 (*empat*

Halaman 95 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

No	Nama Pegawai Negeri Sipil	Bank	Jumlah (dalam Rp)
1	2	3	4
1.	SISFA YARNI	Bank BRI dan BRI Syariah	459.000.000,00
2.	ERNI GUSNITA	Bank BRI, BNI dan BCA	1.874.800.000,00
3.	HALIMAH	Bank BRI, BSM dan BCA	1.912.150.000,00
4.	EVI YARNIS	Bank BSM	42.400.000,00
5.	KUSTANIAH DUNITA	Bank BRI	35.000.000,00
JUMLAH			4.359.350.000,00

- 5) Dari hasil konfirmasi kepada HALIMAH, ERNI GUSNITA dan SISFA YARNI diperoleh keterangan dan bukti petunjuk berupa transfer dana ke rekening *Account Officer* AKHMAD LEGIANTO yang diduga untuk kepentingan pribadi;
- 6) Dari hasil pemeriksaan agunan berupa SK pengangkatan awal dan SK akhir nasabah dan konfirmasi dengan eks petugas *Financing Support Manager* (FSM) yang ditugaskan, ditemukan fakta bahwa terdapat sejumlah nasabah yang agunan aslinya tidak diserahkan ke BRIS. Selain itu juga tidak ditemukan bukti keaslian SK tersebut telah diverifikasi keabsahannya ke institusi Kementerian Agama Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berupa bukti konfirmasi kepada pejabat berwenang Kementerian Agama setempat;
- 7) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan Kementrian Agama Kabupaten Bungo No. 01/payroll/KC-MBG/02/2017 tanggal 01 Februari 2017 disebutkan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian layanan *payroll*.

Halaman 96 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan sumber pengembalian pembiayaan atas 44 (empat puluh empat) nasabah tersebut ditemukan fakta hanya beberapa nasabah yang pembayaran gajinya sudah melalui rekening *payroll* BRIS atau secara tunai melalui bendahara ke BRISyariah dan belum mencukupi pembayaran angsuran;

- 8) Dari hasil pemeriksaan realisasi *qardh take over* pembiayaan ditemukan fakta bahwa dana *qardh take over* sebanyak 15 (lima belas) nasabah sebesar Rp 3.099.900.000,00 (*tiga milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) tidak terealisasi atau tidak digunakan untuk pelunasan di bank semula sesuai tujuan awal pembiayaan.

Kelemahan tersebut terjadi karena terdapat kesalahan prosedur dalam penarikan dana *qardh take over* yaitu penarikan dana *qardh take over* diatas Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dilakukan secara tunai dan tanpa pengawalan serta asuransi sesuai ketentuan berlaku.

Pelanggaran ini berakibat pelaksanaan *take over*nya tidak terealisasi/masih *outstanding* di bank semula serta beberapa bukti pelunasannya yang diserahkan tidak valid dan/atau tidak ada.

Berdasarkan Surat Edaran NO. SE.19-DIR/FSG/04/2011 Tentang Perubahan Kedua SE No.S.37-DIR-COM/FRS/08/2010 Tentang Pengalihan Hutang (*take over*) yang menyebutkan bahwa maksimum nilai *take over* secara tunai adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan jika dijalankan maka harus dengan syarat tambahan antara lain yaitu :

- Discover asuransi *cash in transit*;
- Dalam pengiriman uang ke bank tujuan harus mendapat pengawalan dari petugas satuan pengaman/*security* BRISyariah;

- 9) Terdapat pemberian pembiayaan KMG EmBP melebihi Plafon maksimal yang diperbolehkan tanpa ada persetujuan prinsip dari pejabat berwenang Kantor Pusat dan *payroll* nasabah tersebut belum dipindahkan ke BRIS.

Berdasarkan Surat Edaran No.SE.B.001-MDR/02-2017 tentang Pembiayaan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB disebutkan bahwa untuk nasabah Kategori A yang memiliki PKS EmBP dan PKS *payroll* dengan instansi/lembaga pemerintah dapat diberikan Plafon

Halaman 97 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan/atau Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) (khusus untuk sinergi BRI atau instansi tertentu yang sudah mendapatkan persetujuan manajemen pusat BRIS);

- 10) Akad Pembiayaan hanya dihadiri oleh *Account Officer* AKHMAD LEGIANTO tanpa dihadiri oleh Pincapem sebagai pejabat pemutus dan sebagian besar tidak dilakukan di kantor melainkan di rumah pihak ketiga ERNI GUSNITA.

Kondisi ini menyebabkan terbukanya kesempatan pelaksanaan akad pembiayaan tidak dihadiri oleh nasabah dan/atau pasangannya.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Nota Dinas B.745-RBG/03-2017 tentang Penyampaian Arahan Pembiayaan Konsumtif melalui Skema *Employee Benefit Program* (EmBP) yang menyebutkan bahwa Unit kerja wajib menjelaskan secara rinci kepada nasabah saat dilakukan akad pembiayaan terutama untuk hal-hal sebagai berikut, diantaranya kewajiban pelunasan pembiayaan, nilai pembiayaan, jangka waktu, nilai angsuran dan lain-lain;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA yang masing-masing tidak memiliki kewenangan mengumpulkan dokumen persyaratan 48 (empat puluh delapan) orang atau nasabah yang digunakan untuk mengajukan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, melakukan serah terima agunan pembiayaan dari nasabah bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan dengan mencari, menerima, mengumpulkan dan menyerahkan data/dokumen persyaratan 48 (empat puluh delapan) orang atau nasabah yang digunakan untuk mengajukan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) yang tidak dilakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran data/dokumen pengajuan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) tersebut baik kepada pihak bendahara dan/atau kepegawaian instansi dari 48 (empat puluh delapan) orang atau nasabah tersebut dan tidak pernah dilakukan Kunjungan Nasabah serta tidak pernah dilaksanakan

Halaman 98 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akad oleh nasabah sehingga bertentangan dengan Surat Edaran NO. SE. B. 001-MDR/02-2017 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB tertanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani WILDAN dan INDRA PRASENSO masing-masing selaku Direktur PT. Bank BRISyariah, Angka X Tugas dan Tanggung Jawab, huruf B *Account Officer* (AO) tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 1.912.150.000,00 (*satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Terdakwa HALIMAH dan telah menguntungkan orang lain yaitu :

- 1) Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 10.608.675.172,00 (*sepuluh milyar enam ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan/atau
- 2) Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 1.874.800.000,00 (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi ERNI GUSNITA; dan/atau
- 3) Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 495.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi SISFA YARNI; dan/atau
- 4) Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 42.400.000,00 (*empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi EVI YARNIS; dan/atau
- 5) Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi KUSTANIAH;

Sehingga telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 15.947.877.020,00 (*lima belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) Yang Tidak Sesuai Prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Debitur pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 99 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR –
425/PW05/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 atau setidaknya
sekitar nilai tersebut, dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (dalam Rp)
1	2	3
1.	Jumlah penyaluran (Plafon) Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) yang tidak sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) debitur pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020.	15.766.000.000,00
2.	Dikurangi jumlah setoran pokok atas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) yang tidak sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) debitur pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020 pertanggal 13 Desember 2020.	(797.974.828,00)
3.	Jumlah Total sisa pokok Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) yang tidak sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) debitur pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020 pertanggal 13 Desember 2020 (1–2)	14.968.025.172,00
4.	Jumlah tunggakan margin Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) yang tidak sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) debitur pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020 pertanggal 13 Desember 2020	979.851.848,00
5.	Dikurangi biaya administrasi yang tidak sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) debitur pada PT. Bank BRISyariah Kantor	(0,00)

Halaman 100 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



	Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017–2020 pertanggal 13 Desember 2020	
6.	Kerugian Keuangan Negara (3+4-5)	15.947.877.020,00

Bahwa perbuatan Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARIDA, S.Pd.I. Binti (Alm) H. SAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi PARIDA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
 - Bahwa Saksi PARIDA merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo yang saat ini bertugas sebagai Guru di MAN 1 Muara Bungo;
 - Bahwa Saksi PARIDA tidak pernah meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - Bahwa berawal keinginan Saksi PARIDA untuk mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah Muara Bungo, namun permohonan Saksi PARIDA ditolak pihak Bank Mandiri Syariah karena saat dilakukan BI checking karena ada riwayat pembiayaan Saksi PARIDA mempunyai pinjaman sebesar Rp 300.000.000,00 di BRISyariah KCP Muara Bungo

Halaman 101 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



yang masih berjalan. Saksi PARIDA kemudian mendatangi BRISyariah KCP Muara Bungo lalu menanyakan ke pihak BRISyariah kenapa ada pinjaman Saksi PARIDA di BRISyariah KCP Muara Bungo sedangkan Saksi PARIDA tidak pernah meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo. Saat itu pihak BRISyariah berkata atasannya tidak ada, namun berselang 3 (tiga) minggu kemudian pihak BRISyariah memberikan surat keterangan lunas atas pinjaman nama PARIDA yang kemudian bisa Saksi PARIDA gunakan untuk melakukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa HALIMAH pernah menghubungi Saksi PARIDA dan meminta maaf kepada Saksi PARIDA karena sudah memakai nama Saksi PARIDA untuk meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - Bahwa pada tahun 2020 juga pernah ada Tim Audit BRISyariah yang menandatangani Saksi PARIDA ke rumah untuk mendapatkan pernyataan dari Saksi PARIDA bahwa memang tidak pernah meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi PARIDA menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi PARIDA sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi PARIDA tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi PARIDA;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi **ZULFA Binti CHOZIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ZULFA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi

Halaman 102 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi ZULFA merupakan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru pada SDN 25 Muara Bungo;
- Bahwa Saksi ZULFA tidak pernah meminjam atau menjadi nasabah di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi ZULFA tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan dokumen pribadi milik Saksi ZULFA baik asli maupun fotokopi kepada siapapun untuk pengajuan pembiayaan KMG BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2020 Saksi ZULFA pernah ditemui auditor dari Bank BRISyariah yang menanyakan perihal pembiayaan sebesar Rp 200.000.000,00 atas nama Saksi ZULFA;
- Bahwa Saksi ZULFA mengatakan kepada tim auditor Bank BRISyariah tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo. Atas jawaban Saksi ZULFA tersebut, Saksi ZULFA disuruh membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan dan menerangkan Saksi ZULFA tidak pernah meminjam dana, tidak pernah melakukan akad pembiayaan dan tidak pernah membuka buku tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi ZULFA tidak pernah dititipkan uang Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 10.000.000,00, untuk diberikan kepada Saksi YULIA ROZANI. Terdakwa HALIMAH hanya pernah menitipkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 kepada Saksi ZULFA untuk diberikan kepada Saksi YULIA ROZANI dan uang tersebut telah Saksi ZULFA serahkan kepada Saksi YULIA ROZANI;
- Bahwa gaji Saksi ZULFA tidak pernah dilakukan pemotongan pihak Bank BRISyariah, gaji Saksi ZULFA hanya dipotong pihak bank 9 Jambi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi ZULFA menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi ZULFA sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi ZULFA tidak mengetahuinya dan

Halaman 103 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik Saksi ZULFA karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di bank 9 Jambi;

- Bahwa untuk selebihnya, Saksi ZULFA membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi ZULFA yang menerangkan bahwa Saksi ZULFA hanya menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 untuk diserahkan kepada Saksi YULIA ROZANI karena Terdakwa HALIMAH telah menitipkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 kepada Saksi ZULFA untuk diserahkan kepada Saksi YULIA ROZANI;
- Atas keterangan Terdakwa HALIMAH tersebut Saksi ZULFA menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi **YULIA ROZANI, S.Pd.SD. Binti SAKIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi YULIA ROZANI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan sebab dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi YULIA ROZANI merupakan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo sebagai guru pada SD Negeri 25/II SKIP Muara Bungo Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi YULIA ROZANI pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa pada bulan April 2018 Saksi ZULFA Binti CHOZIN datang menemui Saksi YULIA ROZANI dan mengatakan bahwa Terdakwa HALIMAH mau menggunakan dokumen-dokumen fotokopi SK, fotokopi KTP, fotokopi taspen, fotokopi buku nikah, fotokopi NPWP milik Saksi YULIA ROZANI untuk mengajukan pinjaman di Bank BRISyariah KCP Muara Bungo sebesar Rp 50.000.000,00 dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan jaminan sertifikat rumah milik Terdakwa HALIMAH;

Halaman 104 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa rasa curiga, Saksi YULIA ROZANI menyerahkan fotokopi SK, fotokopi KTP, fotokopi taspen, fotokopi buku nikah, fotokopi NPWP milik Saksi YULIA ROZANI kepada Saksi ZULFA;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2018 Saksi YULIA ROZANI membuka rekening Bank BRISyariah di KCP Muara Bungo. Setelah rekening atas nama YULIA ROZANI sudah selesai dibuat, buku tabungannya diminta Terdakwa HALIMAH yang sudah menunggu di jalan dekat Kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi YULIA ROZANI tidak pernah menerima kunjungan/survei yang dilakukan pihak BRISyariah KCP Muara Bungo baik ke rumah atau ke tempat kerja Saksi YULIA ROZANI;
- Bahwa Saksi YULIA ROZANI tidak pernah melaksanakan akad dengan pihak BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi YULIA ROZANI tidak tahu kapan pencairan pinjaman atas nama Saksi YULIA ROZANI itu dilakukan, namun setelah Saksi YULIA ROZANI membuka rekening Bank BRISyariah di KCP Muara Bungo pada bulan Agustus tahun 2018 pada hari yang Saksi YULIA ROZANI tidak bisa ingat lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2018, Saksi ZULFA menemui Saksi YULIA ROZANI dan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 dan mengatakan "*kalau uang tersebut dari Terdakwa HALIMAH sebagai ucapan terimakasih karena sudah meminjamkan fotokopian dokumen SK*";
- Bahwa pada tahun 2020 ada petugas Bank BRISyariah yang datang ke sekolah tempat Saksi YULIA ROZANI bekerja menanyakan mengenai pinjaman atas nama Saksi YULIA ROZANI di BRISyariah KCP Muara Bungo sebesar Rp 200.000.000,00, lalu Saksi YULIA ROZANI menyatakan sama sekali tidak pernah meminjam maupun mengajukan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 di BRISyariah KCP Muara Bungo, lalu Saksi YULIA ROZANI disuruh membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan Saksi YULIA ROZANI tidak pernah meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,00 di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, Saksi YULIA ROZANI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi YULIA ROZANI;

Halaman 105 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selebihnya, Saksi YULIA ROZANI membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang mengatakan hanya menerima sebesar Rp 5.000.000,00 karena Terdakwa HALIMAH telah menitipkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 kepada Saksi ZULFA untuk diserahkan kepada Saksi YULIA ROZANI.
 - Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
4. Saksi **M. YUNUS, A.Ma. Bin NURDIN A**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi M. YUNUS mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan sebab dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
 - Bahwa Saksi M. YUNUS merupakan PNS sebagai guru di SD Negeri 194 Sungai Pinang Kabupaten Bungo;
 - Bahwa Saksi M. YUNUS tidak pernah mengajukan pinjaman di Bank BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - Bahwa Saksi M. YUNUS baru mengetahui nama Saksi M. YUNUS memiliki pinjaman yang bermasalah setelah tim audit dari BRISyariah datang dan memberitahukan bahwa pinjaman atas nama Saksi M. YUNUS menunggak dan bermasalah;
 - Bahwa pada tahun 2018, Saksi M. YUNUS pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo atas permintaan dari Terdakwa HALIMAH yang merupakan tetangga satu kampung yang meminta tolong kepada Saksi M. YUNUS untuk meminjamkan meminjamkan atau menyerahkan dokumen data pribadi berupa fotokopi dokumen seperti KTP suami-istri, kartu pegawai, kartu keluarga, NPWP, surat nikah, SK pengangkatan, SK pangkat terakhir II-b kepada Terdakwa HALIMAH untuk digunakan dalam pembiayaan

Halaman 106 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMG pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo. Sekitar seminggu kemudian Terdakwa HALIMAH meminta Saksi M. YUNUS untuk membuka rekening tabungan di Bank BRISyariah dengan alasan dana pinjaman yang nantinya akan dicairkan tidak bisa masuk ke rekening Terdakwa HALIMAH sehingga harus menggunakan tabungan baru;

- Bahwa sebelum membuka rekening, Terdakwa HALIMAH meminta Saksi M. YUNUS datang ke rumah Saksi ERNI GUSNITA untuk foto-foto dokumentasi, pada saat itu di rumah Saksi ERNI GUSNITA telah menunggu Saksi AKHMAD LEGIANTO sebagai perwakilan PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak dikenal Saksi M. YUNUS. Terdakwa HALIMAH meminta Saksi M. YUNUS untuk berpose seolah-olah sedang menanda tangani berkas bersama dengan perempuan yang tidak dikenal tersebut, lalu mendokumentasikannya menggunakan kamera *handphone*. Lalu Terdakwa HALIMAH bersama Saksi M. YUNUS pergi ke Bank BRISyariah KCP Muara Bungo untuk membuka rekening tabungan atas nama Saksi M. YUNUS;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 kepada Saksi M. YUNUS sebagai saldo awal. Setelah buku tabungan dan kartu ATM atas nama Saksi M. YUNUS selesai dibuat, Terdakwa HALIMAH meminta Saksi M. YUNUS menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM tersebut kepada Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian sekitar bulan Juni 2018, Terdakwa HALIMAH meminta Saksi M. YUNUS datang ke rumah Terdakwa HALIMAH kemudian memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi M. YUNUS;
- Bahwa pada tahun 2020 setelah pihak auditor BRISyariah KCP Muara Bungo datang dan menemui Saksi M. YUNUS dan menginformasikan bahwa Saksi M. YUNUS memiliki tunggakan atas pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo, mendengar informasi tersebut Saksi M. YUNUS kemudian menghubungi Terdakwa HALIMAH melalui telepon untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut. Saat itu Terdakwa HALIMAH mengatakan bahwa Terdakwa HALIMAH yang mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dengan menggunakan nama Saksi M. YUNUS dan Terdakwa HALIMAH juga yang menggunakan uang atas pinjaman tersebut dan Terdakwa HALIMAH mengatakan kepada Saksi M. YUNUS siap bertanggungjawab;

Halaman 107 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. YUNUS tidak pernah menerima seluruh uang dari hasil pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo sebesar Rp 180.000.000,00 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH dengan menggunakan identitas Saksi M. YUNUS tersebut namun Saksi M. YUNUS hanya menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 dari Terdakwa HALIMAH sebagai ucapan terimakasih karena Saksi M. YUNUS telah menolong Terdakwa HALIMAH memberikan tambahan anggunan;
 - Bahwa Saksi M. YUNUS sempat menanyakan kepada Terdakwa HALIMAH terkait alasan Terdakwa HALIMAH menggunakan dokumen pribadi milik Saksi M. YUNUS pada pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo, Terdakwa HALIMAH mengatakan untuk menaikkan agunan pinjaman Terdakwa HALIMAH karena agunan pinjaman milik Terdakwa HALIMAH sendiri kurang dan tidak mencukupi;
 - Bahwa Saksi M. YUNUS tidak pernah membayar angsuran yang timbul akibat pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo sebesar Rp 180.000.000,00 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH yang menggunakan dokumen Saksi M. YUNUS tersebut karena Saksi M. YUNUS tidak pernah meminjam pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan Saksi M. YUNUS tidak ada kewajiban dan tanggungjawab untuk membayar angsuran tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, Saksi M. YUNUS tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi M. YUNUS karena asli surat-surat tersebut saat ini masih menjadi jaminan di Bank 9 Jambi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan yang menerangkan Saksi M. YUNUS hanya menerima sebesar Rp 5.000.000,00 karena Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 kepada Saksi M. YUNUS.
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.
5. Saksi **MUHARDI Bin UMAR**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi MUHARDI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara

Halaman 108 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi MUHARDI merupakan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru di SD 07 Bedaro Kabupaten Bungo;
 - Bahwa Saksi MUHARDI mendapat informasi namanya digunakan orang lain pada bulan Juni 2020;
 - Bahwa kemudian Saksi MUHARDI datang ke BRISyariah KCP Muara Bungo untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan benar ada pinjaman atas nama Saksi MUHARDI sebesar Rp 231.000.000,00;
 - Bahwa pada bulan September 2020 Saksi MUHARDI mendapatkan informasi kalau yang memakai nama Saksi MUHARDI yaitu Terdakwa HALIMAH pada bulan September 2020;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi MUHARDI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi MUHARDI, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
6. Saksi **ELIYATI**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ELIYATI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

Halaman 109 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2017 Saksi ELIYATI pernah menyampaikan kepada Sdri. SRIMINAH untuk bisa mendapatkan pinjaman di bank namun SK asli dan yang lain-lainya sudah di BPD;
- Bahwa atas penyampaian Saksi ELIYATI tersebut Sdri. SRIMINAH mengatakan *"kito coba saja dulu yuk, berikan kepada saya fotokopian SK-SK, biar saya yang urus"*.
- Bahwa Saksi ELIYATI kembali mengatakan *"kalau cuma pinjam sebesar Rp 25.000.000,00 saya sangguplah kalau lebih saya dak sanggup"* dan Sdri. SRIMINAH mengatakan *"lyolah, kito coba ajukan dulu"*;
- Bahwa Saksi ELIYATI memberikan fotokopian SK-SK Saksi ELIYATI (CPNS, PNS, SK pangkat terakhir, KTP, surat kematian suami, NPWP) kepada Sdri. SRIMINAH;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, Saksi ELIYATI bertemu dengan Sdri. SRIMINAH yang meminta Saksi ELIYATI agar ke kantor PT. BRISyariah KCP Muara Bungo untuk membuka rekening tabungan;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ELIYATI membuka rekening BRISyariah dan sepulang dari kantor PT. BRISyariah KCP Muara Bungo Sdri. SRIMINAH meminta buku rekening dan kartu ATM BRISyariah Saksi ELIYATI dengan alasan untuk proses pencairan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan dari Saksi ELIYATI menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada Sdri. SRIMINAH, Saksi ELIYATI bertanya kepada Sdri. SRIMINAH *"bagaimana pinjaman di BRISyariah itu?"* dan dijawab Sdri. SRIMINAH *"tunggu dulu yuk, kato HALIMAH sedang diproses"*;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa bulan tidak ada kejelasan, akhirnya Saksi ELIYATI menjadi curiga dan mencari tahu nomor handphone Terdakwa HALIMAH yang kata Sdri. SRIMINAH yang mengurus bahan pinjaman Saksi ELIYATI di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa melalui pembicaraan ditelepon seluler (handphone) Saksi ELIYATI menanyakan perihal pinjamannya kepada Terdakwa HALIMAH. Saat itu Terdakwa HALIMAH mengatakan *"tunggulah dulu, masih proses"*;
- Bahwa sekitar beberapa minggu kemudian Saksi ELIYATI kembali menelepon Terdakwa HALIMAH dan mengatakan *"kalau tidak bisa ya sudahlah, Saksi ELIYATI dak jadi pinjam"*;

Halaman 110 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2020 Saksi ELIYATI ditemui Tim Audit BRISyariah yang bertanya mengenai pembiayaan KMG sebesar Rp 250.000.000,00 dan Saksi ELIYATI menyatakan tidak pernah melakukan pinjaman di BRISyariah;
 - Bahwa Saksi ELIYATI tidak ada menerima uang sepeserpun dari pinjaman yang menggunakan nama Saksi ELIYATI;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi ELIYATI menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi ELIYATI sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi ELIYATI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi ELIYATI;
 - Bahwa untuk selebihnya, Saksi ELIYATI membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan atas keterangan Saksi ELIYATI yang menerangkan tidak ada menerima uang sepeserpun dari pinjaman yang menggunakan nama Saksi ELIYATI karena Terdakwa HALIMAH menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 kepada Saksi ELIYATI atas pinjaman yang menggunakan nama Saksi ELIYATI.
 - Atas keberatan Terdakwa HALIMAH tersebut, Saksi ELIYATI menyatakan tetap pada keterangannya.
7. Saksi **RITA NOVARIZA N. Z.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi RITA NOVARIZA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

Halaman 111 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RITA NOVARIZA merupakan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru pada SDN 88 Sungai Mengkuang;
- Bahwa Saksi RITA NOVARIZA tidak pernah membuat/membuka rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi RITA NOVARIZA tidak mengetahui bahwa pada Bank BRISyariah KCP Muara Bungo terdapat fasilitas pembiayaan KMG dan Saksi RITA NOVARIZA juga tidak pernah mengajukan pembiayaan pada Bank BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi RITA NOVARIZA tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan dokumen pribadi baik asli maupun fotokopi dokumen seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, SK pengangkatan, SK pangkat terakhir, slip gaji dan rekomendasi pimpinan dan rekomendasi bendahara kepada siapapun untuk pengajuan pembiayaan KMG BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi RITA NOVARIZA baru mengetahui jika nama Saksi RITA NOVARIZA digunakan untuk pinjaman sebesar Rp 150.000.000,00 di BRISyariah KCP Muara Bungo setelah tim auditor BRISyariah datang ke rumah Saksi RITA NOVARIZA mengklarifikasi adanya pinjaman yang menggunakan nama Saksi RITA NOVARIZA yang sedang diperiksa tim audit;
- Bahwa Saksi RITA NOVARIZA kemudian mencari tahu siapa yang menggunakan nama Saksi RITA NOVARIZA untuk melakukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo dan kemudian Saksi RITA NOVARIZA mengetahui yang menggunakan dokumen Saksi RITA NOVARIZA adalah Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH kemudian meminta maaf kepada Saksi RITA NOVARIZA dan mengatakan siap bertanggungjawab dengan cara membantu Saksi RITA NOVARIZA untuk melakukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi RITA NOVARIZA hanya menerima uang sebesar Rp 55.000.000,00 dari Terdakwa HALIMAH atas bantuan pinjaman uang pada BRISyariah KCP Muara Bungo. Saksi RITA NOVARIZA tidak mengetahui uang apa yang diserahkan Terdakwa HALIMAH tersebut, setahu Saksi RITA NOVARIZA, Terdakwa HALIMAH dan Saksi AKHMAD LEGIANTO berjanji akan mencairkan pinjaman Saksi RITA NOVARIZA sekitar sebesar Rp 180.000.000,00, namun sampai saat ini

Halaman 112 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RITA NOVARIZA tidak pernah menerima sisanya dan jaminan Saksi RITA NOVARIZA berupa sertifikat tanah tidak tahu dimana;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi RITA NOVARIZA menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi RITA NOVARIZA sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi RITA NOVARIZA tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi RITA NOVARIZA karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di Bank 9 Jambi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan atas keterangan Saksi RITA NOVARIZA yang menerangkan bahwa Saksi RITA NOVARIZA hanya menerima uang sebesar Rp 55.000.000,00 dari Terdakwa HALIMAH karena Terdakwa HALIMAH telah menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 kepada Saksi RITA NOVARIZA.
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

8. Saksi **DESMIYANTI Binti TARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi DESMIYANTI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi DESMIYANTI bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa HALIMAH pernah datang ke rumah Saksi DESMAYANTI dan mengatakan ingin

Halaman 113 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



meminjam uang di Bank menggunakan nama Saksi DESMIYANTI dengan jaminan sertifikat rumahnya;

- Bahwa Terdakwa HALIMAH menyuruh Saksi DESMIYANTI untuk membuka buku rekening Bank BRISyariah dan setelah dibuat Terdakwa HALIMAH meminta Saksi DESMIYANTI untuk menyerahkan buku rekening atas nama Saksi DESMIYANTI tersebut kepada Terdakwa HALIMAH;
 - Bahwa Terdakwa HALIMAH menelepon Saksi DESMAYANTI untuk datang ke rumah Saksi ERNI GUSNITA yang beralamat di Dusun Talang Pantai Kampung Punti Luhur. Setelah tiba di rumah Saksi ERNI GUSNITA telah hadir pada saat itu Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan seorang laki-laki pihak Marketing BRISyariah Muara Bungo. Pihak marketing BRISyariah Muara Bungo dan Terdakwa HALIMAH meminta Saksi DESMAYANTI berpose seolah-olah sedang menanda tangani surat-surat yang disodorkan marketing BRISyariah lalu difoto Saksi ERNI GUSNITA;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa HALIMAH datang memberikan uang ucapan terimakasih sebesar Rp 1. 500.000,00 karena mau meminjamkan nama untuk pinjaman di Bank BRISyariah;
 - Bahwa sekitar pertengahan tahun 2020 Saksi DESMIYANTI ada dikonfirmasi pihak auditor dari Bank BRISyariah mengenai pinjaman atas nama Saksi DESMIYANTI sebesar Rp 300.000.000,00 yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, atas hal tersebut Saksi DESMIYANTI menyatakan tidak pernah meminjam dana dan tidak pernah melakukan akad pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi DESMIYANTI menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi DESMIYANTI dan kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan tersebut jelas bukan punya Saksi DESMIYANTI karena Saksi DESMIYANTI hanya ibu rumah tangga dan bukan PNS;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
9. Saksi **FITRI YANTI Binti TARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 114 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FITRI YANTI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi FITRI YANTI bukan PNS namun adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi FITRI YANTI pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo atas saran Terdakwa HALIMAH agar bisa menabung uang hasil usaha toko sembako;
- Bahwa Saksi FITRI YANTI tidak mengetahui pada BRISyariah KCP Muara Bungo terdapat pembiayaan KMG;
- Bahwa Saksi FITRI YANTI tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG tersebut;
- Bahwa Saksi FITRI YANTI pernah menyerahkan dokumen pribadi milik Saksi FITRI YANTI berupa fotokopi dokumen seperti KTP suami-istri, kartu keluarga dan surat nikah kepada Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Saksi FITRI YANTI mengetahui dokumen pribadi milik Saksi FITRI YANTI digunakan Terdakwa HALIMAH untuk pengajuan pinjaman di bank, namun Saksi FITRI YANTI tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan dipinjam Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa HALIMAH menelepon Saksi FITRI YANTI untuk datang ke rumah Saksi ERNI GUSNITA yang beralamat di Dusun Talang Pantai Kampung Pundi Luhur, sesampainya di rumah Saksi ERNI GUSNITA pada saat itu telah berkumpul Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan seorang laki-laki pihak marketing BRISyariah KCP Muara Bungo yang Saksi FITRI YANTI tidak tahu namanya. Saksi FITRI YANTI langsung disodori surat dan diminta pihak marketing BRISyariah KCP Muara Bungo untuk berpura-pura menanda tangani surat tersebut. Saksi FITRI YANTI diarahkan untuk berpura-pura sedang menanda tangani Tersangka HALIMAH kemudian Saksi FITRI YANTI di foto Saksi ERNI GUSNITA;

Halaman 115 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa HALIMAH menghubungi Saksi FITRI YANTI untuk datang dan kemudian Terdakwa HALIMAH memberikan uang terimakasih sebesar Rp 1. 500.000,00 karena telah meminjamkan dokumen pribadi milik Saksi FITRI YANTI ;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi DESMIYANTI menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi FITRI YANTI dan kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan tersebut jelas bukan punya Saksi FITRI YANTI karena Saksi FITRI YANTI hanya ibu rumah tangga dan bukan PNS;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
10. Saksi **MALIKI, S.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi MALIKI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
 - Bahwa Saksi MALIKI adalah Guru honorer pada Pondok Pesantren Qiroatul Qur'an;
 - Bahwa Saksi MALIKI pernah melakukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi MALIKI bisa sampai mendapat pinjaman dari BRISyariah KCP Muara Bungo adalah atas arahan Saksi HASAN BASRI yang mengenalkan Saksi MALIKI dengan Terdakwa HALIMAH;
 - Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi MALIKI mengatakan ingin pinjam uang ke BRISyariah KCP Muara Bungo dan Terdakwa HALIMAH mengatakan agar Saksi MALIKI melengkapi syarat untuk meminjam berupa fotokopi KTP Saksi MALIKI dan istri,

Halaman 116 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi buku nikah dan menyerahkannya Saksi AKHMAD LEGIANTO;

- Bahwa Saksi MALIKI menyerahkan bahan-bahan yang disebutkan Terdakwa HALIMAH tersebut kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO menyuruh Saksi MALIKI untuk membuka rekening tabungan di BRISyariah;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH ataupun Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak pernah menanyakan dimana Saksi MALIKI bekerja, apakah Saksi MALIKI ada jaminan;
- Bahwa Saksi MALIKI pernah menanyakan kepada Terdakwa HALIMAH *"apakah pinjaman bisa cair"* dan dijawab Terdakwa HALIMAH bahwa *"ya, pinjaman tersebut dapat cair"*;
- Bahwa yang menghubungi Saksi MALIKI untuk pelaksanaan kegiatan akad pembiayaan adalah Saksi HASAN BASRI;
- Bahwa pada pelaksanaan akad di BRISyariah KCP Muara Bungo, Saksi MALIKI datang bersama istri Saksi MALIKI menemui Saksi AKHMAD LEGIANTO di lantai 2 (dua) kantor Bank BRISyariah;
- Bahwa pada saat Saksi MALIKI menanda tangani dokumen pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo, Saksi MALIKI diminta untuk cepat-cepat tandatangan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Saksi MALIKI diberitahu Saksi HASAN BASRI kalau dana pinjaman sudah cair dan diminta untuk menjemput uang itu di rumah Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa saat Saksi MALIKI bertemu dengan Saksi ERNI GUSNITA kemudian Saksi ERNI GUSNITA bertanya kepada Saksi MALIKI *"mau pinjam uang berapa?"* dan Saksi MALIKI jawab *"Saksi MALIKI mau pinjam uang sebesar Rp 25.000.000,00 saja"* dan uang itu langsung diberikannya kepada Saksi MALIKI secara tunai;
- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA menyuruh Saksi MALIKI membayar perbulan sebesar Rp 600.000,00 dan menyerahkannya kepada Saksi HASAN BASRI;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi MALIKI menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi MALIKI dan kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS,

Halaman 117 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan tersebut jelas bukan punya Saksi MALIKI karena Saksi MALIKI hanya guru honorer bukanlah PNS;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi **HASAN BASRI Bin KHOZIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HASAN BASRI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi HASAN BASRI adalah tenaga honorer pada Pesantren Qiroatul Quran Sungai Binjai Kabupaten Bungo;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Saksi HASAN BASRI ingin melunasi pinjaman KUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) pada bank BRI konvensional datang ke Koperasi di Sungai Kerjan bertemu dengan Terdakwa HALIMAH dan bertanya “ada apa datang ke koperasi?”, Saksi HASAN BASRI jawab “mau mengajukan pinjaman koperasi sebesar Rp 2.000.000,00”, lalu Terdakwa HALIMAH berkata “dengan kami bisa”, lalu Terdakwa HALIMAH mengajak Saksi HASAN BASRI ke rumah Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa di rumah Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH mengatakan “kalo kau nak minjam, dengan kami bisa” dan Saksi ERNI GUSNITA pun mengatakan kepada Saksi HASAN BASRI harus melengkapi dokumen persyaratan antara lain fotokopi KTP Saksi HASAN BASRI dan istri Saksi HASAN BASRI, fotokopi KK, fotokopi akta nikah dan fotokopi NPWP;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi HASAN BASRI menyerahkan dokumen yang diminta tersebut kepada Saksi ERNI GUSNITA dan diminta menanda tangani beberapa dokumen;
- Bahwa sekitar akhir Agustus 2019 Saksi ERNI GUSNITA meminta Saksi HASAN BASRI membuka rekening tabungan di BRISyariah KCP

Halaman 118 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo dan rekening Haji BRISyariah KCP Muara Bungo yang biaya awalnya sebesar Rp 100.000,00 dibayar Saksi ERNI GUSNITA;

- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA meminta Saksi HASAN BASRI untuk menyerahkan buku rekening dan kartu ATM setelah dibuat;
- Bahwa setelah 2 (dua) buku tabungan berikut kartu ATM selesai dibuat, Saksi HASAN BASRI menghubungi Terdakwa HALIMAH dan menyerahkan 2 (dua) buku tabungan berikut kartu ATM kepada Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa pada hari yang sama setelah menyerahkan buku rekening dan kartu ATM pada malam harinya Saksi ERNI GUSNITA menghubungi Saksi HASAN BASRI dan mengatakan agar Saksi HASAN BASRI datang ke rumahnya untuk menjemput duit pinjaman sebesar Rp 2.000.000,00;
- Bahwa saat Saksi HASAN BASRI menanyakan bagaimana pembayaran cicilan pinjamannya, dijawab Saksi ERNI GUSNITA tidak usah membayar cicilannya;
- Bahwa pertengahan bulan September 2019 Saksi HASAN BASRI dihubungi Saksi ERNI GUSNITA untuk datang ke rumahnya, setibanya disana sudah ada Terdakwa HALIMAH dan Saksi AKHMAD LEGIANTO, lalu Saksi HASAN BASRI diminta untuk sekedar berfoto seolah-olah sedang menandatangani sesuatu di hadapan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa sekitar Desember 2019 saat Saksi HASAN BASRI ingin melakukan meminjam pembiayaan KUR kembali di BRI konvensional, dari pihak bank BRI konvensional menyebutkan tidak bisa memberikannya karena Saksi HASAN BASRI memiliki pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo yang sangat besar sebesar Rp 300.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH menjelaskan dan mengaku kepada Saksi HASAN BASRI bahwa Terdakwa HALIMAH bersama dengan Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO yang menggunakan uang sebesar Rp 300.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA pernah berpesan kepada Saksi HASAN BASRI apabila ada orang yang ingin meminjam uang agar menemui Terdakwa HALIMAH atau Saksi ERNI GUSNITA;

Halaman 119 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HASAN BASRI pernah membantu pembiayaan Saksi MALIKI, S.Pd.I. ;
- Bahwa Saksi HASAN BASRI menyerahkan dokumen Saksi MALIKI kepada Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Saksi HASAN BASRI menerima pembayaran dari Saksi MALIKI yang kemudian Saksi HASAN BASRI serahkan kepada Terdakwa HALIMAH atau Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi HASAN BASRI menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi HASAN BASRI dan kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan tersebut jelas bukan punya Saksi HASAN BASRI karena Saksi HASAN BASRI hanya pegawai honorer bukanlah PNS;
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi HASAN BASRI membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan keberatan atas keterangan Saksi HASAN BASRI. Lalu Terdakwa menyatakan keberatan :
 - 1) Pada keterangan Saksi HASAN BASRI yang mengatakan Saksi HASAN BASRI baru tahu pinjamannya bermasalah saat BI *Checking*, karena setahu Terdakwa HALIMAH Saksi HASAN BASRI sudah tahu dari awal;
 - 2) Keterangan Saksi HASAN BASRI yang hanya menerima sebesar Rp 2.000.000,00, karena setahu Terdakwa HALIMAH adalah sebesar Rp 3.000.000,00;
 - 3) Keterangan Saksi HASAN BASRI ada menyetor pembayaran Saksi MALIKI, karena Terdakwa HALIMAH atau Saksi ERNI GUSNITA tidak pernah menerima setoran Saksi MALIKI tersebut dari Saksi HASAN BASRI;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

12. Saksi **FATMAWATI, S.Pd.I. Binti M. ZAKI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 120 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FATMAWATI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan sebab dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi FATMAWATI merupakan PNS Kementerian Agama sebagai Guru pada MI Nurul Falah Tanjung Agung pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi FATMAWATI tidak mengetahui sama sekali mengenai pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi FATMAWATI pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018;
- Bahwa Saksi FATMAWATI pernah mengajukan pinjaman pada BRISyariah KCP Muara Bungo sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 150.000.000,00 melalui Terdakwa HALIMAH namun pada saat itu Saksi FATMAWATI hanya mendapatkan sebesar Rp 50.000.000,00 sedangkan pada tahun 2018 Saksi FATMAWATI mengajukan pinjaman sebesar Rp 450.000.000,00 melalui Saksi ERNI GUSNITA namun pada saat itu Saksi FATMAWATI mendapatkan uang sebesar Rp 220.000.000,00;
- Bahwa untuk pembiayaan BRISyariah tahun 2016 pada awalnya sekira bulan Oktober 2016 datang Terdakwa HALIMAH ke rumah Saksi FATMAWATI untuk meminta tolong kepada Saksi FATMAWATI agar Saksi FATMAWATI membuka rekening tabungan BRISyariah KCP Muara Bungo dan mengajukan pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo atas nama Saksi FATMAWATI sendiri namun nantinya uang dari pembiayaan tersebut akan dipinjam Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 100.000.000,00 dengan alasan akan digunakan untuk mengganti uang sekolah yang teRp akai kepala sekolah Terdakwa HALIMAH karena Terdakwa HALIMAH saat itu adalah sebagai bendahara sekolah, selain itu Terdakwa HALIMAH mengatakan kepada Saksi FATMAWATI

Halaman 121 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana angsuran pembiayaan tersebut nantinya Terdakwa HALIMAH sendiri yang membayar, selanjutnya Terdakwa HALIMAH juga meminta kepada Saksi FATMAWATI untuk menyerahkan dokumen pribadi milik Saksi FATMAWATI untuk pengajuan pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo atas hal tersebut seingat Saksi FATMAWATI, Saksi FATMAWATI menyerahkan dokumen kepada Terdakwa HALIMAH berupa fotokopi KTP Saksi FATMAWATI dan suami, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi NPWP, fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS dan pangkat terakhir, fotokopi karpeg; dan fotokopi taspen;

- Bahwa kemudian atas penjelasan dari Terdakwa HALIMAH tersebut, pada tahun 2016 Saksi FATMAWATI bersama Terdakwa HALIMAH bersama-sama ke BRISyariah KCP Muara Bungo untuk membuka rekening tabungan BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa selanjutnya Saksi FATMAWATI dipanggil Saksi AKHMAD LEGIANTO di lantai 2 (dua) BRISyariah KCP Muara Bungo untuk menanda tangani akad pembiayaan senilai sebesar Rp 150.000.000,00, sedangkan Terdakwa HALIMAH menunggu di lantai bawah;
- Bahwa saat itu Saksi FATMAWATI melihat dokumen pribadi yang Saksi FATMAWATI serahkan sebelumnya kepada Terdakwa HALIMAH sudah berada di Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp 150.000.000,00 masuk ke rekening Saksi FATMAWATI selanjutnya Saksi FATMAWATI melakukan penarikan uang tunai di *teller* sebesar Rp 140.000.000,00 dimana sebesar Rp 10.000.000,00 tidak bisa ditarik karena untuk jaminan administrasi apabila terjadi tunggakan, kemudian Saksi FATMAWATI menyerahkan kepada Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 100.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000,00 Saksi FATMAWATI gunakan sendiri untuk modal usaha bengkel;
- Bahwa uang pembiayaan sebesar Rp 40.000.000,00 yang Saksi FATMAWATI terima tersebut Saksi FATMAWATI masih dibebankan angsuran Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 650.000,00 setiap bulan yang selalu Saksi FATMAWATI serahkan kepada Terdakwa HALIMAH untuk disetorkan ke BRISyariah KCP Muara Bungo namun Saksi FATMAWATI tidak pernah meminta bukti penyetorannya;

Halaman 122 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembiayaan BRISyariah di tahun 2018 pada awalnya sekira bulan Agustus 2018 Saksi FATMAWATI bertemu dengan Saksi ERNI GUSNITA dan menyampaikan bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO memberikan informasi kepada Saksi ERNI GUSNITA bunga pinjaman bank lagi turun. Kemudian Saksi ERNI GUSNITA menawarkan Saksi FATMAWATI untuk mengajukan lagi pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo dimana Saksi ERNI GUSNITA mengatakan kepada Saksi FATMAWATI pembiayaan yang bisa diberikan sebesar Rp 450.000.000,00;
- Bahwa karena saat itu Saksi FATMAWATI sedang butuh biaya keperluan pribadi, Saksi FATMAWATI tertarik dan mengatakan kepada Saksi ERNI GUSNITA bahwa Saksi FATMAWATI akan mengajukan lagi pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo dengan syarat Saksi FATMAWATI hanya sanggup membayar angsuran sebesar Rp 2.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi ERNI GUSTINA menyanggupi dengan mengatakan "iyolah, sisanya biar kami (Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH dan Saksi SISFA YARNI) yang makai (menanggung anggsurannya)";
- Bahwa selanjutnya Saksi ERNI GUSNITA meminta kelengkapan dokumen pribadi milik Saksi FATMAWATI dimana seingat Saksi FATMAWATI beberapa hari kemudian Saksi FATMAWATI menyerahkan kepada Saksi ERNI GUSNITA dokumen berupa fotokopi KTP Saksi FATMAWATI dan suami Saksi FATMAWATI serta fotokopi kartu keluarga;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 Saksi ERNI GUSNITA meminta Saksi FATMAWATI untuk datang ke rumah Saksi ERNI GUSNITA untuk menanda tangani beberapa dokumen namun Saksi FATMAWATI tidak mengetahui kalau saat itu akan dilakukan akad pembiayaan, setibanya Saksi FATMAWATI di rumah Saksi ERNI GUSNITA tidak lama kemudian datang Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan membawa dokumen akad pembiayaan sehingga Saksi FATMAWATI sempat terkejut karena Saksi FATMAWATI sedang tidak didampingi suami Saksi FATMAWATI dan saat itu Saksi AKHMAD LEGIANTO mengatakan tidak masalah dan meminta Saksi FATMAWATI untuk menanda tangani beberapa dokumen akad pembiayaan tanpa Saksi FATMAWATI membaca terlebih dahulu isinya dimana yang Saksi

Halaman 123 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI ketahui nominal pembiayaan tersebut sebesar Rp 450.000.000,00;

- Bahwa karena suami Saksi FATMAWATI saat itu tidak ada untuk turut menanda tangani berkas tersebut selanjutnya Saksi ERNI GUSNITA memanggil tukang kebun cabai yang namanya Saksi FATMAWATI tidak tahu dan tidak kenal untuk pengganti seolah-olah menjadi suami Saksi FATMAWATI pada saat diambil dokumentasi akad pembiayaan;
- Bahwa masih di bulan Agustus 2018 Saksi FATMAWATI dihubungi Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk datang kembali ke BRISyariah KCP Muara Bungo untuk pencairan dan setibanya disana seingat Saksi FATMAWATI sudah ada Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH saat itu barulah Saksi AKHMAD LEGIANTO menyerahkan buku rekening tabungan dan kartu ATM Saksi FATMAWATI yang sebelumnya dipegang olehnya, selanjutnya Saksi FATMAWATI diminta Saksi AKHMAD LEGIANTO melakukan penarikan di *teller* sebesar Rp 140.000.000,00;
- Bahwa saat itu Saksi FATMAWATI sempat menanyakan sisanya dan dijawab Saksi AKHMAD LEGIANTO belum bisa dicairkan karena masih proses, atas hal tersebut Saksi FATMAWATI melakukan penarikan sebesar Rp 140.000.000,00 tanpa melihat lagi riwayat uang keluar dan uang masuk pada buku rekening tabungan;
- Bahwa uang sebesar Rp 140.000.000,00 pencairan pertama Saksi FATMAWATI gunakan sebesar Rp 80.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 60.000.000,00 Saksi FATMAWATI serahkan kepada Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO kembali menghubungi Saksi FATMAWATI dan menyuruh Saksi FATMAWATI untuk datang ke Muara Bungo untuk menjemput uang sebesar Rp 140.000.000,00, selanjutnya Saksi FATMAWATI datang ke Muara Bungo mengambil uang tersebut, dari pencairan sebesar Rp 140.000.000,00 Saksi FATMAWATI gunakan seluruhnya untuk keperluan Saksi FATMAWATI sendiri yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 Saksi FATMAWATI serahkan kepada Saksi SISFA YARNI untuk menutup pinjaman bank Mandiri Saksi FATMAWATI dan sisanya sebesar Rp 100.000.000,00 Saksi FATMAWATI pakai sendiri untuk membangun usaha bengkel motor dan kebun cabai;

Halaman 124 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari plafon pinjaman Saksi FATMAWATI sebesar Rp 450.000.000,00 yang Saksi FATMAWATI terima adalah sebesar Rp 220.000.000,00 untuk Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 60.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 170.000.000,00 lagi Saksi FATMAWATI tidak mengetahuinya karena yang dicairkan baru sebesar Rp 280.000.000,00;
 - Bahwa angsuran yang Saksi FATMAWATI bayarkan sudah berjalan lebih kurang 25 bulan dengan metode pembayaran angsuran dimana pada tahun 2018 dan tahun 2019 pembayaran angsuran sebagian besar Saksi FATMAWATI serahkan setiap bulan kepada Terdakwa HALIMAH secara tunai namun ada beberapa bulan yang Saksi FATMAWATI serahkan kepada Saksi SISFA YARNI untuk disetorkan ke BRISyariah KCP Muara Bungo tanpa dibuatkan kwitansi ataupun tanda bukti setor;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang Saksi FATMAWATI menyetorkan sendiri ke BRISyariah KCP Muara Bungo sebesar Rp 2.000.000,00 setiap bulan;
 - Bahwa terkait pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo atas nama Saksi FATMAWATI tersebut tahun 2018, pihak Bank BRISyariah tidak ada melakukan survei ke tempat kerja atau ke tempat tinggal Saksi FATMAWATI;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, Saksi FATMAWATI tidak tahu dan bukan milik Saksi FATMAWATI;
 - Bahwa untuk selebihnya, Saksi FATMAWATI membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
13. Saksi **JUAIRIAH Binti HASAN SUIB**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi JUAIRIAH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa

Halaman 125 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi JUAIRIAH merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi JUAIRIAH tidak mengetahui sama sekali mengenai pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo pada BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi JUAIRIAH pernah mengajukan pinjaman pada BRISyariah KCP Muara Bungo pada tahun 2019 dengan cara langsung menemui Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Saksi JUAIRIAH memberikan dokumen fotokopian KTP, karpeg, taspen dan SK CPNS, PNS kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa pada pertemuan selanjutnya Saksi JUAIRIAH langsung melaksanakan akad di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa pada saat akad bersama Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi JUAIRIAH menanda tangani dokumen dan diberikan buku rekening beserta ATM Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi JUAIRIAH yang dicairkan sebesar Rp 500.000.000,00, kemudian dari pencairan tersebut Saksi JUAIRIAH menerima sebesar Rp 410.000.000,00 dengan rincian :
 - 1) Pembelian kebun sawit sebesar Rp 90.000.000,00;
 - 2) Pembelian tanah kosong sebesar Rp 75.000.000,00;
 - 3) Pembelian kebun karet sebesar Rp 40.000.000,00;
 - 4) Pembelian mobil sebesar Rp 120.000.000,00; dan
 - 5) Untuk biaya perawatan dan pemupukan kebun kurang lebih sebesar Rp 85.000.000,00.
- Bahwa sebesar Rp 10.000.000,00 Saksi JUAIRIAH berikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO sebagai uang ucapan terimakasih;
- Bahwa sebesar Rp 80.000.000,00 Saksi JUAIRIAH pinjamkan kepada Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA, dengan rincian sebesar Rp 20.000.000,00 transfer sedangkan sebesar Rp 60.000.000,00 nya tunai;
- Bahwa terkait pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo atas nama Saksi JUAIRIAH pada tahun 2019, pihak Bank BRISyariah tidak ada

Halaman 126 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



melakukan survei ke tempat kerja atau ke tempat tinggal Saksi JUAIRIAH;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi JUAIRIAH tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi JUAIRIAH, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di BRI konvensional.
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi JUAIRIAH membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan atas keterangan Saksi JUAIRIAH yang menerangkan Saksi JUAIRIAH ada memberikan uang tunai sebesar Rp 60.000.000,00 kepada Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA karena Terdakwa HALIMAH tidak pernah menerima uang tunai sebesar Rp 60.000.000,00 dari Saksi JUAIRIAH.
- Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

14. Saksi **THAMRIN Bin (Alm) M. DAUD BUDI SANTOSA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi THAMRIN tidak mengenal Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Saksi THAMRIN mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi THAMRIN merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo sebagai staf Tata Usaha di SMPN 1 Muara Bungo;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2019 Saksi TAMRIN membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari sekitar sebesar Rp

Halaman 127 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00, secara kebetulan istri Saksi THAMRIN yang bernama Sdri. DEWI YARTI bertemu dengan Sdri. SRIMINAH yang menawarkan pembiayaan KMG BRISyariah KCP Muara Bungo dengan syarat-syarat menggunakan fotokopi dokumen-dokumen data pribadi saja;

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi TAMRIN menyiapkan fotokopi dokumen-dokumen data pribadi dan menyerahkan fotokopi dokumen seperti KTP suami-istri, fotokopi kartu pegawai, fotokopi taspen, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK pengangkatan dan fotokopi SK pangkat terakhir kepada Sdri. SRIMINAH melalui istri Saksi TAMRIN;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari 2019 Sdri. SRIMINAH menghubungi istri Saksi THAMRIN dan meminta Saksi THAMRIN untuk membuka rekening Bank BRISyariah. Lalu Saksi THAMRIN pun pergi ke Bank BRISyariah KCP Muara Bungo yang berada di jalan lintas Sumatera, setibanya disana Saksi THAMRIN langsung menuju *customer service* untuk membuka rekening dengan saldo awal sebesar Rp 100.000,00. Setelah itu Saksi THAMRIN mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM;
- Bahwa Keesokan harinya Sdri. SRIMINAH menghubungi istri Saksi THAMRIN dan meminta Saksi THAMRIN untuk datang ke rumah Saksi ERNI GUSNITA untuk melaksanakan akad dengan membawa buku tabungan, KTP dan kartu ATM dengan alasan akan digunakan untuk proses pencairan dana pinjaman;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi ERNI GUSNITA, Saksi THAMRIN dan istri bertemu dengan Sdri. SRIMINAH, Terdakwa HALIMAH dan Saksi AKHMAD LEGIANTO. Saat itu KTP asli, buku tabungan dan kartu ATM Saksi TAMRIN diminta Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan alasan akan digunakan untuk proses pencairan dana;
- Bahwa kemudian Saksi THAMRIN diminta menanda tangani dokumen-dokumen akad yang Saksi THAMRIN tidak mengetahui besaran dana yang tertera pada akad tersebut;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO menjelaskan kepada Saksi THAMRIN bahwa pinjaman dapat dicairkan sebesar Rp 200.000.000,00 dan akan dibagi dengan rincian pembagian Saksi TAMRIN akan mendapatkan sebesar Rp 52.000.000,00, Sdri. SRIMINAH akan mendapatkan sebesar Rp 52.000.000,00 dan Terdakwa HALIMAH akan mendapatkan sebesar Rp 52.000.000,00

Halaman 128 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya sebesar Rp 44.000.000,00 akan digunakan untuk administrasi;

- Bahwa Saksi THAMRIN hanya menerima sebesar Rp 30.000.000,00 dari uang pinjaman atas nama Saksi THAMRIN tersebut;
- Bahwa Saksi THAMRIN ada berusaha untuk meminta buku tabungan, KTP asli dan kartu ATM miliknya kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO namun dijawab sudah diserahkannya kepada Terdakwa HALIMAH. Pada saat Saksi THAMRIN tanyakan kepada Terdakwa HALIMAH dijawab sudah diserahkan kepada Sdri. SRIMINAH. Sampai akhirnya Saksi THAMRIN tidak pernah meminta lagi buku tabungan, KTP asli dan kartu ATM nya tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi THAMRIN menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi THAMRIN sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi TAMRIN tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi THAMRIN karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di Bank 9 Jambi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi THAMRIN yang menerangkan hanya menerima sebesar Rp 30.000.000,00 karena Terdakwa HALIMAH telah memberikan sebesar Rp 105.000.000,00.
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

15. Saksi **MAHPUZIAH, S.Pd.I. Binti KHOZIN MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MAHPUZIAH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi

Halaman 129 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi MAHPUZIAH merupakan PNS di bawah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru pada SDN 100 Muara Bungo;
- Bahwa Saksi MAHPUZIAH tidak pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo dan tidak pernah menjadi nasabah dari BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa awalnya Saksi MAHPUZIAH tidak tahu mengenai pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo, Saksi MAHPUZIAH baru mengetahuinya setelah Saksi MAHPUZIAH dikonfirmasi pihak auditor Bank BRISyariah bahwa ada nama Saksi MAHPUZIAH sebagai nasabah pembiayaan KMG sebesar Rp 260.000.000,00 pada tahun 2019 dan memiliki tunggakan angsuran atas pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi MAHPUZIAH tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo tersebut;
- Bahwa Saksi MAHPUZIAH tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan dokumen pribadi milik Saksi MAHPUZIAH baik asli maupun fotokopi dokumen seperti KTP suami-istri, kartu keluarga, NPWP, surat nikah, SK pengangkatan, SK pangkat terakhir, slip gaji dan rekomendasi pimpinan dan rekomendasi bendahara kepada pihak lain;
- Bahwa setelah Saksi MAHPUZIAH dikunjungi Auditor BRISyariah, pada tanggal 14 Juli 2020 Saksi MAHPUZIAH menghubungi Terdakwa HALIMAH, pada awalnya Terdakwa HALIMAH tidak mengakui jika menggunakan nama Saksi MAHPUZIAH untuk mengajukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo, namun keesokan paginya pada tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa HALIMAH menghubungi Saksi MAHPUZIAH melalui pesan singkat di Whatsapp yang intinya mengakui bahwa Terdakwa HALIMAH menggunakan nama Saksi untuk mengajukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa selama ini gaji Saksi MAHPUZIAH tidak pernah terdapat pemotongan pihak Bank BRISyariah, gaji Saksi MAHPUZIAH hanya dipotong pihak bank 9 Jambi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan

Halaman 130 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi MAHPUZIAH menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi MAHPUZIAH sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi MAHPUZIAH tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi MAHPUZIAH karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di Bank 9 Jambi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

16. Saksi **NIKMA TURAMMAH Binti AHMAD FIRDAUS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NIKMA TURAMMAH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi NIKMA TURAMMAH pernah melakukan pinjaman uang/pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo melalui Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa berawal dari keinginan Saksi NIKMA TURAMMAH untuk meminjam uang di bank sebesar Rp 25.000.000,00, kemudian meminta saran kepada bibik Saksi NIKMA TURAMMAH yaitu Saksi MAHFUZIAH, S.Pd.I. Binti KHOZIN MUSA bagaimana prosedurnya, lalu Saksi MAHFUZIAH mengatakan lewat Saksi ERNI GUSNITA saja untuk mengurusnya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, Saksi ERNI GUSNITA menghubungi Saksi NIKMA TURAMMAH dan berbicara mengenai pinjaman, pada pembicaraan tersebut Saksi ERNI GUSNITA bertanya "*apakah benar ingin meminjam ?*", lalu Saksi NIKMA TURAMMAH menjawab "*iya, ini saya ada jaminan berupa sertifikat tanah*" dan Saksi ERNI GUSNITA mengatakan "*tidak usah pake sertifikat tanah, siapkan saja bahan-bahan yang kami minta*";

Halaman 131 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan yang diminta Saksi ERNI GUSNITA adalah buku tabungan haji, buku rekening BRISyariah dan kartu ATM, KTP, KK, fotokopi buku nikah dan NPWP. Setelah syarat lengkap, Saksi NIKMA TURAMMAH diminta Saksi ERNI GUSNITA untuk datang ke Bungo untuk menyerahkan semua kelengkapan tersebut dan pada saat Saksi NIKMA TURAMMAH menyerahkan kelengkapan saat itu ada juga Terdakwa HALIMAH di samping Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi ERNI GUSNITA menyuruh Saksi NIKMA TURAMMAH dan suami Saksi NIKMA TURAMMAH untuk datang ke rumah Saksi ERNI GUSNITA untuk akad. Maka datanglah Saksi NIKMA TURAMMAH dan suami Saksi NIKMA TURAMMAH ke rumah Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa pada saat sampai disana Saksi NIKMA TURAMMAH melihat Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH dan orang BRISyariah. Setelah itu Saksi NIKMA TURAMMAH langsung menanda tangani dokumen akad, pada saat Saksi NIKMA TURAMMAH bertanya "*apa ndak saya baca dulu*" lalu dijawab Saksi ERNI GUSNITA "*tidak usah, kelamaan*". Pada saat tandatangan, Saksi NIKMA TURAMMAH di foto Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa beberapa waktu kemudian masih dalam bulan Oktober 2019 Saksi ERNI GUSNITA menelepon Saksi NIKMA TURAMMAH untuk datang ke rumah Saksi ERNI GUSNITA (waktu magrib) dan mengatakan "*pinjaman sudah cair jemputlah uang ke rumah*". Lalu Saksi NIKMA TURAMMAH pergi ke rumah Saksi ERNI GUSNITA, pada saat di rumah Saksi ERNI GUSNITA, Saksi NIKMA TURAMMAH bertanya "*kok sudah cair, bukan saya yang harus ambil uangnya ke bank*" lalu dijawab Saksi ERNI GUSNITA "*ya ndak apa-apa, yang penting uangnya sudah cair*". Kemudian Saksi ERNI GUSNITA menyerahkan uang sebesar Rp 23.000.000,00 kepada Saksi NIKMA TURAMMAH dan sudah termasuk potongan pengurusan NPWP dan buka rekening yang menggunakan uang Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa dari penjelasan Saksi ERNI GUSNITA, proses pembayaran yang harus Saksi NIKMA TURAMMAH lakukan adalah melakukan pembayaran melalui Saksi ERNI GUSNITA setiap bulannya sebesar Rp 600.000,00 selama 3 (tiga) tahun. Namun pembayaran yang Saksi NIKMA TURAMMAH lakukan kepada Saksi ERNI GUSNITA sebanyak

Halaman 132 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3-4 kali pembayaran. Karena setelah itu ada informasi bahwa pinjaman ini bermasalah dan sedang ditangani aparat hukum;

- Bahwa Saksi NIKMA TURAMMAH pernah ditemui pihak BRISyariah Pusat di tahun 2020, Saksi NIKMA TURAMMAH ditanyakan *"apakah kenal dengan Saksi ERNI GUSNITA atau Terdakwa HALIMAH"* dan dijawab Saksi NIKMA TURAMMAH *"kenal"*. Lalu Saksi NIKMA TURAMMAH ditanya lagi *"apakah pernah pinjam uang di BRISyariah melalui Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH dan berapa nominalnya ?"* Saksi NIKMA TURAMMAH menjawab *"ada sebesar Rp 25.000.000,00"*. Lalu ditanya lagi *"apa agunan/jaminan yang Saksi NIKMA TURAMMAH berikan ?"* Saksi NIKMA TURAMMAH menjawab *"tidak ada"*. Lalu ditanya lagi *"apakah Saksi NIKMA TURAMMAH tahu berapa pinjaman Saksi NIKMA TURAMMAH sebenarnya yang diajukan Saksi ERNI GUSNITA ?"*, Saksi NIKMA TURAMMAH menjawab *"tidak tahu"*. Kemudian Saksi NIKMA TURAMMAH diminta untuk membuat surat pernyataan yang intinya Saksi NIKMA TURAMMAH memang ada meminjam melalui Saksi ERNI GUSNITA uang sebesar Rp 25.000.000,00 ke BRISyariah KCP Muara Bungo, namun yang diterima hanya sebesar Rp 23.000.000,00;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi NIKMA TURAMMAH menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi NIKMA TURAMMAH dan kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan tersebut jelas bukan punya Saksi NIKMA TURAMMAH karena Saksi NIKMA TURAMMAH hanya ibu rumah tangga dan bukan PNS;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
17. Saksi **SALMEDA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi SALMEDA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang

Halaman 133 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi SALMEDA bukan PNS, melainkan Saksi SALMEDA bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi SALMEDA tidak mengetahui terkait pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo pada BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA ada datang ke rumah Saksi SALMEDA dan menyuruh Saksi SALMEDA membuka buku rekening tabungan BRISyariah KCP Muara Bungo dengan alasan nama Saksi ERNI GUSNITA sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun Saksi ERNI GUSNITA tidak menjelaskan akan digunakan untuk apa buku tabungan tersebut. Tanggalnya Saksi SALMEDA tidak ingat namun pada tahun 2019 dan pada hari itu juga Saksi ERNI GUSNITA ke rumah Saksi SALMEDA untuk mengambil buku rekening yang Saksi SALMEDA buat sebelumnya;
- Bahwa pada saat membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut atas inisiatif Saksi ERNI GUSNITA karena masih ada hubungan darah dengan Saksi SALMEDA;
- Bahwa setelah Saksi SALMEDA selesai membuat rekening tabungan atas nama Saksi SALMEDA di BRISyariah KCP Muara Bungo, buku tabungan dan kartu ATM langsung Saksi SALMEDA serahkan kepada Saksi ERNI GUSNITA dan hingga saat ini buku tabungan dan kartu ATM tersebut dipegang atau dalam penguasaan Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa Saksi SALMEDA tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo untuk program pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan Saksi SALMEDA juga tidak mengetahui terkait bentuk pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo tersebut;
- Bahwa Saksi SALMEDA baru mengetahui nama Saksi SALMEDA digunakan Saksi ERNI GUSNITA untuk pinjam di BRISyariah KCP Muara Bungo sebesar Rp 286.000.000,00 setelah ada tim audit dari BRISyariah KCP Muara Bungo yang datang ke rumah Saksi SALMEDA dan menjelaskan bahwa nama Saksi SALMEDA ada digunakan untuk pinjaman di BRISyariah;

Halaman 134 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SALMEDA tidak ada menerima uang apapun atas pinjaman yang dibuat atas nama Saksi SALMEDA Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa setelah Saksi SALMEDA atas pembiayaan sebesar Rp 286.000.000,00 tersebut kakak Saksi SALMEDA yang bernama Saksi DARNAWATI ada menerima sebesar Rp 50.000.000,00;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi SALMEDA menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi SALMEDA dan kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan tersebut jelas bukan punya Saksi SALMEDA karena Saksi SALMEDA hanya ibu rumah tangga dan bukan PNS;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

18. Saksi **DARNAWATI, S.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi DARNAWATI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi DARNAWATI merupakan PNS Kementerian Agama yang bekerja sebagai Guru pada Pondok Tarbiyah Islamiah Tanjung Agung;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi DARNAWATI pernah menyerahkan fotokopi KTP Saksi SALMEDA kepada Saksi ERNI GUSNITA untuk mendapatkan pinjaman uang dari Bank;
- Bahwa Saksi DARNAWATI menyerahkan fotokopi KTP tersebut karena Saksi ERNI GUSNITA menawarkan pinjaman uang;
- Bahwa Saksi DARNAWATI ada bertanya kepada Saksi ERNI GUSNITA "bagaimana syaratnya-syaratnya apa bisa menggunakan SK pangkat

Halaman 135 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir?"; dijawab Saksi ERNI GUSNITA "tidak, ada jalannya, ada adikan yang belum pernah minjam di bank? bawa sini fotokopi KTP nyo";

- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA menelepon Saksi DARNAWATI dan mengabarkan Saksi SALMEDA harus membuka buku tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi SALMEDA mau saja mengikuti permintaan Saksi DARNAWATI untuk membuka rekening tanpa banyak cerita;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, Saksi DARNAWATI ditelepon Saksi ERNI GUSNITA yang pada saat itu meminta nomor rekening tabungan Saksi DARNAWATI, lalu Saksi DARNAWATI memberikan nomor rekening tabungan BSM Saksi DARNAWATI kepada Saksi ERNI GUSNITA. Setelah memberikan nomer rekening BSM tersebut, Saksi ERNI GUSNITA mengatakan sudah mentransfer sebesar Rp 40.000.000,00 ke rekening tersebut dan mengatakan cara bayarnya adalah membayar ke Saksi ERNI GUSNITA setiap bulannya;
- Bahwa Saksi DARNAWATI tahu uang yang Saksi DARNAWATI terima dari Saksi ERNI GUSNITA tersebut bermasalah ketika Saksi SALMEDA ditemui pihak BRISyariah ke rumah Saksi SALMEDA yang mengatakan bahwa pinjaman atas nama Saksi SALMEDA sebesar Rp 286.000.000,00 bermasalah;
- Bahwa Saksi DARNAWATI tidak pernah melakukan angsuran ke BRISyariah KCP Muara Bungo, namun kepada Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa Saksi DARNAWATI menggunakan uang sebesar Rp 40.000.000,00 tersebut untuk membayar hutang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

19. Saksi **SUKANI, S.Pd.I. Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SUKANI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan sebab dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

Halaman 136 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUKANI merupakan PNS Kementerian Agama sebagai Guru pada MIS Tarbiyah Islamiah Mangun Jayo;
- Bahwa Saksi SUKANI sama sekali tidak mengetahui pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan prosedur pengajuannya;
- Bahwa Saksi SUKANI secara pribadi tidak pernah melakukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo namun pada tahun 2016 Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI mengemukakan niatnya untuk meminjam SK Pegawai Saksi SUKANI untuk digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman di Bank BRISyariah KCP Muara Bungo sebagai modal usaha untuk membuka kebun cabai;
- Bahwa pada saat itu Saksi SUKANI menjelaskan bahwa SK asli nya masih digunakan sebagai jaminan di Bank BRI konvensional, namun Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI mengatakan tidak masalah, karena bisa menggunakan fotokopi SK nya saja;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ERNI GUSNITA datang ke ruangan Saksi SUKANI untuk meminta fotokopi SK dan dokumen lainnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ERNI GUSNITA menelepon Saksi SUKANI untuk pergi ke PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo membuka rekening;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Saksi SUKANI dihubungi Saksi ERNI GUSNITA untuk menanda tangani akad dan yang hadir pada saat pelaksanaan akad adalah Saksi SUKANI bersama istri dan melaksanakan akad dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO dari BRISyariah KCP Muara Bungo, selain itu Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI hadir juga di Kantor PT. BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi SUKANI diberitahu bahwa uang sudah bisa diambil di *teller*, kemudian uang sebesar Rp 150.000.000,00 tersebut dicairkan secara tunai melalui *teller*, uang tersebut beserta buku tabungan dan kartu ATM kemudian Saksi SUKANI serahkan kepada Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2016, Saksi ERNI GUSNITA datang ke rumah Saksi SUKANI dan memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 sebagai ucapan terimakasih karena telah memperbolehkan menggunakan nama dan SK Saksi SUKANI untuk pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo;

Halaman 137 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi SUKANI ditemui Tim audit dari BRISyariah yang menanyakan “*apakah benar Saksi SUKANI ada meminjam uang di BRISyariah KCP Muara Bungo ?*” Saksi SUKANI mengatakan “*ada*” pada tahun 2016 sebesar Rp 150.000.000,00;
- Bahwa Saksi SUKANI tidak mengetahui sama sekali mengenai penambahan pinjaman/*top up* pada tahun 2018 dan Saksi SUKANI tidak ada menerima apapun dari pinjaman *top up* tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, Saksi SUKANI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi SUKANI, karena asli surat-surat tersebut saat ini masih menjadi jaminan di BRI konvensional;
- Bahwa seluruh tandatangan atas nama Saksi SUKANI di dokumen yang diperlihatkan di persidangan bukan tandatangan Saksi SUKANI karena Saksi SUKANI tidak pernah menanda tangani dokumen tersebut, Saksi SUKANI hanya menanda tangani akad dengan BRISyariah KCP Muara Bungo pada pengajuan pinjaman tahun 2016 sebesar Rp 150.000.000,00, sementara yang diperlihatkan adalah pinjaman tahun 2018 sebesar Rp 420.000.000,00;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

20. Saksi **ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti (Alm) ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA mengenal Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DURLAMI dan memiliki hubungan keluarga jauh namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

Halaman 138 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi ERNI GUSNITA sebagai CPNS Guru PAI pada MIS Nurul Islam Desa Sarana Jaya Kandepag Kabupaten Bungo berdasarkan SK Menteri Agama Nomor : Kw. 05. 1/2/KP. 00. 3/588/2005 tanggal 09 Mei 2005 dan pengangkatan Saksi ERNI GUSNITA sebagai PNS Guru PAI pada MIS Nurul Islam Desa Sarana Jaya Kandepag Kabupaten Bungo berdasarkan SK Menteri Agama Nomor : Kd. 05. 08/1-a/KP. 00. 3/153/2006 tanggal 30 Mei 2006;
- Bahwa pengangkatan Saksi ERNI GUSNITA sebagai Guru pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Mangunjayo pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo adalah Surat Keputusan dari Kementerian Agama Kabupaten Bungo yang Saksi ERNI GUSNITA tidak ingat lagi nomor dan tanggalnya, namun berdasarkan SK Pangkat yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw. 05. 1/2/Kp. 07. 1/3213/2012 tanggal 14 Nopember 2012 tentang kenaikan pangkat PNS atas nama Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. ;
- Bahwa keterkaitan Saksi ERNI GUSNITA terhadap tindak pidana korupsi Pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna pada BRISyariah KCP Muara Bungo Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 adalah Saksi ERNI GUSNITA merupakan salah satu orang yang mencarikan nasabah untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO bersama-sama dengan Terdakwa HALIMAH dan Saksi SISFA YARNI;
- Bahwa berawal dari Saksi ERNI GUSNITA diajak Terdakwa HALIMAH untuk bertemu dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO, kemudian bersama-sama dengan Saksi SISFA YARNI, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi EVI YARNIS bertemu Saksi AKHMAD LEGIANTO di Taman Pusparagam pada awal tahun 2017 yang dari pertemuan tersebut pada intinya Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta bantuan untuk dicarikan nasabah agar dapat memenuhi target. Pada saat itu Saksi AKHMAD LEGIANTO menjanjikan akan memberikan fee dengan syarat mencarikan nasabah namun tidak dijelaskan besaran fee untuk masing-masing nasabah yang diajukan serta memperbolehkan untuk meminjam dari pinjaman nasabah-nasabah tersebut (numpang minjam);
- Atas tawaran dari Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut, akhirnya Saksi ERNI GUSNITA bersama dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi

Halaman 139 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSTANIAH DUNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS sepakat untuk membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari nasabah. nasabah-nasabah tersebut kebanyakan meminta tolong untuk dibantu uruskan pinjaman di BRISyariah karena mereka sudah memiliki pinjaman di bank lain. Atas permintaan dari nasabah-nasabah tersebut Saksi ERNI GUSNITA sampaikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO bahwa ada nasabah yang minta tolong melalui Saksi ERNI GUSNITA untuk diuruskan peminjamannya di BRISyariah KCP Muara Bungo, kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO mengatakan “*ya sudah ambil saja berkasnya (KTP, KK, NPWP, pas foto dan surat nikah), nanti setelah terkumpul serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO*”, selanjutnya Saksi AKHMAD LEGIANTO yang memproses data nasabah tersebut sampai dengan pencarian pinjamannya;

- Setelah dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta Saksi ERNI GUSNITA untuk memberitahukan kepada nasabah-nasabah tersebut untuk membuka rekening di BRISyariah KCP Muara Bungo. buku rekening dan kartu ATM nasabah-nasabah tersebut kemudian diminta Saksi AKHMAD LEGIANTO. Setelah itu nasabah-nasabah tersebut diminta melakukan akad dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO, akad tersebut ada yang dilaksanakan di kantor, namun ada juga yang dilaksanakan di rumah Saksi ERNI GUSNITA, di rumah Terdakwa HALIMAH ataupun di rumah Saksi SISFA YARNI;
- Bahwa ketika pinjaman-pinjaman tersebut cair, maka Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH dan Saksi SISFA YARNI akan diberikan sejumlah uang sebagaimana mereka minta, untuk sisanya diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan alasan untuk membayar setoran nasabah-nasabah tersebut. Pengambilan uang dari rekening nasabah-nasabah tersebut dilakukan dengan cara ditransfer dulu ke rekening atas nama Saksi ERNI GUSNITA atau rekening atas nama Terdakwa HALIMAH, baru kemudian diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO secara tunai atau ditransfer ke rekening atas nama Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa adapun dokumen yang diminta/diisyaratkan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pengajuan KMG BRISyariah KCP Muara Bungo antara lain fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi surat keputusan calon PNS, fotokopi surat

Halaman 140 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



keputusan pengangkatan PNS dan fotokopi surat kenaikan pangkat PNS terakhir. dokumen tersebut Saksi ERNI GUSNITA kumpulkan dari calon nasabah dengan cara ada yang benar-benar diberikan secara langsung nasabah kepada Saksi ERNI GUSNITA, namun ada juga yang dikumpulkan melalui teman yang kemudian diberikan kepada Saksi ERNI GUSNITA untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;

- Bahwa berikut daftar orang yang mengumpulkan dokumennya kepada Saksi ERNI GUSNITA antara lain :

1) Saksi MAHFUZIAH (PNS)

Hanya dipakai Saksi ERNI GUSNITA namanya saja;

2) Saksi SALMEDA (bukan PNS)

Kakaknya yang datang atas nama Saksi DARNAWATI memberikan dokumen Saksi SALMEDA ke Saksi ERNI GUSNITA;

3) Saksi NIKMA TURAMMAH (bukan PNS)

Dokumen langsung diberikan kepada Saksi ERNI GUSNITA;

4) Saksi HASAN BASRI (bukan PNS)

Dokumen langsung diberikan kepada Saksi ERNI GUSNITA;

5) Saksi M. YUNUS (PNS)

Dokumennya diterima dari Saksi ZULFA, kemudian Saksi ERNI GUSNITA bersama Terdakwa HALIMAH menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;

6) Saksi MUHARDI (PNS)

Dokumennya diterima dari Saksi NURLAILA, kemudian Saksi ERNI GUSNITA bersama Terdakwa HALIMAH menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;

7) Saksi MALIKI (bukan PNS)

- Dokumennya diterima dari Saksi HASAN BASRI, kemudian Saksi ERNI GUSNITA bersama Terdakwa HALIMAH menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;

- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA tidak pernah membuatkan atau melengkapi sendiri dokumen calon nasabah untuk diajukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo, orang-orang yang Saksi ERNI GUSNITA bantu adalah yang meminta tolong untuk dibantu pengajuan pinjamannya di BRISyariah KCP Muara Bungo dengan dokumen yang telah nasabah lengkapi sendiri dan memang dokumen yang diserahkan



sudah sesuai dengan yang diminta Saksi AKHMAD LEGIANTO yaitu menggunakan fotokopi saja sudah cukup;

- Bahwa uang yang Saksi ERNI GUSNITA terima dari pengajuan pinjaman pembiayaan dari nasabah-nasabah yang diajukan Terdakwa HALIMAH, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA pada BRISyariah KCP Muara Bungo adalah sebesar Rp 1. 318. 110.000,00 yang Saksi ERNI GUSNITA terima dengan cara ditransfer dan ada juga yang diberikan secara tunai, dengan rincian pembagian sebagai berikut :

Nama nasabah	Plafon	Keterangan
1	2	3
JAWARNI	300.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 15.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 15.000.000,00;
		Saksi SISFA YARNI Rp 25.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 35.000.000,00;
M. ALIZAR	174.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 49. 780.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 49. 780.000,00;
		Saksi SISFA YARNI Rp 49. 780.000,00;
ERNI GUSNITA	500.000.000,00	Saksi ERNI GUSNITA menutupi hutang nasabah atas nama FITRIA ASTUTI Rp 265.000.000,00 atas suruhan dari Saksi AKHMAD LEGIANTO;
ZULFA	200.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 58.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 58.000.000,00;
		Saksi SISFA YARNI Rp 58.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 15.000.000,00;
YULIA ROZANI	200.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 49. 500.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp.49. 500.000,00;
		Saksi SISFA YARNI Rp 40.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 25.000.000,00;
		Saksi YULIA ROZANI Rp 10.000.000,00;
M. YUNUS	180.000.000,00	Terdakwa HALIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	Rp 47.500.000,00; Saksi ERNI GUSNITA Rp 47.500.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 40.000.000,00; Saksi M. YUNUS Rp 45.000.000,00;
FATMAWATI Binti M. ZAKI	450.000.000,0 0	Terdakwa HALIMAH Rp 60.000.000,00; Saksi ERNI GUSNITA Rp 40.000.000,00; Saksi SISFA YARNI Rp 30.000.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 21. 700.000,00; Saksi FATMAWATI Rp 298.000.000,00;
SUKANI	420.000.000,0 0	Terdakwa HALIMAH Rp 59.330.000,00; Saksi ERNI GUSNITA Rp 59.330.000,00; Saksi SISFA YARNI Rp 59.330.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 272.000.000,00; Saksi SUKANI Rp 10.000.000,00;
JUNAIDI BAKHTIAR	280.000.000,0 0	Langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
ELIYATI	250.000.000,0 0	Langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
HERLINA	250.000.000,0 0	Langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
MUHARDI	231.000.000,0 0	Terdakwa HALIMAH Rp 30.000.000,00; Saksi ERNI GUSNITA Rp 30.000.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 110.000.000,00; Sdri. LAILA Rp 70.000.000,00;
THAMRIN	280.000.000,0 0	Terdakwa HALIMAH Rp 20.000.000,00; Saksi ERNI GUNITA Rp 20.000.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 30.000.000,00; Saksi THAMRIN Rp 105.000.000,00; Sdri. SRIMINAH Rp 105.000.000,00;
MAHPUZIAH	260.000.000,0 0	Terdakwa HALIMAH Rp 30.000.000,00; Saksi ERNI GUSNITA Rp 30.000.000,00;

Halaman 143 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 200.000.000,00;
RITA NOVARIZA	150.000.000,00	Uang seluruhnya sudah dikembalikan kepada Saksi RITA NOVARIZA;
NURLAILI	440.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 60.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 60.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 250.000.000,00;
		Saksi EVI YARNIS Rp 70.000.000,00;
MUHAMMAD HATTA	450.000.000,00	Uang seluruhnya sudah dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD HATTA;
M. SALEH M	293.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 31.500.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 31.500.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 230.000.000,00;
PERDHAUS	285.000.000,00	Langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
SALMEDA	286.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 25.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 25.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 176.000.000,00;
		Saksi DARNAWATI Rp 60.000.000,00;
ASWENDRI	260.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 90.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 20.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 149.000.000,00;
		Saksi ASWENDRI Rp 1.000.000,00;
HASAN BASRI	300.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 35.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 35.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 227.000.000,00;
		Saksi HASAN BASRI Rp 3.000.000,00;
DESMIYANTI	300.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 35.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 35.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 228. 500.000,00;

Halaman 144 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saksi DESMIYANTI Rp 1. 500.000,00;
FITRI YANTI	264.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 32.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 32.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 198. 400.000,00;
		Saksi FITRI YANTI Rp 1. 500.000,00;
SAKSI NIKMA TURAMMAH	260.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 17.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 17.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 201.000.000,00;
		Saksi NIKMA TURAMMAH Rp 25.000.000,00;
MALIKI	300.000.000,00	Saksi MALIKI Rp 25.000.000,00; Sisanya langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
PARIDA	300.000.000,00	Langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
FATMAWATI Binti H. YUNUS	650.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 36.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 36.000.000,00;
		Sisanya Saksi ERNI GUSNITA tidak tahu;
UMI MURSIDA	500.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 30.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 30.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 240.000.000,00;
		Sisanya Saksi ERNI GUSNITA tidak tahu hitungannya antara Saksi UMI MURSIDA dan Saksi EVI YARNIS;
SYOFIANDI INDRA	500.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 117.000.000,00;
		Saksi ERNI GUSNITA Rp 117.000.000,00;
		Sisanya Saksi ERNI GUSNITA tidak tahu hitungannya antara Sdr. SYOFIANDI INDRA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
MISNAWATI	150.000.000,00	Saksi ERNI GUSNITA Rp 42.000.000,00;
		Saksi SISFA YARNI Rp 42.000.000,00;
		Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 22. 500.000,00;

Halaman 145 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saksi KUSTANIAH DUNITA Rp 42.000.000,00;
		Saksi MISNAWATI Rp 1. 500.000,00;

- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA mengetahui pinjaman milik nasabah-nasabah tersebut dapat dicairkan karena Saksi AKHMAD LEGIANTO selalu memberikan informasi melalui telepon kepada Saksi ERNI GUSNITA ataupun Terdakwa HALIMAH bahwa permohonan pinjaman atas nama nasabah-nasabah tersebut telah masuk ke rekening nasabah. Setelah uang masuk ke rekening masing-masing nasabah, lalu Saksi AKHMAD LEGIANTO menyuruh Saksi ERNI GUSNITA atau Terdakwa HALIMAH untuk mentransferkan uang-uang tersebut dari rekening nasabah ke rekening Terdakwa HALIMAH atau rekening pribadi milik Saksi ERNI GUSNITA. Kemudian uang yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa HALIMAH atau rekening pribadi milik Saksi ERNI GUSNITA tersebut ditransfer kembali ke rekening pribadi milik Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan nominal yang sudah ditentukan Saksi AKHMAD LEGIANTO. Untuk sisa yang berada di rekening Saksi ERNI GUSNITA dan rekening Terdakwa HALIMAH ada yang diserahkan kepada nasabah yang benar-benar meminjam dan ada pula yang Saksi ERNI GUSNITA gunakan sendiri;
- Bahwa terdapat nasabah-nasabah yang melakukan akad secara langsung di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo yaitu :
 - 1) Saksi HASAN BASRI;
 - 2) Saksi YULIA ROZANI;
 - 3) Saksi SUKANI;
 - 4) Saksi ASWENDRI;
 - 5) Saksi MALIKI;
 - 6) Saksi MISNAWATI;
 - 7) Saksi SOFANDI INDRA;
 - 8) Saksi UMI MURSIDA; dan
 - 9) Saksi MOH. HATTA.
- Terdapat pula akad yang dilakukan di rumah Saksi ERNI GUSNITA yaitu :
 - 1) Saksi NIKMA TURAMMAH; dan
 - 2) Saksi SALMEDA.
- Terdapat pula akad yang direkayasa Saksi AKHMAD LEGIANTO yaitu :

Halaman 146 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi RITA NOFARIZA;
 - 2) Saksi RITA NOFARIZA;
 - 3) Saksi PARIDA;
 - 4) Saksi M. FIRDAUS;
 - 5) Saksi MUHAMMAD ALIZAR;
 - 6) Saksi ZULFA;
 - 7) Saksi MAHFUZIAH;
 - 8) Saksi NURLAELI;
 - 9) Saksi M. SALEH. M; dan
 - 10) Saksi HERLINA.
- Untuk akad yang dilaksanakan di rumah Saksi ERNI GUSNITA, selain ada Saksi AKHMAD LEGIANTO dan nasabah yang melakukan akad, biasanya ada Terdakwa HALIMAH, Saksi KUSTANIAH DUNITA atau Saksi SISFA YARNI yang hadir di rumah Saksi ERNI GUSNITA;
 - Bahwa uang sebesar Rp 1. 318. 110.000,00 tersebut Saksi ERNI GUSNITA terima dalam beberapa tahapan, yaitu dengan cara apabila pinjaman nasabah-nasabah yang mengajukannya melalui Saksi ERNI GUSNITA atau melalui Terdakwa HALIMAH telah cair masuk ke rekening masing-masing nasabah, maka Saksi AKHMAD LEGIANTO akan menghubungi Terdakwa HALIMAH ataupun menghubungi Saksi ERNI GUSNITA yang meminta agar uang yang berada di dalam rekening masing-masing nasabah tersebut ditransfer ke rekening atas nama Saksi ERNI GUSNITA, atas nama Terdakwa HALIMAH, atas nama Saksi DARNAWATI atau rekening atas nama Saksi EVI YARNIS dengan nominal masing-masing sudah ditentukan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
 - Bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening atas nama Saksi ERNI GUSNITA dan rekening atas nama Terdakwa HALIMAH, selain yang memang diberikan Saksi AKHMAD LEGIANTO kepada Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH, ada yang kemudian dicairkan secara tunai untuk diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO dan ada pula yang ditransfer ke rekening pribadi milik Saksi AKHMAD LEGIANTO. uang tersebut kata Saksi AKHMAD LEGIANTO akan digunakan untuk membayar setoran nasabah-nasabah lain yang tidak membayakan angsurannya;
 - Bahwa uang nasabah tersebut ditransfer ke rekening Saksi ERNI GUSNITA atau rekening pribadi Terdakwa HALIMAH atas perintah

Halaman 147 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKHMAD LEGIANTO, waktu itu Saksi AKHMAD LEGIANTO menjelaskan kenapa uang nasabah-nasabah tersebut tidak langsung ditransfer ke rekening pribadi milik Saksi AKHMAD LEGIANTO karena Saksi AKHMAD LEGIANTO takut menjadi temuan audit internal BRI. karena itu dana-dana tersebut ditransfer dahulu ke rekening Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH, baru ditransfer lagi ke rekening Saksi AKHMAD LEGIANTO;

- Bahwa uang yang diberikan Saksi AKHMAD LEGIANTO selanjutnya ditransferkan ke rekening atas nama Saksi ERNI GUSNITA di bank BRI, bank BNI dan bank BCA. uang dengan total keseluruhan sebesar Rp 1. 318. 110.000,00 tersebut digunakan Saksi ERNI GUSNITA untuk membuka usaha kebun cabai, renovasi rumah dan keperluan sehari-hari, namun ada juga yang digunakan untuk membayar angsuran macet milik nasabah-nasabah yang Saksi ERNI GUSNITA pergunakan pinjamannya;
- Bahwa nasabah terakhir yang berhasil Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH ajukan pinjamannya di BRISyariah KCP Muara Bungo adalah Saksi FATMAWATI Binti H. YUNUS, pada awalnya sekira bulan April 2020, Saksi FATMAWATI menemui Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH yang meminta tolong untuk dibantu pengajuan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo. dokumen yang dibawa Saksi FATMAWATI adalah fotokopi SK, fotokopi pangkat terakhir, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP dan fotokopi surat nikah. Kemudian Terdakwa HALIMAH menghubungi Saksi AKHMAD LEGIANTO dan memberitahu bahwa Saksi FATMAWATI mau mengajukan pinjaman di BRISyariah, kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta agar berkas pengajuannya diserahkan kepadanya. Atas petunjuk itu Terdakwa HALIMAH meminta Saksi FATMAWATI untuk mengantarkan berkas-berkas pengajuan pinjamannya secara langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa sebelum Saksi FATMAWATI mengantarkan berkas-berkasnya, Saksi FATMAWATI ada mengatakan kepada Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH *"kalau kau bisa membujuk Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk bisa mencari pinjaman saya di BRISyariah, maka kamu akan saya kasih pinjam duit itu"*. Kemudian setelah pinjaman milik Saksi FATMAWATI dapat dicairkan, Saksi FATMAWATI ada

Halaman 148 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa HALIMAH melalui telepon untuk bertemu di Taman Hijau, di tempat tersebut Saksi FATMAWATI menyerahkan uang kepada Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH masing-masing sebesar Rp 36.000.000,00. Saat itu Saksi ERNI GUSNITA sempat menanyakan kepada Saksi FATMAWATI "*cair berapa ?*", kemudian dijawab Saksi FATMAWATI "*cair sebesar Rp 650.000.000,00*";

- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA bersama dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi SISFA YARNI ada mendatangi kantor BRISyariah KCP Muara Bungo setelah lebaran tahun 2020 karena dipanggil tim Audit dari Bank BRISyariah dan dilakukan pemeriksaan terkait dengan permasalahan ini dan Saksi ERNI GUSNITA ada diminta menanda tangani surat pernyataan yang intinya Saksi ERNI GUSNITA mengakui bahwa telah menerima uang dari nasabah-nasabah yang seolah-olah dipakai namanya untuk membuat pembiayaan KMG BRISyariah KCP Muara Bungo. Isi surat tersebut berisi kalimat-kalimat yang sudah didikte kan pihak Audit BRISyariah. Terdakwa HALIMAH, Saksi KUSTANIAH DUNITA dan Saksi SISFA YARNI juga diminta untuk menanda tangani surat yang sama;
- Bahwa sekira tahun 2019 Saksi AKHMAD LEGIANTO sering meminta Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH untuk mencari nasabah-nasabah baru, hingga akhirnya Saksi AKHMAD LEGIANTO menelepon Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH, meminta Saksi ERNI GUSNITA untuk mencari nasabah, baik itu non PNS atau warga sipil biasa. Saksi AKHMAD LEGIANTO ada mengatakan "*yuk, carilah nasabah yang lain, kareno untuk setoran bulan ini lah dak ado, nanti kito ketahuan, nanti khawatirnya terbongkar*". Mendengar hal tersebut, Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH menjadi takut, sehingga akhirnya Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH memilih untuk berhenti mencari nasabah untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH berhenti membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari nasabah baru sejak bulan April 2020 karena Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH sudah tidak ingin menambah beban hutang lagi serta takut dengan ancaman dari Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa pada saat itu hanya Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH yang dibebankan Saksi AKHMAD LEGIANTO atas

Halaman 149 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman-pinjaman nasabah yang tidak melanjutkan pembayaran angsurannya dan tidak bayar karena Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH takut apabila masalah ini sampai meluas dapat mempengaruhi pekerjaan suami sebagai anggota TNI. Saksi ERNI GUSNITA tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dibebani tanggungjawab atas nasabah-nasabah yang tidak melanjutkan pembayaran angsurannya atau tidak membayar sama sekali tersebut;

- Bahwa dari seluruh uang yang Saksi ERNI GUSNITA terima sebesar Rp 1. 318. 110.000,00 tersebut, Saksi ERNI GUSNITA telah ada mengembalikan sebesar Rp 594. 591. 500,00 dengan cara angsur secara tunai kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO sejak Maret 2017 hingga April 2020, namun tidak dibuatkan bukti penyetorannya Saksi AKHMAD LEGIANTO dan sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang gaji Saksi ERNI GUSNITA masih dilakukan pemotongan pihak BRISyariah, namun untuk besaran keseluruhannya belum Saksi ERNI GUSNITA hitung karena hingga saat ini masih terus dilakukan pemotongan pihak BRISyariah dari gaji pokok, sertifikasi, uang makan, selisih tukin dan gaji ke-13. Untuk bukti pemotongan ini seharusnya terlihat dari rekening Koran Bank BRISyariah atas nama Saksi ERNI GUSNITA;
- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA mengakui perbuatannya dan melakukan perbuatan ini atas perintah dari Saksi AKHMAD LEGIANTO. Saksi ERNI GUSNITA sadar bahwa ini adalah kesalahannya dan meminta diberikan kesempatan untuk dapat mengembalikan apa yang menjadi tanggungjawab Saksi ERNI GUSNITA dengan cara mencicil dengan bunga yang dihilangkan atau setidaknya bunga diringkankan;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 63 sebagaimana dalam Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 8 / Pen. Pid. Sus-TPK / 2021 / PN Jmb tertanggal 27 September 2021 kepada Saksi ERNI GUSNITA, kemudian Saksi ERNI GUSNITA menjelaskan bahwa Saksi ERNI GUSNITA mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

21. Saksi **MISNAWATI, S.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MISNAWATI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan sebab dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi

Halaman 150 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi MISNAWATI adalah Guru pada Madrasah Ibtidaiyah Jauharul Islamiah Dusun Bedaro, Kabupaten Bungo;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017 Saksi KUSTANIAH DUNITA yang merupakan sepupu dari Saksi MISNAWATI mengatakan kepada Saksi MISNAWATI bahwa Saksi KUSTANIAH DUNITA bersama dengan Saksi SISFA YARNI. Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA ingin meminjam nama Saksi MISNAWATI untuk melakukan pinjaman di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi KUSTANIAH DUNITA meminta Saksi MISNAWATI untuk datang ke PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo untuk melaksanakan akad;
- Bahwa Saksi MISNAWATI tidak pernah ditemui PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo untuk melakukan survei baik ke rumah atau ke tempat kerja sebelum pelaksanaan akad;
- Bahwa seingat Saksi MISNAWATI yang hadir pada pelaksanaan akad adalah Saksi MISNAWATI, Saksi AKHMAD LEGIANTO dari pihak Bank BRISyariah dan Saksi SISFA YARNI serta seorang laki-laki yang tidak Saksi MISNAWATI ketahui namanya;
- Bahwa Saksi MISNAWATI menanda tangani beberapa dokumen untuk akad pembiayaan sebesar Rp 150.000.000,00. Kemudian laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut ikut menanda tangani kolom suami pada akad yang ditandatangani Saksi MISNAWATI;
- Bahwa pada malam harinya Saksi SISFA YARNI menelepon Saksi MISNAWATI dan mengatakan bahwa telah mengirim uang sebesar Rp 1. 500.000,00 ke rekening BRI Saksi MISNAWATI sebagai ucapan terimakasih telah meminjamkan nama untuk mengajukan pinjaman di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi MISNAWATI sama sekali tidak pernah memberikan/menyerahkan dokumen apapun dan kepada siapapun terhadap pinjaman Saksi MISNAWATI;

Halaman 151 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi MISNAWATI sendiri memiliki pinjaman di bank BRI (konvensional) Cabang Muara Bungo pada tahun 2017, yang mana untuk pinjaman tersebut jaminannya adalah SK CPNS (asli), SK PNS (asli), kartu taspen (asli) dan kartu pegawai (asli) dan sampai saat ini Saksi MISNAWATI masih mengangsurnya selama 15 tahun;
- Bahwa Saksi MISNAWATI tidak ada dipotong gaji untuk pembayaran/pelunasan angsuran pinjaman di Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, Saksi MISNAWATI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi MISNAWATI karena dokumen tersebut aslinya Saksi MISNAWATI serahkan kepada bank BRI konvensional Cabang Muara Bungo pada tahun 2017;
- Bahwa pada dokumen akad untuk tandatangan pada kolom pasangan bukanlah tandatangan suami Saksi MISNAWATI, karena pada saat akad Saksi MISNAWATI tidak ada membawa suami;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang menerangkan nama Saksi MISNAWATI disebut dalam pembiayaan Saksi, karena Terdakwa tidak tahu mengenai pembiayaan MISNAWATI.
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

22. Saksi **MIZARWATI, S.Pd.I. Binti H. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MIZARWATI mengenal Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI dan mempunyai hubungan keluarga (keponakan Saksi MIZARWATI) akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Saksi MIZARWATI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan sebab dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi

Halaman 152 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi MIZARWATI adalah kepala sekolah di MI Nurul Falah Tanjung Agung;
- Bahwa Saksi MIZARWATI tidak pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo dan tidak pernah menjadi nasabah dari BRISyariah KCP Muara Bungo.
- Bahwa Saksi MIZARWATI tidak mengetahui pada BRISyariah KCP Muara Bungo terdapat pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan Saksi MIZARWATI juga tidak pernah mengajukan fasilitas KMG;
- Bahwa Tim Audit BRISyariah mendatangi Saksi MIZARWATI pada tahun 2020 dan menjelaskan Saksi MIZARWATI menunggak pembiayaan KMG BRISyariah KCP Muara Bungo selama 2 (dua) bulan, saat itu Saksi MIZARWATI menjelaskan tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG. Setelah itu pihak BRI meminta Saksi MIZARWATI membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa benar Saksi MIZARWATI tidak pernah membuat pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI pernah meminjam dokumen pribadi milik Saksi MIZARWATI berupa dokumen SK pengangkatan dan SK pangkat terakhir, namun saat itu Saksi MIZARWATI mengatakan apabila Saksi SISFA YARNI akan meminjam data pribadi milik Saksi MIZARWATI harus meminta ijin terlebih dahulu kepada suami Saksi MIZARWATI. Sehingga Saksi MIZARWATI tidak bisa menyerahkan dokumen tersebut;
- Bahwa setelah Saksi MIZARWATI ditemui pihak audit dari BRISyariah, Saksi MIZARWATI menghubungi Saksi SISFA YARNI melalui telepon dan Saksi SISFA YARNI mengakui bahwa benar Saksi SISFA YARNI menggunakan data pribadi milik Saksi MIZARWATI dan kemudian meminta maaf dan akan bertanggungjawab terhadap urusan dengan BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa selama ini gaji Saksi MIZARWATI tidak pernah terdapat pemotongan pihak Bank BRISyariah, gaji Saksi MIZARWATI hanya dipotong pihak bank BRI konvensional;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, Saksi

Halaman 153 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIZARWATI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi MIZARWATI karena dokumen tersebut aslinya Saksi MIZARWATI gunakan sebagai jaminan pada BRI konvensional;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

23. Saksi **JAWARNI Binti (Alm) USMAN H. T**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi JAWARNI mengenal Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa HALIMAH
- Bahwa Saksi JAWARNI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan sebab dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi JAWARNI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama sebagai Guru pada Madrasah MI Mangun Jayo;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi JAWARNI meminta bantuan Saksi SISFA YARNI untuk mendapatkan pinjaman di Bank dengan jaminan hanya SK III-a asli karena SK lainnya sudah menjadi jaminan pinjaman di Bank BRI konvensional;
- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi SISFA YARNI mengatakan bisa meminjam di Bank BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi JAWARNI memberikan SK III-a asli Saksi JAWARNI ke Saksi SISFA YARNI untuk melengkapi berkas di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa tidak sampai sebulan Saksi SISFA YARNI datang menemui Saksi JAWARNI dan berkata "bisa meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo sebesar Rp 300.000.000,00";
- Bahwa Saksi SISFA YARNI yang mengurus dokumen dan keperluan pinjaman Saksi JAWARNI di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Saksi JAWARNI melaksanakan akad di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;

Halaman 154 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HALIMAH ada di sekitar kantor BRISyariah KCP Muara Bungo pada saat akad
- Bahwa tidak ada ada survei dari Bank BRISyariah KCP Muara Bungo baik ke rumah atau ke tempat kerja Saksi JAWARNI;
- Bahwa uang pembiayaan KMG atas nama Saksi JAWARNI sebesar Rp 300.000.000,00 masuk ke rekening Saksi JAWARNI, lalu Saksi SISFA YARNI mengambil uang tersebut dan membaginya;
- Bahwa dari pembiayaan KMG tersebut Saksi JAWARNI menerima sebesar Rp 245.000.000,00;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI mengambil uang dari rekening Saksi JAWARNI untuk Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 15.000.000,00, Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 15.000.000,00, Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 25.000.000,00;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, Saksi JAWARNI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi JAWARNI, hanya SK III-a saja yang asli;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan Saksi JAWARNI yang menyebutkan Terdakwa HALIMAH ada di sekitar kantor BRISyariah KCP Muara Bungo pada saat akad Saksi JAWARNI karena Terdakwa HALIMAH tidak ada ikut akad Saksi JAWARNI.
- Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

24. Saksi **NAPISAH, S.Pd.I. Binti M. TAHIR**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NAPISAH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan sebab dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

Halaman 155 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NAPISAH adalah Guru pada MIS Tarbiyah Islamiyah Mangun Jayo Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi NAPISAH pertama kali meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo sekitar bulan April 2016 dimana saat itu Saksi NAPISAH ditawarkan Saksi SISFA YARNI yang mengatakan kepada Saksi NAPISAH *"bahwa apabila ingin meminjam bisa di BRISyariah KCP Muara Bungo hanya dengan syarat fotokopi KTP, KK, surat nikah, SK"*, setelah mendengar tawaran dari Saksi SISFA YARNI tersebut Saksi NAPISAH pun berkeinginan untuk meminjam pada BRISyariah KCP Muara Bungo dengan menyerahkan dokumen fotokopi kepada Saksi SISFA YARNI yaitu antara lain fotokopi KTP Saksi NAPISAH dan suami, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi NPWP, fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS dan pangkat terakhir, fotokopi karpeg; dan fotokopi taspen;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi SISFA YARNI datang ke rumah Saksi NAPISAH menawarkan kepada Saksi NAPISAH untuk menyambung pinjaman di Bank BRISyariah KCP Muara Bungo karena suku bunga bank yang lagi turun dengan cara menaikkan nilai pinjaman (*top up*);
- Bahwa atas tawaran tersebut Saksi NAPISAH mengatakan hanya sanggup untuk meminjam sebesar Rp 170.000.000,00, namun Saksi SISFA YARNI menjelaskan bahwa pinjaman sebesar Rp 170.000.000,00 tidak dapat dicairkan karena pinjaman harus di atas sebesar Rp 400.000.000,00. Lalu Saksi NAPISAH berkata *"saya tidak sanggup untuk membayar angsuran apabila sebesar itu"*, kemudian Saksi SISFA YARNI meyakinkan dengan menjelaskan *"kita tutup saja pinjaman yang ada di bank BRI konvensional, dengan cara pinjam dahulu sebesar Rp 450.000.000,00 di Bank BRISyariah Muara Bungo dengan syarat-syaratnya yang lama saja"* dan atas penjelasan Saksi SISFA YARNI tersebut Saksi NAPISAH menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi SISFA YARNI menemani Saksi NAPISAH pergi ke Bank BRISyariah KCP Muara Bungo untuk menemui Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2018 Saksi NAPISAH membuat rekening baru yang kemudian buku rekening tersebut dipegang Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa tidak ada pihak BRISyariah melakukan survei ke rumah atau ke tempat kerja Saksi NAPISAH;

Halaman 156 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NAPISAH melaksanakan akad dengan pihak BRISyariah yaitu dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 450.000.000,00;
- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp 450.000.000,00, Saksi NAPISAH menerima sebesar Rp 160.000.000,00 dengan rincian sebesar Rp 150.000.000,00 digunakan untuk menutupi pinjaman Saksi NAPISAH pada tahun 2016, kemudian sebesar Rp 10.000.000,00 diserahkan tunai Saksi SISFA YARNI dengan mengatakan "*inilah uang sisa dari penutupan hutang Saksi NAPISAH yang lama di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo tahun 2016*". Sedangkan sisa uang sebesar Rp 290.000.000,00 digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa tidak ada dilakukan pembayaran *take over* Saksi AKHMAD LEGIANTO atas pinjaman Saksi NAPISAH di bank BRI Konvensional, sehingga Saksi NAPISAH masih membayar pinjaman Saksi NAPISAH dengan sistem potong gaji otomatis setiap bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, Saksi NAPISAH tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi NAPISAH;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

25. Saksi **M. SUBHAN, S.Pd. Bin ZAINAL IBRAHIM**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi M. SUBHAN mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi M. SUBHAN merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru pada SDN 115 Badaro Kabupaten Bungo;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Saksi SISFA YARNI mendatangi Saksi M. SUBHAN dan meminta izin kepada Saksi M. SUBHAN meminjam dokumen data pribadi milik Saksi M. SUBHAN

Halaman 157 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi SK kepangkatan, fotokopi KTP, KK dan dokumen lainnya untuk digunakan sebagai bahan pengajuan Pembiayaan KMG pada Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, yang mana uang dari pembiayaan tersebut akan digunakan Saksi SISFA YARNI untuk modal usaha.

- Bahwa atas permintaan Saksi SISFA YARNI tersebut, Saksi M. SUBHAN pun menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP Saksi M. SUBHAN dan istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi NPWP, fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS dan pangkat terakhir, fotokopi karpeg; dan fotokopi taspen;
- Bahwa sekitar September 2018 Saksi M. SUBHAN bersama Saksi SISFA YARNI pergi ke Bank BRISyariah KCP Muara Bungo untuk menanda tangani akad pinjaman;
- Bahwa pada saat akad yang dilaksanakan di lantai 2 (dua) kantor Bank BRISyariah KCP Muara Bungo selain dihadiri Saksi AKHMAD LEGIANTO ada 1 (satu) orang perempuan yang tidak dikenal Saksi M. SUBHAN, ikut masuk seolah-olah mendampingi Saksi M. SUBHAN dalam proses akad, sementara Saksi SISFA YARNI menunggu di lantai 1 (satu);
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi M. SUBHAN yang dicairkan sebesar Rp 250.000.000,00, kemudian dari pencairan tersebut Saksi SISFA YARNI memberikan M. SUBHAN uang sebesar Rp 12. 500.000,00;
- Bahwa selama ini gaji Saksi M. SUBHAN tidak pernah terdapat pemotongan pihak Bank BRISyariah karena gaji Saksi M. SUBHAN berada di rekening BPD Jambi Cabang Muara Bungo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, M. SUBHAN tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi M. SUBHAN, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di BPD Jambi Cabang Muara Bungo;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

26. Saksi **OLEN SIARNI, S.Pd.I.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi OLEN SIARNI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi

Halaman 158 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi OLEN SIARNI merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo dan saat ini bertugas sebagai Guru di MIS Jauharul Islamiyah Desa Tebat;
- Bahwa Saksi OLEN SIARNI pernah meminjam uang di BRISyariah KCP Muara Bungo pada tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi OLEN SIARNI menghubungi Saksi SISFA YARNI dan bertanya kepada Saksi SISFA YARNI, "*kira-kira dimana bisa tempat meminjam uang*", dijawab Saksi SISFA YARNI "*ada, di bank bisa*";
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2019 Saksi OLEN SIARNI menemui Saksi SISFA YARNI dan mengatakan "*Saksi OLEN SIARNI mau pinjam uang sebesar Rp 100.000.000,00*". Saksi SISFA YARNI menanggapi dengan mengatakan bersedia membantu, tapi dengan syarat Saksi OLEN SIARNI memperbolehkan Saksi SISFA YARNI ikut meminjam dalam pinjaman atas nama Saksi OLEN SIARNI sebesar Rp 50.000.000,00 dan Saksi OLEN SIARNI pun setuju;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI mengatakan kepada Saksi OLEN SIARNI untuk menyiapkan bahan-bahan persyaratannya berupa fotokopi KTP suami-istri, KK, NPWP, slip gaji, sertifikasi dan ULP (uang lauk pauk) pas foto 4x6 lembar;
- Bahwa Saksi OLEN SIARNI menyerahkan syarat berupa fotokopi (tidak ada yang asli) kepada Saksi SISFA YARNI;
- Bahwa Saksi OLEN SIARNI tidak ada ikut mengantarkan bahan pengajuan pinjaman tersebut ke BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi OLEN SIARNI dipanggil untuk akad pada tanggal 06 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi OLEN SIARNI tahu akan dilaksanakan akad pembiayaan karena ditelepon Saksi SISFA YARNI yang meminta Saksi OLEN SIARNI untuk datang ke BRISyariah KCP Muara Bungo bersama suami;

Halaman 159 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BRISyariah KCP Muara Bungo Saksi OLEN SIARNI berurusan dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Saksi OLEN SIARNI tidak ada menyerahkan dokumen SK asli karena SK asli Saksi OLEN SIARNI sudah jadi jaminan di bank BRI konvensional;
- Bahwa pihak BRISyariah tidak ada yang melakukan kunjungan ke rumah Saksi OLEN SIARNI ataupun ke tempat Saksi OLEN SIARNI bekerja;
- Bahwa pada saat akad Saksi AKHMAD LEGIANTO menjelaskan kalau Saksi OLEN SIARNI meminjam uang sebesar Rp 298.000.000,00, mendengar hal itu Saksi OLEN SIARNI kaget dan tidak mau tandatangan akad pembiayaan karena dari rumah Saksi OLEN SIARNI berpikiran hanya meminjam sebesar Rp 150.000.000,00 saja, kalau sebesar Rp 298.000.000,00 Saksi OLEN SIARNI tidak sanggup dengan cicilan/angsurannya;
- Bahwa kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO menerangkan dan menenangkan Saksi OLEN SIARNI agar mau memparaf dokumen akad pembiayaan karena kata Saksi AKHMAD LEGIANTO "*aman lah buk, masalah pembayaran setiap bulan itu bisa lah ibu bayar tu*", mendengar hal itu Saksi OLEN SIARNI dan suami Saksi OLEN SIARNI pun akhirnya mau tandatangan;
- Bahwa pada saat akad tidak ada orang lain, hanya Saksi OLEN SIARNI, suami Saksi OLEN SIARNI dan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa dari pencarian sebesar Rp 298.000.000,00, Saksi OLEN SIARNI menerima sebesar Rp 287.000.000,00 yang Saksi OLEN SIARNI gunakan untuk membeli mobil Innova warna silver tahun 2006 seharga sebesar Rp 120.000.000,00, membeli kebun karet seharga sebesar Rp 110.000.000,00, dipinjam kepada Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 50.000.000,00 dan sisanya untuk pegangan Saksi OLEN SIARNI;
- Bahwa Saksi OLEN SIARNI tidak pernah ke Kementerian Agama Kabupaten Bungo untuk meminta rekomendasi dari Kepala Kementerian Agama untuk minjam uang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi OLEN SIARNI tidak

Halaman 160 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya dan bukan milik Saksi OLEN SIARNI, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di BRI konvensional;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

27. Saksi **RATNAWATI, S.Pd.I. Binti HASIM**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi RATNAWATI tidak mengenal Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Saksi RATNAWATI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi RATNAWATI merupakan PNS Kementerian Agama yang bekerja sebagai Guru pada MIS Nurul Falah Tanjung Agung Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi RATNAWATI pernah meminta bantuan Saksi SISFA YARNI untuk mengajukan pinjaman di Bank BRI (konvensional), namun tanpa sepengetahuan Saksi RATNAWATI, Saksi SISFA YARNI menyerahkan dokumen-dokumen berupa fotokopian SK PNS, SK kenaikan pangkat, slip gaji, kartu pegawai milik Saksi RATNAWATI kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa tanpa ada melaksanakan akad dan tanpa ada survei yang dilakukan pihak bank ke rumah atau ke tempat kerja Saksi RATNAWATI pada awal tahun 2018 Saksi SISFA YARNI memberikan uang tunai kepada Saksi RATNAWATI sebesar Rp 100.000.000,00 dengan mengatakan uang pinjaman Saksi RATNAWATI sudah cair;
- Bahwa Saksi RATNAWATI baru mengetahui bahwa ternyata uang pinjaman tersebut adalah pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo setelah ada orang dari BRISyariah KCP Muara Bungo datang menagih tunggakan pinjaman atas nama Saksi RATNAWATI yang mengatakan Saksi RATNAWATI meminjam sebesar Rp 300.000.000,00;

Halaman 161 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi RATNAWATI menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi RATNAWATI sedangkan dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi Saksi RATNAWATI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi RATNAWATI, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di BRI konvensional;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

28. Saksi **ZULPAUZI, S.Pd. Bin BAIHAKI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ZULPAUZI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi ZULPAUZI merupakan PNS pada Kementerian Agama Bungo yang bekerja sebagai Guru Penjaskes di MTsN 01 Bungo;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 Saksi SISFA YARNI memberitahukan kepada Saksi ZULPAUZI bahwa ada pinjaman di Bank BRISyariah KCP Muara Bungo hanya dengan menggunakan fotokopi SK, tidak harus menggunakan SK asli;
- Bahwa karena Saksi ZULPAUZI saat itu butuh biaya untuk merenovasi rumah, maka Saksi ZULPAUZI tertarik untuk mengajukan pinjaman, lalu menyerahkan fotokopi KK, fotokopi KTP dan KTP istri, fotokopi NPWP, fotokopi buku nikah, fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS dan fotokopi SK pangkat terakhir kepada Saksi SISFA YARNI;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Saksi SISFA YARNI menghubungi Saksi ZULPAUZI untuk datang ke Kantor Bank BRISyariah KCP Muara Bungo bertemu dengan Saksi AKHMAD

Halaman 162 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIANTO untuk melakukan pembuatan buku rekening dan tandatangan akad;

- Bahwa setelah membuka rekening, buku tabungan dan kartu ATM nya diminta Saksi AKHMAD LEGIANTO. Setelah itu Saksi ZULPAUZI beserta istri Saksi ZULPAUZI melakukan tandatangan akad di lantai 2 (dua) Kantor Bank BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa pada saat tandatangan akad, Saksi ZULPAUZI belum mengetahui besaran pinjaman yang didapatkannya, namun Saksi ZULPAUZI hanya diberitahu Saksi AKHMAD LEGIANTO bahwa angsuran yang harus Saksi ZULPAUZI bayarkan tiap bulannya adalah sebesar Rp 6. 022. 600,00;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Januari 2019 Saksi SISFA YARNI menghubungi Saksi ZULPAUZI dan mengatakan bahwa pinjaman Saksi ZULPAUZI sudah cair dan agar Saksi ZULPAUZI segera datang ke Bank BRISyariah KCP Muara Bungo untuk melakukan pencairan;
- Bahwa saat Saksi ZULPAUZI dan istri Saksi ZULPAUZI tiba di Kantor Bank BRISyariah KCP Muara Bungo disitu sudah ada Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH yang sudah menunggu di luar Bank;
- Bahwa kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada Saksi ZULPAUZI, yang mana pada buku tabungan tercatat uang masuk sebesar Rp 476.000.000,00;
- Bahwa dari pencairan tersebut, Saksi ZULPAUZI menerima sebesar Rp 370.000.000,00;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI menemui Saksi ZULPAUZI di luar Bank dan mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang dari pinjaman Saksi ZULPAUZI sebesar Rp 85.000.000,00 yang nanti akan dibayar Saksi SISFA YARNI bersama dengan Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Saksi ZULPAUZI kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp 85.000.000,00 kepada Saksi SISFA YARNI dengan syarat pelunasannya dibayarkan ke pinjaman Mandiri konvensional Saksi ZULPAUZI;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pematangan

Halaman 163 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi ZULPAUZI menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi ZULPAUZI sedangkan dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi Saksi ZULPAUZI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi ZULPAUZI, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di BRI konvensional;

- Bahwa untuk selebihnya, Saksi ZULPAUZI membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp 85.000.000,00 Terdakwa kepada karena Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 85.000.000,00 dari Saksi.
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

29. Saksi **ERFINA, S.Pd.I.**, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ERFINA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Saksi ERFINA menemui Saksi SISFA YARNI untuk menagih hutang Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 10.000.000,00;
- Bahwa Saksi ERFINA membutuhkan uang tersebut untuk biaya operasi bibir sumbing anaknya;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, Saksi SISFA YARNI ada menghubungi Saksi ERFINA via *handphone* dan mengatakan ingin meminjam fotokopi dokumen SK Saksi ERFINA untuk diajukan ke BRISyariah KCP Muara Bungo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terjadi semacam kesepakatan lisan antara Saksi ERFINA dengan Saksi SISFA YARNI, yang intinya Saksi ERFINA mau meminjamkan dokumen SK Saksi ERFINA kepada Saksi SISFA YARNI dengan catatan kalau besaran pinjaman tidak boleh lebih dari sebesar Rp 70.000.000,00, Saksi ERFINA akan pinjam sebesar Rp 20.000.000,00 dan Saksi SISFA YARNI akan pinjam sebesar Rp 50.000.000,00 dan kesepakatan itu disetujui Saksi SISFA YARNI;
- Bahwa kemudian Saksi SISFA YARNI menghubungi Saksi ERFINA via Whatsapp dan meminta agar Saksi ERFINA memfotokan KTP, KK dan buku nikah serta NPWP dan dikirimkan ke Whatsapp Saksi SISFA YARNI;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI ada menghubungi Saksi ERFINA untuk mengatakan bahwa ada orang BRISyariah yang akan datang ke rumah Saksi ERFINA untuk melakukan survei;
- Bahwa keesokan harinya datang orang BRISyariah yang bernama Saksi AKHMAD LEGIANTO, yang kemudian mengajak Saksi ERFINA untuk berfoto dan meminta taspen dan kartu pegawai Saksi ERFINA yang asli kemudian Saksi ERFINA berikanlah taspen dan kartu pegawai Saksi ERFINA yang asli kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO, setelah itu Saksi AKHMAD LEGIANTO pulang;
- Bahwa Saksi ERFINA ada mengikuti proses akad pembiayaan ada tanggal 27 Januari 2020 di BRISyariah KCP Muara Bungo dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa saat akad Saksi ERFINA sekilas melihat angka sebesar Rp 450.000.000,00, namun tidak berani menanyakan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO sebenarnya angka pinjaman yang disetujui itu berapa, namun Saksi ERFINA berpikiran karena Saksi ERFINA hanya minjam sebesar Rp 70.000.000,00 mungkin disetujui hanya sebesar Rp 45.000.000,00;
- Bahwa saat Saksi ERFINA menanda tangani dokumen akad pembiayaan, Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak ada menjelaskan tentang besaran pinjaman, tata cara pinjaman dan besaran bulanannya serta Saksi ERFINA tidak diberi kesempatan sama sekali untuk membaca dokumen akad pembiayaan;
- Bahwa pada menanda tangani dokumen akad pembiayaan, dokumen itu dipegang Saksi AKHMAD LEGIANTO dan hanya dibuka sedikit saja dibagian ujung bawah pas di tempat Saksi ERFINA akan tandatangan

Halaman 165 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Saksi AKHMAD LEGIANTO mendesak Saksi ERFINA agar cepat-cepat tandatangan saja karena kata Saksi AKHMAD LEGIANTO kita mau melakukan pelunasan pinjaman Saksi ERFINA yang masih berjalan di bank Mandiri Syariah;

- Bahwa Saksi ERFINA menelepon Saksi SISFA YARNI dan menanyakan sebesar-besarnya besaran pinjaman yang diajukan apakah sebesar Rp 45.000.000,00 atau sebesar Rp 450.000.000,00 dan dijawab Saksi SISFA YARNI kalau pinjaman yang Saksi SISFA YARNI ajukan sebesar Rp 450.000.000,00;
- Bahwa saat itu Saksi SISFA YARNI beralasan menurut Saksi AKHMAD LEGIANTO kalau pinjaman itu akan dilunasi dalam kurun waktu lebih kurang 1 (satu) tahun saja;
- Bahwa pada awalnya Saksi ERFINA tidak mau mencairkan uang pinjaman itu, lalu Saksi SISFA YARNI bermohon kepada Saksi ERFINA agar mau mencairkan uang pinjaman dengan membuat surat perjanjian;
- Bahwa kemudian Saksi SISFA YARNI menghubungi Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk meminta kertas dan pena serta materai, kemudian tidak lama keluarlah Saksi AKHMAD LEGIANTO dari dalam kantor Bank BRISyariah sambil membawa kertas, pena dan materai;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI membuat surat perjanjian itu di dalam mobil Saksi SISFA YARNI dan setelah itu barulah ditandatangani Saksi SISFA YARNI di dalam mobil Saksi SISFA YARNI kemudian surat itu juga ditandatangani Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta Saksi ERFINA untuk masuk ke dalam kantor Bank BRISyariah untuk pencairan di bagian *teller* dengan didampingi Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa dana hanya bisa dicairkan sebesar Rp 300.000.000,00 karena menurut pernyataan Saksi AKHMAD LEGIANTO uang tunai yang berada di BRISyariah KCP Muara Bungo tidak cukup;
- Bahwa setelah uang tunai sebesar Rp 300.000.000,00 itu dicairkan, uang tersebut diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO, lalu Saksi AKHMAD LEGIANTO membawa uang tersebut kepada Saksi SISFA YARNI yang menunggu di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta agar bertemu lagi di Lapangan Semagor;

Halaman 166 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SISFA YARNI meminta Saksi ERFINA agar masuk mobil Saksi SISFA YARNI dan bersama-sama ke Lapangan Semagor sedangkan motor Saksi ERFINA dibawa Saksi HERMILIZA;
- Bahwa setelah di lapangan semagor, Saksi SISFA YARNI berkata kepada Saksi ERFINA agar membantunya untuk melepaskan kertas/pita pembatas uang karena diminta Saksi AKHMAD LEGIANTO dan nanti uang tersebut diserahkan kembali kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk dimasukkan lagi ke BRISyariah KCP Muara Bungo dengan tujuan untuk pencairan yang tersisa sebesar Rp 150.000.000,00 lagi;
- Bahwa setelah sholat maghrib, Saksi SISFA YARNI mengajak Saksi ERFINA untuk kembali ke kantor Bank BRISyariah untuk menemui Saksi AKHMAD LEGIANTO dan setelah maghrib ini Saksi ERFINA kembali menerima uang sebesar Rp 150.000.000,00;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI setelah mengajak Saksi ERFINA untuk menunggu Saksi AKHMAD LEGIANTO di simpang tiga dekat ruko Pempek Olivia yang berada di daerah Sungai Pinang;
- Bahwa dari uang pinjaman sebesar Rp 450.000.000,00 tersebut, Saksi ERFINA menerima sebesar Rp 20.000.000,00 dan kemudian Saksi SISFA YARNI juga menyerahkan uang kepada Saksi ERFINA sebesar Rp 10.000.000,00 untuk untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa pada bulan April 2020, ada petugas dari bank Mandiri Syariah menelepon Saksi ERFINA mengatakan bahwa pinjaman Saksi ERFINA di bank Mandiri Syariah sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan mengatakan pemotongan gaji otomatis pada pinjaman di bank Mandiri Syariah sudah dipindahkan tapi tidak tahu dipindahkan kemana;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi ERFINA menyatakan ada yang tandatangan Saksi ERFINA namun ada juga yang bukan tandatangan Saksi ERFINA. Untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen adalah asli milik Saksi ERFINA sedangkan SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi Saksi ERFINA tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi ERFINA, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di Bank Mandiri Syariah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 167 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Saksi **MASTUROH, S.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MASTUROH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi MASTUROH merupakan PNS pada Kementerian Agama yang bekerja sebagai Guru di MIS Nurul Falah Tanjung Agung;
- Bahwa Saksi MASTUROH tidak pernah melakukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi MASTUROH mengetahui permasalahan ini pada tahun 2018, saat Saksi MASTUROH ingin melakukan pinjaman di bank BRI konvensional;
- Bahwa permohonan pinjaman Saksi MASTUROH di BRI konvensional ditolak karena tidak lolos BI *Checking*, dimana disitu disebut Saksi MASTUROH ada pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo sebesar Rp 300.000.000,00;
- Bahwa Saksi MASTUROH curiga hal tersebut adalah kerjaan Saksi SISFA YARNI yang pernah mengatakan akan menggunakan nama Saksi MASTUROH untuk mendapatkan pinjaman di bank untuk membantu Saksi KUSTANIAH DUNITA;
- Bahwa saat Saksi MASTUROH menanyakan kepada Saksi SISFA YARNI perihal adanya pinjaman atas nama Saksi di BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut, Saksi SISFA YARNI membenarkan ada menggunakan nama Saksi MASTUROH untuk melakukan pinjaman sebesar Rp 300.000.000,00, namun pada saat pencairan diberikan kepada Saksi KUSTANIAH DUNITA (kakak Saksi MASTUROH) sebesar Rp 150.000.000,00;
- Bahwa Saksi MASTUROH sudah pernah mengingatkan kepada Saksi SISFA YARNI untuk tidak menggunakan nama Saksi MASTUROH

Halaman 168 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



walaupun yang mengajukan adalah Saksi KUSTANIAH DUNITA sendiri;

- Bahwa Saksi MASTUROH ada menanyakan kepada Saksi KUSTANIAH DUNITA perihal pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut dan Saksi KUSTANIAH DUNITA membenarkan ada menerima uang sebesar Rp 150.000.000,00 dari Saksi SISFA YARNI yang Saksi KUSTANIAH DUNITA gunakan untuk membayar hutang dengan rentenir;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi MASTUROH menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi MASTUROH sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi MASTUROH tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi MASTUROH karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di BRI konvensional;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

31. Saksi **NURASIAH, A.Ma.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NURASIAH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi NURASIAH merupakan PNS pada unit kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo dan saat ini ditempatkan sebagai Guru pada Pondok Pesantren Al Ayubi Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi NURASIAH tidak pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo dan tidak pernah menjadi nasabah dari BRISyariah KCP Muara Bungo;

Halaman 169 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi NURASIAH tidak mengetahui mengenai pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo, Saksi NURASIAH baru mengetahuinya setelah Saksi NURASIAH dikonfirmasi pihak auditor Bank BRISyariah yang datang ke rumah Saksi NURASIAH sekitar tanggal 15 Juli 2020 yang pada saat itu auditor Bank BRISyariah menginformasikan ada nama Saksi NURASIAH sebagai nasabah pembiayaan KMG sebesar Rp 300.000.000,00 pada tahun 2018 dan memiliki tunggakan angsuran atas pembiayaan tersebut sekira 4 (empat) bulanan;
- Bahwa Saksi NURASIAH tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo tersebut;
- Bahwa Saksi NURASIAH tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan dokumen pribadi milik Saksi NURASIAH baik asli maupun fotokopi dokumen seperti KTP suami-istri, kartu keluarga, NPWP, surat nikah, SK pengangkatan, SK pangkat terakhir, slip gaji dan rekomendasi pimpinan dan rekomendasi bendahara kepada pihak lain;
- Bahwa satu minggu setelah tim audit datang Saksi NURASIAH mendapat telepon dari Saksi SISFA YARNI yang saat itu meminta maaf kepada Saksi NURASIAH dan mengakui bahwa Saksi SISFA YARNI sebagai pelaku yang telah menggunakan nama Saksi NURASIAH untuk mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo sebesar Rp 300.000.000,00 tersebut;
- Bahwa selama ini gaji Saksi NURASIAH tidak pernah terdapat pemotongan pihak Bank BRISyariah, gaji Saksi NURASIAH hanya dipotong pihak bank BRI konvensional;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi NURASIAH menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi NURASIAH sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi NURASIAH tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi NURASIAH karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di BRI konvensional;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 170 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



32. Saksi **AMINAH, S.Pd.I.**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AMINAH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi AMINAH merupakan PNS pada unit kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo dan saat ini ditempatkan sebagai Guru pada Ponpes Tahfidzul Quran;
- Bahwa Saksi AMINAH tidak pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo dan tidak pernah menjadi nasabah dari BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa awalnya Saksi AMINAH tidak mengetahui mengenai pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo, Saksi AMINAH baru mengetahuinya setelah Saksi AMINAH dikonfirmasi pihak auditor Bank BRISyariah yang datang ke rumah Saksi AMINAH, pada saat itu auditor Bank BRISyariah menginformasikan ada nama Saksi AMINAH sebagai nasabah pembiayaan KMG sebesar Rp 250.000.000,00;
- Bahwa atas perkataan tim audit tersebut Saksi AMINAH menyatakan tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi AMINAH tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan dokumen pribadi milik Saksi AMINAH baik asli maupun fotokopi dokumen seperti KTP suami-istri, kartu keluarga, NPWP, surat nikah, SK pengangkatan, SK pangkat terakhir, slip gaji dan rekomendasi pimpinan dan rekomendasi bendahara kepada pihak lain;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 Saksi SISFA YARNI datang ke rumah Saksi AMINAH meminta maaf dan mengakui bahwa Saksi SISFA YARNI sebagai pelaku yang telah menggunakan nama Saksi AMINAH untuk mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo sebesar Rp 250.000.000,00 tersebut;

Halaman 171 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini gaji Saksi NURASIAH tidak pernah terdapat pemotongan pihak Bank BRISyariah, gaji Saksi NURASIAH hanya dipotong pihak bank BRI konvensional;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi AMINAH menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi AMINAH sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi AMINAH tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi AMINAH karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di BRI konvensional;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
33. Saksi **HERMILIZA Binti M. ARIEF**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi HERMILIZA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
 - Bahwa Saksi HERMILIZA merupakan PNS di Kementerian Agama yang bekerja sebagai Guru pada MTs. Tarbiyah Islamiah;
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi SISFA YARNI pernah meminjam uang Saksi HERMILIZA sebesar Rp 7.000.000,00 yang katanya perlu untuk pembayaran administrasi pencairan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo atas nama Saksi ERFINA;
 - Bahwa karena Saksi SISFA YARNI berjanji akan mengganti dalam 2 (dua) hari maka Saksi HERMILIZA pun membantu Saksi SISFA YARNI dengan meminjamkannya uang sebesar Rp 7.000.000,00;
 - Bahwa pada tanggal dan hari yang tidak Saksi HERMILIZA ingat lagi pada tahun 2020, Saksi HERMILIZA ikut dengan Saksi SISFA YARNI

Halaman 172 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mobil Saksi SISFA YARNI menuju BRISyariah KCP Muara Bungo, sedangkan Saksi ERFINA mengikuti dari belakang mengendarai motor;

- Bahwa sekitar jam sholat Magrib Saksi ERFINA dan Saksi SISFA YARNI keluar dari BRISyariah KCP Muara Bungo dan masuk ke dalam mobil membawa kantong hitam berisi uang, lalu berangkat ke Lapangan Semagor, diikuti Saksi AKHMAD LEGIANTO menggunakan motor dari belakang.
- Bahwa sesampainya di Lapangan Semagor, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuka pintu mobil, lalu mengambil sebagian banyak (yang jumlahnya Saksi HERMILIZA tidak tahu) uang yang berada di dalam kantong hitam tadi, sedangkan sisanya ditinggal di dalam kantong tersebut.
- Bahwa setelah Saksi AKHMAD LEGIANTO mengambil uang tersebut, Saksi HERMILIZA, Saksi ERFINA balik lagi ke BRISyariah KCP Muara Bungo, untuk ambil motor Saksi ERFINA;
- Bahwa selanjutnya Saksi HERMILIZA ikut dengan Saksi ERFINA menuju rumah Saksi SISFA YARNI. Saat berada di rumah Saksi SISFA YARNI, uang Saksi HERMILIZA diganti Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 7.000.000,00;
- Bahwa alasan Saksi HERMILIZA ikut karena Saksi HERMILIZA takut uang Saksi HERMILIZA tidak dibayar Saksi SISFA YARNI ataupun Saksi ERFINA, sedangkan uang tersebut sebagian punya orang lain;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

34. Saksi **KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi KUSTANIAH DUNITA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi KUSTANIAH DUNITA merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai guru MI Tanjung Agung;
- Bahwa Saksi KUSTANIAH DUNITA kenal dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI karena sesama PNS pada Instansi Kementerian Agama dan dengan Saksi SISFA YARNI juga satu daerah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi KUSTANIAH DUNITA pertama kali mempunyai pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo pada tahun 2016. Berawal dari kedatangan Saksi AKHMAD LEGIANTO ke tempat Saksi KUSTANIAH DUNITA bekerja (MI Nurul Falah Tanjung Agung Kabupaten Bungo), yang menyampaikan ada promo KMG pada BRISyariah KCP Muara Bungo Saksi KUSTANIAH DUNITA tertarik untuk mengajukan pinjaman. Kemudian Saksi KUSTANIAH DUNITA kemudian bertanya lebih lanjut kepada Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI tentang informasi promo tersebut, "*apakah bisa fotokopi SK jadi jaminan pinjaman ?*" pada saat itu jawaban dari Saksi SISFA YARNI, Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA adalah "*kasih saja sama Saksi AKHMAD LEGIANTO biar dio yang mengurusnyo*". Setelah mendapat informasi dari Saksi SISFA YARNI, Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA tersebut, beberapa waktu kemudian Saksi KUSTANIAH DUNITA menemui Saksi AKHMAD LEGIANTO ke kantor BRISyariah KCP Muara Bungo. Lalu Saksi KUSTANIAH DUNITA menyerahkan syarat pengajuan sebagai berikut fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS, fotokopi SK terakhir, fotokopi KTP dan fotokopi KK. Bahwa pada tahun 2016 tersebut cair pinjaman Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 150.000.000,00;
- Bahwa pembiayaan Saksi KUSTANIAH DUNITA pada tahun 2016 tersebut pada awalnya berjalan aman dan lancar-lancar saja. Mulainya terjadi masalah adalah pada tahun 2019 pada saat Saksi KUSTANIAH DUNITA melakukan menambah pinjaman (*top up*) terhadap pinjamannya tersebut dikarenakan Saksi KUSTANIAH DUNITA butuh uang untuk pengobatan suami Saksi KUSTANIAH DUNITA yang pada waktu itu sakit liver stadium dua;
- Bahwa pada Januari 2018 karena didesak kebutuhan untuk membayar hutang kepada rentenir Saksi KUSTANIAH DUNITA pernah mengajukan permohonan pinjaman KMG BRISyariah KCP Muara

Halaman 174 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo atas nama Saksi MASTUROH (adik kandung Saksi KUSTANIAH DUNITA) tanpa sepengetahuan Saksi MASTUROH melalui Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 300.000.000,00;

- Bahwa pada pinjaman atas nama Saksi MASTUROH ini yang melakukan akad adalah Saksi KUSTANIAH DUNITA, di rumah Saksi ERNI GUSNITA dan pihak bank yang datang adalah Saksi AKHMAD LEGIANTO, kemudian untuk pendamping sudah disediakan suami palsu. Kemudian untuk dokumentasi, Saksi KUSTANIAH DUNITA di foto dengan pura-pura menanda tangani akad;
- Bahwa pencairan atas nama Saksi MASTUROH ini Saksi KUSTANIAH DUNITA hanya mendapat sebesar Rp 150.000.000,00, yang mana Saksi SISFA YARNI yang mengantarkannya ke rumah Saksi KUSTANIAH DUNITA;
- Bahwa dari uang tersebut Saksi KUSTANIAH DUNITA membayar sebesar Rp 42.000.000,00 kepada Saksi SISFA YARNI untuk menutup pinjaman atas nama Saksi MISNAWATI karena Saksi KUSTANIAH DUNITA juga mendapat aliran dana atas pinjaman Saksi MISNAWATI sebesar Rp 42.000.000,00;
- Bahwa Saksi MASTUROH tidak mengetahui sama sekali atau tidak ada menerima apapun;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 Saksi KUSTANIAH DUNITA bersama Saksi ERNI GUSNITA ke rumah Saksi MISNAWATI dan meminta tolong pakai nama MISNAWATI untuk melakukan pinjaman di BRISyariah;
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi MISNAWATI cair sebesar Rp 150.000.000,00, dari pencairan pinjaman tersebut Saksi KUSTANIAH DUNITA diberikan uang sebesar Rp 42.000.000,00, Saksi SISFA YARNI mendapatkan sebesar Rp 42.000.000,00 dan Saksi ERNI GUSNITA juga mendapatkan sebesar Rp 42.000.000,00, sedangkan Saksi MISNAWATI sendiri mendapat fee senilai sebesar Rp 1.500.000,00;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi KUSTANIAH DUNITA melalui Saksi AKHMAD LEGIANTO kembali mendapatkan pinjaman sebesar Rp 439.000.000,00, namun Saksi KUSTANIAH DUNITA tidak menerima sepenuhnya uang pencairan tersebut karena harus menutupi pinjaman nasabah lain yang pernah Saksi KUSTANIAH DUNITA ajukan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO;

Halaman 175 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pinjaman tahun 2019 ini tidak dihadiri suami Saksi KUSTANIAH DUNITA, saat itu suami Saksi KUSTANIAH DUNITA sedang sakit, nama suami Saksi KUSTANIAH DUNITA adalah Sdr. RIZA PAHLEPI, S. Ag. dan masih dalam status istri sah dan belum bercerai dan pada saat mengajukan pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, Saksi KUSTANIAH DUNITA ada melampirkan surat akta cerai palsu dengan suami untuk memudahkan pencairan pembiayaan;
- Bahwa pinjaman *top up* atas nama Saksi KUSTANIAH DUNITA digunakan untuk :
 - 1) Menutup sisa pinjaman Saksi KUSTANIAH DUNITA pada tahun 2016 senilai sebesar Rp 150.000.000,00;
 - 2) *Fee* untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO senilai sebesar Rp 35.000.000,00;
 - 3) Rp 142.000.000,00 ditransfer untuk stok/cadangan pembayaran angsuran atas nama adik yaitu Saksi MASTUROH, karena Saksi KUSTANIAH DUNITA juga melakukan pinjaman atas nama Saksi MASTUROH tanpa sepengetahuan Saksi MASTUROH;
 - 4) Sisa senilai sebesar Rp 112.000.000,00 dipergunakan untuk biaya pengobatan suami dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selain pinjaman atas nama Saksi KUSTANIAH DUNITA, ada uang senilai sebesar Rp 35.000.000,00 dan atas uang yang Saksi KUSTANIAH DUNITA terima/nikmati, sudah dibayarkan/dikembalikan melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi sebesar Rp 35.000.000,00;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi KUSTANIAH DUNITA menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi KUSTANIAH DUNITA sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi KUSTANIAH DUNITA tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi KUSTANIAH DUNITA karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di BRI konvensional;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya mendapat pinjaman sebesar Rp 150.000.000,00 dari Saksi MASTUROH karena

Halaman 176 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KUSTANIAH DUNITA telah menerima pinjaman sebesar Rp 300.000.000,00.

- Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

35. Saksi **SISFA YARNI, S.Pd.I.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SISFA YARNI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi SISFA YARNI sebagai PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo/Guru MIN Babeko Kabupaten Bungo adalah Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Jambi Nomor : Kw. 05. 1/2/KP. 00. 3/595/2005 tanggal 09 Mei 2005 tentang pengangkatan CPNS atas nama Saksi SISFA YARNI, A.Ma. NIP. 150 350 790;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI kenal dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO adalah sekitar awal Januari 2016, saat itu Saksi AKHMAD LEGIANTO datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo namun Saksi SISFA YARNI tidak tahu dalam urusan apa. Pada saat itu Saksi SISFA YARNI yang sedang berada di kantor Kementerian Agama ditawarkan untuk mengajukan KMG BRISyariah dengan bunga pinjaman rendah. Saat itu Saksi SISFA YARNI menyampaikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO bahwa Saksi SISFA YARNI masih ada pinjaman di bank BRI konvensional sebesar Rp 180.000.000,00 pada tahun 2015, apakah bisa melakukan pinjaman lagi di BRISyariah, kemudian dijawab Saksi AKHMAD LEGIANTO *"ya udah bereslah Yuk, yang penting Ayuk tidak usah ngomong-ngomong, Ayuk siapkan saja semua fotokopi syaratnya, nanti saya yang proses"*;
- Bahwa dokumen yang diminta Saksi AKHMAD LEGIANTO yang Saksi SISFA YARNI serahkan pada waktu itu adalah fotokopi KTP, fotokopi

Halaman 177 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK, fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS, fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji, fotokopi buku nikah, fotokopi NPWP dan Pas foto. dokumen tersebut Saksi SISFA YARNI serahkan langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo. Pada saat itu Saksi SISFA YARNI mengajukan pinjaman sebesar Rp 250.000.000,00 dengan masa pembiayaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 4. 350.000,00 yang disetorkan melalui Saksi AKHMAD LEGIANTO. Tujuan Saksi SISFA YARNI melakukan pinjaman adalah untuk merenovasi rumah dan membuat usaha peternakan ayam. berselang 1 (satu) minggu dari Saksi SISFA YARNI menyerahkan dokumen pinjaman dana tersebut cair dan Saksi SISFA YARNI ambil secara tunai di *teller* kantor BRISyariah KCP Muara Bungo pada tanggal 11 Januari 2016, namun 1 (satu) hari sebelumnya Saksi SISFA YARNI bersama suami Saksi SISFA YARNI diminta datang ke kantor BRISyariah KCP Muara Bungo untuk melakukan akad pembiayaan di hadapan Saksi AKHMAD LEGIANTO;

- Bahwa sekitar awal tahun 2017, pada saat Saksi SISFA YARNI menghubungi Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk melakukan pembayaran pinjaman, Saksi SISFA YARNI diminta Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk datang ke Taman Puspa Ragam Kabupaten Bungo. Atas permintaan Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut Saksi SISFA YARNI datang ke Taman Puspa Ragam. Di taman tersebut Saksi SISFA YARNI berjumpa dengan Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH dan Saksi EVI YARNIS yang juga disuruh datang Saksi AKHMAD LEGIANTO. Pada pertemuan tersebut Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta bantuan kepada Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH dan Saksi EVI YARNIS untuk dicarikan nasabah (orang yang ingin mengajukan pembiayaan/pinjaman) sebanyak-banyaknya untuk mencapai *targetnya* dan Saksi AKHMAD LEGIANTO berjanji akan memberikan *fee* sebesar Rp 1.000.000,00 setiap mendapatkan 1 (satu) orang nasabah dan boleh memakai dana nasabah baik seluruh atau sebagian dana nasabah yang tidak dipakai nasabah yang bersangkutan. Pada saat itu juga sepakat pembagian dana nasabah tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar angsurannya. Selanjutnya ketika ada calon nasabah yang meminta tolong kepada Saksi SISFA YARNI untuk dibantu proses pengajuan

Halaman 178 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya di BRISyariah KCP Muara Bungo, maka Saksi SISFA YARNI akan membantu menghubungkan dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO. Apabila ada yang meminta tolong untuk pengajuan pinjaman, maka Saksi SISFA YARNI langsung melapor ke Saksi AKHMAD LEGIANTO;

- Bahwa pada saat dikumpulkan di Taman Puspa Ragam tersebut Saksi SISFA YARNI sempat bertanya kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO syarat apa saja yang harus kami kumpulkan dari nasabah dan Saksi AKHMAD LEGIANTO menjawab sama dengan syarat pinjaman Saksi SISFA YARNI yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan Pas foto. Saksi AKHMAD LEGIANTO juga tidak pernah mengatakan calon nasabah yang akan meminjam haruslah PNS;
- Bahwa bentuk persetujuan Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH dan Saksi EVI YARNIS pada saat itu adalah hanya mengatakan "iyalah" dan beberapa waktu kemudian menyerahkan dokumen syarat calon nasabah untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi SISFA YARNI di BRISyariah KCP Muara Bungo pada tahun 2016 tidak ada masalah karena pembayarannya lancar. Kemudian pada tahun 2018 Saksi AKHMAD LEGIANTO kembali menawarkan kepada Saksi SISFA YARNI untuk menyambung pinjaman (*take over*) dengan pinjaman sebesar Rp 500.000.000,00 dengan angsuran per bulan sebesar Rp 7. 100.000,00;
- Bahwa dari uang tersebut sebesar Rp 250.000.000,00 digunakan untuk menutupi pinjaman sebelumnya (*take over*), kemudian sebesar Rp 250.000.000,00 lainnya digunakan untuk :
 - 1) Rp 25.000.000,00 diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO yang kata Saksi AKHMAD LEGIANTO akan diberikan untuk orang di Jambi; dan
 - 2) Rp 190.000.000,00 dipergunakan untuk melunasi pinjaman Saksi SISFA YARNI di bank BRI konvensional; dan
 - 3) Sisanya untuk pembayaran kewajiban Saksi SISFA YARNI yang ikut menggunakan pinjaman nasabah lain.
- Bahwa Saksi SISFA YARNI bersama dengan Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH dan Saksi EVI YARNIS tidak pernah diberikan *fee* Saksi AKHMAD LEGIANTO dalam setiap mendapatkan nasabah

Halaman 179 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuknya, namun Saksi AKHMAD LEGIANTO memberikan kami kesempatan untuk ikut menggunakan pinjam dari nasabah yang diajukan. Sehingga pada saat uang pinjaman Saksi SISFA YARNI cair, ada sebagian uang yang digunakan untuk menutup uang nasabah lain yang diajukan pinjamannya sejak Februari tahun 2017;

- Bahwa Saksi SISFA YARNI menjelaskan pada awalnya metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengusulkan nama nasabah ke Saksi AKHMAD LEGIANTO yang dokumen persyaratannya benar-benar Saksi SISFA YARNI dapatkan dari nasabah yang ingin meminjam;
 - 2) Mengusulkan nama nasabah ke Saksi AKHMAD LEGIANTO yang dokumen persyaratannya Saksi SISFA YARNI pinjam langsung kepada orang yang bersangkutan;
 - 3) Mengusulkan nama nasabah ke Saksi AKHMAD LEGIANTO yang dokumen persyaratannya Saksi SISFA YARNI ambil tanpa sepengetahuan nasabah di tempat Saksi SISFA YARNI kerja; dan
 - 4) Pada saat itu Saksi AKHMAD LEGIANTO pernah berkata yang penting ada syarat KTP dan KK syarat yang lain itu urusan Saksi AKHMAD LEGIANTO.
- Bahwa dalam mengajukan nasabah sepengetahuan Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH, Saksi EVI YARNIS juga melakukan seperti yang Saksi SISFA YARNI lakukan, karena saling berkomunikasi/bekerja sama dalam mencari nasabah untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO yang mana kalau nasabah yang diajukan cair, bisa ikut menggunakannya bersama-sama sampai tahun 2018;
- Bahwa berawal dari Saksi AKHMAD LEGIANTO yang memberitahu kepada Saksi SISFA YARNI kalau ada teman-teman yang lain yang juga merupakan nasabah BRISyariah yang diajaknya ikut membantu, lalu Saksi AKHMAD LEGIANTO menyebutkan nama-namanya yaitu Terdakwa HALIMAH, Saksi EVI YARNIS, Saksi ERNI GUSNITA dan ternyata Saksi SISFA YARNI kenal dengan mereka karena berada dalam 1 (satu) instansi Kementerian Agama dan tinggal dalam satu kampung. Setelah itu Saksi SISFA YARNI bertemu dengan mereka dan akhirnya terjadilah kerjasama antara Saksi SISFA YARNI dengan Saksi EVI YARNIS, Saksi ERNI GUSNITA untuk membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari nasabah yang datanya akan digunakan sebagai

Halaman 180 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pembiayaan KMG di BRISyariah dan setelah cair uang tersebut akan dibagi-bagi sesuai kesepakatan;

- Bahwa adapun nasabah yang Saksi SISFA YARNI usulkan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO adalah:

1) Saksi JAWARNI

a) Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2017 dimana Saksi JAWARNI melalui Saksi ERNI GUSNITA mengajukan pembiayaan KMG sebesar Rp 300.000.000,00, penyerahan dokumen berupa :

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NPWP;
- Fotokopi surat nikah;
- Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
- Fotokopi daftar gaji; dan
- Foto;

b) Diserahkan Saksi JAWARNI langsung ke Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan

c) Saksi SISFA YARNI menerima sebesar Rp 25.000.000,00, Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA masing-masing menerima sebesar Rp 15.000.000,00 atas izin dari Saksi JAWARNI. Untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu dapat berapa, sedangkan sisanya digunakan Saksi JAWARNI.

2) Saksi MUHAMMAD ALIZAR

a) Pada tanggal 27 Agustus 2017 ada pencairan pembiayaan KMG atas nama Saksi ALIZAR sebesar Rp 174.000.000,00, dokumen berupa :

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NPWP;
- Fotokopi surat nikah;
- Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
- Fotokopi daftar gaji; dan
- Foto;

b) Didapat Terdakwa HALIMAH lalu diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO dan pengajuan pembiayaan ini tanpa sepengetahuan Saksi ALIZAR; dan

Halaman 181 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saksi SISFA YARNI, Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA masing-masing menerima sebesar Rp 50.000.000,00 Saksi ALIZAR tidak dapat apa-apa sedangkan sisanya diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk keperluan sendiri.

3) Saksi ZULFA

- a) Pada tanggal 24 April 2018 ada pencairan pembiayaan KMG atas nama Saksi ZULFA sebesar Rp 200.000.000,00. Saksi SISFA YARNI tidak mengetahui dari mana semua dokumen berupa :

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NPWP;
- Fotokopi surat nikah;
- Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir; dan
- Fotokopi daftar gaji;

- b) Tersebut diperoleh, namun pengajuan pembiayaan ini tanpa sepengetahuan Saksi ZULFA. Saksi SISFA YARNI, Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA masing-masing menerima sebesar Rp 50.000.000,00 sedangkan Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu apakah dapat atau tidak.

4) Saksi YULIA ROZANI

- a) Pada tanggal yang Saksi SISFA YARNI tidak ingat lagi sekira bulan Mei 2018 ada pencairan pembiayaan KMG sebesar Rp 200.000.000,00. Semua dokumen berupa :

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NPWP;
- Fotokopi surat nikah;
- Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
- Fotokopi daftar gaji; dan
- Foto;

- b) Diserahkan Terdakwa HALIMAH kepada Saksi AHMAD LEGIANTO; dan

- c) Saksi SISFA YARNI mendapatkan uang senilai sebesar Rp 30.000.000,00, untuk Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH, Saksi SISFA YARNI tidak mengetahui, untuk Sdr. ILHAM MARKIANI mendapatkan sebesar Rp 15.000.000,00

Halaman 182 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk Saksi YULIA ROZANI dan Saksi AHMAD LEGIANTO
Saksi SISFA YARNI tidak tahu dapat berapa.

5) Saksi FATMAWATI

- a) Pada tanggal dan bulan yang Saksi SISFA YARNI tidak ingat lagi sekira tahun 2017 ada pencairan pinjaman *take over* Kepemilikan Multi Guna sebesar Rp 450.000.000,00. Sepengetahuan Saksi SISFA YARNI semua dokumen berupa :
- Fotokopi KTP;
 - Fotokopi KK;
 - Fotokopi NPWP;
 - Fotokopi surat nikah;
 - Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
 - Fotokopi daftar gaji; dan
 - Foto;
- b) Diserahkan sendiri Saksi FATMAWATI kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan
- c) Saksi SISFA YARNI tidak memperoleh bagian dari pinjaman ini, namun untuk Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu mendapatkan berapa.

6) Saksi SUKANI

- a) Pada tanggal yang tidak diingat pada bulan Oktober 2018 ada pencairan pembiayaan KMG sebesar Rp 420.000.000,00. Setahu Saksi SISFA YARNI semua dokumen berupa
- Fotokopi KTP;
 - Fotokopi KK;
 - Fotokopi NPWP;
 - Fotokopi surat nikah;
 - Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
 - Fotokopi daftar gaji; dan
 - Foto;
- b) Diambil dari arsip berkas pinjaman sebelumnya Saksi AHMAD LEGIANTO dan pembiayaan KMG ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi SUKANI; dan
- c) Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH dan Saksi EVI YARNIS mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 59. 300.000,00, sedangkan Saksi SUKANI

Halaman 183 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak mengetahui dapat berapa.

7) Saksi MIZARWATI

a) Pada tanggal yang Saksi SISFA YARNI tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2017 ada pencairan pembiayaan KMG sebesar Rp 300.000.000,00. Semua dokumen berupa :

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NPWP;
- Fotokopi surat nikah;
- Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
- Fotokopi daftar gaji; dan
- Foto;

b) Saksi SISFA YARNI minta langsung ke Saksi MIZARWATI dan Saksi SISFA YARNI serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Namun Saksi MIZARWATI tidak menanda tangani akad; dan

c) Saksi SISFA YARNI menerima sebesar Rp 225.000.000,00, sedangkan Saksi MIZARWATI tidak dapat apa-apa sedangkan Saksi AKHMAD LEGIANTO menerima sebesar Rp 25.000.000,00 dan untuk sisanya digunakan untuk administrasi.

8) Saksi MISNAWATI

a) Pada tanggal 02 Februari 2017 ada pencairan pembiayaan KMG sebesar Rp 150.000.000,00. Semua dokumen berupa :

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NPWP;
- Fotokopi surat nikah;
- Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
- Fotokopi daftar gaji; dan
- Foto;

b) Saksi SISFA YARNI minta langsung ke Saksi MISNAWATI dan Saksi SISFA YARNI menyerahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan

c) Saksi SISFA YARNI mendapatkan uang senilai sebesar Rp 42.000.000,00, Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 42.000.000,00, Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp

Halaman 184 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.000.000,00 sedangkan Saksi MISNAWATI mendapatkan uang senilai sebesar Rp 1. 500.000,00, untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO lupa mendapatkan berupa.

9) Saksi RATNAWATI

a) Pada tanggal yang Saksi SISFA YARNI tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2017 ada pencairan pembiayaan KMG sebesar Rp 300.000.000,00. Saksi SISFA YARNI mendapatkan dokumen berupa :

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NPWP;
- Fotokopi surat nikah;
- Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
- Fotokopi daftar gaji; dan
- Foto;

b) Saksi SISFA YARNI minta langsung ke Saksi RATNAWATI dan diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Saksi SISFA YARNI mendapatkan sebesar Rp 140.000.000,00, sedangkan Saksi RATNAWATI mendapatkan sebesar Rp 120.000.000,00 dan sisanya untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO.

10) Saksi M. SUBHAN

a) Pada tanggal yang Saksi SISFA YARNI tidak ingat lagi sekira bulan September 2018 ada pencairan pembiayaan KMG sebesar Rp 250.000.000,00. Saksi SISFA YARNI mendapatkan semua dokumen berupa :

- Fotokopi RTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NPWP;
- Fotokopi surat nikah;
- Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
- Fotokopi daftar gaji; dan
- Foto;

b) Karena Saksi M. SUBHAN sendiri yang mengantarkan kepada Saksi SISFA YARNI, kemudian Saksi SISFA YARNI menyerahkan dokumen tersebut secara bersama-sama ke Saksi AKHMAD LEGIANTO. Saksi SISFA YARNI tidak dapat apa-apa dari pinjaman ini, namun Saksi AKHMAD LEGIANTO

Halaman 185 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau pinjaman itu untuk membayar hutang Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi M. SUBHAN hanya mendapatkan sebesar Rp 12. 500.000,00.

11) Saksi ERFINA

- a) Pada tanggal 31 Januari 2020 ada pencairan pembiayaan KMG sebesar Rp 450.000.000,00. dokumen berupa :
 - Fotokopi KTP;
 - Fotokopi KK;
 - Fotokopi NPWP;
 - Fotokopi surat nikah;
 - Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
 - Fotokopi daftar gaji; dan
 - Foto;
- b) Diserahkan Saksi ERFINA secara langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Saksi SISFA YARNI mendapatkan sebesar Rp 32.000.000,00, Saksi ERFINA mendapatkan sebesar Rp 20.000.000,00, Saksi HERMILIZA mendapatkan sebesar Rp 10.000.000,00, sepengetahuan Saksi SISFA YARNI, Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapatkan sebesar Rp 350.000.000,00 karena Saksi AKHMAD LEGIANTO langsung mengambil dari Saksi ERFINA setelah pencairan.

12) Saksi AMINAH

- a) Pada tanggal yang Saksi SISFA YARNI tidak ingat lagi sekira bulan Januari tahun 2018 ada pencairan pembiayaan KMG sebesar Rp 250.000.000,00. Sepengetahuan Saksi SISFA YARNI. Semua dokumen berupa :
 - Fotokopi KTP;
 - Fotokopi KK;
 - Fotokopi NPWP;
 - Fotokopi surat nikah;
 - Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir;
 - Fotokopi daftar gaji; dan
 - Foto;
- b) Disiapkan Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi SISFA YARNI mendapatkan sebesar Rp 85.000.000,00 sedangkan Saksi AMINAH tidak dapat apa-apa dan sisanya diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO. Saksi AMINAH tidak mengetahui kalau

Halaman 186 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



namanya dipakai untuk pengajuan Kepemilikan Multi Guna di BRISyariah KCP Muara Bungo.

13) Saksi NURASIAH

a) Pada tanggal yang Saksi SISFA YARNI tidak ingat lagi, sekira bulan Januari 2018 adanya pencairan Pengajuan KMG sebesar Rp 300.000.000,00. Sepengetahuan Saksi SISFA YARNI semua dokumen berupa :

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi NPWP;
- Fotokopi surat nikah;
- Fotokopi SK CPNS, PNS, pangkat terakhir;
- Fotokopi daftar gaji; dan
- Foto;

b) Disiapkan Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi SISFA YARNI mendapatkan sebesar Rp 100.000.000,00, sedangkan Saksi NURASIAH tidak dapat apa-apa dan sisanya diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO. Dimana Saksi NURASIAH tidak mengetahui kalau namanya dipakai untuk pengajuan Kepemilikan Multi Guna di BRISyariah KCP Muara Bungo.

- Bahwa berikut rincian dana yang diperlihatkan Saksi SISFA YARNI :

Nama nasabah	Plafon	Saksi SISFA YARNI	Keterangan
1	2	3	4
JAWARNI (Tidak mengetahui)	300.000.000,00	25.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 15.000.000,00; Saksi ERNI GUSNITA Rp 15.000.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO Sisanya;
M. ALIZAR (Tidak mengetahui)	174.000.000,00	50.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 50.000.000,00; Saksi ERNI GUSNITA Rp 50.000.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO Sisanya;
ZULFA (Tidak mengetahui)	200.000.000,00	50.000.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp



mengetahui)			50.000.000,00; Saksi ERNI GUSNITA Rp 50.000.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO Sisanya;
YULIA ROZANI (Saksi SISFA YARNI tidak mengetahui berapa yang diterima Saksi YULIA ROZANI)	200.000.000,0 0	30.000.000,00	ILHAM MARKIANI Rp 15.000.000,00; Sedangkan untuk Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi SISFA YARNI tidak mengetahui bagiannya;
FATMAWATI (Saksi SISFA YARNI tidak mengetahui berapa yang diterima Saksi FATMAWATI)	450.000.000,0 0		Saksi SISFA YARNI tidak mengetahui bagian Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
SUKANI (Saksi SISFA YARNI tidak mengetahui berapa yang diterima Saksi SUKANI)	450.000.000,0 0	300.000,00	Terdakwa HALIMAH Rp 59. 300.000,00; Saksi ERNI GUSNITA Rp 59. 300.000,00; Saksi EVI YARNIS Rp 59. 300.000,00;
MIZARWATI (Tidak mengetahui)	300.000.000,0 0	225.000.000,0 0	Saksi AKMAD LEGIANTO Rp 25.000.000,00; Sisanya untuk administrasi;
MISNAWATI (Saksi MISNAWATI menerima sebesar Rp 1. 500.000,00)	150.000.000,0 0	42.000.000,00	Saksi ERNI GUSNITA Rp 42.000.000,00; Saksi KUSTANIAH DUNITA Rp 42.000.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO



RATNAWATI (Saksi RATNAWATI menerima sebesar Rp 120.000.000,00)	300.000.000,0 0	140.000.000,0 0	Sisanya; Saksi AKHMAD LEGIANTO Sisanya;
M. SUBHAN (Saksi M. SUBHAN menerima sebesar Rp 125.000.000,00)	250.000.000,0 0	-	Saksi AKHMAD LEGIANTO Sisanya;
ERFINA (Saksi ERFINA menerima sebesar Rp 20.000.000,00)	450.000.000,0 0	32.000.000,00	Saksi HERMILIZA Rp 10.000.000,00; Saksi AKHMAD LEGIANTO Rp 350.000.000,00;
AMINAH (Tidak mengetahui)	250.000.000,0 0	85.000.000,00	Saksi AKHMAD LEGIANTO Sisanya;
NURASIAH (Tidak mengetahui)	300.000.000,0 0	100.000.000,0 0	Saksi AKHMAD LEGIANTO Sisanya;

- Bahwa Saksi SISFA YARNI mendapatkan dokumen orang-orang tersebut dengan cara meminta langsung dengan yang bersangkutan seperti atas nama Saksi MIZARWATI, Saksi MISNAWATI, Saksi RATNAWATI, Saksi M. SUBHAN, Saksi ERFINA, sedangkan Saksi JAWARNI, Saksi MUHAMMAD ALIZAR, Saksi ZULFA, Saksi YULIA ROZANI, Saksi FATMAWATI dan Saksi SUKANI, Saksi SISFA YARNI tidak mengambil berkasnya sedangkan untuk Saksi NURASIAH tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, Saksi SISFA YARNI mengambil dari file kantor berupa KTP, KK, fotokopi SK terakhir, fotokopi SK CPNS, SK PNS, fotokopi NPWP dan fotokopi surat nikah;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI tidak mengetahui siapa yang melengkapi dokumen pendukung lainnya seperti daftar uang makan, daftar tunjangan/sertifikasi, kartu pegawai, taspen, surat rekomendasi dari pimpinan instansi, surat kuasa pemotongan gaji dan pendapatan lainnya dan SK asli. Namun dapat Saksi SISFA YARNI terangkan mengenai syarat pengajuan, Saksi AKHMAD LEGIANTO pernah mengatakan kepada Saksi SISFA YARNI, "ayuk siapkan apa yang saya minta saja, yang lain-lain itu urusan saya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SISFA YARNI tidak pernah membuatkan atau melengkapi sendiri dokumen calon nasabah untuk diajukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo, orang-orang yang Saksi SISFA YARNI bantu adalah yang meminta tolong kepada beliau untuk dibantu pengajuan pinjamannya di BRISyariah KCP Muara Bungo dengan dokumen yang telah mereka lengkapi sendiri dan memang dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan yang diminta Saksi AKHMAD LEGIANTO yaitu menggunakan fotokopi saja sudah cukup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SISFA YARNI pada saat akad terhadap nasabah yang datanya dipakai untuk pengajuan pembiayaan sedangkan yang bersangkutan tidak mengetahui, biasanya Saksi AKHMAD LEGIANTO menggunakan orang lain untuk berpura-pura sebagai nasabah yang melakukan akad, Saksi SISFA YARNI juga tidak tahu siapa saja orangnya karena Saksi AKHMAD LEGIANTO sendiri yang mencari orangnya. waktu itu ada akad yang dilaksanakan di luar kantor Bank BRISyariah, yaitu atas nama Saksi RATNAWATI yang melakukan akad di rumah Saksi SISFA YARNI yang bersangkutan;
- Bahwa peranan Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH dalam perkara ini sebagai berikut :
 - 1) Mencari nasabah;
 - 2) Mengumpulkan syarat pengajuan dari nasabah ataupun tanpa sepengetahuan nasabah;
 - 3) Memberi fasilitas tempat dilakukan akad pembiayaan yaitu di rumah Saksi ERNI GUSNITA;
 - 4) Hadir pada saat akad kemudian mendokumentasikan proses akad, baik yang benar dihadiri calon nasabah ataupun tidak;
 - 5) Menyiapkan orang yang berpura-pura menjadi nasabah untuk dokumentasi;
 - 6) Menerima uang pencairan nasabah dari Saksi AKHMAD LEGIANTO baik tunai maupun melewati rekening; dan
 - 7) Menyerahkan uang kepada nasabah yang sudah dibagi-bagi sebelumnya.
- Bahwa untuk proses akad ada 2 (dua) cara yang terjadi yaitu :
 - 1) Akad dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo (dihadiri nasabah dan Saksi AKHMAD LEGIANTO), Saksi SISFA YARNI tidak pernah ikut mendampingi; dan

Halaman 190 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Akad dilakukan di rumah Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI tidak pernah ikut mendampingi.
- Bahwa proses pencairannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Syarat calon nasabah diberikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
 - 2) Paling lama 1 (satu) minggu Saksi AKHMAD LEGIANTO akan menghubungi dan menyuruh calon nasabah membuka rekening PT. BRISyariah;
 - 3) Proses akad (ada yang di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo ada yang di rumah Saksi ERNI GUSNITA);
 - 4) Menunggu Kabar dari Saksi AKHMAD LEGIANTO kapan uang cair;
 - 5) Apabila uang masuk ke dalam rekening atas nama peminjam, akan diberitahu Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk bertemu;
 - 6) Bahwa selanjutnya uang yang cair (ada yang dicairkan langsung Saksi AKHMAD LEGIANTO di *teller* dan ada yang peminjam sendiri yang mencairkan di *teller*); dan
 - 7) Uang tersebut dibagi sesuai kesepakatan.
- Bahwa Saksi SISFA YARNI tidak pernah disuruh Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk membuka rekening bank lain, karena nasabah yang Saksi SISFA YARNI usulkan adalah benar-benar nasabah yang ingin meminjam dan Saksi SISFA YARNI berterus terang dalam menggunakan pinjaman orang tersebut dan pada saat itu pembayaran masih lancar belum ada masalah;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI tidak mengetahui mengapa uang nasabah yang cair hanya ditransfer ke rekening Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA saja, karena pada tahun 2018 Saksi SISFA YARNI tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA, karena sejak tahun 2018 Saksi SISFA YARNI tidak lagi mencari nasabah untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi SISFA YARNI tinggal membayar kewajiban biaya dari pinjaman nasabah lain yang pernah Saksi SISFA YARNI gunakan;
- Bahwa uang dari nasabah yang baru dicairkan, yang menentukan nominalnya adalah Saksi AKHMAD LEGIANTO, karena dia yang paham berapa nominal kebutuhan gali tutup lobang pinjaman yang telah digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dokumen 13 orang di atas, ada beberapa dokumen yang Saksi SISFA YARNI gunakan untuk digunakan sendiri bersama Saksi AKHMAD LEGIANTO dan teman-teman yaitu Saksi EVI YARNIS, Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA dengan cara uang dari yang mereka pinjam, Saksi SISFA YARNI juga ikut meminjamnya (numpang minjam), sebagai contoh : Saksi JAWARNI meminjam sebesar Rp 100.000.000,00 kemudian Saksi SISFA YARNI mengatakan kepada Saksi JAWARNI bahwa ingin meminjam dari uang pinjaman tersebut sebesar Rp 25.000.000,00 dan nantinya Saksi JAWARNI hanya membayar angsuran sebesar Rp nilai dari sisa uang yang Saksi SISFA YARNI pinjam, berarti cicilan senilai sebesar Rp 75.000.000,00;
- Bahwa ada 13 dokumen orang yang diminta pengajuan KMG Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRISyariah dan untuk membayar angsuran setiap bulannya. Sebagian dana Saksi SISFA YARNI simpan untuk membayar angsuran agar tidak macet dan posisi Saksi AKHMAD LEGIANTO di BRISyariah KCP Muara Bungo aman;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI mengetahui pinjaman milik nasabah-nasabah tersebut dapat dicairkan karena Saksi AKHMAD LEGIANTO ataupun nasabah yang bersangkutan selalu memberikan informasi melalui telepon kepada Saksi SISFA YARNI. Setelah uang masuk ke rekening masing-masing nasabah, lalu Saksi AKHMAD LEGIANTO memberikan uang yang dapat Saksi SISFA YARNI pinjam dari pinjaman nasabah-nasabah tersebut secara tunai dan ada juga yang ditransfer. Nominalnya telah ditentukan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI ada melakukan pinjaman dana ke BRISyariah KCP Muara Bungo, namun ada beberapa dokumen yang bukan tandatangan Saksi SISFA YARNI, sebagai berikut :
 - 1) Tandatangan pada formulir Kepemilikan Multi Guna bukan tandatangan Saksi SISFA YARNI dan suami;
 - 2) Tandatangan pada Surat Lembar kunjungan nasabah bukan tandatangan Saksi SISFA YARNI;
 - 3) Tandatangan pada surat kuasa Pemotongan gaji bukan tandatangan Saksi SISFA YARNI; dan
 - 4) Tandatangan pada dokumen akad pembiayaan, benar itu tandatangan Saksi SISFA YARNI.

Halaman 192 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas KTP, KK dan buku nikah Saksi SISFA YARNI sudah sesuai, sedangkan identitas suami Saksi SISFA YARNI baik itu di KTP, KK, maupun buku nikah tidak sesuai yang tercantum sebagai wiraswasta karena merupakan anggota TNI aktif;
- Bahwa uang pinjaman nasabah yang Saksi SISFA YARNI ambil digunakan untuk membayar setoran pinjaman dan sebagai dana cadangan angsuran pembiayaan;
- Bahwa pinjaman sebagian nasabah yang diambil Saksi SISFA YARNI dan kawan-kawan sebagai bentuk pinjaman tetap dibayarkan sampai bulan Maret 2020 yang diserahkan secara tunai maupun transfer (ke Rek BCA) kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan nomor rekening 8525233797;
- Bahwa dimulai pada Januari tahun 2017 dan terakhir bulan Januari 2020. Sewaktu Saksi SISFA YARNI mau berhenti untuk mencari nasabah untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO, ternyata Saksi AKHMAD LEGIANTO marah kepada Saksi SISFA YARNI dengan mengatakan kalau Saksi SISFA YARNI ini tidak memikirkan posisi jabatan dan periuk nasinya. Saat itu Saksi SISFA YARNI berkilah kalau hal ini salah dan Saksi SISFA YARNI tidak mau melanjutkan lagi apa yang diperintahkan Saksi AKHMAD LEGIANTO, namun Saksi SISFA YARNI tetap membayar cicilan dari pinjaman-pinjaman yang dipakai sampai April 2020;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO menjanjikan akan memberikan fee sebesar Rp 1.000.000,00 kalau Saksi SISFA YARNI bisa mencari nasabah dimana kalau Saksi SISFA YARNI berhasil mendapatkan nasabah maka semakin banyak pula fee yang diterima serta jika posisi jabatan Saksi AKHMAD LEGIANTO naik akan diberikan fee juga;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI berhenti membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk mencari nasabah pada pertengahan tahun 2018, karena tidak mau menambah hutang dan menambah masalah lagi jika terus membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari nasabah;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI tidak memiliki catatan mengenai besaran uang yang diterima dari Saksi AKHMAD LEGIANTO, namun berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-425/PW05/W/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang diperlihatkan waktu persidangan Saksi AKHMAD LEGIANTO, uang yang Saksi SISFA YARNI terima adalah sebesar Rp 495.000.000,00;

Halaman 193 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima Saksi SISFA YARNI yang sudah dibayarkan, antara lain :
 - 1) Selama rentang tahun 2019, Saksi SISFA YARNI sudah melakukan transfer dan setoran kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan bukti :
 - a) Transfer Nomor : Urut 151 tanggal 29/03/19 jam 09: 13: 06 BCA Muara Bungo transfer ke 8525233797 atas nama Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 23.000.000,00;
 - b) Transfer Nomor : Urut 151 tanggal 30/04/19 jam 10: 42: 53 BCA Muara Bungo transfer ke 8525233797 atas nama Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 10.000.000,00;
 - c) Setor tunai di BRISyariah ke rekening nasabah-nasabah lain dengan total sebesar Rp 10.000.000,00;
 - d) Pembayaran lainnya yang diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO secara tunai tidak dibuatkan tanda terima atau bukti pembayarannya Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan
 - 2) Saksi SISFA YARNI juga sudah mengembalikan melalui Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jambi sebesar Rp 120.000.000,00.
- Bahwa harta/aset yang dimiliki Saksi SISFA YARNI antara lain :
 - 1) Nomor rekening bank BRI atas nama Saksi SISFA YARNI Nomor Rekening 543401025494534;
 - 2) Sebidang tanah seluas 50x25 yang ada rumahnya tahun perolehan 2012; dan
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun perolehan 2019.
- Bahwa Saksi SISFA YARNI kenal dengan Saksi SALMEDA, namun sepengetahuannya bahwa Saksi SAMELDA bukan PNS sedangkan untuk Saksi ASWENDRI, Saksi NIKMA TURAMMAH, Saksi FITRI YANTI , Saksi HASAN BASRI, Saksi DESMIYANTI dan Saksi MALIKI, Saksi SISFA YARNI tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi SISFA YARNI mengakui kesalahannya karena telah membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari nasabah dengan cara yang salah dan meminta maaf yang sebesar-besarnya dan akan bertanggungjawab dengan uang pinjaman yang telah diambil dan Saksi SISFA YARNI memohon agar diijinkan untuk mengembalikan dengan cara mencicil setiap bulannya dan mohon diberikan keringanan bunga;

Halaman 194 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SISFA YARNI bersedia mengembalikan dengan cara mencicil dan dalam proses penyidikan ini juga telah mengembalikan uang dengan cara mencicil melalui penyidik Kejati Jambi sebesar Rp 120.000.000,00 dan Saksi SISFA YARNI memohon agar sisa hutang tersebut dapat diangsur setiap bulannya karena tidak mau menambah hutang di luar lagi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

36. Saksi **NURLAILI Binti H. SANUSI HU**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NURLAILI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi NURLAILI merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo dan saat ini bertugas di MI Sungai Arang;
- Bahwa Saksi NURLAILI tidak pernah meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa pada bulan September 2019 Saksi NURLAILI akan meminjam uang di BRI Kovenasional menggunakan dana KUR atas nama suami Saksi NURLAILI, namun pada saat dicek BI *Checking*, pihak bank memberitahukan bahwa Saksi NURLAILI ada meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo sebesar Rp 440.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Saksi EVI YARNIS meminta maaf kepada Saksi NURLAILI karena telah memakai nama Saksi NURLAILI untuk meminjam di BRISyariah;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi NURLAILI menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi NURLAILI sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai,

Halaman 195 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi NURLAILI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi NURLAILI karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di BRI konvensional;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

37. Saksi **EVI YARNIS Binti HUZAIRIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi EVI YARNIS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS mengenal Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bungo tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari pihak manapun;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru pada MTsN Tanjung Agung;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS pernah melakukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo pada tahun 2015 dengan nilai plafon sebesar Rp 250.000.000,00 selama 10 (sepuluh) tahun dengan cara pembayaran setoran manual dengan uang sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut Saksi EVI YARNIS melakukan pinjaman dengan bantuan Saksi AKHMAD LEGIANTO, dimana hanya menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SK CPNS, fotokopi

Halaman 196 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK PNS, fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi buku nikah dan fotokopi NPWP;

- Bahwa pada tahun 2018, Saksi EVI YARNIS menambah pinjaman (*top up*) sebesar Rp 405.000.000,00 dengan jangka waktu selama 15 tahun;
- Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman tahun 2018 ini Saksi AKHMAD LEGIANTO menghubungi Saksi EVI YARNIS via telepon dan mengatakan "*Kalau ayuk tetap menggunakan NIP 19800906 200710 2 004, maka proses pengajuan permohonan pembiayaan tidak bisa diproses dan tidak bisa dicairkan karena NIP yang 19800906 200710 2 004 sudah kena BI Checking*", kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO menyuruh Saksi EVI YARNIS merubah NIP 19800906 200710 2 004 menjadi NIP 19820906 200710 2 004 dengan cara SK pangkat terakhir, KK dan KTP difotokopi sebanyak 1 (satu) rangkap, setelah itu angka 0 (nol) pada tahun lahir di NIP 19820906 200710 2 004 ditindih dengan potongan angka 2 yang diambil dari fotokopian lain dengan cara menempel menutupi angka 0 tersebut sehingga terlihat menjadi angka 2. Saksi EVI YARNIS melakukan hal ini pada fotokopi SK, fotokopi KK dan fotokopi KTP, setelah itu difotokopi lagi sebanyak 1 (satu) rangkap dan diberikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa SK pengangkatan Saksi EVI YARNIS yang benar adalah NIP 19800906 200710 2 004, mengenai adanya perubahan dari NIP 19800906 200710 2 004 menjadi NIP 19820906 200710 2 004 yakni atas suruhan dari Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS tidak mengetahui siapa yang merubah dokumen fotokopian pengajuan pinjamannya hingga kemudian berubah menjadi dokumen yang menyerupai dokumen asli;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS mau mengikuti perintah Saksi AKHMAD LEGIANTO karena Saksi AKHMAD LEGIANTO juga ingin meminjam uang dari uang pencairan Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 130.000.000,00, saat itu Saksi AKHMAD LEGIANTO mengatakan kepada Saksi EVI YARNIS, "*pinjamlah saya Yuk, tolonglah Yuk, nanti kalau ada yang pencairan saya ganti uang Ayuk, serahkan bae KTP, ATM dan buku tabungan Ayuk ke aku, biar aku ambil sendiri*";
- Bahwa dana pinjaman masuk ke rekening Saksi EVI YARNIS sekitar sebesar Rp 200.000.000,00 (seharusnya sebesar Rp 405.000.000,00),

Halaman 197 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena dipotong pinjaman sebelumnya, maka uang yang diterima hanya sebesar Rp 200.000.000,00 saja;

- Bahwa selanjutnya Saksi EVI YARNIS menyerahkan buku tabungan, ATM dan KTP kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Kemudian Saksi AKHMAD mengambil sebesar Rp 130.000.000,00 dari pinjaman Saksi EVI YARNIS;
- Bahwa sisanya sebesar Rp 75.000.000,00 masih berada di rekening Saksi EVI YARNIS;
- Bahwa akad dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS datang dengan didampingi suami Saksi EVI YARNIS dan menanda tangani berkas pengajuan pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS tidak memberitahu suami Saksi EVI YARNIS bahwa ada berkas pengajuan yang tanggal lahirnya telah diubah dari tahun 1980 menjadi 1982;
- Bahwa selain mengajukan nama sendiri, pada tahun 2019 dan tahun 2020 Saksi EVI YARNIS juga ada membantu membantu tetangga atas nama Saksi UMI MURSIDA dan Saksi NURLAILI mengajukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi EVI YARNIS membantu Saksi NURLAILI yang merupakan kakak iparnya untuk melakukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo sebesar Rp 400.000.000,00 dengan menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SK, fotokopi buku nikah dan fotokopi NPWP kepada Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA untuk diberikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Saksi NURLAILI membatalkan rencananya untuk meminjam, kemudian Saksi EVI YARNIS menyampaikan hal tersebut kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO tanpa meminta mengembalikan dokumen yang sudah diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa saat Saksi NURLAILI mengajukan pinjaman di bank BRI konvensional, pihak bank BRI konvensional mengatakan kalau Saksi NURLAILI ada pinjaman di BRISyariah sebesar Rp 440.000.000,00;
- Bahwa Saksi NURLAILI menghubungi Saksi EVI YARNIS dan mengatakan "*kok bisa ada pinjaman di BRISyariah*" mendengar itu Saksi EVI YARNIS segera menghubungi Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA dan menanyakan "*kok ada pinjaman di BRISyariah atas nama Saksi NURLAILI, padahal dia tidak jadi meminjam di BRISyariah*", lalu dijawab Terdakwa HALIMAH dan Saksi

Halaman 198 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERNI GUSNITA *"tunggulah dulu yuk, kalo ada yang meminjam akan kami ganti"*;

- Bahwa dikarenakan Saksi NURLAILI mendesak Saksi EVI YARNIS untuk mencarikan uang untuk acara pernikahan anaknya, kemudian Saksi EVI YARNIS menyampaikan kepada Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA kalau Saksi NURLAILI lagi butuh uang untuk pernikahan anaknya dan Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA ditransferlah uang sebesar Rp 42. 500.000,00 ke rekening bank Mandiri Syariah Saksi EVI YARNIS, uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Saksi NURLAILI sebesar Rp 10.000.000,00 namun Saksi EVI YARNIS tidak memberitahu kepada Saksi NURLAILI bahwa Saksi EVI YARNIS telah menerima transfer uang sebesar Rp 42. 500.000,00 dari Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA, karena Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menjanjikan akan segera menutup pinjaman atas nama Saksi NURLAILI, namun sampai sekarang Saksi EVI YARNIS tidak mengetahui apakah sudah dilunasi atau belum;
- Bahwa tahun 2020 Saksi EVI YARNIS juga membantu Sdri. UMI MURSIDA dengan cara menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SK dan dokumen lainnya kepada Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA untuk diproses. Berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi EVI YARNIS dihubungi Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA ketika pinjaman Sdri. UMI MURSIDA telah disetujui dan uangnya bisa dicairkan;
- Bawha setelah mendapat kabar tersebut barulah Saksi EVI YARNIS menemui Sdri. UMI MURSIDA memberitahu bahwa uangnya telah cair;
- Bahwa dari pinjaman Sdri. UMI MURSIDA sebesar Rp 500.000.000,00, Sdri. UMI MURSIDA menerima sebesar Rp 200.000.000,00, Saksi EVI YARNIS menerima sebesar Rp 90.000.000,00, Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menerima masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00, sedangkan sisanya diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI merupakan tetangga satu kampung dengan Saksi EVI YARNIS dan untuk Saksi SISFA YARNI sama-sama menjadi guru di tempat kerja yaitu MTsN 01 Muara Bungo;

Halaman 199 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan pinjaman-pinjaman diserahkan melalui Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA karena mereka dikenal dekat dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO yang merupakan AO BRISyariah KCP Muara Bungo. Terdakwa HALIMAH juga merupakan bendahara di MAN 3 Muara Bungo dan memang dikenal di kalangan guru-guru kerap membantu pengajuan pinjaman di bank;
- Bahwa uang yang Saksi EVI YARNIS terima dari nama Saksi UMI MURSIDA sebesar Rp 90.000.000,00 dan Saksi NURLAILI sebesar Rp 42. 500.000,00 sehingga totalnya adalah sebesar Rp 132. 500.000,00;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS telah menyerahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jambi berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-425/PW05/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan telah dikembalikan uang sebesar Rp 42. 500.000,00 atas pinjaman dari Saksi NURLAILI kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS tidak pernah bertemu dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO di lapangan Puspa Ragam pada bulan Januari 2017. Saksi AKHMAD LEGIANTO juga tidak pernah menyuruh Saksi EVI YARNIS untuk mencari orang/Nasabah yang ingin meminjam atau mengajukan pembiayaan BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi EVI YARNIS tidak ada menerima uang atau fee atas pengajuan berkas pinjaman nasabah yang dikelola Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi AKHMAD LEGIANTO, Saksi EVI YARNIS hanya mendapatkan uang dari nasabah yang mengajukan pinjaman yaitu Saksi UMI MURSIDA dan Saksi NURLAILI saja;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi EVI YARNIS menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi EVI YARNIS sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi EVI YARNIS tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi EVI YARNIS karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di Bank Syariah Mandiri;

Halaman 200 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selebihnya, Saksi EVI YARNIS membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menarangkan bahwa Saksi dalam melakukan pembiayaan Saksi UMI MURSIDA melalui Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA melainkan Saksi EVI YARNIS langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO.
- Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

38. Saksi **FATMAWATI, S.Pd.I. Binti M. YUNUS**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi FATMAWATI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi FATMAWATI merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru pada MTS Tarbiyah Islamiyah Tanjung Agung;
- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2019, Saksi FATMAWATI yang sedang membutuhkan dana untuk biaya kuliah 2 (dua) orang anak Saksi FATMAWATI membaca brosur pinjaman BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa kemudian Saksi FATMAWATI mendatangi kantor BRISyariah KCP Muara Bungo dan bertemu dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Saksi FATMAWATI menyampaikan keinginannya untuk melakukan take over pinjaman Saksi FATMAWATI yang berada di bank Syariah Mandiri sebesar Rp 500.000.000,00 yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas keinginan Saksi FATMAWATI tersebut Saksi AKHMAD LEGIANTO mengatakan kepada Saksi FATMAWATI bisa melakukan take over pinjaman dengan menawarkan pembiayaan promo dengan

Halaman 201 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon sebesar Rp 650.000.000,00 dengan syarat berupa rekening gaji dipindahkan ke BRISyariah KCP Muara Bungo, fotokopi SK CPNS, PNS, pangkat terakhir;

- Bahwa sekitar bulan November 2019 Saksi FATMAWATI melakukan pengurusan ke bendahara kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo untuk pemindahan gaji Saksi FATMAWATI ke rekening tabungan BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi FATMAWATI menyerahkan fotokopi SK CPNS, PNS, pangkat terakhir langsung kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa setelah menunggu dari bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 tidak ada kabar akad pembiayaan dari Saksi AKHMAD LEGIANTO akhirnya Saksi FATMAWATI menemui Terdakwa HALIMAH yang merupakan tetangga depan rumah Saksi FATMAWATI;
- Bahwa Saksi FATMAWATI meminta tolong kepada Terdakwa HALIMAH untuk menanyakan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO tentang usulan pinjaman Saksi FATMAWATI di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi FATMAWATI mendengar Terdakwa HALIMAH menelepon Saksi AKHMAD LEGIANTO dan mengatakan kepada Saksi FATMAWATI untuk sabar menunggu karena pasti akan cair pinjamannya;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi ERNI GUSNITA menelepon Saksi FATMAWATI dan menyampaikan pesan Saksi AKHMAD LEGIANTO agar Saksi FATMAWATI bersabar karena pinjaman pasti cair;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Saksi FATMAWATI ditelepon Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk datang akad pembiayaan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 ke BRISyariah KCP Muara Bungo dengan membawa suami dan KTP asli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 08. 00 WIB Saksi FATMAWATI datang bersama suami Saksi FATMAWATI ke BRISyariah KCP Muara Bungo dan bertemu Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk pelaksanaan akad;
- Bahwa tanpa ada mendapat penjelasan dan tanpa ada diberi kesempatan untuk membaca berkas pembiayaan Saksi AKHMAD LEGIANTO menyuruh Saksi FATMAWATI untuk menanda tangani dokumen-dokumen pembiayaan;

Halaman 202 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FATMAWATI ada menyerahkan buku rekening BRISyariah atas nama Saksi FATMAWATI, SK CPNS asli dan PNS asli (yang untuk tembusan sekolah) kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa buku tabungan dan kartu ATM Saksi FATMAWATI tidak dikembalikan Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan alasan buku tabungan dan kartu ATM masih digunakan untuk proses pencairan pembiayaan ke rekening tabungan Saksi FATMAWATI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020, Saksi AKHMAD LEGIANTO datang ke rumah Saksi FATMAWATI dan menyampaikan jaminan pinjaman Saksi FATMAWATI tidak mencukupi untuk pinjaman sebesar Rp 650.000.000,00. Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta jaminan berupa sertifikat tanah atau surat lainnya;
- Bahwa Saksi FATMAWATI mengambil sertifikat tanah rumah Saksi FATMAWATI dan menyerahkannya kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk jaminan;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Saksi FATMAWATI ditelepon Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk datang ke BRISyariah KCP Muara Bungo dan melakukan penarikan dana pinjaman Saksi FATMAWATI tersebut, setibanya di BRISyariah KCP Muara Bungo Saksi FATMAWATI diminta menanda tangani slip penarikan yang sudah disiapkan Saksi AKHMAD LEGIANTO dan tertulis senilai sebesar Rp 250.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya slip penarikan tersebut Saksi FATMAWATI tandatangani dan dibawa ke *teller* Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa kemudian Saksi FATMAWATI diminta ke *teller*, pada saat itu Saksi FATMAWATI melihat ada 2 (dua) slip yang pertama slip senilai sebesar Rp 250.000.000,00 yang Saksi FATMAWATI tandatangani sendiri dan slip kedua senilai sebesar Rp 218.000.000,00 namun Saksi FATMAWATI tidak mengetahui siapa yang menanda tangannya;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi FATMAWATI melakukan complain dan meminta agar dana pinjaman Saksi FATMAWATI dapat ditarik seluruhnya namun saat itu *teller* yang Saksi FATMAWATI tidak ketahui namanya mengatakan Saksi FATMAWATI hanya bisa menarik dana sebesar Rp 250.000.000,00 sedangkan untuk penarikan sebesar Rp 218.000.000,00 saat itu *teller* mengatakan "*uang tersebut hak milik kami Bank BRISyariah*", atas hal tersebut Saksi FATMAWATI diam saja dan setelah Saksi FATMAWATI menerima uang sebesar Rp 250.000.000,00 tersebut barulah buku tabungan dan kartu ATM milik

Halaman 203 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FATMAWATI diserahkan kembali kepada Saksi FATMAWATI *teller* dan saat itu Saksi FATMAWATI melihat ada penarikan di hari yang sama senilai sebesar Rp 246. 473.000,00 di buku tabungan yang Saksi FATMAWATI tidak ketahui siapa yang mengambilnya;

- Bahwa pada saat keluar dari BRISyariah KCP Muara Bungo Saksi FATMAWATI sudah ditunggu Saksi AKHMAD LEGIANTO, Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang kemudian mengajak Saksi FATMAWATI ke Taman Hijau;
- Bahwa dari pembiayaan sebesar Rp 650.000.000,00, Saksi FATMAWATI menerima sebesar Rp 350.000.000,00;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi FATMAWATI menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi FATMAWATI sedangkan dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi Saksi FATMAWATI tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi FATMAWATI, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di BRI konvensional;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

39. Saksi **M. YUSUF Bin ILYAS**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi M. YUSUF mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi M. YUSUF adalah pensiunan PNS staf KUA Kecamatan Bungo Dani;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2018, Saksi M. YUSUF ditemui Sdr. MULYANTO, S.Pd.I. yang meminta tolong kepada Saksi M.

Halaman 204 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF untuk dapat menggunakan nama Saksi M. YUSUF dalam pengajuan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) di PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo, karena butuh biaya untuk acara pernikahan anaknya sebesar Rp 60.000.000,00;

- Bahwa dengan niat menolong, Saksi M. YUSUF menyerahkan dokumen pribadi milik Saksi kepada Sdr. MULYANTO, S.Pd.I. berupa fotokopi KTP Saksi M. YUSUF dan istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi NPWP, fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS dan pangkat terakhir, fotokopi karpeg; dan fotokopi taspen;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi M. YUSUF dihubungi Sdr. MULYANTO, S.Pd.I. untuk datang ke PT. BRISyariah KCP Muara Bungo menemui Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa sekitar bulan September 2018 Saksi M. YUSUF dan istri Saksi M. YUSUF datang ke PT. BRISyariah KCP Muara Bungo untuk membuka rekening buku tabungan BRISyariah. Setelah buku rekening Bank BRISyariah milik Saksi M. YUSUF dan milik istri Saksi M. YUSUF siap, Saksi AKHMAD LEGIANTO hanya menyerahkan buku tabungan BRISyariah milik istri Saksi M. YUSUF, sedangkan buku tabungan BRISyariah dan kartu ATM milik Saksi M. YUSUF tidak diserahkan dengan alasan buku tabungan dan kartu ATM milik Saksi M. YUSUF masih perlu diproses;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi M. YUSUF diminta datang ke PT. BRISyariah KCP Muara Bungo untuk menemui Saksi AKHMAD LEGIANTO guna pelaksanaan akad pembiayaan KMG;
- Bahwa pada saat akad Saksi M. YUSUF melihat dokumen-dokumen data pribadi yang M. YUSUF serahkan sebelumnya kepada Sdr. MULYANTO, S.Pd.I. sudah berada pada penguasaan Saksi AKHMAD LEGIANTO, namun pada saat itu Saksi M. YUSUF juga melihat dokumen yang bukan fotokopi melainkan seperti asli;
- Bahwa kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta Saksi M. YUSUF dan istri Saksi M. YUSUF untuk menanda tangani dokumen-dokumen akad dengan nilai sebesar Rp 150.000.000,00;
- Bahwa pembiayaan KMG atas nama Saksi M. YUSUF yang dicairkan sebesar Rp 150.000.000,00, kemudian dari pencairan tersebut Saksi M. YUSUF menerima sebesar Rp 58.000.000,00 yang kemudian Saksi M. YUSUF serahkan langsung kepada Sdr. MULYANTO, S.Pd.I.,

Halaman 205 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp 92.000.000,00 digunakan Terdakwa HALIMAH;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan, M. YUSUF tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi M. YUSUF, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di BRI konvensional;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

40. Saksi **JUNAIDI BAKHTIAR**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi JUNAIDI BAKHTIAR mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi JUNAIDI BAKHTIAR merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru pada SDN 56/II Talang Silungko Kabupaten Bungo;
- Bahwa sekitar bulan September 2018 Saksi JUNAIDI BAKHTIAR membutuhkan dana untuk membantu anaknya mencari pekerjaan, lalu Saksi bertemu dengan Sdri. SRIMINAH yang saat itu menawarkan adanya pembiayaan KMG pada PT. Bank BRISyariah KCP Muara Bungo dengan syarat-syarat berupa fotokopi dokumen seperti KTP suami-Istri, fotokopi kartu pegawai, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK pengangkatan dan fotokopi SK pangkat terakhir;
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdri. SRIMINAH menghubungi Saksi JUNAIDI BAKHTIAR untuk menemui AKHMAD LEGIANTO di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa setelah berjumpa dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO, kemudian Saksi JUNAIDI BAKHTIAR membuka buku rekening,

Halaman 206 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani dokumen-dokumen yang disodorkan Saksi AKHMAD LEGIANTO yang Saksi JUNAIDI BAKHTIAR tidak tahu apa isinya;

- Bahwa pada awalnya Saksi JUNAIDI BAKHTIAR mengira pencairan atas namanya cair hanya sebesar Rp 50.000.000,00 seperti yang dijelaskan Sdri. SRIMINAH namun setelah mencari tahu Saksi JUNAIDI BAKHTIAR baru tahu bahwa pinjaman atas nama dirinya adalah sebesar Rp 280.000.000,00;
- Bahwa atas pencarian tersebut Saksi JUNAIDI BAKHTIAR menerima pencarian sebesar Rp 220.000.000,00;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan yang diperlihatkan di persidangan Saksi JUNAIDI BAKHTIAR tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi JUNAIDI BAKHTIAR, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di bank 9 Jambi Cabang Muara Bungo;
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi JUNAIDI BAKHTIAR membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

41. Saksi **AKHMAD LEGIANTO, S.Ip. Bin SAPTONO**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO merupakan *account officer* pada BRISyariah KCP Muara Bungo pada tahun 2015 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO ditempatkan di KCP Muara Bungo dan ditunjuk sebagai *account officer* dengan surat kontrak antara PT. BRISyariah dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO nomor : R. 76-KC. JMB/SDM/08-2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan setiap tahunnya

Halaman 207 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang sampai dengan tahun 2017 dan pada tahun 2018 telah diangkat sebagai karyawan tetap;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* antara lain :

- 1) Mengumpulkan dokumen persyaratan nasabah yang dibutuhkan sesuai persyaratan dan ketentuan produk serta melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran dokumen tersebut dengan mengunjungi langsung tempat usaha/kerja, tempat tinggal dan agunan pembiayaan nasabah;
- 2) Melakukan analisa sebesar RPC (kemampuan bayar nasabah) berdasarkan dokumen finansial yang diterima dari nasabah yang melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen tersebut kepada pihak bendahara dan kepegawaian/HRD Perusahaan;
- 3) Memastikan dan memverifikasi Paket Jasa atau Barang Konsumtif yang telah atau akan dibeli nasabah kepada pemilik/penyedia paket jasa atau penjual barang konsumtif wajib membuat laporan kunjungan nasabah dari hasil kunjungan serta *personal investigation report* (PIR) atas hasil investigasi yang dilakukan;
- 4) Mengajukan permohonan BI *checking* dan daftar Hitam Negara (DHN) BI untuk digunakan sebagai salah satu analisa kemampuan finansial dan karakter nasabah, lalu dipaparkan ke dalam MUP dan Remarks MUP untuk diajukan ke komite pembiayaan;
- 5) Membuat Surat Persetujuan prinsip pembiayaan (surat persetujuan prinsip Pembiayaan) berdasarkan keputusan komite pembiayaan dan menyampaikan Surat Persetujuan prinsip pembiayaan tersebut kepada nasabah;
- 6) Mendampingi nasabah ke bank konvensional dalam proses *take over* fasilitas pembiayaan dan menginformasikan melalui scan/e-mail/foto kepada *Branch Office Supervisor/Manager* Operasional Unit Kerja mengenai nilai pelunasan yang harus dibayarkan nasabah menggunakan dana fasilitas Qarah yang telah disediakan di rekening tabungan/Giro BRISyariah nasabah;
- 7) Mendampingi *legal officer* dalam penandatanganan akad pembiayaan antara nasabah dan BRISyariah KCP Muara Bungo dalam hal ini dilakukan Pimcapem atau pejabat yang berwenang;
- 8) Memberitahukan kepada *financing support* kantor cabang untuk selanjutnya disampaikan kepada bagian operation untuk

Halaman 208 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan realisasi pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB, pemotongan biaya-biaya administrasi dan melakukan pemblokiran dana pada tabungan/Giro BRISyariah nasabah sebesar Rp 1 (satu) kali angsuran;

- 9) Selama masa pembayaran, memastikan nasabah melakukan pembayaran angsuran tepat waktu dan memastikan bahwa dana untuk pembayaran angsuran telah didebet bank untuk pembayaran pokok dan ujroh/marginnya sesuai dengan jadwal angsuran yang disepakati; dan
 - 10) Mengirimkan surat peringatan (SP) apabila nasabah lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa yang Saksi AKHMAD LEGIANTO lakukan dari tanggungjawab di atas adalah :
- 1) Memperkenalkan produk BRISyariah pada relasi (instansi-Instansi Pemerintah termasuk swasta;
 - 2) Setelah melakukan sosialisasi atau presentasi kepada seluruh karyawan PNS pihak Kepala kantor memerintahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk berkoordinasi dengan bendahara atau Bagian kepegawaian kemudian melengkapi persyaratan untuk MoU (Perjanjian kerjasama antara BRISyariah KCP Muara Bungo dengan instansi yang bersangkutan), MoU ini digunakan sebagai Syarat Mutlak untuk pemberian fasilitas pembiayaan multi guna pada instansi;
 - 3) Mengumpulkan berkas kalau ada yang mengajukan pinjaman melakukan koordinasi dengan bendahara atau kepegawaian;
 - 4) Memastikan bahwa berkas tersebut tidak terdapat kekurangan apapun;
 - 5) Memverifikasi kebenaran data tersebut dengan cara melakukan koordinasi dengan bendahara atau Bagian kepegawaian atas kebenaran nasabah benar atau tidaknya ia bekerja di instansi tersebut dan untuk cek lapangan tergantung perintah dari pimpinan atau persyaratan dari komite pembiayaan (Pimcapem dan Pinca);
 - 6) Berkas kalau tidak ada kekurangan Saksi AKHMAD LEGIANTO memintakan permohonan di BI *checking* dan BHNBI pada *customer service* sebagai dasar analisa perhitungan sebesar RPC atau kemampuan pembayaran nasabah;

Halaman 209 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Setelah keluar hasil *BI checking* barulah Saksi membuat proposal pembiayaan dan melakukan kunjungan ke kantor nasabah untuk melakukan Verifikasi;
 - 8) Setelah permohonan lengkap, melakukan permohonan Komite kepada pimpinan atau atasan untuk memperoleh persetujuan pinjaman tersebut;
 - 9) Apabila disetujui maka Saksi AKHMAD LEGIANTO melakukan pendampingan akad di kantor Bank BRISyariah; dan
 - 10) Apabila sudah cair dana tersebut, tugas Saksi AKHMAD LEGIANTO menjaga akun tersebut agar tetap lancar melakukan pembayaran, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka tugas Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat surat peringatan (SP).
- Bahwa aturan pembiayaan KMJ BRISyariah iB dan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo SE-B. 001-MDR/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 Tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo;
 - Bahwa persyaratan untuk mengajukan pembiayaan adalah :
 - 1) KTP suami-istri;
 - 2) KK;
 - 3) Buku Nikah;
 - 4) NPWP;
 - 5) Fotokopi SK CPNS dan PNS;
 - 6) Fotokopi SK pangkat terakhir;
 - 7) Fotokopi taspen;
 - 8) Fotokopi kartu pegawai;
 - 9) Fotokopi slip gaji beserta slip Tunjangan selama 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 10) Pas foto suami dan istri masing-masing 1 (satu) lembar;
 - 11) Fotokopi slip Tunjangan Kinerja Lain dan Lauk Pauk;
 - 12) Rekomendasi dari pimpinan dan bendahara calon nasabah; dan
 - 13) Rekening BRISyariah (kalau mau Akad).
 - Bahwa berawal dari posisi Saksi AKHMAD LEGIANTO dulu pernah bekerja di kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan yang menjabat sebagai Ajudan Kepala Dinas, Saksi AKHMAD LEGIANTO banyak kenal Kepala Dinas-Kepala Dinas, kemudian Saksi AKHMAD

Halaman 210 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIANTO menemani mereka dan memperkenalkan diri serta memperkenalkan produk-produk BRISyariah KCP Muara Bungo, selanjutnya Saksi AKHMAD LEGIANTO diarahkan ke bendahara untuk memberitahukan produk dari BRISyariah KCP Muara Bungo, kalau untuk sosialisasi produk KPR Saksi menyebarkan brosur dan mendekati para developer;

- Bahwa wajib untuk melakukan MoU dengan instansi yang dituju, untuk isi dalam perjanjian Saksi AKHMAD LEGIANTO sudah tidak ingat lagi, namun yang menandatangani adalah Pimpinan Cabang KCP atau Pimpinan Cabang Jambi dengan Kepala Dinas instansi yang bersangkutan;
- Bahwa sebelum adanya MoU, PNS tidak diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman dan terhadap pembiayaan KMG hanya bisa diberikan kepada PNS atau PNS;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO ada dibebankan target-target tertentu, untuk target pinjaman Saksi AKHMAD LEGIANTO dibebankan sebesar Rp 1.000.000.000,00 perbulan, untuk tabungan Saksi AKHMAD LEGIANTO ditargetkan sebesar Rp 80.000.000,00 setiap bulan (Tabungan sebesar Rp 25.000.000,00, Giro sebesar Rp 5.000.000,00 dan Deposito sebesar Rp 50.000.000,00). Apabila Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak mencapai target, maka Saksi AKHMAD LEGIANTO akan diberikan surat peringatan (SP) 1 sampai dengan 3 untuk diperingatkan agar bekerja dengan lebih baik dan mencapai target. Apabila sampai 3 (tiga) kali tidak memenuhi target, maka Saksi AKHMAD LEGIANTO akan diberhentikan;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO memverifikasi kebenaran data tersebut dengan cara melakukan koordinasi dengan bagian bendahara atau bagian kepegawaian atas kebenaran nasabah benar atau tidaknya bekerja di Instansi tersebut dan untuk pengecekan ke lapangan tergantung perintah dari pimpinan atau persyaratan dari komite pembiayaan (Pinca atau Pimcapem). Apabila berkas tidak ditemukan kekurangan maka Saksi mintakan permohonan BI *checking* dan BHNBI pada *customer service* sebagai dasar analisa perhitungan sebesar RPC atau kemampuan membayar nasabah;
- Bahwa proposal pembiayaan dan melakukan kunjungan ke kantor nasabah untuk melakukan verifikasi ke bagian bendahara atau bagian kepegawaian. Setelah permohonan lengkap, melakukan permohonan

Halaman 211 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komite kepada pimpinan atau atasan untuk memperoleh persetujuan pinjaman tersebut. Apabila disetujui, maka Saksi AKHMAD LEGIANTO akan melakukan pendampingan akad di kantor Bank BRISyariah. Apabila dana sudah cair, maka tugas Saksi AKHMAD LEGIANTO menjaga akun tersebut tetap membayar dengan lancar, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka tugas Saksi AKHMAD LEGIANTO adalah membuat surat peringatan;

- Bahwa awal tim audit BRISyariah Pusat menemukan adanya pelanggaran di BRISyariah KCP Muara Bungo awalnya Saksi AKHMAD LEGIANTO terlebih dahulu mengenal Sdri. DAHLIA pada Desember 2015 selaku bendahara MIN 3 Teluk Pandak yang mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo atau KMB sebesar Rp kurang lebih sebesar Rp 150.000.000,00. Setelah dokumen pengajuan pembiayaan tersebut Saksi AKHMAD LEGIANTO terima kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO meneliti dokumen tersebut dengan cara melakukan BI *checking* dan DHNBI (Daftar Hitam Negara bank Indonesia), dari BI *checking* dan DHNBI tersebut keluarlah hasil yang menyatakan tidak ada pinjaman di bank lain, atas dasar tersebut kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO gunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan membayar nasabah (RPC). Selanjutnya, Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat kan proposal pembiayaan yang intinya berisi memorandum usulan pembiayaan, remarks dan surat prinsip persetujuan pembayaran, setelah itu Saksi AKHMAD LEGIANTO ajukan ke Komite (Pinca Sdr. YUDA BHAYANGKARA dan Kacapem Sdr. SUSANTO) untuk diusulkan ke Pincam BRISyariah Jambi guna mendapatkan persetujuan dari Kacapem BRISyariah Jambi karena dengan nilai pinjaman sebesar Rp 150.000.000,00 harus ada persetujuan Kacapem BRISyariah Jambi, apabila disetujui akan terlihat di Sistem pembiayaan (APPL) bahwa usulan pembiayaan dari Sdri. DAHLIA disetujui dan bisa untuk dilakukan akad pembiayaan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pencairan/akad pembiayaan, Saksi AKHMAD LEGIANTO mengundang Sdri. DAHLIA untuk datang ke kantor guna melaksanakan akad pembiayaan dan membawa dokumen pengajuan yang asli, saat akad pembiayaan, yang dilakukan adalah penandatanganan perjanjian utang piutang antara nasabah dan bank, saat akad pembiayaan didampingi Pimcapem (Sdr.

Halaman 212 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO) dan dilakukan dokumentasi, setelah selesai akad pembiayaan maka dokumen akad dikirim ke kantor cabang Jambi untuk kemudian dilakukan pencairan;

- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO baru tahu kalau dokumen yang diajukan Sdri. DAHLIA ini palsu ketika mengetahui pembiayaan Sdri. DAHLIA macet dan ternyata setelah dicek di berkas tersebut KTP yang bersangkutan tidak benar dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari Sdri. DAHLIA ke tempat kerjanya, kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO mengecek ke BKN melalui NIK yang ternyata data yang dulu pernah diusulkan tidak ditemukan. Kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO mendapat informasi dari rekan marketing di bank lain yang menyatakan kalau Sdri. DAHLIA juga bermasalah pembiayaannya. Hal ini tidak terdeteksi di BI *checking* dan DHNBI karena pada tahun 2015 belum ada E-KTP seperti sekarang;
- Bahwa seluruh prosedur untuk Sdri. DAHLIA sudah Saksi AKHMAD LEGIANTO lakukan termasuk melakukan BI *checking* dan BHNBI namun tidak muncul nama atas nama Sdri. DAHLIA karena nomor KTP nya telah dipalsukan sehingga tidak diketahui bahwa yang bersangkutan adalah memiliki pinjaman di bank lain. Hal ini tidak terdeteksi di BI *checking* dan DHNBI karena pada tahun 2015 belum ada E-KTP seperti sekarang;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO mengenal Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA karena mereka merupakan nasabah dari BRISyariah KCP Muara Bungo yang mengajukan pinjaman melalui Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH adalah bendahara MAN 3 Teluk Pandak, Saksi ERNI GUSNITA adalah Guru di Kementerian Agama, Saksi SISFA YARNI adalah Guru di MTs Tanjung Agung, Saksi EVI YARNIS adalah Guru di Kementerian Agama dan Saksi KUSTANIAH DUNITA adalah Guru di Kementerian Agama;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi AKHMAD LEGIANTO mengenal Terdakwa HALIMAH karena diperkenalkan Saksi DAHLIA, saat itu Terdakwa HALIMAH menjabat sebagai bendahara gaji di MAN 3 Teluk Pandak, kemudian mengajukan pinjaman atas nama Terdakwa HALIMAH dengan nilai pengajuan sebesar Rp 150.000.000,00 dan disetujui;

Halaman 213 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengajukan pembiayaan milik Terdakwa HALIMAH disetujui, Saksi AKHMAD LEGIANTO menyampaikan kepada Terdakwa HALIMAH untuk mencari nasabah apabila ada yang ikut mengajukan pinjaman, kemudian Terdakwa HALIMAH menghubungi Saksi AKHMAD LEGIANTO dan mengatakan akan ke kantor Bank BRISyariah untuk mengajukan pinjaman dari rekan-rekannya, kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO mengatakan kepada Terdakwa HALIMAH agar syarat pinjaman dilengkapi sebagaimana ketentuan dari pihak BRISyariah yaitu :
 - 1) KTP suami-istri;
 - 2) KK;
 - 3) Buku Nikah;
 - 4) NPWP;
 - 5) Fotokopi SK CPNS dan PNS;
 - 6) Fotokopi SK pangkat terakhir;
 - 7) Fotokopi taspen;
 - 8) Fotokopi kartu pegawai;
 - 9) Fotokopi slip gaji beserta slip Tunjangan selama 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 10) Pas foto suami dan istri masing-masing 1 (satu) lembar;
 - 11) Fotokopi slip Tunjangan Kinerja Lain dan Lauk Pauk;
 - 12) Rekomendasi dari Pimpinan dan bendahara calon nasabah; dan
 - 13) Rekening BRISyariah.
- Bahwa saat Terdakwa HALIMAH datang ke BRISyariah KCP Muara Bungo untuk menyerahkan berkas pengajuan pinjaman, ia datang bersama teman-temannya antara lain Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi EVI YARNIS yang saat itu juga datang untuk mengajukan berkas pengajuan pinjaman;
- Bahwa untuk tahun 2016 mereka masing-masing melakukan pinjaman dengan nilai sebesar Rp 150.000.000,00 dengan masa angsuran selama 10 (sepuluh) tahun, saat pinjaman telah berjalan mereka melakukan *take over*, untuk Saksi EVI YARNIS pada Juli 2018 mengajukan sebesar Rp 450.000.000,00, untuk Saksi ERNI GUSNITA pada Desember 2019 mengajukan sebesar Rp 500.000.000,00, Terdakwa HALIMAH pada April 2018 mengajukan sebesar Rp 500.000.000,00 kemudian seluruhnya mengalami pembiayaan macet

Halaman 214 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak April 2020, terhadap pinjaman mereka sampai sekarang tidak diangsur;

- Bahwa pada saat akad pembiayaan mereka semua datang ke kantor bersama pasangannya, namun pada saat pembiayaan tidak didampingi Pimcapem atau pejabat lain yang berwenang dari BRISyariah KCP Muara Bungo, hanya ada Saksi selaku *Account Officer*;
- Bahwa dokumen pengajuan pembiayaan atas nama Saksi FITRI YANTI, Saksi AKHMAD LEGIANTO memperolehnya dari Terdakwa HALIMAH. dokumen yang selanjutnya Saksi AKHMAD LEGIANTO buat adalah :
 - 1) *Memorandum* usulan pembiayaan;
 - 2) Lembar Instruksi Realisasi Pembayaran (IRP);
 - 3) Lembar kunjungan nasabah;
 - 4) Laporan Investigasi (tidak ada);
 - 5) Surat Persetujuan prinsip Pembiayaan;
 - 6) Akad pembiayaan *murabahah bin wakalah*;
 - 7) Surat permohonan realisasi dana pembiayaan (SPRDP) (tidak ada);
 - 8) Surat tanda terima jaminan (tidak ada);
 - 9) Lembar daftar spesimen/tandatangan nasabah (tidak ada);
 - 10) Surat pernyataan tidak akan memberikan sesuatu kepada pihak BRISyariah (tidak ada);
 - 11) Lembar jadwal angsuran nasabah (tidak ada);
 - 12) Akad *Wakalah* (tidak ada); dan
 - 13) Hasil BI *Checking*.
- Bahwa akad pembiayaan dilakukan di rumah Saksi ERNI GUSNITA yang dihadiri Saksi AKHMAD LEGIANTO dan Saksi FITRI YANTI beserta suaminya dan yang Saksi AKHMAD LEGIANTO lakukan adalah langsung akad pembiayaan dan meminta jaminan dokumen asli berupa Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Kd. 05. 08/1-H/KP. 00. 3/216/2015 tanggal 28 Juli 2015 (SK PNS), Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : Kw. 05. 1/2/KP. 00. 3/433/2014 tanggal 01 Desember 2014 (SK CPNS), Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 248/Kw. 05. 1/KP. 07. 1/18/2018 tanggal 29 Desember 2018 (SK kenaikan pangkat);

Halaman 215 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO telah melakukan konfirmasi terkait dengan dokumen pengajuan pinjaman atas nama Saksi FITRI YANTI , namun Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak langsung datang ke kantor terkait melainkan melalui telepon kepada bendahara kantor yang bersangkutan. Karena yang menyerahkan berkas adalah Terdakwa HALIMAH yang merupakan bendahara pada instansi yang bersangkutan sehingga Saksi AKHMAD LEGIANTO percaya;
- Bahwa pada saat memverifikasi kebenaran kartu tanda penduduk atas nama Saksi FITRI YANTI , Saksi AKHMAD LEGIANTO ada membacakan kartu tanda penduduk kepada Saksi FITRI YANTI terkait apa benar yang bersangkutan merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo dan dijawab Saksi FITRI YANTI “iya, benar”;
- Pada saat dilakukan akad dihadiri pula Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA, akad dilakukan di rumah Saksi ERNI GUSNITA, bukan di rumah Saksi FITRI YANTI . Saksi AKHMAD LEGIANTO baru tahu kalau Saksi FITRI YANTI itu bukan PNS setelah timbul masalah yaitu tidak terbayarkannya angsuran;
- Bahwa terhadap ke 46 nasabah yang dibawa Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS serta Saksi KUSTANIAH DUNITA saat melakukan akad pembiayaan wajib membawa dokumen asli dan pasangan hidup, namun Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu apakah akad pembiayaan harus dilakukan di kantor ataukah bisa dilakukan dari rumah, namun apabila Saksi AKHMAD LEGIANTO melakukan akad pembiayaan dari rumah itupun atas ijin dari Pimcapem BRISyariah KCP Muara Bungo, karena apabila nasabah yang meminta melakukan akad pembiayaan dari rumah maka sebagai bentuk pelayanan bank maka kami bisa datang ke rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi AKHMAD LEGIANTO ada Saksi ASWENDRI, Saksi SALMEDA, Saksi HASAN BASRI, Saksi DESMIYANTI, Saksi FITRI YANTI , NIKMA TURAHMA dan MALIKI. dokumen pengajuannya Saksi AKHMAD LEGIANTO terima dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI dalam bentuk dokumen lengkap dan tanpa ada berkas yang kurang sehingga Saksi AKHMAD LEGIANTO tinggal proses saja;

Halaman 216 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pengajuan pembiayaan atas nama Saksi ASWENDRI, Saksi SALMEDA, Saksi HASAN BASRI, Saksi DESMIYANTI, Saksi FITRI YANTI, NIKMA TURAHMA dan MALIKI diajukan Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA kepada Saksi di BRISyariah KCP Muara Bungo, dokumen yang diberikan merupakan dokumen lengkap yang telah sesuai dengan persyaratan pengajuan pinjaman, sehingga kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO proses sesuai dengan ketentuan bank. Pada saat dilakukan pembukaan rekening atas nama Saksi ASWENDRI, Saksi SALMEDA, Saksi HASAN BASRI, Saksi DESMIYANTI, Saksi FITRI YANTI, NIKMA TURAHMA dan MALIKI, masing-masing yang bersangkutan sendiri yang datang ke BRISyariah KCP Muara Bungo untuk membuka rekening dengan *customer service*;
- Bahwa demikian pula pada saat akad pembiayaan, Saksi MALIKI dan Saksi HASAN BASRI yang datang ke kantor bersama dengan pasangannya serta membawa dokumen SK asli, akad dilaksanakan tanpa didampingi Kacapem, sedangkan untuk Saksi ASWENDRI, Saksi SALMEDA, Saksi DESMIYANTI, Saksi FITRI YANTI dan NIKMA TURAHMA dalam proses akadnya dilaksanakan di rumah Saksi ERNI GUSNITA dengan didampingi Terdakwa HALIMAH tanpa didampingi Kacapem BRISyariah KCP Muara Bungo, dokumen seperti SK CPNS asli, SK PNS asli dan SK Jabatan terakhir asli Saksi AKHMAD LEGIANTO peroleh dari Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA. SK tersebut kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO serahkan kepada Pimcapem untuk dilakukan pengecekan jaminan, setelah itu SK tersebut diserahkan kepada *Branch Office Supervisor* (BOS) untuk diregister dan disimpan untuk dikirim ke BRISyariah KCP Muara Bungo Cabang Jambi;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO memang pernah meminta kepada Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI pada tahun 2016 untuk membantu mencari nasabah. Pada saat itu kami berkumpul dan membahas di Taman Pusparagam Kabupaten Bungo dan Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta jika ada teman temannya yang mau mengajukan pinjaman ke BRISyariah KCP Muara Bungo dan mereka menjawab “ada, nanti akan dimasukkan berkasnya kalau sudah lengkap”. Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak pernah menjanjikan *fee* apapun kepada mereka sebagai imbalan jika mereka

Halaman 217 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO dalam mencari nasabah. Namun memang ada *fee* yang secara resmi diberikan pihak Bank BRISyariah sistem kepada bendahara yang melaksanakan MoU dengan kami. Besaran *fee* tersebut adalah 0, 1% dari total angsuran masing-masing nasabah. *fee* ini kami berikan secara resmi secara transfer by sistem kepada bendahara Kementerian Agama yang pada saat itu dijabat Saksi RAMDHANI SAPUTRA. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya baru ikut juga Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA;

- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO hanya memperoleh manfaat untuk memenuhi target sebesar Rp 1.000.000.000,00 setiap bulannya untuk mendapatkan insentif tenaga pemasar (ITP) setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp 1-3 kali gaji pokok. Jika Saksi AKHMAD LEGIANTO mencapai target maka Saksi AKHMAD LEGIANTO akan diangkat menjadi pegawai tetap, selain itu tidak ada;
- Bahwa masih diperbolehkan mengajukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo selama jaminan di bank lain berupa sertifikat tanah, BPKB atau sertifikat lainnya. Berbeda apabila yang telah dijamin di bank lain adalah SK CPNS, SK PNS dan SK pangkat terakhir, maka pada saat pencairan, hutang yang masih berjalan di bank lain akan di *take over* BRISyariah dan sisa pinjaman akan diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa untuk *take over*, ketika pembiayaan telah disetujui, maka dilakukan akad pembiayaan *take over*. nasabah wajib menyediakan dana untuk *take over* jumlah blokir yang ditentukan komite pembiayaan, setelah dana telah tersedia maka akan terjadi pencairan dengan nominal sebesar Rp jumlah *take over* pada bank lain tersebut, setelah terjadi pelunasan pada bank tersebut, maka bank akan mengeluarkan jaminannya yang kemudian dijadikan jaminan pada Bank BRISyariah. Setelah itu sisa pinjaman baru bisa dicairkan;
- Bahwa dokumen yang bermasalah, yaitu :
 - 1) Pembiayaan atas nama Saksi MISNAWATI
 - a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - c) Terdapat perbedaan tulisan identitas pada KTP beda Foto; dan

Halaman 218 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- d) Terdapat perbedaan tandatangan pada dokumen pengajuan pembiayaan.
- 2) Pembiayaan atas nama Saksi RATNAWATI
 - a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - c) Tidak melunasi pinjaman di bank lain;
 - d) Pembiayaan atas nama Saksi MIZARWATI;
 - e) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan dokumen;
 - f) Waktu akad di rumah Saksi SISFA YARNI dihadiri Saksi MIZARWATI beserta suami Saksi MIZARWATI, Saksi SISFA YARNI dan Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan
 - g) Terdapat perbedaan wajah pada KTP tidak jelas dengan aslinya.
- 3) Pembiayaan atas nama Saksi JAWARNI
 - a) Saksi SISFA YARNI, Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Tidak melunasi pinjaman di bank lain.
- 4) Pembiayaan atas nama Saksi MUHAMMAD ALIZAR
 - a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan; dan
 - b) Yang menjadi kekurangan atau dokumen yang dipalsukan Terdapat perbedaan foto dan tandatangan pada KTP.
- 5) Pembiayaan atas nama Saksi MASTUROH
 - a) Terdakwa SISFA YARNI dan Saksi KUSTANIAH DUNITA yang mengajukan; dan
 - b) Terdapat perbedaan foto dan tandatangan pada KTP.
- 6) Pembiayaan atas nama Saksi NURASIAH
 - a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di rumah Saksi SISFA YARNI; dan
 - c) Data dipakai tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- 7) Pembiayaan atas nama Saksi AMINAH
 - a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan;
 - b) Saksi AKHMAD LEGIANTO lupa dimana akad pembiayaan

Halaman 219 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



dilakukan; dan

- c) Data dipakai tanpa sepengetahuan.
- 8) Pembiayaan atas nama Terdakwa HALIMAH
 - a) Terdakwa HALIMAH yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Memalsukan data pribadinya (KTP dan Semua SK).
- 9) Pembiayaan atas nama Saksi SISFA YARNI
 - a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan sendiri; dan
 - b) Tidak ada masalah dalam dokumen pengajuan.
- 10) Pembiayaan atas nama Saksi ZULFA
 - a) Lupa siapa yang bawa;
 - b) Saksi AKHMAD LEGIANTO lupa dimana proses akad pembiayaan dilakukan; dan
 - c) Terdapat foto, tanggal lahir, NIK pada KTP; dan Terdapat perbedaan tandatangan pada dokumen pengajuan pembiayaan.
- 11) Pembiayaan atas nama Saksi NAFISAH
 - a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Terdapat perbedaan pada tandatangan di akad dan dokumen lain.
- 12) Pembiayaan atas nama Saksi YULIA ROZANI
 - a) Terdakwa HALIMAH yang mengajukan dokumen;
 - b) Waktu akad di rumah Terdakwa HALIMAH dihadiri Saksi YULIA ROZANI sendiri, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan
 - c) Berkas pengajuan pembiayaan lengkap.
- 13) Pembiayaan atas nama Saksi M. YUNUS
 - a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di rumah Saksi ERNI GUSNITA; dan
 - c) Berkas pengajuan pembiayaan tidak ada masalah.
- 14) Pembiayaan atas nama Saksi EVI YARNIS
 - a) Saksi EVI YARNIS sendiri yang mengajukan;

Halaman 220 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Memalsukan data pribadinya (KTP dan Semua SK).
- 15) Pembiayaan atas nama Saksi FATMAWATI Binti M. ZAKI
- a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - c) Yang menjadi kekurangan atau dokumen yang dipalsukan; dan
 - d) Memalsukan data pribadi (KTP dan dokumen SK).
- 16) Pembiayaan atas nama Saksi M. SUBHAN
- a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan dokumen;
 - b) Waktu akad di rumah Saksi SISFA YARNI dan dihadiri Saksi M. SUBHAN beserta istri Saksi M. SUBHAN, Saksi SISFA YARNI dan Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan
 - c) terdapat perbedaan wajah pada KTP tidak jelas dengan aslinya.
- 17) Pembiayaan atas nama Saksi M. YUSUF
- a) Mengajukan sendiri;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Dana pinjaman dipakai Saksi MULYANTO.
- 18) Pembiayaan atas nama Saksi SUKANI
- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan dokumen;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - c) Memalsukan data pribadi milik Saksi SUKANI (KTP dan dokumen SK); dan
 - d) Memalsukan tandatangan.
- 19) Pembiayaan atas nama Saksi JUNAIDI
- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Dokumen pengajuan tidak ada masalah.
- 20) Pembiayaan atas nama Saksi ELIYATI

Halaman 221 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa HALIMAH. Saksi AKHMAD LEGIANTO lupa dimana akad pembiayaannya; dan
- b) Terdapat perbedaan foto pada KTP.
- 21) Pembiayaan atas nama Saksi MASRI ANTONI
 - a) Datang sendiri; dan
 - b) Tidak terdapat masalah dalam berkas dokumennya.
- 22) Pembiayaan atas nama Saksi KUSTANIAH DUNITA
 - a) Mengajukan sendiri;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Memalsukan data Pribadi (SK dan KTP).
- 23) Pembiayaan atas nama Saksi HERLINA
 - a) Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo dan Saksi HERLINA datang sendiri; dan
 - c) Tidak ada kekurangan dokumen, dokumen pengajuan lengkap.
- 24) Pembiayaan atas nama Saksi MUHARDI
 - a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Waktu akad di rumah Saksi ERNI GUSNITA dihadiri Saksi MUHARDI, Terdakwa HALIMAH dan Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan
 - c) Terdapat perbedaan foto dan tulisan pada KTP.
- 25) Pembiayaan atas nama Saksi ZUL FAUZI
 - a) Mengajukan sendiri;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Dokumen pengajuan tidak ada masalah.
- 26) Pembiayaan atas nama Saksi JUAIRIAH
 - a) Mengajukan sendiri;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Dokumen pengajuan tidak ada masalah.
- 27) Pembiayaan atas nama Saksi THAMRIN
 - a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang

Halaman 222 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan;

- b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
- c) Dokumen pengajuan tidak ada masalah.

28) Pembiayaan atas nama Saksi MAHFUZIAH

- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
- b) Saksi AKHMAD LEGIANTO lupa akad pembiayaan dilakukan dimana; dan
- c) Terdapat perbedaan foto dan tandatangan pada KTP.

29) Pembiayaan atas nama Saksi RITA NOVARIZA

- a) Terdakwa HALIMAH yang mengajukan;
- b) Waktu akad di rumah Terdakwa HALIMAH dihadiri Saksi RITA NOVARIZA, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan
- c) Terdapat perbedaan foto, tandatangan dan tanggal terbit KTP.

30) Pembiayaan atas nama Saksi MUHAMMAD HATTA

- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
- b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
- c) Memalsukan data pribadi (KTP dan dokumen SK).

31) Pembiayaan atas nama Saksi NURLAILI

- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan dokumen;
- b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
- c) Memalsukan data pribadi (KTP dan dokumen SK); dan
- d) Memalsukan tandatangan.

32) Pembiayaan atas nama Saksi M. SALEH. M

- a) Terdakwa HALIMAH yang mengajukan Dokumen;
- b) Waktu akad pembiayaan yang dilakukan di rumah Terdakwa HALIMAH dihadiri Saksi M. SALEH. M, Terdakwa HALIMAH dan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- c) Perbedaan identitas pada KTP;
- d) SK PNS dan CPNS pada tahun yang sama; dan

Halaman 223 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- e) Tandatangani nasabah yang berbeda-beda.
- 33) Pembiayaan atas nama Saksi PARIDA
- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Data dipalsukan Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA.
- 34) Pembiayaan atas nama Saksi PERDHAUS
- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Terdapat perbedaan foto dan tandatangan pada KTP.
- 35) Pembiayaan atas nama Saksi OLEN SIARNI
- a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Pinjaman yang di BRI tidak ditutup Saksi OLEN SIARNI.
- 36) Pembiayaan atas nama Saksi ASWENDRI
- a) Terdakwa HALIMAH yang mengajukan dokumen;
 - b) Waktu akad pembiayaan di rumah Saksi ERNI GUSNITA dihadiri Saksi ASWENDRI, Terdakwa HALIMAH, Saksi SALMEDA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO sendiri; dan
 - c) yang menjadi kekurangan atau dokumen yang dipalsukan Dia bukan PNS.
- 37) Pembiayaan atas nama Saksi SALMEDA
- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Lupa dimana akad pembiayaan dilakukan; dan
 - c) Saksi SALMAEDA bukan PNS.
- 38) Pembiayaan atas nama Saksi HASAN BASRI
- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Saksi HASAN BASRI non PNS.

Halaman 224 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



39) Pembiayaan atas nama Saksi DESMIYANTI

- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
- b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
- c) Saksi DESMIYANTI non PNS.

40) Pembiayaan atas nama Saksi NIKMA TURAHAHMAH

- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
- b) Akad pembiayaan dilakukan di rumah Saksi ERNI GUSNITA; dan
- c) Saksi NIKMA TURAHAHMAH bukan seorang PNS.

41) Pembiayaan atas nama Saksi FITRI YANTI

- a) Yang mengajukan dokumen pembiayaan adalah Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA. Waktu akad di rumah Terdakwa HALIMAH dihadiri Saksi FITRI YANTI beserta suami Saksi FITRI YANTI, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan
- b) Terdapat perbedaan foto pada KTP; dan yang bersangkutan adalah IRT bukan PNS.

42) Pembiayaan atas nama Saksi MALIKI

- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
- b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
- c) MALIKI non PNS.

43) Pembiayaan atas nama Saksi ERNI GUSNITA

- a) Saksi ERNI GUSNITA mengajukan sendiri;
- b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
- c) Dokumen pengajuan tidak ada masalah.

44) Pembiayaan atas nama Saksi SYOFWANDI INDRA

- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA;
- b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
- c) Tidak melunasi pinjaman di BSM.

45) Pembiayaan atas nama Saksi ERFINA

Halaman 225 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- a) Saksi SISFA YARNI yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Tidak melunasi pinjaman di BSM.
- 46) Pembiayaan atas nama Saksi UMI MURSIDA
- a) Terdakwa HALIMAH, Saksi EVI YARNIS dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - c) Tidak melunasi pinjaman di BSM.
- 47) Pembiayaan atas nama Saksi FATMAWATI Binti H. YUNUS
- a) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan;
 - b) Akad pembiayaan dilakukan di kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - c) Yang menjadi kekurangan atau dokumen yang dipalsukan; dan
 - d) Tidak melunasi pinjaman di BSM.
- Bahwa untuk pelaksanaan akad pembiayaan memang ada dilakukan di rumah Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH, namun untuk akad pembiayaan di luar kantor dilaksanakan tanpa didampingi Pimcapem namun atas ijin dari Pimcapem;
 - Bahwa penentuan besaran pinjaman ditentukan nasabah itu sendiri, namun ada juga yang ditentukan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA, tetapi penentuan besaran pinjaman dilihat juga dari repayment capacity (RPC) atau total penghasilan calon nasabah serta keputusan dari Pimcapem BRISyariah KCP Muara Bungo. Apabila dari hasil penghitungan diperkirakan nasabah ini tidak mampu membayar pembiayaan dengan besaran pinjaman yang Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA minta, maka Saksi AKHMAD LEGIANTO akan menghubungi bendahara dan menyampaikan bahwa nilai pinjamannya terlalu besar. Saksi AKHMAD LEGIANTO kemudian akan menghitung nilai besaran pinjaman yang sesuai dengan kemampuan bayar dari nasabah tersebut, jika nasabah menyetujui

Halaman 226 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungan Saksi AKHMAD LEGIANTO, baru dokumen pengajuan akan diproses, jika tidak menyetujui maka dokumen akan dikembalikan;

- Bahwa dilihat dari *scoring system* yang ada di BRISyariah KCP Muara Bungo, terkadang pinjaman kecil pun harus memerlukan persetujuan dari Pimpinan BRISyariah Cabang Jambi namun Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak mengetahui batas maksimal pinjaman yang memerlukan persetujuan dari Pimcapem atau Kacapem;
- Bahwa kunjungan lapangan wajib dilakukan dengan didampingi Kacabpem, namun fakta di lapangan hanya dilaksanakan Saksi AKHMAD LEGIANTO sendiri. Untuk kunjungan biasanya ke kantor tempat nasabah bekerja atau ke kantor institusinya untuk memastikan bahwa nasabah tersebut memang bekerja sebagai PNS di tempat tersebut;
- Bahwa seharusnya terdapat pejabat bank yang mendampingi, namun pada kenyataannya tidak. Terkadang Saksi AKHMAD LEGIANTO melakukan sendiri proses akad pembiayaan dan apabila akad pembiayaan dilakukan di rumah nasabah, Saksi AKHMAD LEGIANTO juga datang sendiri tanpa didampingi LO atau pejabat bank lainnya. nasabah-nasabah yang akad di rumah seluruhnya dihadirkan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan, Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI bisa membawa 2 (dua) sampai 4 (empat) berkas pengajuan pinjaman yang telah lengkap untuk diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan plafon pengajuan rata-rata sebesar Rp 500.000.000,00, namun nantinya tergantung penghitungan rupiah dan persetujuan dari komite pembiayaan;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak memverifikasi dokumen tersebut secara detail karena saat itu Saksi AKHMAD LEGIANTO menerima berkas-berkas tersebut dalam kondisi lengkap dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI, Saksi AKHMAD LEGIANTO juga mengejar target dan mengerjakan berkas-berkas tersebut agar dapat segera dikirim ke kantor Bank BRISyariah di Jambi. Untuk penandatanganan di form aplikasi permohonan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo atas nama Saksi M. SALEH. M, Saksi AKHMAD LEGIANTO mengakui Saksi AKHMAD LEGIANTO memalsukan tandatangannya karena Saksi M.

Halaman 227 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH. M lupa menanda tangani satu lembar form tersebut dan karena mengejar deadline serta alamat Saksi M. SALEH. M yang cukup jauh dan membutuhkan waktu untuk ke rumah yang bersangkutan;

- Bahwa terhadap 47 nasabah tersebut pinjamannya tidak mungkin dicairkan apabila ada syarat dokumen yang tidak terpenuhi, karena dokumen kepegawaian tersebut merupakan syarat mutlak dan jika tidak terpenuhi salah satu maka tidak bisa dilakukan pencairan. Terhadap validitas dokumen mengenai perbedaan identitas pada KTP dan SK tidak terdeteksi di BI *checking* dan DHNBI karena pada tahun 2015 belum ada E-KTP seperti sekarang, serta pengecekan NIK di sistem pada tahun 2015-2019 belum memuat foto yang bersangkutan sesuai di dokumen dukcapil sehingga patokan Saksi AKHMAD LEGIANTO hanya foto yang terdapat pada KTP yang bersangkutan saja yang ternyata KTP tersebut merupakan KTP palsu. Saksi AKHMAD LEGIANTO menerima dokumen tersebut dari Terdakwa HALIMAH dan sudah percaya dengan Terdakwa HALIMAH yang merupakan bendahara di MAN 3 Teluk Pandak, Saksi AKHMAD LEGIANTO baru mengetahui setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa pimpinan BRISyariah KCP Muara Bungo yang mengetahui bahwa ada nasabah yang belum melunasi pinjaman di bank lain tetapi sudah melakukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo, lalu pimpinan meminta Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk memanggil nasabah yang tidak melunasi pinjaman di bank lain tersebut, untuk hasil pertemuan antara nasabah tersebut dengan pimpinan Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu;
- Bahwa dikarenakan setiap berkas pengajuan pinjaman dibawa Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI maka Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta setoran bulanan dari mereka selaku penanggungjawab dan dibayarkan angsurannya secara tunai/cash dan terkadang transfer yang mereka serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO, terkadang Saksi AKHMAD LEGIANTO yang datang ke rumah Terdakwa HALIMAH untuk meminta angsuran, namun tidak ada tanda terima dalam pembayaran angsuran-angsuran tersebut. Nominal angsuran yang diberikan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI besarnya sesuai dengan yang Saksi AKHMAD LEGIANTO

Halaman 228 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasikan kepada mereka setiap bulannya. Pada waktu itu BRISyariah belum dapat melaksanakan sistem pembayaran melalui pemotongan gaji by sistem karena pada saat itu masih banyak kendala dalam permohonan pemotongan gaji ke KPPN karena ditolak pihak KPPN, sehingga sistem pengangsuran menggunakan metode pemotongan langsung bendahara instansi;

- Bahwa untuk setoran yang Saksi AKHMAD LEGIANTO terima dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI tidak Saksi AKHMAD LEGIANTO buat tanda terimanya karena setiap Saksi AKHMAD LEGIANTO menerima uang angsuran akan langsung Saksi AKHMAD LEGIANTO serahkan ke *teller* karena di *teller* sudah ada daftar nasabah berikut nomor rekening serta besaran angsurannya;
- Bahwa untuk pembagian besaran angsuran Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu karena biasanya nasabah akan berunding dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI mengenai pembagian pinjaman dan besaran angsurannya. Untuk bagaimana mereka membagi pinjaman dan angsurannya Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu karena yang Saksi AKHMAD LEGIANTO tahu angsuran dibayar penuh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO ada menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI dengan tujuan apabila tunjangan tidak dibayarkan tepat waktu maka masih ada simpanan atau cadangan angsuran untuk bulan bulan ke depannya;
- Bahwa skema yang digunakan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI adalah sistem gali lobang tutup lobang, maksudnya untuk pinjaman di bulan pertama akan dibayarkan melalui pinjaman di bulan kedua demikian seterusnya. Dibayarkan dari uang pinjaman nasabah yang baru. Terkadang Saksi AKHMAD LEGIANTO pun harus tega memotong pinjaman dari nasabah yang meminjam dengan tujuan untuk jaga-jaga mengantisipasi angsuran di bulan depannya dengan besaran rata-rata sebesar Rp 200.000.000,00;

Halaman 229 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan cabang sebelumnya tidak mengetahui hal ini, pimpinan cabang baru mengetahui ada praktek seperti ini setelah masalah ini muncul;
- Bahwa praktek seperti ini baru diketahui karena efek dari pandemi Covid-19, seluruh kegiatan pengajuan pinjaman tidak lagi diperbolehkan dan angsuran yang ada pun mulai macet serta akhirnya dilakukan audit tim audit internal Bank BRISyariah;
- Bahwa yang aktif mencari nasabah dan menyerahkan dokumen pengajuan pembiayaan adalah Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI karena mereka telah aktif mencari nasabah sejak tahun 2016 sampai dengan 2019;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu terdapat sistem pinjaman dalam pinjaman yang dilakukan nasabah baru, namun karena Terdakwa HALIMAH memiliki riwayat yang baik dan menjabat sebagai bendahara di MTs pada Instansi Kementerian Agama Kabupaten Bungo, maka semua pengajuan pembiayaan yang Terdakwa HALIMAH usulkan Saksi AKHMAD LEGIANTO terima dengan catatan persyaratan lengkap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak pernah meminta pada bendahara ataupun nasabah lainnya yang mengajukan permohonan pembiayaan, namun Saksi AKHMAD LEGIANTO ada diberi uang Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA sebagai ucapan terimakasih karena Saksi AKHMAD LEGIANTO telah membantu proses pinjamannya (tidak cuma sekali) dan untuk jumlahnya Saksi AKHMAD LEGIANTO sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA bahwa uang pinjaman nasabah dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar Rp 14. 996. 657. 785,00 telah mereka gunakan sebesar Rp 4.359.350.000,00 dan untuk sisanya sebesar Rp 10. 637. 325. 785,00 diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO tidaklah benar, karena uang pembiayaan tersebut langsung masuk ke rekening pribadi para nasabah yang meminjam. Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak pernah menerima uang dari nasabah-nasabah tersebut. Saksi AKHMAD LEGIANTO hanya menerima uang dari Terdakwa HALIMAH sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu proses pinjamannya;

Halaman 230 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pengajuan pinjaman yang diberikan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI atas nama nasabah-nasabah tersebut adalah dokumen lengkap yang diberikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO, sehingga Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu jika dokumen yang diberikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO ternyata dokumen palsu karena saat dicek di BI *checking* dan BHNBI hasilnya bersih (aman). Jika terdapat dokumen persyaratan yang kurang maka akan Saksi AKHMAD LEGIANTO tolak dan Saksi AKHMAD LEGIANTO kembalikan kepada nasabah. dokumen yang Saksi AKHMAD LEGIANTO lengkapi hanya berbentuk memorandum usulan pembayaran, PIR, LKN dan Surat Persetujuan prinsip pembiayaan yang merupakan tugas Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa kalau untuk calon nasabah mempunyai pembiayaan di bank lain apabila pinjaman di bank lain tersebut jaminannya bukan SK kepegawaian, maka pinjaman tersebut tidak wajib ditutup selagi perhitungan PCR nya mencukupi;
- Bahwa prosedur BI *checking* bukanlah kewenangan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* melainkan kewenangan *customer service*/Administrasi pembiayaan (ADP) kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO tinggal menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan *customer service*/ADP. Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* ada mengajukan nota dinas kepada Pimcapem yang intinya permohonan untuk dilakukan BI *checking* dan daftar hitam negara (DHN);
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO punya pengalaman melakukan pencairan pembiayaan KMG didalam hari, pada jam 20. 00 WIB, hal ini bisa saja terjadi dalam kasus pencairan diakhir bulan atau mau tutup buku namun hal ini bisa dilakukan apabila ada izin dari Pimca Jambi karena untuk pencairan yang melakukan adalah pihak Pimca Jambi melalui transfer ke rekening pribadi nasabah peminjam dan untuk pencairan fisiknya nasabah bisa melakukan penarikan di BRISyariah KCP Muara Bungo dimana saja asalkan diketahui BOS Office BRISyariah setempat;
- Bahwa peran dari Pimcapem adalah yang melakukan supervisi dan memberikan acc terhadap permohonan pinjaman yang diajukan masing-masing nasabah. pinjaman mulai macet pada April 2020,

Halaman 231 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada bulan Desember 2019 telah ditemukan ada 7 (tujuh) nasabah yang macet, kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO bersama Pimcapem (Saksi ARDI FERDIANSYAH) untuk menemukan jalan tengah mencegah hal tersebut tidak menjadi pembiayaan macet, namun seiring berjalannya waktu ternyata ditemukan lebih dari 7 (tujuh) orang yang pembiayaannya macet. Namun peran pimpinan dalam hal ini adalah melakukan acc pada seluruh permohonan peminjaman. Sebagaimana tertuang di SOP, pimpinan cabang harus ikut serta dalam pelaksanaan akad peminjaman, namun pada kenyataannya pelaksanaan akad Saksi AKHMAD LEGIANTO lakukan seorang diri tanpa didampingi pejabat dari bank, namun meski Saksi AKHMAD LEGIANTO melaksanakan akad seorang diri namun atas ijin dari pimpinan BRISyariah KCP Muara Bungo;

- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak mengetahui detail mengenai SOP dan tugas pokok dan fungsi dari Pimpinan BRISyariah KCP Muara Bungo, namun memang dalam pelaksanaan akad pimpinan cabang tidak pernah mendampingi penandatanganan akad dengan nasabah, namun seluruh akad yang Saksi AKHMAD LEGIANTO laksanakan atas ijin dari pimpinan. Mengenai verifikasi pimpinan untuk proses pencairan dana ke nasabah setahu Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak dilaksanakan pimpinan (baik berupa cek lapangan, telepon ke bendahara untuk validitas status nasabah atau cek keabsahan dokumen persyaratan pinjaman), pimpinan hanya menanda tangani dokumen persetujuannya saja. uang pinjaman hanya dapat dikeluarkan jika sudah ada tandatangan dari pimpinan cabang, tanpa ada tandatangannya maka uang tidak akan cair;
- Bakwa Saksi AKHMAD LEGIANTO ada memberikan uang kepada *legal officer* yang ada di BRISyariah KCP Muara Bungo Cabang Jambi, itupun untuk mempercepat proses administrasi pengajuan pinjaman, maksimal yang Saksi AKHMAD LEGIANTO berikan adalah sebesar Rp 500.000,00. Saksi AKHMAD LEGIANTO ada juga memberikan uang kepada Pimpinan Cabang BRISyariah KCP Muara Bungo namun lebih berupa uang terimakasih karena telah membantu kelancaran proposal pinjaman nasabah-nasabah Saksi AKHMAD LEGIANTO, uang yang Saksi AKHMAD LEGIANTO berikan tidak lebih dari sebesar Rp 2.000.000,00 dan uang tersebut berasal dari bonus

Halaman 232 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentif yang Saksi AKHMAD LEGIANTO terima, bukan dari uang nasabah;

- Bahwa tidak ada negosiasi ataupun iming-iming yang Saksi AKHMAD LEGIANTO berikan kepada pimpinan untuk memperlancar proposal pinjaman nasabah-nasabah Saksi AKHMAD LEGIANTO, namun setuju Saksi AKHMAD LEGIANTO sering ada komunikasi antara Pimpinan Cabang (Saksi ARDI FERDIANSYAH) dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA yang menghadap pimpinan di kantor, namun pertemuan tersebut tertutup dan Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak diperlihatkan barang bukti karena tidak terdapat barang bukti yang berkaitan dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO sebagaimana dalam Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 8 / Pen. Pid. Sus-TPK / 2021 / PN Jmb tertanggal 27 September 2021;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan :
 1. Bahwa Terdakwa HALIMAH tidak ada mengenalkan Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI kepada Saksi AHMAD LEGIANTO, namun Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI telah kenal sendiri dengan Saksi AHMAD LEGIANTO;
 2. Bahwa pada saat pertemuan di Lapangan Semagor Muara Bungo Saksi AHMAD LEGIANTO lah yang memintai, mengajak dan menyuruh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya dan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI mendapatkan fee apabila berhasil mencarikan nasabah untuk Saksi AHMAD LEGIANTO;
 3. Bahwa AHMAD LEGIANTO memintai, mengajak dan menyuruh Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI mencarikan nasabah sebanyak banyaknya tidak peduli apakah berprofesi sebagai pelayan, Pegawai non PNS, buruh atau lain sebagainya;
 4. Bahwa Saksi AHMAD LEGIANTO lah yang berinisiatif untuk untuk memanipulasi proses akad dan Saksi AHMAD LEGIANTO lah yang mengatur semua proses akad ;

Halaman 233 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

42. Saksi **MUHAMMAD ALIZAR, S.Pd.I. Bin HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALIZAR mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALIZAR merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALIZAR tidak mengetahui sama sekali terkait pembiayaan KMG BRIS IB KCP Muara Bungo pada BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALIZAR tidak pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo dan Saksi MUHAMMAD ALIZAR juga tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG BRIS IB KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALIZAR tidak pernah menerima aliran dana atas pengajuan maupun pencairan pembiayaan KMG BRIS IB KCP Muara Bungo dari pihak manapun;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi MUHAMMAD ALIZAR menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi MUHAMMAD ALIZAR sedangkan dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi atasan Saksi MUHAMMAD ALIZAR tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi MUHAMMAD ALIZAR, karena yang aslinya saat ini menjadi jaminan di BRI konvensional;

Halaman 234 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
- 43. Saksi **HERLINA, S.Pd.SD. Binti SUTAN DAUD**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi HERLINA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
 - Bahwa Saksi HERLINA merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru di SDN 07/II Bedaro Kabupaten Bungo;
 - Bahwa Saksi HERLINA tidak pernah membuat rekening tabungan di BRISyariah KCP Muara Bungo dan tidak pernah menjadi nasabah dari BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - Bahwa awalnya Saksi HERLINA tidak mengetahui mengenai pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo, Saksi NURASIAH baru mengetahuinya setelah Saksi HERLINA dikonfirmasi pihak auditor Bank BRISyariah bahwa ada nama Saksi HERLINA sebagai nasabah pembiayaan KMG sebesar Rp 250.000.000,00 pada tahun 2019 dan memiliki tunggakan angsuran atas pembiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi HERLINA tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo tersebut;
 - Bahwa Saksi HERLINA tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan dokumen pribadi milik Saksi HERLINA baik asli maupun fotokopi dokumen seperti KTP suami-istri, kartu keluarga, NPWP, surat nikah, SK pengangkatan, SK pangkat terakhir, slip gaji dan rekomendasi pimpinan dan rekomendasi bendahara kepada pihak lain;
 - Bahwa selama ini gaji Saksi HERLINA tidak pernah terdapat pemotongan pihak Bank BRISyariah, gaji Saksi HERLINA hanya dipotong pihak bank 9 Jambi;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu

Halaman 235 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi HERLINA menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi HERLINA sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan Saksi HERLINA tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi HERLINA karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di Bank 9 Jambi;

- Bahwa untuk selebihnya, Saksi HERLINA membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

44. Saksi **PERDHAUS, S. Ag. Bin H. HUSIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi PERDHAUS mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi PERDHAUS merupakan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo yang bekerja sebagai Guru pada MTsN 1 Bungo;
- Bahwa Saksi PERDHAUS tidak pernah membuat rekening atau menjadi nasabah di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi PERDHAUS tidak mengetahui mengenai pembiayaan KMG BRIS iB pada BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi PERDHAUS tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan dokumen pribadi milik Saksi PERDHAUS baik asli maupun fotokopi dokumen seperti KTP suami-istri, kartu keluarga, NPWP, surat nikah, SK pengangkatan, SK pangkat terakhir, slip gaji dan rekomendasi pimpinan dan rekomendasi bendahara kepada pihak lain untuk digunakan dalam pengajuan pinjaman;
- Bahwa Saksi PERDHAUS mengetahui nama Saksi PERDHAUS digunakan orang lain dalam pembiayaan KMG di BRISyariah adalah

Halaman 236 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi NURASIAH yang mengatakan kepada Saksi PERDHAUS bahwa ada yang menggunakan data pribadi milik Saksi PERDHAUS untuk mengajukan pembiayaan KMG BRISyariah KCP Muara Bungo;

- Bahwa atas hal tersebut Saksi PERDHAUS menemui pihak BRISyariah KCP Muara Bungo dan mendapat penjelasan bahwa memang ada yang menggunakan nama dan data pribadi milik Saksi PERDHAUS untuk mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dengan nilai pinjaman sebesar Rp 285.000.000,00 pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi PERDHAUS menyampaikan kepada pihak auditor BRISyariah bahwa Saksi PERDHAUS tidak pernah mengajukan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo tersebut;
- Bahwa Saksi PERDHAUS tidak pernah menerima uang dari hasil pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo sebesar Rp 285.000.000,00 tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen pembiayaan dan beberapa syarat pengajuan pembiayaan berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi PERDHAUS menyatakan tandatangan yang ada pada dokumen pembiayaan bukan tandatangan Saksi PERDHAUS sedangkan untuk dokumen berupa kartu pegawai, kartu taspen, SK CPNS, SK PNS, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari atasan, Saksi PERDHAUS tidak mengetahuinya dan bukan milik Saksi PERDHAUS karena yang asli dari dokumen tersebut sudah menjadi jaminan di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Bungo;
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi PERDHAUS membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

45. Saksi **RAMDHANI SAPUTRA, S.Pd.I. Bin (Alm) MARTONO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi RAMDHANI SAPUTRA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti

Halaman 237 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi RAMDHANI SAPUTRA PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Bungo sebagai bendahara Kementerian Agama Kabupaten Bungo sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi RAMDHANI SAPUTRA dalam hal pinjaman uang ke bank adalah menanda tangani surat persetujuan pemotongan gaji untuk yang meminjam uang pada bank, memeriksa sisa gaji pegawai masih cukup atau tidak dalam pembayaran pinjaman;
- Bahwa pada tahun 2017 BRISyariah KCP Muara Bungo Kabupaten Bungo ada datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo menawarkan kerjasama pembiayaan pegawai;
- Bahwa jika ada PNS akan mengajukan pinjaman, yang bersangkutan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, membawa blanko dari bank yang akan dipinjam, lalu Saksi RAMDHANI SAPUTRA kroscek data gaji yang bersangkutan apakah masih bisa untuk dipotong gajinya, lalu mengecek apakah yang bersangkutan ada pinjaman di bank ataupun koperasi, jika sekiranya mencukupi untuk dipotong gajinya dan tidak ada pinjaman di bank lain maka Saksi RAMDHANI SAPUTRA menanda tangani surat persetujuan pemotongan pinjaman gaji;
- Bahwa di Kementerian Agama ada 2 (dua) macam cara untuk pengajuan pinjaman ke perbankan :
 - 1) Kalau PNS tersebut berada di Satker (Satuan Kerja) Madrasah Negeri, maka yang menyetujui pinjaman adalah kepala sekolah yang merangkap sebagai KPA dan bendahara Madrasah Negeri (Contoh MTsN dan MAN); dan
 - 2) Kalau gaji PNS tersebut berada di kantor Kementerian Agama dan menjadi Guru di Madrasah Swasta dan pada KUA Kecamatan, harus melalui Kepala Kementerian Agama dan bendahara di Kementerian Agama.
- Bahwa setahu Saksi RAMDHANI SAPUTRA dokumen yang disiapkan antara lain daftar gaji/slip gaji, daftar uang makan, daftar tunjangan/sertifikasi, KTP suami-istri, KK, SK-SK (CPNS, PNS dan SK pangkat terakhir), buku nikah, kartu pegawai, taspen, Pas foto suami-istri, surat rekomendasi dari pimpinan Instansi dan surat kuasa pemotongan gaji dan Pendapatan lainnya;

Halaman 238 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RAMDHANI SAPUTRA mengenal Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA dikarenakan mereka Pegawai Kementerian Agama, gaji mereka pernah dibayar di kantor Kementerian Agama, dalam hal ini :
 - 1) Terdakwa HALIMAH bertugas di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN. 2) Kabupaten Bungo, gajinya dibayar di MTsN. 2 tersebut;
 - 2) Saksi ERNI GUSNITA bertugas di Madrasah Swasta Kabupaten Bungo, gaji dibayar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, untuk atas nama Saksi ERNI GUSNITA ada melakukan pinjaman di BRISyariah;
 - 3) Saksi SISFA YARNI bertugas di MTsN 1 Muara Bungo, gaji dibayar di MTsN 1 Kabupaten Bungo;
 - 4) Saksi EVI YARNIS bertugas di MTsN 1 Muara Bungo, gaji dibayar di MTsN 1 Kabupaten Bungo; dan
 - 5) Saksi KUSTANIAH DUNITA bertugas di MTs Swasta, gaji dibayar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, ada melakukan pinjaman di BRISyariah.
- Bahwa tata cara pemberian rekomendasi di instansi Saksi RAMDHANI SAPUTRA dilakukan dengan mengisi blanko pinjaman uang dari bank, kemudian Saksi RAMDHANI SAPUTRA mengecek jumlah gaji yang akan dipotong bila cukup kemudian surat rekomendasi diajukan kepada Kepala Kementerian Agama dan Kepala Kementerian Agama yang mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi peminjaman;
- Bahwa Saksi RAMDHANI SAPUTRA selaku bendahara bertemu langsung dengan peminjam, secara prosedur dilakukan di kantor;
- Bahwa dalam pemotongan gaji sekarang ini sudah dilakukan dengan *debit* rekening atau pemotongan langsung gaji pegawai yang melakukan pinjaman ke bank;
- Bahwa Saksi RAMDHANI SAPUTRA tidak pernah menerima *fee* ataupun dalam bentuk apapun dari nama-nama tersebut di atas yang melakukan pinjaman ke Bank BRISyariah;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen surat kuasa pemotongan gaji yang terdapat tandatangan Saksi RAMDHANI SAPUTRA pada surat-surat tersebut, Saksi RAMDHANI SAPUTRA menerangkan bahwa tandatangan pada surat tersebut bukanlah

Halaman 239 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan Saksi RAMDHANI SAPUTRA dan nasabah yang tercantum namanya pada surat tersebut tidak pernah mengajukan surat kuasa pemotongan gaji tersebut kepada Saksi RAMDHANI SAPUTRA;

- Bahwa untuk selebihnya, Saksi RAMDHANI SAPUTRA membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

46. Saksi **H. MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., M.H.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa selama Saksi H. MUHAMMAD IQBAL menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bungo Saksi H. MUHAMMAD IQBAL tidak ada melakukan Kerjasama/MoU dengan pihak BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo, namun sebelum Saksi H. MUHAMMAD IQBAL menjabat di Kabupaten Bungo pernah ada MoU dengan BRISyariah untuk *payroll* gaji pegawai saja, tidak ada MoU untuk kerjasama pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi H. MUHAMMAD IQBAL menjelaskan, bahwa di Kementerian Agama ada 2 (dua) macam cara untuk pengajuan pinjaman ke Perbankan :
 - 1) Kalau PNS tersebut berada di Satker (contoh MTsN, MAN) maka melalui Kepala Satkernya (karena kepala sekolah MAN merangkap sebagai KPA); dan
 - 2) Kalau PNS tersebut berada di kantor Kementerian Agama dan Guru di Sekolah Swasta maka harus melalui Saksi H. MUHAMMAD IQBAL selaku Kementerian Agama.
- Bahwa dokumen yang disiapkan pihak yang akan mengajukan pinjaman adalah blangko dari bank yang kemudian dilakukan

Halaman 240 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



pemeriksaan bendahara Kementerian Agama Kabupaten Bungo (Saksi RAMDHANI SAPUTRA), jika dirasa layak untuk melakukan pinjaman, baru kemudian blangko ditandatangani bendahara kemudian diajukan kepada Saksi H. MUHAMMAD IQBAL;

- Bahwa untuk dokumen yang dibawa pihak peminjam untuk diserahkan ke bank setahu Saksi H. MUHAMMAD IQBAL adalah KTP, KK, slip gaji, SK-SK (CPNS, PNS dan SK pangkat terakhir), buku nikah, kartu pegawai, taspen, pas foto suami dan istri, surat rekomendasi dari pimpinan instansi dan surat kuasa pemotongan gaji dan pendapatan lainnya;
- Bahwa untuk penerbitan surat rekomendasi dan kuasa pemotongan gaji (blangko) bagi PNS yang akan mengajukan pinjaman bukanlah kewenangan dan bukan dibuat Kementerian Agama Kabupaten Bungo, format surat tersebut dibuat pihak BRISyariah kemudian diverifikasi dan ditandatangani bendahara (verifikasi yang dilakukan adalah pengecekan besaran gaji yang diterima dengan angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya, jika gaji peminjam masih mencukupi untuk dipotong angsuran maka akan ditandatangani bendahara (Saksi RAMDHANI SAPUTRA) jika tidak mencukupi maka tidak akan ditandatangani bendahara dan tidak akan diajukan kepada Saksi H. MUHAMMAD IQBAL selaku pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Bungo), posisi Saksi H. MUHAMMAD IQBAL selaku Kepala Kementerian Agama adalah mengetahui dan menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa tidak ada bendahara (Saksi RAMDHANI SAPUTRA) memberikan laporan kepada Saksi H. MUHAMMAD IQBAL terkait PNS yang mengajukan pinjaman, namun untuk PNS yang melakukan pinjaman melalui Kementerian Agama sejak tahun 2021 telah direkap di buku khusus. Untuk PNS yang menunggak pembiayaan biasanya dari pihak bank akan memberikan surat kepada Saksi H. MUHAMMAD IQBAL untuk pemberitahuan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa surat rekomendasi Atasan yang terdapat tandatangan Saksi H. MUHAMMAD IQBAL disurat tersebut Saksi H. MUHAMMAD IQBAL menerangkan bahwa tandatangan pada surat tersebut bukanlah tandatangan Saksi H. MUHAMMAD IQBAL;

Halaman 241 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selebihnya, Saksi MUHAMMAD IQBAL membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
47. Saksi **AGUS SYOFWAN, S.E. Bin DAMRAT YUSUF**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
 - Bahwa kaitan Saksi AGUS SYOFWAN terhadap adanya pemberian pembiayaan nasabah (fiktif) pada BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut adalah Saksi AGUS SYOFWAN selaku Pimcapem BRISyariah KCP Muara Bungo periode Maret 2016 sampai dengan Agustus 2018;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang merupakan ASN/PNS dengan menggunakan konsep pembiayaan *murabahah*, dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada nasabah untuk pembelian barang konsumtif selain kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan tanah/tanah dan bangunan dan yang sesuai dengan prinsip Syariah;
 - Bahwa pembiayaan diberikan kepada perorangan baik secara langsung kepada nasabah maupun secara tidak langsung, yaitu melalui institusi/lembaga/koperasi karyawan institusi yang sudah bekerjasama dengan bank Syariah melalui skema *Employee Benefit Program* (EmBP) untuk diteruskan kepada nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan *murabahah*;
 - Bahwa *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah;

Halaman 242 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat perjanjian ini antara lain ada Penjual, ada Pembeli, ada Harga dan ada Barang/Objek Jual Beli;
- Bahwa perjanjian *murabahah* adalah perjanjian jual beli yang berdasarkan prinsip Syariah, artinya apabila seseorang calon nasabah mengajukan pinjaman untuk membeli sesuatu barang, maka pihak BRISyariah yang akan membelikan dulu, setelah itu barulah barang tersebut yang diinginkan nasabah tadi dijual kepada nasabah tersebut dikarenakan terkadang perjanjian *murabahah* itu kurang fleksibel dikarenakan keterbatasan personil di BRISyariah KCP Muara Bungo makanya dilampirkan pada perjanjian *wakalah* yang tujuannya pihak BRISyariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan nasabah tersebut;
- Bahwa dasar hukum pemberian Kepemilikan Multi Guna adalah :
 - 1) SE No. B. 001/SAPR/02-2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo; dan
 - 2) Bahwa pinjaman diberikan pada perorangan dan Instansi yang sudah ada MoU dengan BRISyariah dalam hal fasilitas pembiayaan.
- Bahwa ada beberapa instansi yang melakukan kerjasama dengan BRISyariah KCP Muara Bungo yaitu Kementerian Agama Muara Bungo (menaungi MIN dan MTs) dan beberapa MAN dengan MoU tersendiri. Selain Kementerian Agama dan MAN tidak ada instansi lain yang bekerjasama dengan BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa yang menawarkan produk-produk pembiayaan adalah marketing. marketinglah yang turun untuk bertemu langsung dengan Bendahara, kepala MAN atau Kepala Kementerian Agama. Saksi AGUS SYOFWAN baru turun pada saat akan melakukan tandatangan kerjasama/MoU. MoU dilaksanakan di kantor Kepala Kementerian Agama atau di kantor instansi terkait;
- Bahwa dalam MoU yang menanda tangani adalah Saksi AGUS SYOFWAN sendiri selaku Pimpinan Cabang BRISyariah KCP Muara Bungo dengan Kepala Kementerian Agama atau Kepala MAN yang melakukan kerjasama;
- Bahwa marketing Saksi AKHMAD LEGIANTO akan turun untuk menawarkan produk-produk dan menjalin relasi dengan para nasabah;

Halaman 243 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi AGUS SYOFWAN menjabat ada 15 nasabah yang ternyata bermasalah melakukan pinjaman KMG. Untuk nasabah yang tidak bermasalah Saksi AGUS SYOFWAN sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya karena selama Saksi AGUS SYOFWAN menjabat banyak juga yang mengajukan pinjaman namun tidak bermasalah;
- Bahwa mekanisme pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo pada BRISyariah KCP Muara Bungo periode 2017 sampai dengan 2018 adalah :
 - 1) Pertama-tama instansi pemohon harus sudah ada kerjasama (MoU) antara instansi pemohon (dalam hal ini dengan Kementerian Agama dan beberapa MAN di wilayah Kabupaten Bungo) dengan BRISyariah KCP Muara Bungo, atas dasar tersebut pihak BRISyariah KCP Muara Bungo baru bisa menerima dan memproses pengajuan pembiayaan tersebut;
 - 2) Adapun data persyaratan yang harus dilampirkan pada pembiayaan tersebut antara lain :
 - a) Fotokopi KTP;
 - b) Fotokopi kartu keluarga;
 - c) Fotokopi NPWP;
 - d) Fotokopi Akte buku nikah;
 - e) Surat Kuasa potong gaji dan Benefit lainnya;
 - f) Asli surat kuasa debet rekening;
 - g) Fotokopi rekening Koran tabungan gaji 3 (tiga) bulan terakhir;
 - h) Surat rekomendasi dari Instansi/lembaga/perusahaan yang mencantumkan masa kerja jabatan dan jumlah penghasilan perbulan;
 - i) Asli slip gaji terakhir dan keterangan penghasilan;
 - j) Asli SK pengangkatan CPNS;
 - k) Asli SK pengangkatan PNS;
 - l) Asli SK pangkat terakhir;
 - m) Asli Surat Keterangan Kerja yang menyatakan pegawai tetap; dan
 - n) Dokumen legalitas agunan pembiayaan apabila disyaratkan;
 - 3) Selanjutnya *account officer* (AO) melakukan pengadministrasian tahap awal dan melakukan *personal investigation report* (PIR) kelengkapan data termasuk melakukan review dokumen dan kunjungan kepada tempat kerja calon nasabah, ke tempat tinggal

Halaman 244 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon nasabah untuk memastikan status calon nasabah, hasil tersebut kemudian dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah;

- 4) AO melakukan PIR yang dituangkan dalam laporan PIR termasuk melakukan sistem layanan informasi keuangan (SLIK)/informasi nasabah (iDEB) (dahulu bernama BI *Checking*) dan daftar hitam negara bank indonesia (DHN BI);
 - 5) Hasil analisa dan investigasi calon nasabah dituangkan dalam MUP untuk diajukan ke komite pembiayaan;
 - 6) Dalam hal dokumen pengajuan dianggap telah sesuai dengan ketentuan, maka diajukan kepada Pimcapem dan Komite untuk disetujui selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah (limit pinjaman yang dapat disetujui Pimpinan Cabang Kantor Cabang Pembantu adalah sebesar Rp 300.000.000,00, lebih dari itu harus diajukan kepada Pimpinan BRISyariah kantor cabang Jambi);
 - 7) Setelah itu dilakukan proses pengakadan atas fasilitas yang diberikan; dan
 - 8) Selanjutnya dilakukan pencairan atas fasilitas pembiayaan yang langsung dicairkan ke rekening nasabah atas proses selanjutnya AO berkewajiban untuk mengelola account pembiayaan tersebut.
- Bahwa pengajuan berkas KMG masuk ke tempat Saksi AGUS SYOFWAN adalah melalui sistem *apple system*;
 - Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN bisa menentukan pengajuan tersebut diterima atau tidak melalui sistem *apple system*;
 - Bahwa terhadap jaminan pengajuan KMG yang masuk ke ruangan Saksi AGUS SYOFWAN adalah berkas fotokopian;
 - Bahwa yang memeriksa dokumen persyaratan tersebut adalah AO;
 - Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN tidak pernah menerima apa-apa/tidak ada menerima *fee* dari Saksi AKHMAD LEGIANTO;
 - Bahwa sistem *apple system* tersebut memuat segala syarat dokumen pengajuan, termasuk BI *Checking*, plafon usulan, serta potongan angsuran;
 - Bahwa secara kasat mata Saksi AGUS SYOFWAN melihat dokumen yang diajukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku AO benar/asli, karena disitu sudah tandatangan dan materai (contoh surat : surat permohonan, rekomendasi dan pemotongan bendahara)

Halaman 245 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad boleh di kantor dan boleh di luar, karena tidak ada aturan tertulis mengenai hal tersebut;
- Bahwa pencarian uang nasabah harus masuk ke rekening nasabah terlebih dahulu;
- Bahwa jam kantor BRIS adalah sampai jam 17. 00 WIB;
- Bahwa kalau untuk kepentingan kantor jam kerja bisa sampai jam 21. 00 WIB sampai dengan 00. 00 WIB;
- Bahwa nasabah diperbolehkan menarik tunai semua pinjamannya yang dicairkan;
- Bahwa waktu akad, nasabah harus memperlihatkan dokumen asli jaminan, untuk disimpan pihak BRIS;
- Bahwa yang membuat BI *checking* adalah AO;
- Bahwa AO tidak bisa memutuskan ya atau tidak pinjaman ini bisa dicairkan atau tidak, namun AO lah yang memproses semua dokumen kelengkapannya dari proses pengajuan, verifikasi, kunjungan nasabah;
- Bahwa AO yang menjelaskan program KMG dan segala persyaratannya tersebut ke nasabah;
- Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN ada melihat dokumen berupa slip gaji, BI *Checking*, rekomendasi bendahara, fotokopi SK dalam pengajuan yang diajukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku AO;
- Bahwa terhadap beberapa pengajuan KMG, Saksi AGUS SYOFWAN ada melakukan cek melalui telpon terhadap kebenaran pengajuan;
- Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN menerima pengajuan nasabah melalui sistem dan berkas-berkas pengajuan dari AO;
- Bahwa untuk menentukan dokumen itu asli itu tugas Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku AO;
- Bahwa pada waktu Saksi AGUS SYOFWAN melakukan cek kelengkapan dan verifikasi dokumen tersebut semua lampiran pendukungnya berupa fotokopian, sedangkan dokumen aslinya diserahkan dan dikoreksi pada waktu akan akad pembiayaan sehingga Saksi AGUS SYOFWAN tidak mengetahui keaslian dan kebenaran dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN tidak ada menanyakan kebenaran data pengajuan KMS yang nasabahnya dari Kemenang, karena Saksi AGUS SYOFWAN sudah melihat surat rekomendasi dari kemenag dalam berkas pengajuan KMG;

Halaman 246 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas pengajuan KMG Saksi AGUS SYOFWAN juga sudah melihat foto kunjungan lapangan dari AO;
- Bahwa ada syarat BI *checking* yang jadi syarat pemberian KMG;
- Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN ada melihat BI *checking* dalam berkas pengajuan KMG;
- Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN tahu ada masalah terhadap pemberian KMG pada tahun 2020;
- Bahwa pada akad nasabah wajib hadir;
- Bahwa pada saat akad Saksi AGUS SYOFWAN tidak wajib hadir, yang wajib adalah AO;
- Bahwa nasabah yang mengajukan KMG pada saat akad harus datang;
- Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN baru mengetahui adanya kasus *fraud* pada bulan Agustus 2020 ketika Saksi AGUS SYOFWAN diinfokan tim audit Investigasi kantor Pusat BRISyariah bahwa terdapat nasabah-nasabah yang berstatus nasabah BRISyariah KCP Muara Bungo yang merupakan nasabah *fraud*;
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) nasabah yaitu Saksi MIZARWATI, Saksi MISNAWATI, Saksi RATNAWATI, Saksi JAWARNI dan Saksi MUHAMMAD ALIZAR yang melakukan pinjaman KMG BRISyariah KCP Muara Bungo, Saksi AGUS SYOFWAN memeriksa berkas usulan pembiayaan yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi pihak marketing, dengan cara mengecek SLIK (sesuai ketentuan). Jika memenuhi syarat maka Saksi AGUS SYOFWAN akan mengecek kemampuan bayar calon nasabah melalui slip gaji yang dilampirkan lalu disesuaikan dengan besaran plafon pengajuan pinjaman yang diajukan, kemudian Saksi AGUS SYOFWAN cek dokumen PIR, dokumen LKN serta foto-foto dokumentasi dan hasil kunjungan marketing, jika dirasa memenuhi syarat baru Saksi AGUS SYOFWAN setuju;
- Bahwa pada tahun 2018 ada 11 (sebelas) nasabah yaitu Saksi MASTUROH, Saksi NURASIAH, Saksi AMINAH, Terdakwa HALIMAH, Saksi SISFA YARNI, Saksi ZULFA, Saksi NAPISAH, Saksi YULIA ROZANI, Saksi M. YUNUS dan Saksi EVI YARNIS yang melakukan pinjaman Kepemilikan Multi Guna pada BRISyariah KCP Muara Bungo, Saksi AGUS SYOFWAN mengetahui terdapat pengajuan atas sebelas nama tersebut, dimana Saksi AGUS SYOFWAN memeriksa berkas usulan pembiayaan yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi pihak

Halaman 247 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing, dengan cara mengecek SLIK (sesuai ketentuan). Jika memenuhi syarat maka Saksi AGUS SYOFWAN akan mengecek kemampuan bayar calon nasabah melalui slip gaji yang dilampirkan lalu disesuaikan dengan besaran plafon pengajuan pinjaman yang diajukan, kemudian Saksi AGUS SYOFWAN cek dokumen PIR, dokumen LKN serta foto-foto dokumentasi dan hasil kunjungan marketing, jika dirasa memenuhi syarat baru Saksi AGUS SYOFWAN setuju. Berdasarkan dokumen yang terlampir di berkas pengajuan, di iDEB ataupun di SLIK tidak terlihat ke sebelas nasabah tersebut ada yang bermasalah, namun seingat Saksi AGUS SYOFWAN memang ada beberapa nasabah yang mengajukan pinjaman untuk *take over* dari pinjaman sebelumnya;

- Bahwa setelah Saksi AGUS SYOFWAN menyetujui proses awal pengajuan, maka *account officer* kemudian membuat Surat Persetujuan prinsip pembiayaan (Surat Persetujuan prinsip Pembiayaan) setelah disetujui Komite maka *softcopy* dokumen tersebut dikirim ke kantor Bank BRISyariah Cabang Jambi untuk kemudian Bagian financing kantor Bank BRISyariah Cabang Jambi dibuatkan template akad *murabahah* dan akad *wakalah* untuk masing-masing calon nasabah kemudian dicetak dan ditandatangani nasabah yang bersangkutan, setelah akad dilaksanakan maka dokumen *hardfilenya* dikirim lagi ke kantor Bank BRISyariah Cabang Jambi kemudian dilanjutkan proses pencairan dananya pihak BRISyariah Cabang Jambi;
- Bahwa selama Saksi AGUS SYOFWAN menjabat, akad diperbolehkan di luar kantor, namun Pimpinan Cabang tidak wajib hadir karena sudah diwakili perwakilan bank yaitu Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *Account Officer*. Sesuai SE-B-001-MDR/02/2017 (tugas dan tanggungjawab pada angka 9) yang mendampingi nasabah ketika akad/perjanjian adalah *account officer* dan pihak Legal, untuk Kepala Cabang Pembantu tidak wajib hadir untuk mendampingi;
- Bahwa tugas verifikasi adalah tugas dari *Account Officer*, dimana Saksi AGUS SYOFWAN hanya bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan marketing untuk kemudian diberikan putusan Pembiayaan;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO menyerahkan dokumen administrasi berupa (SK CPNS, SK PNS, SK Naik pangkat, Surat dari

Halaman 248 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instansi dan lain-lain) ketika berkas pengajuan calon nasabah tersebut diberikan kepada Saksi AGUS SYOFWAN setelah dilakukan penandatanganan akad. Saat Saksi AGUS SYOFWAN menerima berkas tersebut sudah dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Saat Saksi AGUS SYOFWAN cek memang dokumen tersebut terlihat seperti dokumen asli, Saksi AGUS SYOFWAN baru mengetahui bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen palsu setelah ada audit. Umumnya dokumen administrasi tersebut langsung dikirimkan nya ke kantor bank BRI Cabang Jambi untuk disimpan di ruangan khusus;

- Bahwa BI *checking* adalah investigasi awal apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain. Apabila seseorang diketahui memiliki pinjaman di bank lain, maka bisa saja pengajuanya ditolak atau nilai pinjamanya dikurangi;
- Bahwa dokumen pengajuan KMG calon nasabah yang dikirimkan ke kantor cabang Jambi adalah semua dokumen berupa fotokopian dokumen SK, KTP, KK, buku nikah, NPWP, formulir aplikasi permohonan pembiayaan KMG, momerendum usulan pembiayaan (MUP), PIR, LKN, SLIK, akad Jual Beli akad *qardh*, akad *wakalah*, lembar daftar barang. akad pembiayaan jual beli dengan *Wakalah*, daftar rencana penggunaan anggaran. surat permohonan realisasi dana pembiayaan (SPRDP), surat sanggup, jadwal angsuran nasabah, surat tanda terima, daftar specimen tandatangan nasabah. Tujuan semua dokumen ini dikirim ke kantor cabang Jambi adalah untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang Jambi untuk pencairan;
- Bahwa setahu Saksi AGUS SYOFWAN tidak ada ketentuan yang khusus mengatur kalau proses akad harus di kantor Bank BRISyariah Cabang Pembantu, contohnya bisa dilakukan di luar kantor Bank BRISyariah seperti di kantor Notaris;
- Bahwa yang membawa berkas pengajuan fasilitas pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut ke hadapan Saksi AGUS SYOFWAN adalah Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *Account Officer*. dokumen berkas pengajuan fasilitas pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo BRISyariah KCP Muara Bungo yang bawa Saksi AKHMAD LEGIANTO ke hadapan Saksi tersebut adalah :

Halaman 249 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- 1) Hasil penelusuran BI *checking* atau SLIK;
 - 2) Formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi dan ditandatangani yang seharusnya nasabah bersangkutan; dan
 - 3) Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi NPWP, fotokopi kartu pegawai, fotokopi SK pengangkatan dan fotokopi SK terakhir dan rekomendasi bendahara dari atasan dan slip gaji.
- Bahwa Saksi AGUS SYOFWAN melakukan pengecekan kelengkapan terhadap dokumen yang dibawa Saksi AKHMAD LEGIANTO, jika telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan barulah Saksi AGUS SYOFWAN memberikan persetujuan;
 - Bahwa rekomendasi yang Saksi AGUS SYOFWAN berikan terhadap nasabah pembiayaan yang diajukan *account officer* berupa persetujuan sesuai limit, apabila Saksi AGUS SYOFWAN menganggap telah sesuai dengan ketentuan baru Saksi AGUS SYOFWAN setuju;
 - Bahwa adapun syarat yang biasanya Saksi AGUS SYOFWAN berikan untuk proses pencairan yaitu wajib blokir 1 (satu) kali angsuran, wajib melampirkan bukti lunas fasilitas di bank lain (bila ada) dan Pembayaran gaji dan tunjangan wajib ke BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - Bahwa memang ada target pembiayaan yang diberikan pimpinan pada setiap tingkatan dan apabila berhasil akan mendapatkan bonus.
 - Bahwa untuk selebihnya, Saksi AGUS SYOFWAN membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
48. **Saksi ARDI FERDIANSYAH, S.E. Bin FIRDAUS M. NUR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ARDI FERDIANSYAH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

Halaman 250 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARDI FERDIANSYAH adalah Pimpinan cabang pembantu BRISyariah KCP Muara Bungo periode September 2018 sampai dengan Agustus 2020.
- Bahwa tugas Saksi ARDI FERDIANSYAH selaku Pimpinan cabang pembantu adalah melakukan monitoring, menjalankan operasional bank baik dari segi pembiayaan, mencari dana (funding) maupun kegiatan operasional lainnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang merupakan ASN/PNS dengan menggunakan konsep pembiayaan *murabahah*, dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada nasabah untuk pembelian barang konsumtif selain kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan tanah/tanah dan bangunan dan yang sesuai dengan prinsip Syariah;
- Bahwa pembiayaan diberikan kepada perorangan baik secara langsung kepada nasabah maupun secara tidak langsung, yaitu melalui institusi/lembaga/koperasi karyawan institusi yang sudah bekerjasama dengan bank Syariah melalui skema *Employee Benefit Program* (EmBP) untuk diteruskan kepada nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan *murabahah*;
- Bahwa *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah;
- Bahwa dasar hukum pemberian Kepemilikan Multi Guna adalah SE No. B. 001/ SAPR/ 02-2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo;
- Bahwa pinjaman diberikan pada perorangan dan instansi yang sudah ada MoU dengan BRISyariah dalam hal fasilitas pembiayaan;
- Bahwa ada beberapa instansi yang melakukan kerjasama dengan BRISyariah KCP Muara Bungo yaitu Kementerian Agama Muara Bungo (menaungi MIN dan MTs), beberapa MAN dan Sekolah-Sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang menawarkan produk-produk pembiayaan adalah marketing.

Halaman 251 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marketinglah yang turun untuk bertemu langsung dengan Bendahara, kepala MAN, Kepala Kementerian Agama atau dengan kepala sekolah. Saksi ARDI FERDIANSYAH baru turun pada saat akan melakukan tandatangan kerjasama/MoU. MoU dilaksanakan di kantor Kepala Kementerian Agama atau di kantor instansi terkait;
- Bahwa Saksi ARDI FERDIANSYAH pada saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BRISyariah KCP Muara Bungo ada menanda tangani 29 pembiayaan nasabah yang ternyata bermasalah.
- Bahwa Saksi ARDI FERDIANSYAH baru mengetahui adanya kasus *fraud* pada bulan Juni 2020 ketika muncul kecurigaan Saksi terhadap BI *checking* beberapa nasabah yang saldo pinjaman bank lainnya masih ada yang seharusnya sudah terlunaskan terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman kepada BRISyariah KCP Muara Bungo.
- Bahwa dari dokumen nasabah itu Saksi ARDI FERDIANSYAH kemudian mengunjungi beberapa nasabah untuk memstikan adanya dugaan kecurigaan itu, dari beberapa nasabah yang Saksi ARDI FERDIANSYAH kunjungi Saksi ARDI FERDIANSYAH mendapatkan fakta memang Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* beserta teman temannya telah melakukan kecurangan untuk mendapatkan pembiayaan.
- Bahwa mekanisme pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo antara lain :
 - 1) Pertama-tama instansi pemohon harus sudah ada kerjasama (MoU) antara instansi pemohon (dalam hal ini dengan Kementerian Agama dan beberapa MAN di wilayah Kabupaten Bungo) dengan BRISyariah KCP Muara Bungo, atas dasar tersebut pihak BRISyariah KCP Muara Bungo baru bisa menerima dan memproses pengajuan pembiayaan tersebut;
 - 2) Adapun data persyaratan yang harus dilampirkan pada pembiayaan tersebut antara lain :
 - a) Fotokopi KTP;
 - b) Fotokopi kartu keluarga;
 - c) Fotokopi NPWP;
 - d) Fotokopi Akte buku nikah;
 - e) Surat Kuasa potong gaji dan Benefit lainnya;
 - f) Asli surat kuasa debet rekening;
 - g) Fotokopi rekening Koran tabungan gaji 3 (tiga) bulan terakhir;

Halaman 252 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Surat rekomendasi dari Instansi/lembaga/perusahaan yang mencantumkan masa kerja jabatan dan jumlah penghasilan perbulan;
 - i) Asli slip gaji terakhir dan keterangan penghasilan;
 - j) Asli SK pengangkatan CPNS;
 - k) Asli SK pengangkatan PNS;
 - l) Asli SK pangkat terakhir;
 - m) Asli Surat Keterangan Kerja yang menyatakan pegawai tetap; dan
 - n) Dokumen legalitas agunan pembiayaan apabila disyaratkan;
- 3) Selanjutnya *account officer* melakukan pengadministrasian tahap awal dan melakukan PIR kelengkapan data termasuk melakukan review dokumen dan kunjungan kepada tempat kerja calon nasabah, ke tempat tinggal calon nasabah untuk memastikan status calon nasabah, hasil tersebut kemudian dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah;
- 4) AO melakukan PIR yang dituangkan dalam laporan PIR termasuk melakukan SLIK/iDEB (Informasi Nasabah) (dahulu bernama BI *Checking*) dan DHN BI (Daftar Hitam Negara bank Indonesia);
- 5) Hasil analisa dan investigasi calon nasabah dituangkan dalam MUP untuk diajukan ke komite pembiayaan;
- 6) Dalam hal dokumen pengajuan dianggap telah sesuai dengan ketentuan, maka diajukan kepada Pimcapem dan Komite untuk disetujui selanjutnya diterbitkan Surat Persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah (limit pinjaman yang dapat disetujui Pimpinan Cabang Kantor Cabang Pembantu adalah sebesar Rp 300.000.000,00, lebih dari itu harus diajukan kepada Pimpinan BRISyariah kantor cabang Jambi);
- 7) Setelah itu dilakukan proses pengakadan atas fasilitas yang diberikan; dan
- 8) Selanjutnya dilakukan pencairan atas fasilitas pembiayaan yang langsung dicairkan ke rekening nasabah atas proses selanjutnya *account officer* berkewajiban untuk mengelola *account* pembiayaan tersebut.
- Bahwa Saksi ARDI FERDIANSYAH bersama tim audit BRISyariah Jakarta melakukan investigasi ke nasabah-nasabah dan fakta yang didapat adalah ternyata benar Saksi AKHMAD LEGIANTO bekerja

Halaman 253 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI untuk memperoleh dokumen palsu (SK, taspen, kartu pegawai, KK, KTP dan lain-lain) yang kemudian digunakan untuk melakukan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo;

- Bahwa atas kejadian ini, Saksi ARDI FERDIANSYAH dan tim audit melakukan konfirmasi terhadap dokumen SK tersebut ke pihak Kementerian Agama Bungo dan ternyata SK PNS tersebut palsu, selain itu fakta di lapangan juga kami temukan, ada beberapa orang yang namanya dipakai padahal orang tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman ke BRISyariah KCP Muara Bungo serta ada yang lolos mengajukan pembiayaan KMG BRISyariah KCP Muara Bungo padahal orang-orang tersebut bukanlah PNS/ASN;
- Bahwa salah satu modus yang digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO bersama Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA adalah untuk nasabah yang belum lunas dibank lain dibuatkan surat keterangan bukti palsu seolah-olah nasabah ini sudah lunas di bank lain dan bisa mengajukan pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, ada pula pemalsuan KTP pada foto KTP dan foto pada surat nikah diganti orang lain namun identitasnya tetap sama;
- Bahwa setelah Saksi ARDI FERDIANSYAH melakukan pengecekan langsung ke nasabah, kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO datang ke ruangan Saksi ARDI FERDIANSYAH dan mengakui perbuatan Saksi AKHMAD LEGIANTO, mendengar pengakuan itu, Saksi ARDI FERDIANSYAH segera melakukan pelaporan resmi ke Pimpinan Cabang BRISyariah Jambi dan meminta agar dilakukan pemeriksaan audit investigasi;
- Bahwa pada saat menghadap Saksi ARDI FERDIANSYAH, Saksi AKHMAD LEGIANTO juga ada membawa dokumen berupa daftar nama nasabah yang bermasalah sebanyak 45 orang;
- Bahwa terdapat 29 nasabah pada periode 01 September 2018 sampai dengan Juni 2020 diantaranya Saksi M. YUSUF, Saksi SUKANI, Saksi JUNAIDI. BAKHTIAR, Saksi ELIYATI, Saksi MASRI ANTONI, Saksi KUSTANIAH DUNITA, Saksi HERLINA, Saksi MUHARDI, Saksi ZULPAUZI, Saksi JAUIRIAH, Saksi THAMRIN, Saksi MAHPUZIAH, Saksi RITA NOVARIZA, Saksi MUHAMMAD HATTA, Saksi NURLAILI, Saksi M. SALEH. M, Saksi PARIDA, Saksi PERDHAUS, Saksi OLEN

Halaman 254 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIARNI, Saksi ASWENDRI, Saksi SALMEDA, Saksi HASAN BASRI, Saksi DESMIYANTI, Saksi NIKMA TURAMMAH, Saksi FITRI YANTI, Saksi MALIKI, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SYOFANDI INDRA;

- Bahwa selama Saksi ARDI FERDIANSYAH menjabat, akad diperbolehkan di luar kantor, namun Pimpinan Cabang tidak wajib hadir karena sudah diwakili perwakilan bank yaitu Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *Account Officer*. Sesuai SE-B-001-MDR/02/2017 (tugas dan tanggungjawab pada angka 9) yang mendampingi nasabah ketika akad/perjanjian adalah *account officer* dan pihak Legal, untuk Kepala Cabang Pembantu tidak wajib hadir untuk mendampingi;
- Bahwa Saksi ARDI FERDIANSYAH tidak ada melakukan verifikasi kepada pihak instansi-instansi yang melakukan kerjasama dengan pihak BRISyariah KCP Muara Bungo karena itu merupakan tugas dari *Account Officer*;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak ada menyerahkan atau memperlihatkan dokumen administrasi berupa (SK CPNS, SK PNS, SK Naik pangkat, Surat dari Instansi dan lain-lain) karena dokumen administrasi tersebut langsung dikirimkan Saksi AKHMAD LEGIANTO ke kantor bank BRI Cabang Jambi untuk disimpan di ruangan khusus dan Saksi ARDI FERDIANSYAH pun tidak pula menanyakan hal tersebut kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa apabila terdapat permohonan pinjaman di atas sebesar Rp 300.000.000,00 yang disetujui BRI Cabang Jambi, maka Saksi AKHMAD LEGIANTO akan mengirimkan dokumen administrasi pencairan berupa scan akad *murabahah* dan akad *wakalah* beserta foto pelaksanaan akad ke bagian legal BRISyariah Cabang Jambi untuk kemudian diperiksa ulang dan apabila administrasi tersebut dinyatakan pihak financing support lengkap, maka tahap selanjutnya adalah proses pencairan yang dilakukan dengan cara transfer dari BRISyariah Cabang Jambi ke nomor rekening nasabah;
- Bahwa dokumen administrasi yang asli berupa akad *murabahah* dan akad *wakalah* (*hardcopy*) baru dikirimkan Saksi AKHMAD LEGIANTO ke BRISyariah KCP Muara Bungo Cabang Jambi setelah pencairan dilakukan di BRISyariah KCP Muara Bungo kantor cabang Jambi dan pengiriman dokumen itu tidak pernah dilaporkan Saksi AKHMAD LEGIANTO kepada Saksi ARDI FERDIANSYAH dan pengiriman dokumen tersebut ada tanda terima dan teregister di buku register;

Halaman 255 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BI *Checking*/SLIK adalah investigasi awal apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain. Apabila seseorang diketahui memiliki pinjaman di bank lain, maka bisa saja pengajuannya ditolak atau nilai pinjamannya dikurangi;
- Bahwa untuk membuka rekening baru di BRISyariah KCP Muara Bungo, maka si nasabah yang bersangkutan yang harus datang ke BRISyariah KCP Muara Bungo untuk membuka rekening dimaksud dengan membawa KTP dan uang setoran awal serta mengisi blangko/form untuk membuka rekening;
- Bahwa semua dokumen permohonan Kepemilikan Multi Guna diserahkan nasabah kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO berkas tersebut dipelajari/diteliti kelengkapannya, setelah mempelajari berkas dan ternyata lengkap, kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO melakukan kunjungan ke kantor tempat calon nasabah bertugas untuk memastikan kebenaran tempat kerja calon nasabah dan kelayakan pendapatan nasabah (besaran gaji) dengan cara Saksi AKHMAD LEGIANTO menemui bendahara gaji tempat calon nasabah bertugas;
- Bahwa Produk dari kunjungan nasabah ini adalah Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat lampiran investigasi PIR dan LKN yang biasanya dibuat di hari yang sama dan baru diserahkan kepada Saksi ARDI FERDIANSYAH esok harinya untuk Saksi ARDI FERDIANSYAH tandatangani namun dalam faktanya Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak menyerahkan langsung kepada Saksi ARDI FERDIANSYAH dokumen PIR dan LKN dimaksud secara bertahap melainkan Saksi AKHMAD LEGIANTO menyerahkan sekaligus dokumen pengajuan KMG calon nasabah yaitu dokumen persyaratan pencairan (dokumen memorandum usulan, Pembiayaan, dokumen EMBP/scoring, dokumen SK);
- Bahwa dokumen pengajuan KMG calon nasabah yang dikirimkan ke kantor cabang Jambi adalah semua dokumen berupa fotokopian dokumen SK, KTP, KK, buku nikah, NPWP, formulir aplikasi permohonan pembiayaan Kepemilikan Multi Guna, MLP, PIR, EMBP memorandum usulan pembiayaan consumer, LKN, lembar SLIK, SP, akad Jual Beli akad *qardh*, akad *wakalah*, lembar daftar barang. akad pembiayaan jual beli dengan *wakalah*, daftar rencana penggunaan anggaran. surat permohonan realisasi dana pembiayaan (SPRDP),

Halaman 256 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sanggup, jadwal angsuran nasabah, surat tanda terima, daftar specimen tandatangan nasabah. Tujuan semua dokumen ini dikirim ke kantor cabang Jambi adalah untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Cabang Jambi untuk pencairan;

- Bahwa setelah berkas permohonan diverifikasi tim *support financing* dan dinyatakan lengkap, kemudian dana ditransfer ke rekening nasabah, yang sebelumnya sudah diberitahu pihak Administrasi pembiayaan kantor cabang Jambi kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO atau bisa juga Saksi AKHMAD LEGIANTO yang mengecek tabungan nasabah tersebut apabila dana sudah masuk ke rekening nasabah maka Saksi AKHMAD LEGIANTO akan memberitahukan kepada nasabah;
- Bahwa Saksi ARDI FERDIANSYAH hanya meneliti fisik kelengkapan berkas saja yang dalam bentuk fotokopian dan Saksi ARDI FERDIANSYAH Saksi ARDI FERDIANSYAH sudah tanyakan lagi kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO mengenai kelengkapan dokumen tersebut dan Saksi AKHMAD LEGIANTO mengatakan sudah lengkap dan benar;
- Bahwa kalau Untuk dokumen akad pembiayaan tidak melewati Saksi ARDI FERDIANSYAH lagi karena Saksi AKHMAD LEGIANTO langsung berkoordinasi dengan legal Kanca Jambi, Saksi AKHMAD LEGIANTO sendiri terkadang ada melaporkan kegiatan akad terkadang tidak ada melaporkan kepada Saksi ARDI FERDIANSYAH;
- Bahwa yang membawa berkas pengajuan fasilitas pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut ke hadapan Saksi ARDI FERDIANSYAH adalah Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *Account Officer*;
- Bahwa dokumen berkas pengajuan fasilitas pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo BRISyariah KCP Muara Bungo yang bawa Saksi AKHMAD LEGIANTO ke hadapan Saksi ARDI FERDIANSYAH tersebut adalah :
 - 1) Hasil penelusuran BI *checking* atau SLIK;
 - 2) Formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi dan ditandatangani nasabah bersangkutan; dan
 - 3) Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi NPWP fotokopi kartu pegawai, fotokopi SK pengangkatan dan fotokopi SK terakhir dan rekomendasi bendahara dari atasan dan slip gaji.

Halaman 257 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun syarat yang biasanya Saksi ARDI FERDIANSYAH berikan untuk proses pencairan yaitu wajib blokir 1 (satu) kali angsuran, wajib melampirkan bukti lunas fasilitas di bank lain (bila ada) dan pembayaran gaji dan tunjangan wajib ke BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi berkas pengajuan nasabah asli atau tidak adalah tugas dari *Account Officer*, sedangkan tugas Saksi ARDI FERDIANSYAH hanya mengecek berkas yang diberikan marketing lalu Saksi ARDI FERDIANSYAH setuju;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran No. SE. B. 001-MDR/02-2017 tanggal 13 Februari 2017 Tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan perubahan fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo pada halaman 23 angka V Tambahan Ketentuan skema EmBP poin 3 berbunyi Pimpinan Unit Kerja wajib mendampingi *account officer* untuk bertemu langsung dengan pimpinan dan bendahara Instansi/lembaga/perusahaan yang melakukan pemotongan gaji. Namun verifikasi berkas ke instansi/ke rumah nasabah adalah tugas marketing/*Account Officer*;
- Bahwa terdapat pertemuan antara Pimpinan Cabang BRISyariah KCP Muara Bungo dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI yang bertempat di BRISyariah KCP Muara Bungo sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI datang sendiri hendak melakukan klarifikasi namun Saksi ARDI FERDIANSYAH tolak, yang kedua Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI Saksi ARDI FERDIANSYAH panggil ke kantor dalam rangka audit investigasi internal dan yang ketiga adalah ketika dilakukan audit dengan pihak BRISyariah Pusat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

49. Saksi **BENY AUGUST SETIAWAN, S.E. Bin RASYID JUNAIDI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BENY AUGUST mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa

Halaman 258 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa kaitan Saksi BENY AUGUST terhadap adanya pemberian pembiayaan nasabah (fiktif) pada BRISyariah KCP Muara Bungo tersebut adalah Saksi BENY AUGUST selaku *Financing Support Manager* BRISyariah kantor cabang Jambi periode Mei 2018 sampai April 2020 pada periode tersebut Saksi BENY AUGUST bersama tim dari financing support mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan proses pencairan, menyusun draf akad dari seluruh pengajuan pinjaman bagi seluruh calon nasabah yang berasal dari kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayah Jambi dan tugas kami melakukan pengecekan kelengkapan berkas pinjaman yang dikirim dari Kantor Cabang Pembantu ke kantor cabang untuk kemudian disimpan di khasanah penyimpanan (*data room*);
- Bahwa tugas pokok Saksi BENY AUGUST selaku *financing support* KCP BRISyariah adalah :
 - 1) Melakukan supervisi terhadap unit-unit kerja di *financing support* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Memastikan proses verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen pembiayaan sesuai kebijakan/prosedur pembiayaan yang berlaku dan persyaratan keputusan komite pembiayaan;
 - 3) Memastikan proses verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen legalitas calon nasabah pembiayaan dan atau penjamin serta dokumen agunan calon nasabah Pembiayaan, memastikan akad dan pengikatan agunan pembiayaan secara sempurna memenuhi kaidah hukum;
 - 4) Memastikan pelayanan administrasi pembiayaan meliputi pada proses sebelum sampai paska pencairan Pembiayaan, melakukan pengelolaan data pembiayaan dan pembuatan laporan terkait pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal;
 - 5) Memastikan proses pengikatan pembiayaan dan jaminan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - 6) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur pembiayaan sesuai dengan peraturan

Halaman 259 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berlaku, serta memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*); dan
- 7) Serta melaksanakan tugas-tugas utama sebagaimana tertuang dalam *job description*.
- Bahwa komite pembiayaan pada BRISyariah terdiri dari :
 - 1) Untuk di lingkup kantor cabang terdiri dari Pimpinan Cabang, *manager marketing* dan *Account Officer*; dan
 - 2) Untuk di lingkup Kantor Cabang Pembantu terdiri dari Pimpinan Cabang, Pimcapem dan *Account Officer*.
 - Bahwa mengenai limit pinjaman yang berasal dari Kantor Cabang Pembantu dapat Saksi BENY AUGUST jelaskan :
 - 1) Untuk pinjaman dengan nominal di bawah sebesar Rp 300.000.000,00 persetujuan dari Pimcapem (Pimcapem); dan
 - 2) Untuk pinjaman dengan nominal antara sebesar Rp 300.000.000,00 sampai dengan sebesar Rp 500.000.000,00 persetujuan dari Pimcapem (Pimcapem) dan Pimpinan Cabang (Pimca).
 - Bahwa tugas tim dari *financing support* adalah dimulai dari menerima dokumen pembiayaan yang telah disetujui "Komite Pemutus" (Pemimpin Cabang atau Pemimpin Cabang Pembantu) yang kemudian kami lakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan pinjaman dan kelengkapan dokumen persyaratan Pembiayaan;
 - Bahwa setelah dinyatakan berkas permohonan tersebut lengkap kemudian kami membuat draf *akad* dan kami kirimkan ke BRISyariah KCP Muara Bungo untuk dicetak kemudian dilaksanakan proses akad pembiayaan. Setelah akad dilaksanakan KC Jambi akan melakukan proses realisasi/pencairan Pembiayaan;
 - Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman di BRISyariah KCP Muara Bungo adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemohon mengajukan pengajuan pinjaman dengan nominal di atas sebesar Rp 300.000.000,00 tersebut melalui *marketing/Account Officer* yaitu Saksi AKHMAD LEGIANTO yang berada di Kantor Cabang Pembantu, atas pengajuan tersebut kemudian dilakukan verifikasi *account officer* yaitu Saksi AKHMAD LEGIANTO terhadap keaslian dokumen yang diajukan sebagai jaminan, melakukan pengecekan ke tempat tinggal dan instansi tempat bekerja calon nasabah, setelah *account officer* melakukan

Halaman 260 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dan dianggap layak untuk mengajukan pinjaman, maka *account officer* yaitu Saksi AKHMAD LEGIANTO menyusun memorandum usulan pembiayaan, Lembar kunjungan nasabah, *personal identification report*, kelengkapan data nasabah yang sudah Saksi AKHMAD LEGIANTO verifikasi keasliannya (ditandai dengan tanda bukti verifikasi *account officer* di seluruh fotokopi lampiran data pendukung (fotokopi dokumen SK, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, fotokopi kartu pegawai dan fotokopi taspen;

- 2) Keseluruhan dokumen tersebut kemudian dijadikan satu berkas dan diajukan ke Pimcapem untuk dimintakan persetujuan pembiayaan sesuai limitnya, jika pengajuan di atas sebesar Rp 300.000.000,00, maka Pimcapem memerlukan persetujuan dari Pimpinan Cabang. Setelah Pimcapem menyetujui bahwa berkas tersebut dapat diajukan ke Pimpinan Cabang, maka berkas tersebut dikirim ke kantor cabang Jambi untuk memperoleh persetujuan dari Pimpinan Cabang Jambi selaku pemegang limit;
- 3) Berkas yang tiba di kantor cabang Jambi tersebut kemudian diserahkan ke Pimpinan Cabang untuk dimintakan persetujuan. Pimpinan Cabang akan berkoordinasi dengan Pimcapem dan *account officer* KCP untuk mengetahui keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan dan kemampuan bayar dari calon nasabah tersebut. Jika telah disetujui Pimpinan Cabang (telah ditandatangani Pimpinan Cabang, Pimcapem dan *account officer* pada memorandum usulan pembiayaan), maka dibuatkan Surat Persetujuan prinsip pembiayaan kemudian berkas tersebut akan diserahkan ke bidang *financing support* untuk dibuatkan draf akad dan diperiksa kelengkapannya;
- 4) Dalam hal ini tim *financing support* akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SK, fotokopi kartu pegawai dan taspen, fotokopi buku nikah, fotokopi NPWP, fotokopi rekening *payroll*, asli surat kuasa pemotongan gaji, asli surat kuasa debet rekening, asli surat pernyataan Bendaharawan, asli surat pernyataan kesanggupan, asli surat permohonan pembiayaan dan asli surat pernyataan nasabah;
- 5) Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut dan dinyatakan telah memenuhi syarat, maka tim *financing support*

Halaman 261 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusun draf akad pembiayaan untuk dikirimkan soft filenya ke *account officer* yaitu Saksi AKHMAD LEGIANTO di Kantor Cabang Pembantu. Kemudian dilaksanakan penandatanganan akadnya calon nasabah. Untuk berkas pengajuan tetap berada di kantor cabang; dan

- 6) Setelah dilaksanakan akad *account officer* dengan calon nasabah di Kantor Cabang Pembantu, kemudian dokumen akad beserta surat-surat jaminan yang asli (SK-SK, kartu pegawai dan taspen) dikirimkan dari Kantor Cabang Pembantu ke kantor cabang untuk diregister kemudian disimpan di kantor cabang.
- Bahwa setahu Saksi BENY AUGUST untuk proses akad dilakukan di kantor cabang dalam hal ini KCP Muara Bungo dan dihadiri Pemohon bersama pasangan yang sah sebagaimana tertuang dalam surat nikah. Namun proses akad dapat juga dilakukan di luar kantor cabang sesuai dengan kesepakatan (bisa di Notaris atau tempat lainnya);
- Bahwa pada proses akad, Pemohon diwajibkan membawa dokumen asli yang nanti akan diverifikasi petugas bank yang ditujuk (*Account Officer*) mengenai keabsahannya dan keasliannya untuk kemudian digunakan sebagai jaminan, setelah verifikasi tersebut lolos, barulah proses akad dapat dilanjutkan;
- Bahwa *account officer* akan melaporkan pada bidang financing support bahwa akad telah dilaksanakan dan hasil akad pembiayaan yang telah ditandatangani, dokumentasi pelaksanaan akad dan bukti tanda terima jaminan kemudian di scan dan dikirimkan ke bidang financing support melalui e-mail atau faximile. Tanggungjawab mengenai keabsahan dari dokumen yang dikirim melalui e-mail atau faximile tersebut berada di Kantor Cabang Pembantu yang mengusulkan;
- Bahwa setelah soft file/hasil scan tersebut diterima bidang financing support KC Jambi, maka tim financing support akan melakukan proses realisasi pembiayaan dan memastikan kalau yang menerima adalah si Pemohon yang bersangkutan, sedangkan untuk proses atau penarikan uang tunai dilakukan di BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa berkas-berkas asli yang diterima kantor cabang Jambi tersebut diperiksa untuk diregister di kantor cabang Jambi untuk kemudian dimasukkan di khasanah penyimpanan (*data room*). Selama Saksi BENY AUGUST dan tim financing support melakukan pemeriksaan dan register berkas-berkas pengajuan tersebut, dokumen yang dilampirkan

Halaman 262 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan sudah merupakan dokumen asli karena sudah diperiksa dan divalidasi *Account Officer*, kami dari tim *financing support* hanya melakukan register dokumen tersebut dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pengecekan keaslian dari dokumen yang dijadikan sebagai jaminan;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

50. Saksi **DUDI SALEH, S.E.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi DUDI SALEH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi DUDI SALEH pernah menjadi Pimpinan Cabang BRISyariah Jambi pada tahun September 2016 sampai dengan Agustus 2018
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi DUDI SALEH selaku Pimpinan Cabang BRISyariah antara lain :
 - 1) Memastikan bisnis berjalan di kantor cabang;
 - 2) Memastikan operasional dan layanan berjalan di kantor cabang; dan
 - 3) Memasarkan produk perbankan baik pandangan pendanaan maupun Pembiayaan.
- Bahwa pada saat Saksi DUDI SALEH menjabat sebagai Pimpinan Cabang BRISyariah KCP Muara Bungo Jambi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Pimcapem BRISyariah KCP Muara Bungo adalah Saksi AGUS SOFWAN dan account officer adalah Saksi AKHMAD LEGIANTO dan Sdr. SAMUL GHOZI;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi seorang Pimcapem kurang lebih sama saja dengan tugas pokok dan fungsi seorang Pimpinan Cabang, hanya batasan Wilayahnya saja yang hanya di wilayah cabang pembantu saja;

Halaman 263 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi seorang account officer antara lain :
 - 1) Memasarkan produk pembiayaan dan pendanaan;
 - 2) Melakukan inisiasi proses pembiayaan calon nasabah; dan
 - 3) Maintenance nasabah existing.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Internal BRISyariah sebagai berikut :
 - 1) Berawal dari kegiatan yang dilakukan account officer yang melakukan sosialisasi dan promosi produk baik pembiayaan maupun pendanaan ke tempat-tempat umum (sekolah, kantor pemerintah dan swasta serta masyarakat umum;
 - 2) Apabila ada calon nasabahnya seorang PNS yang tertarik dengan salah satu produk BRISyariah maka calon nasabah tersebut mengajukan usulan permohonan pembiayaan kepada account officer dengan melengkapi syarat antara lain KTP, KK, buku nikah, NPWP, surat rekomendasi dari Kepala kantor/instansi/perusahaan (calon nasabahnya yang non PNS), SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir (asli), SK pengangkatan karyawan tetap (asli) (calon nasabah yang non PNS), slip gaji, rekening bank;
 - 3) Setelah dokumen syarat pengajuan dipenuhi calon nasabah kemudian nasabah mengisi form permohonan pengajuan yang disediakan BRISyariah KCP Muara Bungo, setelah itu barulah dokumen diserahkan kepada Account Officer, setelah account officer menerima dokumen pengajuan tugas account officer adalah :
 - a) Melakukan BI checking yang Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pembiayaan di tempat lain, dari hasil BI checking maka dapat disimpulkan apabila selama ini kolektivitasnya lancar dan masih ada kelonggaran rasio pengembaliannya maka permohonan tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Namun apabila kolektibilitas tidak lancar dan rasio pengembalian yang tidak mencukupi maka permohonan tersebut ditolak;
 - b) Setelah dinyatakan BI checking nya tidak bermasalah maka account officer melakukan proses di sistem apel (aplikasi Pembiayaan) dengan cara menginput dokumen calon nasabah untuk memastikan kalau calon nasabah sesuai identitas dan kepegawaian nya;

Halaman 264 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Setelah di input account officer maka dokumen tersebut dapat dilihat Pimcapem dan tindakan Pimcapem adalah melakukan pengecekan data dan dokumen dengan mengecek langsung atas data nasabah tersebut (dengan cara mendatangi tempat kerja calon nasabah atau bisa juga menghubungi via telepon) dan setelah dicek ternyata sesuai dengan data kemudian Pimcapem menyetujui usulan pembiayaan tersebut sejauh batas limit kewenangan dari seorang Pimcapem (maksimal sebesar Rp 300.000.000,00);
- d) Setelah mencapai menyetujui usulan pembiayaan maka di sistem sudah dapat dilihat super kantor cabang Jambi dan bagian support dapat mengecek untuk mengetahui apakah ada kekurangan data yang belum dipenuhi Pimcapem;
- e) Setelah data usulan pengajuan pembiayaan dicek disetujui pinjam maka dapat menerbitkan Surat Persetujuan prinsip pembiayaan (surat persetujuan prinsip Pembiayaan) Untuk calon nasabah dimana isi dari Surat Persetujuan prinsip pembiayaan itu adalah mengenai besaran plafon yang dituju bank, margin keuntungan, harga jual, jangka waktu cicilan dan besaran angsuran serta syarat dan ketentuan terkait pengajuan pembiayaan;
- f) Apabila calon nasabah setuju dengan Surat Persetujuan prinsip pembiayaan maka calon nasabah segera membuka rekening dirinya dengan tujuan untuk masuknya uang pembiayaan tersebut nanti;
- g) Setelah dilakukan pemeriksaan dan disetujui Pimcapem maka dokumen usulan tersebut dikirim ke bagian support (ADP) di kantor cabang BRISyariah Jambi untuk dicek kembali dan persiapan akad Pembiayaan;
- h) Setelah diperiksa staf ADB kemudian diperiksa lagi manajer ADB untuk memastikan kalau data sudah benar-benar lengkap; dan
- i) Untuk proses akad pembiayaan menunggu hasil pemeriksaan dari ADB kantor cabang BRISyariah Jambi, apabila dokumen dari calon nasabah memang sudah lengkap maka ditindaklanjuti dengan proses pengikatan (akad Pembiayaan) dengan cara pihak staff support (administrasi pembiayaan atau ADP)

Halaman 265 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim from akad via e-mail yang sudah diperiksa manajer ADP sehingga pihak Kantor Cabang Pembantu tinggal mencetak data tersebut dan melakukan akad Pembiayaan.

- Bahwa setelah pihak Kantor Cabang Pembantu menerima data akad dari ADP Jambi kemudian pihak kantor cabang (ADP) mengkonfirmasi Pimcapem kalau pelaksanaan akad sudah bisa dilaksanakan dan data akad sudah dikirim serta bisa dicetak selanjutnya Pimcapem memberitahu kepada account officer atau BOS untuk mencetak data akad;
- Bahwa setelah data akan dicetak kemudian account officer menghubungi calon nasabah untuk memberitahukan waktu untuk pelaksanaan pengikatan (akad Pembiayaan) saat akad pembiayaan akan berlangsung wajib dihadiri calon nasabah dan pasangan di depan petugas bank (AO atau Pimcapem);
- Bahwa pada saat kegiatan akad maka account officer atau Pimcapem membacakan lembar S3 dan membacakan dokumen akad Pembiayaan, apabila calon nasabah setuju maka ditindaklanjuti Dengan penandatanganan akad murabahah dan akad wakalah serta didokumentasikan petugas bank;
- Bahwa setelah proses akad pembiayaan selesai dilaksanakan, kemudian data akad pembiayaan dan catatan atas kekurangan data yang kurang (jika ada) sudah dilengkapi maka dokumen itu dikirimkan kembali ke kantor cabang Jambi untuk dilakukan pemeriksaan ulang Tujuannya adalah untuk memastikan Apakah Seluruh catatan Pimcapem atau Komite sudah terpenuhi atau belum;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ulang atas data akad dan catatan Komite atau Pimcapem kemudian bagian ADP kantor cabang Jambi memproses pencairan dana pencairan ini langsung masuk ke rekening nasabah di BRISyariah;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening nasabah, kemudian account officer memberitahu hal tersebut kepada nasabah;
- Bahwa untuk pengajuan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo kewenangan Pimpinan Cabang di atas sebesar Rp 300.000.000,00 maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,00;
- Bahwa Pimpinan Cabang Pembantu harus melakukan kunjungan nasabah baik secara langsung atau verifikasi melalui telepon dengan tujuan memverifikasi kebenaran atas diri nasabah sedangkan untuk

Halaman 266 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri proses akad pembiayaan seorang Pimcapem dianjurkan untuk turut menghadiri namun dimungkinkan untuk dihadiri petugas bank untuk proses inisiasi dan akad pembiayaan lebih aktif ditangani Account Officer;

- Bahwa apabila ada perjanjian kerjasama antar BRISyariah dengan suatu instansi atau lembaga dokumen perjanjian tersebut juga dikirimkan ke kantor cabang BRISyariah Jambi untuk kemudian diarsipkan;
- Bahwa yang bertugas memastikan keaslian dokumen baik itu dokumen pribadi maupun dokumen kepegawaian adalah tugas account officer karena dia yang langsung bertemu dengan calon nasabah dan setelah account officer yakin kalau dokumen tersebut asli valid dan lengkap barulah diajukan ke Pimcapem atau Komite untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selama Saksi DUDI SALEH menjadi Pimpinan Cabang kantor cabang BRISyariah Jambi seingat Saksi DUDI SALEH ada 5 (lima) dokumen pengajuan pembiayaan dari Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo yang Saksi DUDI SALEH sebagai pemutusnya, kalau untuk siapa namanya Saksi DUDI SALEH tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi DUDI SALEH tidak pernah melakukan akad pembiayaan di rumah calon nasabah namun Saksi DUDI SALEH pernah melakukan akad pembiayaan di luar kantor Bank BRISyariah di Notaris atau tempat kerja calon nasabah tersebut hal ini Saksi DUDI SALEH lakukan sebagai bentuk pelayanan dan kepentingan bisnis;
- Bahwa apabila akad pembiayaan dihadiri calon nasabah yang membawa yang bukan pasangannya yang sah maka hal tersebut tidak boleh karena sebelum akad pembiayaan berlangsung, petugas bank harus memastikan siapa-siapa saja yang hadir dan mengecek data diri calon nasabah tersebut;
- Bahwa untuk pengembalian tunai atas pencairan pembiayaan harus dilakukan pada saat jam operasional bank;
- Bahwa BRISyariah merupakan anak perusahaan dari BUMN BRI namun berdiri sendiri karena sudah Tbk. 75% pemegang sahamnya adalah bank BRI konvensional dan 25% saham yang terdiri dari dana pensiun dan dana milik masyarakat umum;
- Bahwa fungsi BI checking adalah untuk melihat histori pembiayaan nasabah terhadap bank, untuk BI checking ini dilakukan petugas

Halaman 267 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus yaitu tim support tim administrasi atau costumer service yang berada di Kantor Cabang Pembantu dan kantor cabang;

- Bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan antara bank dengan nasabah dengan cara cicil dimana nasabah diberi Kuasa untuk mewakili bank guna membeli barang, kalau kejadian proud yang di KCP Muara Bungo menggunakan akad murabahah bil wakalah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

51. Saksi **AMIR MAHMUD, S.E. Bin HANAFIAH**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AMIR MAHMUD mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa kaitan Saksi AMIR MAHMUD terhadap adanya pemberian pembiayaan nasabah (fiktif) pada BRISyariah KCP Muara Bungo sebesar Rp 13.976.621.613,00 sesuai dengan hasil audit investigasi kantor Pusat BRISyariah Jakarta tersebut adalah Saksi AMIR MAHMUD selaku Pimpinan Cabang BRISyariah Cabang Jambi yang melaporkan adanya penyimpangan atas pembiayaan KMG BRIS IB KCP Muara Bungo yang dilakukan *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo atas nama Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa awalnya dari KCP Muara Bungo terdapat indikasi *fraud* terhadap nasabah Kepemilikan Multi Guna yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO atas dasar laporan tersebut Saksi AMIR MAHMUD sebagai Pimpinan Cabang Jambi meminta bantuan kepada tim Satuan Kerja audit Internal BRISyariah KCP Muara Bungo selanjutnya tim Satuan Kerja audit Internal turun ke Jambi melakukan audit Investigasi di BRISyariah KCP Muara Bungo dan dari hasil audit Investigasi tersebut sebagaimana hasil audit nomor : R. 107-Satuan Kerja audit Internal/07-2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal Laporan Hasil

Halaman 268 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit Investigatif terkait Adanya Kejadian *fraud* yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo Jambi;

- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan penyimpangan yaitu :
 - 1) Pemberian pembiayaan kepada 17 nasabah yang terindikasi fiktif atau terindikasi nasabah tidak mengetahui identitasnya telah digunakan pihak lain untuk mengajukan pembiayaan di BRISyariah;
 - 2) Pemberian pembiayaan kepada 7 (tujuh) nasabah yang diduga bukan merupakan PNS dengan *outstanding* Pembiayaan; dan
 - 3) Pemberian pembiayaan kepada 21 nasabah yang pengajuannya menggunakan dokumen yang tidak valid seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, ledger gaji, SK CPNS, SK PNS awal dan akhir dengan *outstanding* Pembiayaan.
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi terhadap 3 (tiga) temuan tersebut modus operandi yang dilakukan berbeda-beda :
 - 1) Pemberian pembiayaan kepada 17 nasabah yang terindikasi fiktif atau terindikasi nasabah tidak mengetahui identitasnya telah digunakan pihak lain untuk mengajukan pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - 2) Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* bekerjasama dengan beberapa orang PNS Guru di Muara Bungo untuk melakukan :
 - a) Mencari dan menyiapkan dokumen berupa fotokopi dokumen KTP, kartu keluarga, surat nikah, surat keputusan CPNS, Surat pengangkatan PNS dan surat kenaikan pangkat PNS terakhir untuk diajukan sebagai dokumen persyaratan pembiayaan calon nasabah fiktif;
 - b) Meminta izin kepada nasabah yang sebenarnya untuk dipinjam namanya dan digunakan identitasnya untuk pengajuan pembiayaan ke bank dimana nasabah sebenarnya tidak pernah melakukan penandatanganan akad dan secara langsung mengajukan pembiayaan di bank;
 - c) Menggunakan surat rekomendasi dan surat kuasa potong gaji dari bendahara yang tandatangannya tidak valid untuk membuat seolah-olah pejabat terkait telah memberikan izin kepada nasabah untuk mendapatkan pembiayaan di bank dan

Halaman 269 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



memotong gaji nasabah setiap bulan untuk pembayaran angsuran;

- d) Menggunakan dan mempersiapkan orang/pihak lain yang digunakan jasanya seolah-olah berperan sebagai nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan dengan mengganti foto pada KTP nasabah;
- e) Menggunakan dan mempersiapkan orang/pihak lain yang digunakan jasanya seolah-olah berperan sebagai nasabah pada saat penandatanganan akad dan agar modusnya berjalan lancar penandatanganan akad tidak dilakukan di kantor;
- f) Menggunakan foto orang lain atau nasabah lain pada cover file pembiayaan untuk mengelabui proses pemeriksaan dokumen yang dilakukan atasan atau tim financing support kantor cabang Jambi;
- g) Membuat rekening pembiayaan fiktif/melakukan *top up* fiktif atas pembiayaan nasabah eksisting, tanpa seizin nasabah/tanpa sepengetahuan nasabah;
- h) Menggunakan foto milik orang lain pada KTP nasabah pada saat pembukaan rekening untuk meyakinkan petugas bank bahwa nasabah tersebut merupakan nasabah sebenarnya dimana sebelum proses pembukaan rekening, orang yang mengaku seolah-olah nasabah yang sebenarnya tersebut telah diinfokan untuk menjawab pertanyaan petugas bank seperti nama ibu kandung dan pekerjaan;
 - i) Menggunakan nomor induk pegawai tidak valid/tidak terdaftar sebagai PNS pada instansi setempat; dan
 - j) Menggunakan surat keterangan lunas tidak valid khususnya pada nasabah yang mempunyai fasilitas di bank lain dengan tujuan agar seolah-olah fasilitas pinjaman di bank lain telah lunas;
- 3) Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* mengelabui dan meyakinkan Pimcapem Muara Bungo bahwa proses pembiayaan nasabah telah dilakukan sesuai prosedur; dan
- 4) Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* meyakinkan Pimcapem Muara Bungo dan Pimpinan Cabang Jambi bahwa calon nasabah benar merupakan PNS dan rekening gaji (*payroll*) nasabah akan berpindah ketika pembiayaan tersebut disetujui.

Halaman 270 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- Bahwa pemberian pembiayaan kepada 7 (tujuh) nasabah yang diduga bukan merupakan PNS dengan *outstanding* pembiayaan dengan cara Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* bekerjasama dengan 2 (dua) orang PNS Guru yang bekerja di Instansi setempat yaitu Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA untuk melakukan :
 - 1) Mencari dan menyiapkan dokumen tidak valid berupa Surat Keterangan Belum Menikah, Lembar rincian gaji nasabah, Surat Pengangkatan CPNS, Surat pengangkatan PNS dan surat kenaikan pangkat PNS terakhir, surat kuasa potong gaji serta surat rekomendasi untuk diajukan sebagai dokumen persyaratan Pembiayaan;
 - 2) Merubah status pekerjaan di KTP nasabah yang sebelumnya pelajar/wiraswasta/ibu rumah tangga menjadi PNS untuk mengelabui petugas bank agar dapat disetujui Pembiayaanya;
 - 3) Menggunakan surat rekomendasi dan surat kuasa potong gaji dari bendahara yang tandatangannya tidak valid untuk membuat seolah-olah pejabat terkait telah memberikan izin kepada nasabah untuk mendapatkan pembiayaan di bank dan memotong gaji nasabah setiap bulan untuk pembayaran angsuran; dan
 - 4) Menggunakan nomor induk pegawai tidak valid/tidak terdaftar sebagai PNS pada instansi setempat.
- Bahwa pembiayaan kepada 21 nasabah yang pengajuannya menggunakan dokumen yang tidak valid seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, ledger gaji, SK CPNS, SK PNS awal dan akhir dengan *outstanding* Pembiayaan, modus operandi yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* bekerjasama dengan 3 (tiga) orang PNS Guru yang bekerja di Instansi setempat yaitu Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI untuk melakukan, diantaranya :
 - 1) Membuat dokumen tidak valid berupa Surat Pengangkatan CPNS, Surat pengangkatan PNS dan surat kenaikan pangkat PNS terakhir, Lembar rincian gaji PNS, surat kuasa potong gaji serta surat rekomendasi sebagai syarat pengajuan pembiayaan calon nasabah;
 - 2) Dengan sengaja tidak memindahkan *payroll* nasabah ke BRISyariah KCP Muara Bungo, karena nasabah masih memiliki pembiayaan di bank sebelumnya;

Halaman 271 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- 3) Meyakinkan pemilik identitas bahwa fasilitas pembiayaan lama nasabah di bank sebelumnya telah dilunasi;
 - 4) Melakukan penarikan dana *qardh take over* secara tunai agar dana dapat disalahgunakan bukan untuk pelunasan pembiayaan nasabah di bank sebelumnya; dan
 - 5) Menggunakan surat keterangan lunas tidak valid pada proses *take over* pembiayaan dari bank lain dengan tujuan untuk membuat seolah-olah fasilitas bank sebelumnya telah lunas.
- Bahwa pada saat pencairan seluruh plafon pembiayaan yang diajukan masing-masing nasabah fiktif tersebut seluruh hasil pencairan disetorkan ke rekening atas nama nasabah yang bersangkutan sesuai plafon yang diajukan, hal mana terhadap 17 nasabah fiktif tersebut pada waktu pencairan faktanya nasabah yang datang bukan orang yang sebenarnya (orang lain) dan diketahui orang tersebut telah ada kesepakatan pembagian hasil pencairan pembiayaan kepada Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, selanjutnya untuk 7 (tujuh) nasabah yang diduga fiktif menerima pencairan yang diduga bukan PNS tersebut mengaku pencairan tersebut masuk ke rekening yang bersangkutan padahal sebenarnya mereka bukan PNS dan diketahui mereka telah ada kesepakatan dengan Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA, kemudian untuk 21 nasabah yang pengajuan dokumennya tidak valid, menurut pengakuannya mereka terima pencairan ke rekening yang bersangkutan dan diketahui mereka telah ada kesepakatan/kerja sama dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI namun berapa pembagiannya kami belum dapat data akuratnya;
 - Bahwa berdasarkan hasil investigasi diketahui total dana yang telah diterima 5 (lima) orang PNS antara lain Terdakwa HALIMAH (Bendahara Kementerian Agama Kabupaten Bungo), Saksi ERNI GUSNITA (PNS Guru), Saksi SISFA YARNI (PNS Guru), Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA dari 45 nasabah tersebut adalah sebesar Rp 4.359.350.000,00 dengan rincian :

Nama Penerima	Nama Bank	Jumlah yang Diterima Dari nasabah
---------------	-----------	-----------------------------------

Halaman 272 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



1	2	3
atas nama HALIMAH	Bank BRI, BSM dan BCA	1.912.150.000,00
atas nama ERNI GUSNITA	Bank BRI, BNI dan BCA	1.874.800.000,00
atas nama SISFA YARNI	Bank BRI dan BRISyariah	495.000.000,00
atas nama EVI YARNIS	Bank BSM	42.400.000,00
atas nama KUSTANIAH DUNITA	Bank BRI	35.000.000,00
JUMLAH		4.359.350.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil audit serta seluruh proses pembiayaan tersebut diinisiasi dan dikelola Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *Account Officer*, maka kami menilai yang bersangkutan turut mempergunakan hasil pembiayaan untuk kepentingan pribadi atau telah menerima aliran dana pembiayaan tersebut, untuk berapa dana yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO pada saat itu kami belum dapat datanya;
- Bahwa adapun kewenangan dari *account officer* antara lain Menerima berkas permohonan pembiayaan dari nasabah, melakukan analisa dan verifikasi kebenaran nasabah yang dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah, laporan investigasi dan memorandum usulan pembiayaan;
- Bahwa yang menyetujui pengajuan pembiayaan KMG BRIS IB KCP Muara Bungo adalah komite pembiayaan dalam hal ini Pimcapem dan Pimpinan Cabang, sesuai dengan limit kewenangan memutus atas pembiayaan yang diajukan;
- Bahwa pihak yang instansi pemohon pinjaman yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui Pemohon untuk melakukan pinjaman bank/KMG BRISyariah KCP Muara Bungo adalah pimpinan instansi calon nasabah yang memberikan rekomendasi/persetujuan dan bendahara instansi calon nasabah;
- Bahwa BRISyariah KCP Muara Bungo merupakan anak perusahaan dari BUMN BRI dimana 75% pemegang sahamnya adalah bank BRI konvensional dan 25% saham yang terdiri dari Dana Pensiun dan dana milik masyarakat umum;

Halaman 273 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pinjaman pembiayaan umumnya diperuntukkan bagi PNS saja namun untuk masyarakat umum juga bisa akan tetapi harus melampirkan jaminan berupa sertifikat tanah dan lain-lain;
- Bahwa dokumen atau syarat yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mengajukan dan mendapatkan KMG adalah KTP suami-istri, KK, surat nikah, SK pengangkatan, SK terakhir, slip gaji, rek tabungan dan surat rekomendasi dari pimpinan dan bendahara calon nasabah;
- Bahwa selanjutnya berkas permohonan pinjaman pembiayaan calon nasabah diserahkan calon nasabah melalui *Account Officer*, kemudian Pimcapem wajib mendampingi *account officer* untuk melakukan verifikasi berkas permohonan dengan cara mengunjungi instansi tempat calon nasabah bekerja untuk menemui pimpinan dan bendahara calon nasabah untuk memastikan kalau calon nasabah memang bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa setelah menyakini calon nasabah bekerja di tempat itu kemudian *account officer* membuat proposal pembiayaan dari nilai pengajuan pembiayaan untuk mengetahui apakah pengajuan pembiayaan tersebut layak, apabila *account officer* merasa calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan kemudian berkas dan proposal itu *account officer* diajukan kepada Pimcapem untuk persetujuan;
- Bahwa apabila Pimcapem setuju maka *account officer* melakukan akad dengan calon nasabah (Akad harus dilakukan tim support di bawah pengawasan Pimcapem), setelah akad barulah berkas calon nasabah dikirim ke PT. BRISyariah untuk diproses pencairannya dan dana pembiayaan dikirim melalui transfer rekening. Pada saat kegiatan akad pembiayaan, calon nasabah harus menyerahkan dokumen asli kepada Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo untuk disimpan sebagai bentuk jaminan dan surat BA Tandaterima dokumen asli dikirimkan ke Pinca Jambi sebagai arsip;
- Bahwa proses akad wajib dilakukan di kantor kecuali kalau kondisi khusus dan wajib ada persetujuan Pimcapem;
- Bahwa fungsi *BI checking* adalah untuk melihat history pembiayaan nasabah terhadap bank, untuk *BI checking* ini dilakukan petugas khusus yaitu tim suport (tim administrasi atau *customer service*) yang berada di Kantor Cabang Pembantu dan kantor cabang;

Halaman 274 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad jual beli, maksudnya si nasabah ingin membeli barang dan dibiayai BRISyariah;
- Bahwa dalam pemberian pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo menggunakan akad *murabahah* bil *wakalah*, maksudnya bank diwakili nasabah untuk mencari barang yang dia inginkan setelah itu barulah BRISyariah membayarkan harga barang tersebut dan nasabah tinggal bayar setiap bulan dengan cara potong gaji;
- Bahwa kapasitas Saksi AMIR MAHMUD saat itu adalah sebagai pimpinan cabang dimana tidak ikut mendampingi langsung tetapi pendampingan dan pengawasan wajib dilakukan pimpinan unit kerja dalam hal ini adalah Pimcapem;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak pernah menemui Saksi AMIR MAHMUD secara sendirian namun bersama dengan Pimcapem yaitu Saksi ARDI FERDIANSYAH dalam rangka meminta persetujuan pemberian pembiayaan yang nilainya di atas kewenangan Pimcapem yaitu seingat Saksi AMIR MAHMUD di atas sebesar Rp 200.000.000,00 kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi AMIR MAHMUD selalu melakukan pengecekan dibantu manager marketing dan kelengkapan dokumen tersebut diperiksa kembali pada saat pencairan financing and support manager (FSM);
- Bahwa pada saat memberikan keputusan Saksi AMIR MAHMUD sebagai pimpinan cabang mensyaratkan Pimcapem dan FSM wajib memastikan bahwa dokumen yang diterima benar dan asli, setelah semua diyakini valid dan benar baru kemudian pembiayaan dicairkan Pimcapem dan FSM. Walaupun pembiayaan sudah disetujui namun tidak boleh dicairkan selama dokumen jaminan dan dokumen lainnya belum diyakini kebenaran dan keasliannya Pimcapem dan FSM;
- Bahwa Saksi AMIR MAHMUD tidak tahu masih ada 3 (tiga) nasabah lain yang diajukan pinjamannya Saksi AKHMAD LEGIANTO karena dasar pelaporan Saksi AMIR MAHMUD adalah 45 nasabah berdasarkan audit investigasi awal;
- Bahwa Saksi AMIR MAHMUD tidak pernah menerima uang atau *fee* dari Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi AMIR MAHMUD membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 275 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Saksi **ANDIKO RANGKOTO, S.E.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ANDIKO RANGKOTO mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa yang menjadi tugas fungsi Saksi ANDIKO RANGKOTO selaku ketua tim audit investigasi senior auditor pada BRISyariah KCP Muara Bungo Jakarta Pusat adalah melakukan audit investigatif terhadap kejadian *fraud* (Kecurangan) pada BRISyariah KCP Muara Bungo (otomatis), membuat laporan hasil investigatif, membuat laporan ke OJK, membuat laporan penerapan strategi anti *fraud* kecurangan 2 (dua) kali setahun, melakukan sosialisasi strategi anti *fraud* (kecurangan) dan melakukan program audit mengajar;
- Bahwa hubungan jabatan Saksi ANDIKO RANGKOTO dengan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pemberian pembiayaan nasabah (fiktif) pada BRISyariah KCP Muara Bungo yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 13.976.621.613,00 adalah karena Saksi ANDIKO RANGKOTO ditugaskan untuk melakukan audit investigasi terkait dugaan terjadinya *fraud* (kecurangan) pada bank tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Human Capital Group (HCG) BRISyariah KCP Muara Bungo Jakarta Pusat Nokep : 636-HCG/HCOS/08-2018 tanggal 28 Agustus 2018, Saksi ANDIKO RANGKOTO bersama Saksi ARIF TEGUH WIBOWO (selaku Anggota) ada melakukan audit Investigatif terkait adanya kejadian *fraud* yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi ANDIKO RANGKOTO melakukan audit Investigatif terkait adanya kejadian *fraud* yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo adalah :

Halaman 276 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perintah audit Investigatif Nomor : R. 090-SKAI/06-2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal perintah Pelaksanaan kegiatan Investigasi di KCP Muara Bungo;
 - 2) Surat Intern Nomor : S. SIR 91-SKAI/06-2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan audit Investigatif kepada Pimpinan Cabang Jambi Hayam Wuruk;
 - 3) Surat Perintah audit Nomor : R. 108-SKAI/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Perintah Pelaksanaan Kegiatan Investigasi di KCP Muara Bungo; dan
 - 4) Pelaksanaan Kegiatan audit Investigatif kepada Pimpinan Cabang Jambi Hayam Wuruk.
- Bahwa kewenangan Saksi ANDIKO RANGKOTO selaku Ketua tim audit Investigasi-Senior Auditor Investigasi pada BRISyariah KCP Muara Bungo Jakarta Pusat untuk melakukan audit Investigatif terkait adanya kejadian *fraud* yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo diatur dalam :
 - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank Umum; dan
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK. 03/2019 tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank Umum.
 - Bahwa audit internal investigatif terkait adanya kejadian *fraud* yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo dilakukan bersama tim yaitu dengan Sdr. FARID HANAFI selaku Kepala Satuan Kerja audit Intern (SKAI), Sdr. MIFTAHUL ULUM selaku Wakil kepala Satuan Kerja audit Intern (SKAI) dan Saksi ARIF TEGUH WIBOWO selaku Anggota;
 - Bahwa Saksi ANDIKO RANGKOTO bersama Sdr. FARID HANAFI selaku Kepala Satuan Kerja audit Intern (SKAI) dan Saksi ARIF TEGUH WIBOWO selaku Anggota melakukan audit Investigatif terkait adanya kejadian *fraud* yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo dengan langkah-langkah:
 - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembiayaan yang diduga disalahgunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo secara *offsite* (kantor pusat);

Halaman 277 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Memeriksa rekening simpanan nasabah yang menjadi rekening tujuan pencairan pembiayaan dan pembayaran angsuran yang diduga disalahgunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo secara *offsite* (di kantor pusat);
 - 3) Melakukan kunjungan ke lapangan dengan cara mewawancarai para nasabah yang diduga identitasnya digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* untuk mengajukan pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 29 Juli 2020; dan
 - 4) Melakukan Wawancara pihak Internal dengan Saksi AMIR MAHMUD selaku Kepala Pimpinan Cabang KC Jambi BRISyariah Hayam Wuruk, Saksi ARDI FERDIANSYAH selaku Pimcapem BRISyariah KCP Muara Bungo, eks Pinca BRISyariah Hayam Wuruk Saksi DUDI SALEH, eks Pimcapem BRISyariah KCP Muara Bungo Saksi AGUS SYOFWAN dan dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* diduga sebagai pelaku.
- Bahwa metode yang Saksi ANDIKO RANGKOTO gunakan dalam melakukan audit internal investigatif terkait adanya kejadian *fraud* yang diduga dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo adalah mengidentifikasi secara akurat subjek atau pihak yang bertanggungjawab, modus yang dilakukan, penyebab pihak-pihak yang diduga terkait, dampak finansial maupun non finansial dan rekomendasi sebagai upaya tindakan yang terjadi serta mempertimbangkan dilaporkannya permasalahan yang terjadi ke saluran hukum dengan mempertimbangkan efek jera dan *cost benefit*. Mengungkapkan fakta dan kejadian yang sebenarnya tentang adanya indikasi *fraud*, pelanggaran fundamental dan atau pelanggaran kode etik lainnya. Ruang lingkup dan metode audit, pemeriksaan terhadap 45 rekening pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo *Employee Benefit Program* (EmBP) yang diprakasai Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo sejak periode 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Mei 2020;
 - Bahwa pengumpulan bukti-bukti audit yang bersumber dari :
 - 1) File pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo EmBP PNS Kementerian Agama Bungo dan UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang realisasi pencairan dananya digunakan

Halaman 278 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo;

- 2) Rekening tabungan simpanan nasabah, rekening simpanan karyawan yang terkait dan rekening internal lainnya di bankSyariah;
 - 3) Rekening simpanan/Tabungan milik pelaku Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - 4) Aplikasi pembukaan rekening tabungan nasabah yang diduga fiktif/pembukaan rekening tidak dihadiri nasabah yang sebenarnya;
 - 5) Kunjungan dan wawancara ke rumah dan atau tempat kerja nasabah yang identitasnya dan dana Pembiayaannya diduga digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - 6) Melakukan wawancara dengan Pinca, eks Pinca, Pimcapem dan eks Pimcapem serta pelaku Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo, wawancara dengan Supervisor operasional cabang Pembantu Muara Bungo Sudirman dengan Sdri. SILFIA; dan
 - 7) Membuat laporan hasil audit.
- Bahwa hasil audit internal investigatif yang Saksi ANDIKO RANGKOTO lakukan bersama Saksi ARIF TEGUH WIBOWO terkait adanya kejadian *fraud* yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo adalah :
- 1) Terdapat pemberian pembiayaan kepada 17 nasabah yang terindikasi fiktif atau terindikasi nasabah tidak mengetahui identitasnya telah digunakan pihak lain untuk mengajukan pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, dengan *outstanding* pembiayaan per 31 Mei 2020 sebesar Rp 4. 113. 043. 151,00;
 - 2) Pemberian pembiayaan tersebut dilakukan *account officer* AL dan diduga bekerjasama dengan 5 (lima) orang PNS Guru dengan cara memanipulasi sejumlah dokumen yang di persyaratkan seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, Ledger/Buku Besar gaji, SK CPNS, SK PNS awal dan akhir sehingga keabsahan identitas nasabah sebagai PNS diragukan kebenarannya; dan
 - 3) Penarikan dana pencairan pembiayaan untuk beberapa nasabah dilakukan dengan cara menggunakan jasa pihak lain yang foto

Halaman 279 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KTP nasabah telah diganti sehingga seakan-akan pembukaan rekening tabungan dan penarikan dananya pencairan pembiayaan benar-benar dilakukan nasabah sebenarnya.

- Berikut rincian data nasabah (posisi per Mei 2020)

Nama nasabah	Open Date	Baki Debet	Plafon
1	2	3	4
atas nama MISNAWATI	21/02/2017	123. 996. 379,00	150.000.000,00
atas nama MIZARWATI	28/07/2017	112. 015. 056,00	120.000.000,00
atas nama MIZARWATI	28/07/2017	168. 023. 415,00	180.000.000,00
atas nama Saksi M. ALIZAR	27/12/2017	137. 720. 024,00	174.000.000,00
atas nama NURASIAH	23/02/2018	212. 050. 209,00	240.000.000,00
atas nama NURASIAH	23/02/2018	53. 012. 552,00	60.000.000,00
atas nama AMINAH	14/03/2018	35. 548. 347,00	40.000.000,00
atas nama AMINAH	14/03/2018	186. 627. 209,00	210.000.000,00
atas nama M. YUNUS	08/06/2018	164. 060. 376,00	200.000.000,00
atas nama ZULFA	27/04/2018	179. 806. 416,00	200.000.000,00
atas nama SUKANI	11/10/2018	404. 891. 649,00	420.000.000,00
atas nama ELIYATI	27/11/2018	8. 657. 029,00	10.000.000,00
atas nama ELIYATI	27/11/2018	207. 759. 069,00	240.000.000,00
atas nama HERLINA	23/01/2019	160. 207. 199,00	170.000.000,00
atas nama HERLINA	23/01/2019	75. 391. 956,00	80.000.000,00
atas nama MUHARDI	25/01/2019	29. 214. 299,00	31.000.000,00
atas nama MUHARDI	25/01/2019	188. 479. 118,00	200.000.000,00
atas nama MAHPUZIAH	29/04/2019	247. 153. 261,00	260.000.000,00
atas nama RITA NOVARIZA	10/05/2019	143. 246. 204,00	150.000.000,00
atas nama NURLAILI	22/05/2019	429. 801. 757,00	440.000.000,00
atas nama M. SALEH. M	01/07/2019	282. 114. 830,00	293.000.000,00

Halaman 280 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PARIDA	29/07/2019	288. 854. 767,00	300.000.000,00
atas nama PERDHAUS	29/07/2019	274. 412. 033,00	285.000.000,00
TOTAL		4. 113. 043. 153,00	4. 453.000.000,00

- Bahwa terdapat pemberian pembiayaan kepada 7 (tujuh) nasabah yang diduga bukan merupakan PNS dengan *outstanding* pembiayaan per 32 Mei 2020 sebesar Rp 1. 914. 390. 502,00;
- Bahwa pemberian pembiayaan tersebut dilakukan *account officer* AL dan diduga bekerjasama dengan 2 (dua) orang PNS Guru dengan merubah status pekerjaan nasabah seolah-olah merupakan PNS dan agar modusnya dapat terlaksana maka sejumlah syarat dokumen pembiayaan seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, ledger gaji, SK CPNS, SK PNS awal dan akhir bukan merupakan dokumen yang valid dan diragukan keabsahannya;
- Bahwa dugaan bahwa nasabah tersebut non PNS adalah ditemukannya fakta bahwa nomor induk pegawai (NIP) nasabah tidak terdaftar sebagai PNS di database kepegawaian Instansi setempat;
- Bahwa selain itu juga ditemukan fakta bahwa KTP yang digunakan untuk pembukaan rekening tabungan untuk penarikan dana pencairan pembiayaan pada kolom pekerjaan tertulis sebagai mengurus rumah tangga, karyawan swasta, pelajar/Mahasiswa, bukan sebagai PNS;
- Berikut adalah daftar nasabah yang dimaksud : (posisi per Mei 2020)

Nama nasabah	Open Date	Baki Debet	Plafon
1	2	3	4
atas nama SALMEDA	29/08/2019	276. 500. 207,00	286.000.000,00
atas nama ASWENDRI	29/08/2019	251. 363. 823,00	260.000.000,00
atas nama HASAN BASRI	20/09/2019	291. 200. 438,00	300.000.000,00
atas nama DESMIYANTI	25/09/2019	291. 200. 438,00	300.000.000,00
atas nama FITRI YANTI	23/10/2019	257. 268. 656,00	264.000.000,00
atas nama NIKMA TURAMMAH	24/10/2019	253. 370. 649,00	260.000.000,00
atas nama MALIKI	21/11/2019	293. 486. 291,00	300.000.000,00
TOTAL		1. 914. 390. 502,00	1. 970.000.000,00

Halaman 281 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pemberian pembiayaan kepada 21 nasabah yang pengajuannya menggunakan dokumen yang tidak valid seperti surat rekomendasi, surat potong gaji, ledger gaji, SK CPNS, SK PNS awal dan akhir dengan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp 7. 949. 187. 204,00;
- Berikut adalah daftar nasabah yang dimaksud : (posisi per Mei 2020)

Nama nasabah	Open Date	Baki Debet	Plafon
1	2	3	4
atas nama RATNAWATI	25/07/2017	280. 038. 426,00	300.000.000,00
atas nama JAWARNI	27/09/2017	281. 476. 018,00	300.000.000,00
atas nama HALIMAH	16/04/2018	424. 017. 282,00	450.000.000,00
atas nama SISFA YARNI	26/04/2018	211. 514. 375,00	240.000.000,00
atas nama SISFA YARNI	26/04/2018	229. 138. 899,00	260.000.000,00
atas nama NAPISAH	28/05/2018	151. 586. 301,00	160.000.000,00
atas nama NAPISAH	28/05/2018	274. 750. 435,00	290.000.000,00
atas nama YULIA ROZANI	07/06/2018	181. 728. 540,00	200.000.000,00
atas nama EVI YARNIS	24/07/2018	389. 053. 257,00	405.000.000,00
atas nama FATMAWATI	27/08/2018	134. 781. 658,00	140.000.000,00
atas nama FATMAWATI	27/08/2018	298. 444. 493,00	310.000.000,00
atas nama M. SUBHAN	17/09/2018	18. 501. 343,00	20.000.000,00
atas nama M. SUBHAN	17/09/2018	212. 762. 529,00	230.000.000,00
atas nama M. YUSUF	17/09/2018	44. 055. 291,00	58.000.000,00
atas nama M. YUSUF	17/09/2018	69. 878. 949,00	92.000.000,00
atas nama JUNAIDI BAKHTIAR	25/10/2018	17. 660. 268,00	19.000.000,00
atas nama JUNAIDI BAKHTIAR	25/10/2018	242. 592. 791,00	261.000.000,00

Halaman 282 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



atas nama MUHAMMA D HATTA	22/05/2019	440. 491. 580,00	450.000.000,00
atas nama KUSTANIA H DUNITA	09/01/2019	424. 855. 054,00	439.000.000,00
atas nama JUAIRIAH	13/02/2019	194. 108. 881,00	200.000.000,00
atas nama JUAIRIAH	13/02/2019	291. 163. 524,00	300.000.000,00
atas nama THAMRIN	26/02/2019	179. 852. 766,00	190.000.000,00
atas nama THAMRIN	26/02/2019	85. 193. 491,00	90.000.000,00
atas nama OLEN SIARNI	09/08/2019	217. 526. 536,00	225.000.000,00
atas nama OLEN SIARNI	09/08/2019	70. 575. 192,00	73.000.000,00
atas nama ERNI GUSNITA	19/12/2019	495. 352. 672,00	500.000.000,00
atas nama SYOFANDI INDRA	27/12/2019	494. 527. 228,00	500.000.000,00
atas nama ERFINA	31/01/2020	446. 857. 519,00	450.000.000,00
atas nama UMI MURSIDA	27/02/2020	498. 273. 852,00	500.000.000,00
atas nama FATMAWAT I	30/04/2020	648. 428. 807,00	650.000.000,00
TOTAL		7. 949. 187.895,00	302.000.000,00

- Bahwa dari hasil pemeriksaan rekening tabungan 45 nasabah tersebut ditemukan fakta bahwa aliran dana pencairan pembiayaan ditransfer ke rekening bank lain atas nama 3 (tiga) PNS Guru tersebut sebesar Rp 4.359.350.000,00 berikut datanya :

SISFA YARNI (BANK BRI dan BRISyariah)	ERNI GUSNITA (BANK BRI, BNI dan BCA)	HALIMAH (BANK BRI, BSM dan BCA)
1	2	3
495.000.000,00	1.874.800.000,00	1.912.150.000,00

- Bahwa adapun modus terkait adanya kejadian *fraud* yang Saksi temukan dari hasil audit Investigatif terkait adanya kejadian *fraud* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo sebagai berikut :

1) Pemberian pembiayaan kepada 17 nasabah fiktif

AO Saksi AKHMAD LEGIANTO bekerjasama dengan 5 (lima) orang PNS Guru yang bekerja di Instansi setempat Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi KUSTANIAH DUNITA untuk melakukan :

- a) Mencari dan menyiapkan dokumen berupa fotokopi dokumen KTP, kartu keluarga, surat nikah, surat keputusan CPNS, Surat pengangkatan PNS dan surat kenaikan pangkat PNS terakhir untuk diajukan sebagai dokumen persyaratan pembiayaan calon nasabah aktif;
- b) Meminta izin kepada nasabah yang sebenarnya untuk dipinjam namanya dan digunakan identitasnya untuk pengajuan pembiayaan ke bank dimana nasabah sebenarnya tidak pernah melakukan penandatanganan akad dan secara langsung mengajukan pembiayaan di bank;
- c) Menggunakan surat rekomendasi dan surat kuasa potong gaji dari bendahara yang tandatangannya tidak valid untuk membuat seolah-olah pejabat terkait telah memberikan izin kepada nasabah setiap bulan untuk pembayaran angsuran;
- d) Menggunakan dan mempersiapkan orang/pihak lain yang digunakan jasanya seolah-olah berperan sebagai nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan dengan menggunakan foto pada KTP nasabah;
- e) Menggunakan dan mempersiapkan orang/pihak lain yang digunakan jasanya seolah-olah berperan sebagai nasabah pada saat penandatanganan akad dan agar modusnya berjalan lancar penandatanganan akad tidak dilakukan di kantor;
- f) Menggunakan foto orang lain atau Naasabah lain pada *cover file* pembiayaan untuk mengelabui proses pemeriksaan dokumen yang dilakukan atasan atau tim *financing support* kantor cabang Jambi;
- g) Membuat rekening pembiayaan fiktif/melakukan *top up* fiktif atas pembiayaan nasabah rekening untuk meyakinkan petugas bank bahwa nasabah tersebut merupakan nasabah

Halaman 284 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya dimana sebelum proses pembukaan rekening, orang yang mengaku seolah-olah nasabah yang sebenarnya tersebut telah diinfokan untuk menjawab pertanyaan petugas bank seperti nama Ibu kandung dan pekerjaan;

- h) Menggunakan nomor induk pegawai tidak valid/tidak terdaftar sebagai PNS pada instansi setempat; dan
- i) Menggunakan surat keterangan lunas tidak valid khususnya pada nasabah yang mempunyai fasilitas di bank lain dengan tujuan agar seolah-olah pembiayaan di bank lain telah lunas;
- 2) AO Saksi AKHMAD LEGIANTO mengelabui dan meyakinkan Pimcapem Muara Bungo bahwa proses pembiayaan nasabah telah dilakukan sesuai prosedur; dan
- 3) AO Saksi AKHMAD LEGIANTO meyakinkan Pimcapem Muara Bungo dan Pinca Jambi bahwa calon nasabah benar merupakan PNS dan rekening gaji (*payroll*) nasabah akan berpindah ketika pembiayaan tersebut disetujui.
- Bahwa pemberian pembiayaan kepada nasabah yang Terindikasi non PNS sebanyak 7 (tujuh) nasabah. AO Saksi AKHMAD LEGIANTO bekerjasama dengan 2 (dua) orang PNS Guru yang bekerja di Instansi setempat yaitu Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA untuk melakukan :
 - 1) Membuat dokumen tidak valid berupa Surat pengangkatan PNS, Surat pengangkatan PNS dan surat kenaikan pangkat PNS terakhir, Lembar rincian gaji PNS, surat kuasa potong gaji serta surat rekomendasi sebagai syarat pengajuan pembiayaan calon nasabah;
 - 2) Dengan sengaja tidak memindahkan *payroll* nasabah ke BRISyariah KCP Muara Bungo, karena nasabah masih memiliki pembiayaan di bank sebelumnya;
 - 3) Melakukan pemilik identitas bahwa fasilitas pembiayaan lama nasabah di bank sebelumnya telah dilunasi;
 - 4) Melakukan penarikan dana *qardh take over* secara tunai agar dana dapat disalahgunakan bukan untuk pelunasan pembiayaan nasabah di bank sebelumnya; dan
 - 5) Menggunakan surat keterangan lunas tidak valid pada proses *take over pembiayaan* dari bank lain dengan tujuan untuk membuat seolah-olah fasilitas bank sebelumnya telah lunas.

Halaman 285 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dampak terkait adanya kejadian *fraud* dari hasil audit internal investigatif terkait adanya kejadian *fraud* yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo adalah :

Kriteria	Kerugian
1	2
17 nasabah Terindikasi Fiktif	4. 113. 043. 153,00
7 nasabah non PNS	1. 914. 390. 502,00
21 nasabah yang dana pencairannya sebagian digunakan pihak lain	7. 949. 187. 985,00
TOTAL	13.976.621.613,00

- Bahwa terdapat resiko hukum yaitu :
 - 1) Gugatan nasabah kepada BRISyariah akibat nasabah merasa tidak menggunakan dana pencairan tersebut; dan
 - 2) Gugatan nasabah kepada BRISyariah jika dikemudian hari mengetahui ternyata masih memiliki catatan fasilitas pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo dan nasabah memperoleh dampak dari memperburuknya catatan keuangan nasabah di SLIK OJK.
- Bahwa terdapat risiko reputasi bagi bank berupa adanya potensi pengaduan nasabah ke Kepolisian atau Otoritas Jasa Keuangan atau ke media massa Nasional atas permasalahan yang terjadi;
- Bahwa rekomendasi hasil audit internal investigatif terkait adanya kejadian *fraud* yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo yang kami sampaikan terkait permasalahan yang terjadi tersebut, kami merekomendasikan sebagai berikut sebagai upaya tindakan perbaikan atas permasalahan tersebut, yaitu :
 - 1) Tim Pemeriksa Pelanggaran Fundamental (TPPF) dapat melakukan proses pengembalian pemeriksaan jika dianggap perlu sebagai tindaklanjut atas penanganan permasalahan di atas dan setiap petugas yang memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan dan atau kesengajaan dan atau finansial agar dapat diproses sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : Kep. B. 033-PDR/09-2018 tentang Peraturan Disiplin BRISyariah KCP Muara Bungo; dan
 - 2) Pimpinan Cabang Jambi Hayam Wuruk agar melakukan tindakan sebagai berikut : (Surat tersendiri)
 - a) Mendesak Pelaku *account officer* AL dan pihak keluarga untuk segera mengganti dana pencairan pembiayaan nasabah yang

Halaman 286 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



telah disalahgunakan serta menjual aset yang dimiliki sebagai sumber *recovery* kerugian;

- b) Mendesak pelaku ekstern yang juga merupakan nasabah dan pihak keluarga untuk segera mengganti dana pencairan pembiayaan nasabah yang telah disalahgunakan serta menjual aset yang dimiliki sebagai sumber *recovery* kerugian;
- c) Mendesak nasabah yang masih memiliki gaji atau Tunjangan lainnya sebagai sumber pengembalian pembiayaan untuk membuka rekening *payroll* di BRISyariah KCP Muara Bungo sesuai ketentuan berlaku; dan
- d) Memonitor secara ketat seluruh nasabah yang diprakarsai Pelaku guna mengantisipasi hal-hal sebagai berikut :
 - Tidak ada nasabah lain yang disalahgunakan Pelaku; dan
 - Segera melakukan upaya penyelesaian sesuai ketentuan berlaku jika terjadi Pemburukan *kolektibilitas* nasabah.
- Bahwa Saksi ANDIKO RANGKOTO dan tim melakukan penghitungan sehingga mendapatkan dampak atau potensi kerugian bank akibat penyalahgunaan dana pencairan pembayaran nasabah adalah sebesar Rp 13.976.621.613,00 sebagai berikut dihitung dari saldo *outstanding* pembiayaan nasabah tertanggal 31 Mei 2020;
- Bahwa bukti bukti pendukungnya adalah daftar nominatif pembiayaan yang dikeluarkan sistem bank setiap bulanya (terlihat sisa pokoknya dan tunggakan pokok/saldo bukti *debet*, adapun bukti dokumen yang mendukung adanya dampak/potensi kerugian bank akibat penyalahgunaan dana pencairan pembayaran nasabah adalah sebesar Rp 13.976.621.613,00 sebagai berikut :
 - 1) 45 bundel dokumen file pembiayaan total sebesar Rp 14.705.000,00;
 - 2) 45 Laporan kunjungan para nasabah;
 - 3) 45 rekening koran para nasabah;
 - 4) 45 slip penarikan tunai nasabah;
 - 5) Hasil verifikasi keabsahan agunan nasabah; dan
 - 6) 45 aplikasi pembukaan rekening tabungan nasabah.
- Bahwa yang dapat dilihat dari daftar Nominatif pembiayaan yang berasal dari Sistem cote banking BRISyariah (Baki Debet) sisa pokok + tunggakan pokok sebesar Rp 13.976.621.613,00, sedangkan alirannya dana tersebut tertuang dalam rekening koran masing-masing nasabah;

Halaman 287 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap 45 bundel dokumen file pembiayaan total sebesar Rp 14. 705.000.000,00, sehingga berpotensi kerugian sebesar Rp 13.976.621.613,00 sebagai berikut :
 - 1) Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo;
 - 2) Terdakwa HALIMAH selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo;
 - 3) Saksi ERNI GUSNITA selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo;
 - 4) Saksi SISFA YARNI selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo;
 - 5) Saksi KUSTANIAH DUNITA, selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo; dan
 - 6) Saksi EVI YARNIS, selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.
- Bahwa cara Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* BRISyariah KCP Muara Bungo, Terdakwa HALIMAH selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Saksi ERNI GUSNITA selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Saksi SISFA YARNI selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Saksi KUSTANIAH DUNITA, selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo dan Saksi EVI YARNIS, selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo mendapatkan 45 calon nasabah yang diajukan untuk mendapatkan pembiayaan dari BRISyariah KCP Muara Bungo dengan plafon pembiayaan sebesar Rp 14. 705.000.000,00 sebagai berikut :
 - 1) Secara fiktif mereka diduga mendapatkan dokumen nasabah dari kondisi penyimpanan kepegawaian yang tidak tertib di tempat mereka bekerja; dan
 - 2) Nasabah “topengan”, ada nasabah yang butuh duit/dana mereka lalu di manfaatkan mereka dengan mengijinkan identitasnya digunakan karena kenal tetapi tidak sebesar Rp plafon yang diajukan, tanpa bekoordinasi terlebih dahulu kepada para nasabah sehingga nasabah terkejut banyaknya jumlah plafon yang sebenarnya dan secara sukarela nasabah memberikan identitasnya

Halaman 288 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai karena mereka butuh uang tetapi tidak sebanyak jumlah plafon pembiayaan yang diterima para nasabah;

3) Manipulasi dokumen (identitasnya benar, orangnya benar, tetapi nasabah tidak punya SK asli).

- Bahwa jumlah plafon dan aliran dari 45 nama-nama nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari BRISyariah KCP Muara Bungo dengan plafon pembiayaan sebesar Rp 14.705.000.000,00 sebagai berikut :

a) Saksi AKHMAD LEGIANTO selaku *account officer* KCI) Jambi Muara Bungo Sudirman, secara umum ikut membantu kelima rekannya untuk mengajukan pembiayaan namun secara murni yang Saksi AKHMAD LEGIANTO ajukan :

1) Saksi OLEN SIARNI dengan plafon sebesar Rp 225.000.000,00 Berdasarkan surat pernyataan nasabah :

- Rp 53.000.000,00 diberikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan
- Sedangkan sisanya untuk nasabah.

2) Saksi M. YUSUF dengan plafon sebesar Rp 150.000.000,00 Berdasarkan surat pernyataan nasabah :

- Digunakan teman nasabah bernama Sdr. MULY ANTO, S.Pd.I.

3) Saksi NAPISAH dengan plafon sebesar Rp 450.000.000,00 Berdasarkan pernyataan nasabah :

- Saksi NAPISAH yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo, namun Saksi NAPISAH hanya menerima sebesar Rp 10.000.000,00;
- Sisanya sebesar Rp 139.000.000,00 digunakan untuk menutupi/melunasi pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo yang dibuka di tahun 2016, sebesar Rp 21.000.000,00 untuk biaya asuransi dan angsuran I; dan
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 290.000.000,00 diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO karena nasabah tidak pernah merasa melakukan penarikan dana pembiayaan sebesar Rp 290.000.000,00 dimana seharusnya uang tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan nasabah di BRI.

b) Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo dengan nasabah yang digunakannya :

Halaman 289 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Saksi MISNAWATI dengan plafon sebesar Rp 150.000.000,00
Berdasarkan surat perjanjian antara Saksi MISNAWATI dengan Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi KUSTANIAH DUNITA yang bertanggungjawab terhadap dana tersebut Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi KUSTANIAH DUNITA dengan rincian dana :
 - Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 126.000.000,00;
 - Nasabah sebesar Rp 1. 500.000,00; dan
 - Sedangkan sisanya sebesar Rp 22. 500.000,00 untuk administrasi;Namun berdasarkan aliran dana :
 - Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 40.000.000,00;
 - Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 30.000.000,00;
 - Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 35.000.000,00; dan
 - Sisanya ditarik tunai melalui ATM.
- 2) Saksi JAWARNI dengan plafon sebesar Rp 300.000.000,00
Berdasarkan surat pernyataan nasabah :
 - Rp 15.000.000,00 diberikan kepada Terdakwa HALIMAH;
 - diberikan kepada Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 15.000.000,00;
 - Kepada Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 25.000.000,00; dan
 - Sedangkan sisanya untuk nasabah.
- 3) Saksi MUHAMMAD ALIZAR dengan plafon sebesar Rp 174.000.000,00
Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan aliran dana :
 - Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 56.000.000,00;
 - Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 48.000.000,00; dan
 - Sisanya ditarik tunai.
- 4) Saksi ZULFA dengan plafon sebesar Rp 200.000.000,00
Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan aliran dana, uang tersebut mengalir ke :
 - Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 55.000.000,00;

Halaman 290 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 60.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 38.000.000,00;
- Sdr. ILHAM MARKIYANI sebesar Rp 10.000.000,00;
- Sdri. ARUM PUSPA (Istri Saksi AKHMAD LEGIANTO) sebesar Rp 3.000.000,00; dan
- Sedangkan sisanya ditarik tunai.

- 5) Saksi YULIA ROZANI dengan plafon sebesar Rp 200.000.000,00;

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan aliran dana uang tersebut mengalir ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 10.000.000,00;
- Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 10.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 15.000.000,00; dan
- Sedangkan sisanya ditarik tunai.

- 6) Saksi M. YUNUS dengan plafon sebesar Rp 180.000.000,00;

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo, namun berdasarkan aliran dana uang tersebut mengalir ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 64. 500.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 83.000.000,00;
- Sdr. HARIANSAH sebesar Rp 7. 500.000,00; dan
- Sedangkan sisanya ditarik tunai.

- 7) Saksi FATMAWATI dengan plafon sebesar Rp 450.000.000,00;

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam di BRISyariah KCP Muara Bungo, namun ada surat perjanjian antara Saksi FATMAWATI dengan Terdakwa HALIMAH yang menyebutkan :

- Terdakwa HALIMAH telah menggunakan uang pembiayaan Saksi FATMAWATI sebesar Rp 100.000.000,00;
Sedangkan sisanya menurut surat pernyataan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI, Saksi FATMAWATI
- Nasabah menggunakan sebesar Rp 310.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 60.000.000,00;
- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 50.000.000,00; dan
- Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 30.000.000,00.

Halaman 291 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- 8) Saksi SUKANI dengan plafon sebesar Rp 420.000.000,00;
Berdasarkan surat pernyataan nasabah mengetahui bahwa identitasnya digunakan Saksi ERNI GUSNITA pada tahun 2016, sedangkan tahun 2018 nasabah tidak tahu (fiktif) untuk meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo.
Berdasarkan surat pernyataan Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH dengan rincian dana :
- Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 75.000.000,00;
 - Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 75.000.000,00;
 - Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 75.000.000,00; dan
 - Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 35.000.000,00.
- 9) Saksi JUNAIDI. BAKHTIAR dengan plafon sebesar Rp 280.000.000,00;
Berdasarkan rekaman suara kepada nasabah pernah mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo, namun ditolak.
Berdasarkan aliran dana uang tersebut mengalir ke :
- Saksi RAMDANI SAPUTRA (bendahara Kementerian Agama Kabupaten Bungo) sebesar Rp 2.000.000,00;
 - Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 4. 250.000,00;
 - Sdr. DEHENDRI (suami Saksi ERNI GUSNITA) sebesar Rp 5.000.000,00; dan
 - Sedangkan sisanya ditarik tunai.
- Namun berdasarkan keterangan lisan Terdakwa HALIMAH seluruh uang pembiayaan telah diserahkan kepada nasabah yang sumber uang pengembaliannya berasal dari pencairan pembiayaan “topengan” (Nasabahnya tahu dan mengizinkan digunakan identitasnya namun hasil pembiayaan bisa digunakan separuh atau fee sejumlah uang/tidak seluruhnya) atas nama nasabah Saksi ELIYATI).
- 10) Saksi ELIYATI dengan plafon sebesar Rp 250.000.000,00;
Berdasarkan pernyataan nasabah mengizinkan identitasnya digunakan Terdakwa HALIMAH untuk mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo Cabang Pembantu Muam Bungo, namun nasabah hanya menerima pembiayaan sebesar

Halaman 292 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25.000.000,00 sesuai dengan kebutuhannya. Namun berdasarkan aliran dana uang tersebut mengalir kepada :

- Saksi RAMDANI SAPUTRA (bendahara Kementerian Agama Kabupaten Bungo) sebesar Rp 3. 300.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 4. 250.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

Namun berdasarkan keterangan Terdakwa HALIMAH sisa uang pembiayaan diserahkan kepada Saksi JUNAIDI. BAKHTIAR (PNS UPTD pada Dinas Pendidikan).

11) Saksi HERLINA dengan plafon sebesar Rp 250.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah tidak pernah mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo (foto dan tandatangan nasabah di KTP diganti).

Berdasarkan aliran dana uang tersebut mengalir kepada :

- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 50.000.000,00;
- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 15.000.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

12) Saksi MUHARDI dengan plafon sebesar Rp 231.000.000,00;

Nasabah mengetahui identitas digunakan namun foto dan tandatangannya diganti, dari bukti foto dan konfirmasi kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO dan Terdakwa HALIMAH diperoleh keterangan bahwa nasabah menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00 (ada bukti foto dan Saksi EFRIYANTI yang melihat dan menyaksikan penyerahan uang tersebut), berdasarkan aliran dana uang tersebut ditarik tunai, berdasarkan informasi nama yang di foto KTP bernama FIRDAUS/rekan kerja Saksi MUHARDI dan EFRIYATI).

13) Saksi JUAIRIAH dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi JUAIRIAH yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo (menggunakan akta cerai dan SK diduga palsu) dan menurut keterangan nasabah yang bersangkutan memberikan uang ke :

- Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 80.000.000,00 untuk pelunasan pembiayaan nasabah ke bank Mandiri namun tidak disetor;
- Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 10.000.000,00; dan

Halaman 293 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisanya sebesar Rp 410.000.000,00 digunakan nasabah. Namun berdasarkan aliran dana uang tersebut ditarik tunai.

14) Saksi THAMRIN dengan plafon sebesar Rp 280.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi THAMRIN yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo dengan nilai kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 30.000.000,00 ketika bertemu dengan Sdri. SRIMINAH Saksi THAMRIN mengenalkan nasabah dengan Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA lalu keduanya menitip pembiayaan sehingga plafon menjadi sebesar Rp 280.000.000,00. Berdasarkan aliran dana uang ditransfer ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 40.000.000,00;
- Sdr. DEHENDRI sebesar Rp 10.000.000,00;
- Sdr. AGUS DIANTORO (anak nasabah) sebesar Rp 33.000.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

Yang kemudian menurut nasabah uang yang diterimanya dipinjam kembali Sdri. SRIMINAH sebesar Rp 20.000.000,00 sehingga nasabah hanya menerima sebesar Rp 13.000.000,00.

15) Saksi MAHPUZIAH dengan plafon sebesar Rp 260.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi MAHPUZIAH tidak pernah mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo (foto dan tandatangan nasabah di KTP diduga dipalsukan), berdasarkan pernyataan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI uang tersebut digunakan mereka untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan aliran dana uang pembiayaan tersebut ditarik tunai seluruhnya.

16) Saksi RITA NOVARIZA dengan plafon sebesar Rp 150.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi RITA NOVARIZA tidak pernah mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo, Tbk. Cabang Pembantu Muara Bungo (foto dan tandatangan nasabah di KTP diganti), pada suatu saat Saksi RITA NOVARIZA datang ke bank nasabah mengetahui bahwa identitasnya digunakan pihak lain lalu Saksi RITA NOVARIZA mencari tahu yang menggunakan identitasnya, ternyata digunakan Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA dan

Halaman 294 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RITA NOVARIZA mengakuinya, berdasarkan kwitansi antara nasabah dan Terdakwa HALIMAH dana pembiayaan sebesar Rp 150.000.000,00 diserahkan kepada nasabah. Berdasarkan aliran dana di rekening dana tersebut mengalir ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 60.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 50.000.000,00;
- PUSPA ARUM (istri Saksi AKHMAD LEGIANTO) sebesar Rp 25.000.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

17) Saksi NUR LAILI dengan plafon sebesar Rp 440.000.000,00;

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan pernyataan Saksi EVI YARNIS, Saksi NURLAILI menggunakan sebesar Rp 42. 500.000,00 namun berdasarkan aliran dana :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 180.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 180. 500.000,00;
- Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 42.400.000,00;
- Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 22.000.000,00; dan
- Sisanya tidak diketahui semuanya ditarik tunai.

18) Saksi M. HATTA dengan plafon sebesar Rp 450.000.000,00;

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo (foto, tandatangan di KTP dan rekening nasabah diduga dipalsukan), berdasarkan aliran dana ditransfer ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 6. 400.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 10.000.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

Menurut keterangan lisan Terdakwa HALIMAH aliran dana pembiayaan sebesar Rp 440.000.000,00 digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk perobatan orang tuanya sebesar Rp 298.000.000,00 sisanya digunakan nasabah sendiri.

19) Saksi M. SALEH. M dengan plafon sebesar Rp 293.000.000,00;

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo (foto dan

Halaman 295 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan di KTP nasabah diduga dipalsu), berdasarkan aliran dana ditransfer ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 150.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 138.000.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

20) Saksi PARIDA dengan plafon sebesar Rp 300.000.000,00;

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo (foto dan tandatangan di KTP nasabah diduga dipalsu), berdasarkan aliran dana rekening nasabah ditransfer ke rekening :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 150.000.000,00; dan
- Ke rekening Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 150.000.000,00.

Karena nasabah mengetahui identitasnya digunakan Saksi PARIDA mengajukan keberatan lalu mendatangi kantor BRISyariah KCP Muara Bungo lalu KCP yang ditemui Saksi AKHMAD LEGIANTO, kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO berjanji untuk diselesaikan lalu Saksi AKHMAD LEGIANTO membuat surat keterangan lunas yang diduga palsu dengan cara memalsukan tandatangan Pimcapem saat itu (Saksi ARDI FERDIANSYAH) dan menyerahkan kepada nasabah. Ternyata pinjaman pembiayaan tersebut belum lunas.

21) Saksi PERDHAUS dengan plafon sebesar Rp 285.000.000,00;

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo (foto dan tandatangan di KTP nasabah diduga dipalsu), berdasarkan aliran dana ditransfer ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 142.500.000,00; dan
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 142.500.000,00.

22) Saksi SALMEDA dengan plafon sebesar Rp 286.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi SALMEDA tahu identitasnya digunakan Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA melalui kakak kandung nasabah bernama Saksi DARNAWATI, nasabah tidak mengetahui status pekerjaan di KTP diubah dari mengurus rumah tangga menjadi PNS (Kementerian Agama Kabupaten Bungo) untuk diajukan



pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo. Berdasarkan aliran dana uang ditransfer ke :

- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 218. 200.000,00;
- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 63.000.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

Menurut pengakuan kakak nasabah yang bernama Saksi DARNAWATI, Saksi DARNAWATI menggunakan uang pembiayaan sebesar Rp 50.000.000,00.

23) Saksi ASWENDRI (adik Terdakwa HALIMAH) dengan plafon sebesar Rp 260.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi ASWENDRI tahu identitasnya digunakan Terdakwa HALIMAH, namun nasabah tidak mengetahui status pekerjaan di KTP miliknya diubah dari Mahasiswa menjadi PNS (Kementerian Agama Kabupaten Bungo) untuk diajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo. Berdasarkan aliran dana uang ditransfer ke :

- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 168.000.000,00;
- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 91.000.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

24) Saksi HASAN BASRI (bekas karyawan Saksi ERNI GUSNITA) dengan plafon sebesar Rp 300.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi HASAN BASRI tahu identitasnya digunakan Saksi ERNI GUSNITA, namun nasabah tidak mengetahui status pekerjaan di KTP diubah dari karyawan swasta menjadi PNS (Kementerian Agama Kabupaten Bungo) untuk diajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo. Berdasarkan aliran dana uang ditransfer ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 160. 900.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 138. 500.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

Berdasarkan keterangan nasabah, Saksi HASAN BASRI menerima uang dari Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 2.000.000,00 sebagai ucapan terimakasih.

25) Saksi DESMIYANTI (sepupu Terdakwa HALIMAH) dengan plafon sebesar Rp 300.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi DESMIYANTI tahu identitasnya digunakan Terdakwa HALIMAH, namun nasabah

Halaman 297 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



tidak mengetahui status pekerjaan di KTP diubah dari mengurus rumah tangga menjadi PNS (Kementerian Agama Kabupaten Bungo) untuk diajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo. Berdasarkan aliran dana uang ditransfer ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 140. 850.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 153. 900.000,00; dan
- Sisanya ditank tunai.

Berdasarkan keterangan nasabah, Saksi DESMIYANTI menerima uang dari Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 1. 500.000,00 sebagai ucapan terimakasih.

26) Saksi FITRI YANTI (sepupu Terdakwa HALIMAH) dengan plafon sebesar Rp 264.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi FITRI YANTI tahu identitasnya digunakan Terdakwa HALIMAH, namun nasabah tidak mengetahui status pekerjaan di KTP diubah dari mengurus rumah tangga menjadi PNS (Kementerian Agama Kabupaten Bungo) untuk diajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo. Berdasarkan aliran dana uang ditransfer ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 151. 800.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 112. 100.000,00; dan
- Sisanya sebesar Rp 100.000,00 tertinggal di rekening.

Berdasarkan keterangan nasabah, Saksi FITRI YANTI menerima uang dari Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 1. 500.000,00 sebagai ucapan terimakasih.

27) Saksi NIKMA TURAMMAH dengan plafon sebesar Rp 260.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi NIKMA TURAMMAH yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo dengan nilai kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 25.000.000,00 melalui Saksi ERNI GUSNITA lalu Saksi ERNI GUSNITA menambah plafon pembiayaan tanpa sepengetahuan nasabah menjadi sebesar Rp 260.000.000,00. Berdasarkan aliran dana uang ditransfer ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 130.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 130.000.000,00; dan

Halaman 298 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- Kemudian menurut nasabah uang yang diterimanya sebesar Rp 25.000.000,00.

28) Saksi MALIKI dengan plafon sebesar Rp 300.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi MALIKI yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo dengan nilai kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 25.000.000,00 melalui ERNI GUSTINA lalu Saksi ERNI GUSNITA menambah plafon pembiayaan tanpa sepengetahuan nasabah sehingga menjadi sebesar Rp 300.000.000,00. Berdasarkan aliran dana uang ditransfer ke :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 170.850.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 129.000.000,00;
- Sisa sebesar Rp 150.000,00 tinggal di rekening; dan
- Menurut nasabah uang yang diterimanya sebesar Rp 25.000.000,00.

29) Saksi ERNI GUSNITA (memanipulasi dokumen) dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi ERNI GUSNITA yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo. Berdasarkan aliran dana pembiayaan sebesar Rp 265.000.000,00 ditransfer ke :

- Rekening FITRIA ASTUTI sebesar Rp 265.000.000,00; dan
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 235.000.000,00 digunakan nasabah untuk menutupi pembiayaan rekening fiktif.

30) Saksi UMI MURSIDA dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,00;

Berdasarkan surat pernyataan nasabah Saksi UMI MURSIDA mengetahui bahwa identitasnya digunakan Saksi EVI YARNIS untuk meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan surat pernyataan nasabah Saksi UMI MURSIDA hanya menggunakan uang sebesar Rp 100.000.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000.000,00 digunakan Saksi EVI YARNIS, Saksi ERNI GUSNITA Terdakwa HALIMAH dan Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan rincian berdasarkan surat pernyataan Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH uang nasabah digunakan :

- Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 50.000.000,00;

Halaman 299 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 195.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 30.000.000,00;
- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 30.000.000,00;
- Nasabah sebesar Rp 150.000.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai.

31) Saksi SYOFANDI INDRA (Guru-bendahara sekolah) dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi SYOFANDI INDRA yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo. dengan dibuatkan perjanjian antara nasabah dengan Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH serta suami-suami mereka dengan perjanjian dana pembiayaan 250.000.000,00 digunakan nasabah, sedangkan sisanya digunakan :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 125.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 125.000.000,00;
- Berdasarkan keterangan nasabah dana pembiayaan yang diterimanya dipinjam Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 100.000.000,00; dan
- Sisanya sebesar Rp 30.000.000,00 untuk biaya asuransi dan pembayaran angsuran pertama.

32) Saksi FATMAWATI dengan plafon sebesar Rp 650.000.000,00;

Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi FATMAWATI yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo, namun nasabah hanya menggunakan dana pembiayaan sebesar Rp 350.000.000,00 sedangkan sisanya digunakan :

- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 75.000.000,00;
- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 75.000.000,00; dan
- Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 150.000.000,00.

Diduga nasabah menggunakan SK PNS akhir palsu.

33) Terdakwa HALIMAH dengan plafon sebesar Rp 450.000.000,00

berdasarkan pernyataan nasabah Terdakwa HALIMAH yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo (dengan cara menggunakan dokumen SK yang diduga palsu) yang digunakan sendiri nasabah;

Halaman 300 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Saksi SISFA YARNI selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo dengan dokumen nasabah yang digunakannya :

1) Saksi MIZARWATI dengan plafon sebesar Rp 300.000.000,00

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo tetapi yang bersangkutan tahu KTPnya digunakan Saksi SISFA YARNI, berdasarkan pernyataan Saksi SISFA YARNI uang sebesar Rp 300.000.000,00 tersebut digunakannya.

2) Saksi RATNAWATI dengan plafon sebesar Rp 300.000.000,00

Berdasarkan surat perjanjian antara Saksi RATNAWATI dengan Saksi SISFA YARNI nasabah menggunakan sebesar Rp 120.000.000,00 sedangkan Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 180.000.000,00.

3) Saksi M. SUBHAN dengan plafon sebesar Rp 250.000.000,00

Berdasarkan surat pernyataan :

- Saksi SISFA YARNI, Saksi SISFA YARNI menggunakan sebesar Rp 212. 500.000,00;
- Saksi M. SUBHAN sebesar Rp 12. 500.000,00;
- Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 5.000.000,00; dan
- Sedangkan sisanya ditarik tunai.

Namun berdasarkan aliran dana transfer ke Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 10.000.000,00 sebesar Rp 230.000.000,00, ditarik tunai sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,00 ditarik tunai ATM.

4) Saksi MISNAWATI dengan plafon sebesar Rp 150.000.000,00

Berdasarkan surat perjanjian antara Saksi MISNAWATI dengan Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi KUSTANIAH DUNITA yang bertanggungjawab terhadap dana tersebut Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi KUSTANIAH DUNITA dengan rincian dana :

- Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 126.000.000,00;
- Nasabah sebesar Rp 1. 500.000,00; dan
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 22. 500.000,00 untuk administrasi.

Namun berdasarkan aliran dana :

- Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 40.000.000,00;

Halaman 301 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 30.000.000,00; dan
- Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 35.000.000,00 di tunai melalui ATM.
- 5) Saksi AMINAH dengan plafon sebesar Rp 250.000.000,00
Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan pernyataan Saksi SISFA YARNI, Saksi SISFA YARNI menggunakan sebesar Rp 85.000.000,00, sisanya tidak diketahui berdasarkan aliran dana semuanya ditarik tunai.
- 6) Saksi NURASIAH dengan plafon sebesar Rp 300.000.000,00
Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan pernyataan Saksi SISFA YARNI, Saksi SISFA YARNI menggunakan sebesar Rp 100.000.000,00. Namun berdasarkan aliran dana mengalir ke :
 - Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 175.000.000,00; dan
 - Sisanya tidak diketahui semuanya ditarik tunai.
- 7) Saksi ERFINA dengan plafon sebesar Rp 450.000.000,00
Berdasarkan pernyataan nasabah ia yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo, dengan perjanjian antara nasabah dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO dan Saksi SISFA YARNI :
 - Nasabah menggunakan sebesar Rp 70.000.000,00; dan
 - Sedangkan sisanya digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO dan Saksi SISFA YARNI dengan cara ditarik tunai seluruhnya.
- 8) Saksi SISFA YARNI dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,00
Berdasarkan pernyataan nasabah ia yang mengajukan pembiayaan ke PT. Bank BRISyariahyar iah Cabang Pembantu Muara Bungo (dengan cara menggunakan dokumen SK yang diduga palsu) dana pembiayaan tersebut digunakan sendiri nasabah.
- d) KUSTANIAH DUNITA, selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo dengan dokumen nasabah yang digunakannya :
 - 1) KUSTANIAH DUNITA dengan plafon sebesar Rp 439.000.000,00

Halaman 302 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pernyataan nasabah ia yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo, namun nasabah menggunakan SK diduga Palsu, berdasarkan aliran dana uang tersebut mengalir kepada :

- Saksi MASTUROH (saudara Saksi KUSTANIAH DUNITA) sebesar Rp 142.000.000,00;
- Sdr. ZULKIPLI sebesar Rp 12. 200.000,00;
- Sdri. NURHIKMAH WIDYAWATI sebesar Rp 9.000.000,00; dan
- Berdasarkan keterangan nasabah sebesar Rp 35.000.000,00 diserahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO sisanya ditarik tunai.

- 2) Saksi MISNAWATI dengan plafon sebesar Rp 150.000.000,00
Berdasarkan surat perjanjian antara Saksi MISNAWATI dengan Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi KUSTANIAH DUNITA yang bertanggungjawab terhadap dana tersebut adalah Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi KUSTANIAH DUNITA dengan rincian dana :

- Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 126.000.000,00;
- Nasabah sebesar Rp 1. 500.000,00;
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 22. 500.000,00 untuk administrasi, namun berdasarkan aliran dana Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 40.000.000,00;
- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 30.000.000,00;
- KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 35.000.000,00; dan
- Sisanya ditarik tunai melalui ATM.

- 3) Saksi NURLAILI dengan plafon sebesar Rp 440.000.000,00
Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan pernyataan Saksi EVI YARNIS :

- Saksi NURLAILI menggunakan sebesar Rp 42. 500.000,00;
- Namun berdasarkan aliran dana Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 180.000.000,00;
- Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 180. 500.000,00;
- Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 42.400.000,00;

Halaman 303 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NURLAILI KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 22.000.000,00; dan
 - Sisanya tidak diketahui semuanya ditarik tunai.
- e) Saksi EVI YARNIS, selaku nasabah/PNS (Guru) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo dengan nasabah yang digunakannya :
- 1) Saksi SUKANI dengan plafon sebesar Rp 420.000.000,00
Berdasarkan surat pernyataan nasabah ia mengetahui bahwa identitasnya digunakan Saksi ERNI GUSNITA untuk meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, pada tahun 2016 berdasarkan surat pernyataan Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH dengan rincian dana :
 - Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 75.000.000,00;
 - Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 75.000.000,00;
 - Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 75.000.000,00; dan
 - Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 35.000.000,00.
 - 2) Saksi UMI MURSIDA dengan plafon sebesar Rp 500.000.000,00
Berdasarkan surat pernyataan nasabah Saksi UMI MURSIDA mengetahui bahwa identitasnya digunakan Saksi EVI YARNIS untuk meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan surat pernyataan nasabah Saksi UMI MURSIDA hanya menggunakan uang sebesar Rp 100.000.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000.000,00 digunakan Saksi EVI YARNIS, Saksi ERNI GUSNITA, Terdakwa HALIMAH dan Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan rincian berdasarkan surat pernyataan Saksi ERNI GUSNITA dan Terdakwa HALIMAH uang nasabah digunakan :
 - Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 195.000.000,00;
 - Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 30.000.000,00;
 - Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 30.000.000,00;
 - Nasabah sebesar Rp 150.000.000,00; dan
 - Sisanya ditarik tunai.
 - 3) Saksi NURLAILI dengan plafon sebesar Rp 440.000.000,00

Halaman 304 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat pernyataan nasabah tidak pernah meminjam pembiayaan di BRISyariah KCP Muara Bungo, berdasarkan pernyataan Saksi EVI YARNIS, Saksi NURLAILI menggunakan sebesar Rp 42.500.000,00. Namun berdasarkan aliran dana :

- Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 180.000.000,00;
 - Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 180.500.000,00;
 - Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 42.400.000,00;
 - Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 22.000.000,00; dan
 - Sisanya tidak diketahui semuanya ditarik tunai.
- Bahwa dari periode pemeriksaan yang sama ditemukan kembali potensi kerugian negara terhadap dana pembiayaan BRISyariah KCP Muara Bungo, sebesar Rp 1.061.000.000,00 dan sisa baki *debet* sebesar Rp 1.020.036.172,00, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Saksi MASTUROH dengan plafon sebesar Rp 300.000.000,00
Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi MASTUROH yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo, atas permintaan kakaknya Saksi KUSTANIAH DUNITA untuk biaya berobat suaminya, dari pencairan tersebut nasabah hanya menggunakan dana pembiayaan sebesar Rp 35.000.000,00.
Berdasarkan aliran dana uang tersebut mengalir kepada :
 - Sdr. HARI PURNAMA sebesar Rp 25.000.000,00;
 - Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 60.000.000,00;
 - Sdr. ARFIADI (diduga suaminya Saksi SISFA YARNI) sebesar Rp 130.000.000,00;
 - Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 20.000.000,00;
 - Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 15.000.000,00; dan
 - Sisanya sebesar Rp 50.000.000,00 ditarik tunai.
 - 2) Saksi ZULPAUZI dengan plafon sebesar Rp 476.000.000,00
Berdasarkan pernyataan nasabah Saksi ZULPAUZI yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo (diduga nasabah menggunakan SK palsu karena menurut keterangan nasabah SK aslinya ada di bank Mandiri), pada kenyataannya berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam kwitansi antara nasabah dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi ERNI GUSNITA dana pembiayaan tersebut digunakan :

Halaman 305 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HALIMAH, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 85.000.000,00; dan
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 391.000.000,00 digunakan nasabah.

3) Saksi MASRI ANTONI dengan plafon sebesar Rp 285.000.000,00 Berdasarkan dokumen nasabah Saksi MASRI ANTONI yang mengajukan pembiayaan ke BRISyariah KCP Muara Bungo, dengan rincian untuk pelunasan ke bank BRI sebesar Rp 135.000.000,00 namun setelah dilakukan pengecekan sistim layanan informasi keuangan (SLIK) OJK pembiayaan nasabah di BRI masih ada atau belum lunas diduga surat keterangan lunas dibuat palsu, sisanya sebesar Rp 150.000.000,00 digunakan nasabah.

Berdasarkan aliran dana pembiayaan dengan plafon sebesar Rp 285.000.000,00 ditarik tunai sebanyak 2 (dua) kali penarikan pertama sebesar Rp 135.000.000,00 dan penarikan kedua sebesar Rp 150.000.000,00 diduga yang melakukan penarikan bukan nasabah terlihat perbedaan tandatangan pada slip penarikan tunai.

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) berkas pembiayaan KMG BRISyariah KCP Muara Bungo yang pembiayaannya bermasalah dari tahun 2017 s. d 2020 kepada Saksi ANDIKO RANGKOTO menjelaskan benar 48 (empat puluh delapan) berkas pembiayaan yang diperlihatkan tersebut menjadi salah satu dasar/pedoman untuk Saksi ANDIKO RANGKOTO dalam melakukan audit di lapangan.
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi ANDIKO RANGKOTO membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

53. Saksi **SAVITRI HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SAVITRI HANDAYANI mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD

Halaman 306 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi SAVITRI HANDAYANI selaku *Financing Reporting Departement Head* merangkap sebagai *financing product development supervisor* tidak ada kaitannya dengan pemberian pembiayaan nasabah fiktif pada BRISyariah KCP Muara Bungo. Saksi SAVITRI HANDAYANI hanya diminta untuk menjelaskan terkait ketentuan produk pembiayaan yang disalurkan KCP Muara Bungo serta prosedur pemberian pembiayaan nya saja;
- Bahwa Saksi SAVITRI HANDAYANI diangkat sebagai sebagai *financing reporting department head* di *finacing support division* sejak Agustus 2019, yang sekaligus merangkap *product development Supervisor* sesuai dengan penugasan Saksi SAVITRI HANDAYANI melalui memorandum dari *financing support division head* Nomor : M. B. 003-FSD/07-2020;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai *financing product development supervisor* adalah mensupervisi *product development* dalam hal membuat produk pembiayaan untuk seluruh segmen Pembiayaan, antara lain membuat design produk, penetapan fitur produksi penyusunan ketentuan produk, implementasi produk dalam sistem Pembiayaan, sosialisasi produk kepada unit kerja dan divisi terkait dan evaluasi atas produk yang sudah diluncurkan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP. B. 002-PDR/01-2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor : KEP. B. 039-PDR/07-2019 tentang Struktur organisasi kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas BRISyariah KCP Muara Bungo, bahwa organisasi Cabang adalah organisasi di luar kantor Pusat yang terdiri dari kantor Wilayah, kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas. Adapun pengertian kantor cabang adalah Unit Kerja yang langsung di bawah Direksi/kantor Wilayah yang menyelenggarakan kegiatan operasional dan layanan bank kepada nasabah serta kegiatan pemasaran dan pengelolaan pembiayaan dana dan jasa bank, yang mensupervisi Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas, sedangkan Kantor Cabang Pembantu adalah kantor bank di bawah KC yang juga menyelenggarakan kegiatan operasional dan

Halaman 307 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan bank kepada nasabah serta kegiatan pemasaran dan pengelolaan pembiayaan dana dan jasa bank;

- Bahwa terkait jenis-jenis bank Syariah di Indonesia, yaitu terdiri dari 3 (tiga) jenis, bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah. Hal ini diatur di dalam POJK. 03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan kantor Berdasarkan Modal Inti bank;
- Bahwa PT. BRISyariah Kabupaten Bungo merupakan salah satu Kantor Cabang Pembantu dari BRISyariah KCP Muara Bungo, yang merupakan kantor cabang di bawah supervisi kantor BRISyariah KCP Muara Bungo Cabang Jambi, sedangkan PT. BRI (Konvensional) adalah PT. bank BRI, Tbk. yang merupakan induk perusahaan dari BRISyariah KCP Muara Bungo, dimana PT. bank BRI, Tbk. memiliki saham di BRISyariah KCP Muara Bungo, Tbk., sedangkan secara operasional, BRISyariah KCP Muara Bungo terpisah dengan PT. bank BRI (Konvensional);
- Bahwa BRISyariah KCP Muara Bungo merupakan anak perusahaan dari PT. bank BRI, Tbk. yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Kepemilikan saham PT. bank BRI, Tbk. di BRISyariah KCP Muara Bungo berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Audited BRISyariah KCP Muara Bungo bulan Juni 2020 sebesar 73%;
- Bahwa untuk perhitungan pembagian keuntungan antara perusahaan dan nasabah adalah ditentukan berdasarkan akad yang ditandatangani pihak nasabah dengan pihak bank, baik untuk akad pembiayaan maupun penempatan dana;
- Bahwa dalam pengelolaan operasional perbankan, BRISyariah KCP Muara Bungo diatur Undang-Undang Negara Indonesia, Regulator, yaitu OJK dan bank Indonesia, juga terikat dengan peraturan Kementerian;
- Bahwa untuk Produk KMG diterbitkan tahun 2009 dan untuk Produk KMJ diterbitkan tahun 2012. Untuk kedua produk, sebagai dasar pelaksanaan, merujuk ke Kebijakan Umum Pembiayaan, Pedoman Pemberian pembiayaan Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Produk pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo edisi 2009 dan Surat Edaran No. B. 001MDR/02-2017 Tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo;

Halaman 308 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai SOP pemberian pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan KMJ BRIS iB di BRISyariah KCP Muara Bungo sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Nomor : B. 001-MDR/02-2017 Tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo, yaitu :
 - 1) Pengajuan Kerjasama pembiayaan dengan Instansi
 - a) *Account Officer* melakukan inisiasi dan analisa kerjasama pembiayaan ke Instansi;
 - b) Setelah *Analisa*, *account officer* membuat Usulan kerjasama dan diajukan ke komite pembiayaan; dan
 - c) Setelah disetujui komite pembiayaan, maka dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
 - 2) Pengajuan pembiayaan per karyawan
 - a) *Account Officer* mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan dari karyawan instansi yang mengajukan Pembiayaan;
 - b) *Account Officer* melakukan verifikasi dokumen, verifikasi tempat kerja dan tempat tinggal dan analisa kemampuan bayar berdasarkan penda patan/gaji;
 - c) *Account Officer* membuat laporan kunjungan nasabah dan *personal investigation report* (PIR);
 - d) *Account Officer* melakukan verifikasi atas barang/paket jasa yang akan dibeli nasabah;
 - e) *Account Officer* membuat usulan pembiayan dengan disertai hasil BI *checking* dan daftar Hitam nasabah BI;
 - f) Usulan pembiayan diajukan ke komite pembiayaan;
 - g) Jika disetujui Pembiayaan, maka *account officer* membuat Surat Persetujuan prinsip pembiayaan untuk diberikan ke nasabah;
 - h) Jika nasabah setuju dengan Surat Persetujuan prinsip pembiayaan tersebut, maka dilakukan akad Pembiayaan;
 - i) Akad pembiayaan dilakukan *account officer* dan petugas bank dengan nasabah;
 - j) *Account Officer* memastikan ketersediaan dana di rekening nasabah di BRISyariah untuk pembayaran biaya-biaya termasuk blokir sejumlah 1 (satu) kali angsuran;

Halaman 309 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k) *Account Officer* menerima agunan pembiayaan dari nasabah jika dipersyaratkan untuk diserahkan kebagian Administrasi pembiayaan untuk disimpan dan dicek kebenarannya;
 - l) *Account Officer* membuat instruksi pencairan kebagian operasional dan administrasi.
- 3) Dokumen yang dipersyaratkan
- a) Fotokopi KTP nasabah dan pasangan;
 - b) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas sebesar Rp 50.000.000,00;
 - c) Fotokopi kartu keluarga;
 - d) Fotokopi buku nikah atau surat cerai;
 - e) Asli surat kuasa potong gaji;
 - f) Asli surat kuasa debet Rekening;
 - g) Fotokopi rekening koran tabungan gaji 3 (tiga) bulan terakhir;
 - h) Surat rekomendasi dari Instansi yang mencantumkan masa kerja dan besarnya gaji;
 - i) Asli slip gaji terakhir;
 - j) Asli SK pengangkatan dan SK terakhir;
 - k) Asli surat keterangan kerja yang menyatakan dokumen karyawan tetap;
 - l) Dokumen legalitas agunan jika dipersyaratkan;
 - m) Asli kwitansi pembelian barang/paket jasa;
 - n) Asli surat pernyataan nasabah penggunaan dana di bank sebelumnya (khusus *take over*); dan
 - o) Dokumen lain yang dipersyaratkan komite pembiayaan.
- Bahwa objek pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo adalah barang konsumtif sesuai Syariah Islam, selain kendaraan bermotor roda empat keatas dan tanah/tanah dan bangunan;
 - Bahwa pengajuan pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa adalah melalui kerjasama instansi dengan syarat :
 - 1) Karyawan yang telah mendapat rekomendasi dari instansi/perusahaan;
 - 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan saat jatuh tempo pembiayaan maksimal adalah usia persiapan pensiun (1 (satu) tahun sebelum pensiun) atau sampai dengan maksimal usia penjaminan asuransi (mana yang lebih cepat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Telah bekerja di perusahaan/instansi tersebut minimal 2 (dua) tahun;
 - 4) Bertempat tinggal dimana terdapat Cabang BRISyariah;
 - 5) Tidak termasuk ke dalam kategori nasabah pembiayaan bermasalah (BI *Checking*) dan tidak masuk dalam daftar Hitam BI; dan
 - 6) Dokumen yang wajib dipenuhi, sama dengan persyaratan pengajuan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo sebagaimana penjelasan pada poin sebelumnya.
- Bahwa tujuan diberikannya fasilitas pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo untuk nasabah adalah memberikan alternatif kepada nasabah untuk dapat membeli barang/paket jasa guna memenuhi kebutuhannya melalui pembiayaan dengan angsuran yang terjangkau dan sesuai kemampuan, sedangkan untuk BRISyariah KCP Muara Bungo, pemberian fasilitas pembiayaan adalah untuk meningkatkan portofolio pembiayaan dan meningkatkan pendapatan bank melalui pembiayaan yang disalurkan;
 - Bahwa akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo adalah akad *wakalah* dan akad *murabahah* dengan penjabaran :
 - 1) Akad *wakalah* adalah kuasa dari bank kepada nasabah untuk membeli barang yang akan dibeli nantinya nasabah. Saat nasabah membeli barang tersebut, maka nasabah bertindak sebagai wakil bank. Saat terjadi transaksi antara nasabah sebagai wakil bank dengan penjual barang, maka secara prinsip barang sudah menjadi milik bank; dan
 - 2) Akad *murabahah*, dilakukan setelah akad *wakalah* selesai. Yaitu akad jual beli antara nasabah dengan bank, dimana bank menjual barang yang secara prinsip sudah menjadi milik bank, kepada nasabah dan atas pembiayaan *murabahah* tersebut, nasabah mempunyai kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.
 - Bahwa batasan pembiayaan untuk setiap nasabah telah ditetapkan sesuai dengan jenis instansi dan jenis kerjasamanya, yaitu :
 - 1) Untuk pembiayaan kepada Instansi Pemerintah/BUMN dengan skema *payroll*, maka pembiayaan maksimal sebesar Rp 300.000.000,00 atau sebesar Rp 500.000.000,00 jika terdapat

Halaman 311 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sinergi dengan BRI atau untuk instansi yang telah mendapat persetujuan dari kantor Pusat;

- 2) Untuk pembiayaan kepada perusahaan swasta dengan skema *payroll*, maka pembiayaan maksimal yang dapat diberikan sebesar Rp 300.000.000,00 atau sebesar Rp 500.000.000,00 jika terdapat sinergi dengan BRI dan telah mendapatkan persetujuan dari kantor Pusat; dan
- 3) Untuk pembiayaan kepada Instansi Pemerintah/BUMN tidak dengan skema *payroll*, maka pembiayaan maksimal yang dapat diberikan sebesar Rp 300.000.000,00.

- Bahwa yang berwenang memberikan putusan pembiayaan adalah komite pembiayaan sesuai dengan limit kewenangannya;
- Bahwa untuk persyaratan jaminan maupun persyaratan tambahan lain di luar ketentuan produk, hal ini merupakan keputusan komite pembiayaan, sedangkan untuk penjaminan, telah disyaratkan bahwa untuk pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo maupun Kepemilikan Multi Jasa yang melalui kerjasama instansi wajib dicover/ditutup dengan asuransi dari Lembaga Penjaminan;
- Bahwa proses akad berdasarkan ketentuan di dalam Surat Edaran Nomor : B. 001-MDR/02-2017, untuk drafting akad dilakukan petugas yang berfungsi sebagai *legal officer*, sedangkan untuk proses akad dilakukan *account officer* mendampingi petugas yang berfungsi sebagai *legal officer* untuk berakad dengan nasabah;
- Bahwa adapun untuk hak kewajiban masing-masing pihak yang tercantum di akad pembiayaan dan Surat Edaran antara lain :
 - 1) Hak nasabah, antara lain mengajukan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan apabila sudah memenuhi persyaratan bank;
 - 2) Kewajiban nasabah, antara lain :
 - a) Memberikan data sebenarnya sebagaimana dicantumkan di akad sesuai dengan identitas nasabah;
 - b) Menanda tangani perjanjian/akad pembiayaan dan lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan dokumen dengan akad Pembiayaan;
 - c) Membayar biaya-biaya dalam rangka Pembiayaan;
 - d) Membayar kewajiban angsuran setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan;

Halaman 312 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- e) Melunasi pembiayaan jika terjadi kondisi nasabah pindah lokasi tempat bekerja/dimutasi, keluar dari instansi tempat bekerja atau pembayaran angsuran tidak lagi dari potong gaji jika skema yang digunakan adalah *payroll*;
- 3) Hak-hak bank, antara lain :
 - a) Memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank; dan
 - b) Menerima pembayaran angsuran dari nasabah;
- 4) Kewajiban bank, antara lain :
 - a) Menyediakan barang yang dibeli nasabah;
 - b) Menyimpan jaminan yang diberikan nasabah; dan
 - c) Menanda tangani akad perjanjian/akad Pembiayaan.
- Bahwa pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan KMG adalah untuk pembelian barang konsumtif selain kendaraan roda empat atau lebih dan rumah, sedangkan untuk KMJ untuk paket jasa. Proses implementasinya adalah, dilakukan akad *wakalah* terlebih dahulu, dimana nasabah sebagai wakil bank untuk membeli barang/paket jasa. Setelah akad *wakalah* dan pembelian barang tersebut, maka sepenuhnya barang menjadi milik bank. Kemudian dapat dilakukan akad *murabahah*, yaitu akad jualbeli barang antara bank dengan nasabah, dimana nasabah membeli barang dan berjanji akan membayar harga jual tersebut secara mengangsur sesuai jangka waktu Pembiayaan;
- Bahwa pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan KMJ BRIS iB di BRISyariah KCP Muara Bungo yang dapat diimplementasikan adalah yang melalui skema kerjasama terlebih dahulu dengan pihak instansi tempat nasabah bekerja dan harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara pihak BRISyariah dan pihak Instansi tersebut. Adapun mekanismenya sebagai berikut :
 - 1) *Account Officer* melakukan inisiasi dan analisa kualitatif dan kuantitatif atas perusahaan yang akan diusulkan;
 - 2) *Account Officer* membuat laporan kunjungan nasabah, yang sekurang-kurangnya mencantumkan analisa kualitatif (bidang usaha, legalitas usaha, kondisi karyawan, dukungan secara makro ekonomi atas usaha perusahaan, berita negative/masalah hukum yang dapat berpotensi menutup perusahaan) dan analisa kuantitatif (laporan keuangan, kondisi keuangan 3 (tiga) tahun

Halaman 313 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



terakhir, omset 3 (tiga) tahun terakhir dan kondisi permodalan 3 (tiga) tahun terakhir;

- 3) *Account Officer* mengajukan Usulan Kerjasama ke komite pembiayaan; dan
 - 4) Setelah disetujui komite pembiayaan, maka dilakukan penandatanganan PKS antara BRISyariah dengan pihak yang berwenang di instansi/perusahaan.
- Bahwa dapat Saksi SAVITRI HANDAYANI jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Yang bertugas melakukan pengecekan keaslian seluruh dokumen nasabah/calon nasabah adalah *account officer* saat penerimaan dokumen di awal, termasuk memverifikasi kebenaran data dan mengecek keabsahan fotokopi dokumen tersebut dengan dokumen aslinya;
 - 2) Kunjungan dilakukan *account officer* dengan mengunjungi tempat tinggal, tempat kerja dan lokasi agunan (jika dipersyaratkan) sesuai dengan dokumen yang diterima nasabah; dan
 - 3) Dokumen pembiayaan disimpan petugas administrasi pembiayaan/custody dan disimpan di tempat khusus.
 - Bahwa proses pencairan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan diverifikasi *Account Officer*, kemudian *account officer* membuat Instruksi Realisasi pembiayaan ke Administrasi Pembiayaan, memastikan dana tersedia di rekening nasabah untuk pendebetan biaya-biaya dan dana blokir 1 (satu) kali angsuran, kemudian atas instruksi dari *Account Officer*, Administrasi pembiayaan memeriksa kelengkapan dokumen pencairan (termasuk jika ada jaminan Pembiayaan);
 - Bahwa dalam pengajuan pembiayaan, nasabah harus mencantumkan barang yang akan dibeli dalam bentuk besaran seperti barang elektronik, furniture, bahan bangunan. Namun nasabah berkewajiban memberikan bukti pembelian barang (kwitansi) ke bank sesuai dengan rencana awal pembelian;
 - Bahwa jika nasabah mengalami hambatan pembayaran, maka :
 - 1) Klasifikasi pembiayaan dikelompokkan berdasarkan hari tunggakan (baik terdapat tunggakan pokok ataupun tunggakan margin) sebagai berikut :
 - a) Tidak terdapat tunggakan, *kolektibilitas* 1 (Lancar);



- b) Tunggakan 1 (satu) hari sampai 90 hari, kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus);
 - c) Tunggakan 91 hari sampai dengan 180 hari, kolektibilitas 3 (Kurang Lancar);
 - d) Tunggakan 181 hari sampai dengan 270 hari, kolektibilitas 4 (Diragukan); dan
 - e) Tunggakan lebih dari 270 hari, kolektibilitas 5 (Macet);
- 2) Langkah-langkah yang dilakukan bank ketika nasabah sudah mulai bermasalah, antara lain :
- a) Dilakukan penagihan secara intensif *Account Officer*;
 - b) Jika nasabah masih tidak mampu membayar dan masuk ke kriteria pembiayaan kolektibilitas 3 atau kolektibilitas 4, maka dilakukan klaim ke perusahaan asuransi penjaminan atas penjaminan pembiayaan (tergantung perjanjian dengan asuransi mengenai timbulnya hak klaim, apakah kolektibilitas 3 atau 4; dan
 - c) Jika terdapat agunan, maka dilakukan proses eksekusi agunan.
- Bahwa ruang lingkup dari Surat Edaran Nomor : B. 001-MDR/02/2017 Tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo adalah ketentuan yang mengatur tentang :
- 1) Penjelasan fitur produk pemnbiayaan Kepemilikan Multi Jasa;
 - 2) Ketentuan Umum produk pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa;
 - 3) Ketentuan pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa melalui skema EMBP;
 - 4) Kerjasama dengan pihak penyelenggara terkait penyediaan paket jasa;
 - 5) Alur transaksi dan Mekanisme operasional; dan
 - 6) Perubahan fitur produk pembiayaan Kepemilikan Multi Guna.
- Bahwa dalam Surat Edaran Nomor : B. 001-MDR/02/2017 Tentang pembiayaan KMJ BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo telah diatur tugas dan tanggungjawab dari masing-masing petugas di lingkungan BRISyariah KCP Muara Bungo dalam melakukan proses pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan KMJ BRIS iB di BRISyariah KCP Muara Bungo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penadatanan akad, diatur dalam ketentuan lain, yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor : S. 50DIR/FSG/10/2010 Tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Sentralisasi Proses pembiayaan Di kantor cabang, angka 2. 1 huruf D butir D. II, pejabat yang menanda tangani akad pembiayaan adalah Pemimpin Cabang berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan Direksi BRISyariah. Pemimpin Cabang dapat melimpahkan (mensubstitusikan) kuasa tersebut kepada Pemimpin Cabang Pembantu atau Pejabat Lain yang ditunjuk di kantor cabang tersebut;
- Bahwa komite pembiayaan memiliki tugas dan tanggungjawab, antara lain sekurang-kurangnya bertanggungjawab atas proses pembiayaan sesuai dengan limit dan kewenangan yang tercantum di dalam Batas Wewenang Pemberian pembiayaan sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak usulan pembiayaan dengan wajib mematuhi prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Saksi AKHMAD LEGIANTO bersama-sama dengan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN yang mengajukan nasabah yang bukan PNS, memalsukan data calon nasabah, tidak melakukan kunjungan ke rumah/ tempat kerja calon nasabah, hal-hal tersebut sudah melanggar SOP dalam pemberian pembiayaan KMG;
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi SAVITRI HANDAYANI membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

54. Saksi **NOVAL FIRDAUS, S.E.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NOVAL FIRDAUS mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi

Halaman 316 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi
EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa Saksi NOVAL FIRDAUS menjabat sebagai financing Policy dan Procedure Departement Head sejak Maret 2018 sebagaimana terakhir ditetapkan kembali pada bulan Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep : 115-PDR/08 Tentang Penetapan Kembali nama Jabatan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi NOVAL FIRDAUS adalah :
 - 1) Mengkoordinasikan dan memastikan atas ketersediaan kebijakan, pedoman dan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*);
 - 2) Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya Komite Kebijakan pembiayaan (KKP) baik melalui rapat maupun sirkuler sesuai usulan serta tindak lanjut atas Putusan KKP;
 - 3) Mengkoordinasikan dan memastikan penerbitan ketentuan baru melalui E-Nodin, Portal BRISyariah (intranet), *Webmail* atau media lainnya dalam rangka mempercepat proses penyampaian informasi, agar seluruh pengguna memperoleh informasi terkini tentang kebijakan dan prosedur pembiayaan yang diterbitkan FSD;
 - 4) Mengkoordinasikan dan memastikan atas pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan prosedur, baik dalam bentuk *training*, *workshop*, *sharing session* atau *help desk* sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan pemahaman karyawan terhadap kebijakan dan prosedur terkait Pembiayaan;
 - 5) Mengkoordinasikan dan memastikan tersedianya data base kebijakan dan/atau prosedur secara terkini serta teradministrasi dengan tertib sesuai ketentuan perusahaan;
 - 6) Mengkoordinasikan dan memastikan seluruh dokumen kebijakan/prosedur atau pengajuan kebijakan/prosedur berikut kelengkapannya atau putusan KKP serta dokumen penting lainnya, telah tersimpan dengan aman dan tertib sesuai dengan ketentuan perusahaan; dan
 - 7) Mengkoordinasikan dan memastikan dilakukannya proses *review* dan koordinasi dengan Divisi terkait dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, pedoman dan/atau prosedur

Halaman 317 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, maupun evaluasi atas kebijakan pedoman dan/atau prosedur *eksisting*.

- Bahwa struktur organisasi BRISyariah KCP Muara Bungo terdiri dari struktur organisasi kantor Pusat, kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas;
- Bahwa struktur organisasi BRISyariah KCP Muara Bungo pada kantor Pusat mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor : Kep. B. 040-PDR/08-2019 tentang Struktur organisasi kantor Pusat;
- Bahwa struktur organisasi BRISyariah KCP Muara Bungo pada tingkat Cabang dan Cabang Pembantu mengacu pada Surat Keputusan Nomor : B. 002-PDR/OI/2020 Tentang Perubahan Struktur organisasi kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa organisasi Cabang adalah organisasi di luar kantor Pusat yang terdiri dari kantor Wilayah, kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas. Adapun pengertian kantor cabang adalah Unit Kerja yang langsung di bawah Direksi/kantor Wilayah yang menyelenggarakan kegiatan operasional dan layanan bank kepada nasabah serta kegiatan pemasaran dan pengelolaan pembiayaan dana dan jasa bank, yang mensupervisi Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas, sedangkan Kantor Cabang Pembantu adalah kantor bank di bawah KC yang juga menyelenggarakan kegiatan operasional dan layanan bank kepada nasabah serta kegiatan pemasaran dan pengelolaan pembiayaan dana dan jasa bank;
- Bahwa berdasarkan Undanag-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis bank Syariah ada tiga yaitu : bank Umum Syariah (BUS), bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS);
- Bahwa BRISyariah KCP Muara Bungo Kabupaten Bungo merupakan salah satu Unit Kerja BRISyariah KCP Muara Bungo yang berstatus sebagai Kantor Cabang Pembantu, yang berada berada di bawah supervise BRISyariah KCP Muara Bungo kantor cabang Jambi, sedangkan PT. bank BRI, Tbk. (Konvensional) merupakan induk perusahaan dari BRISyariah KCP Muara Bungo, dimana PT. bank BRI, Tbk. memiliki saham di BRISyariah KCP Muara Bungo, Tbk., sedangkan secara operasional, BRISyariah KCP Muara Bungo terpisah dengan PT. bank BRI (Konvensional);

Halaman 318 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Annual Report Tahun 2019, komposisi pemegang saham BRISyariah KCP Muara Bungo adalah :
 - 1) PT. Bank Rakyat Indonesia : 73,00%;
 - 2) Masyarakat : 18, 33%; dan
 - 3) DPLK BRI : 8, 67%.
- Bahwa untuk Produk Kepemilikan Multi Guna diterbitkan tahun 2009 dan untuk Produk Kepemilikan Multi Jasa diterbitkan tahun 2012. Dasar pelaksanaannya merujuk ke Kebijakan Umum Pembiayaan, Pedoman Pemberian pembiayaan Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Produk pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo edisi 2009 dan Surat Edaran No. B. 001MDR/02-2017 Tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo;
- Bahwa SOP pemberian pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan KMJ BRIS iB di BRISyariah KCP Muara Bungo sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Nomor : B. 001-MDR/02-2017 Tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo, yaitu :
 - 1) Alur Proses pembiayaan
 - a) Pemberian pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan KMJ BRIS iB di BRISyariah KCP Muara Bungo sampai dengan saat ini hanya diperkenankan dipasarkan melalui instansi dengan pola EmBP (*Employee Benefit Program*), dengan proses sebagai berikut :
 - Pengajuan Kerjasama pembiayaan dengan Instansi
 - 1) *Account Officer* melakukan inisiasi dan analisa kerjasama pembiayaan ke Instansi;
 - 2) Setelah Analisa, *account officer* membuat Usulan kerjasama dan diajukan ke komite pembiayaan; dan
 - 3) Setelah disetujui komite pembiayaan, maka dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
 - Pengajuan pembiayaan per karyawan
 - 1) AO mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan dari karyawan instansi yang mengajukan Pembiayaan;
 - 2) AO melakukan verifikasi dokumen, verifikasi tempat kerja dan tempat tinggal dan analisa kemampuan bayar berdasarkan pendapatan/gaji;

Halaman 319 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) AO membuat laporan kunjungan nasabah dan *personal investigation report* (PIR);
- 4) AO melakukan verifikasi atas barang/paket jasa yang akan dibeli nasabah;
- 5) AO membuat usulan pembiayaan dengan disertai hasil BI *checking* dan daftar Hitam nasabah BI;
- 6) Usulan pembiayaan diajukan ke komite pembiayaan;
- 7) Jika disetujui Pembiayaan, maka *account officer* membuat Surat Persetujuan prinsip pembiayaan untuk diberikan ke nasabah;
- 8) Jika nasabah setuju dengan Surat Persetujuan prinsip pembiayaan tersebut, maka dilakukan akad Pembiayaan;
- 9) Akad pembiayaan dilakukan *account officer* dan petugas bank dengan nasabah;
- 10) AO memastikan ketersediaan dana di rekening nasabah di BRISyariah untuk pembayaran biaya-biaya termasuk blokir sejumlah 1 (satu) kali angsuran;
- 11) AO menerima agunan pembiayaan dari nasabah jika dipersyaratkan untuk diserahkan kebagian Administrasi pembiayaan untuk disimpan dan dicek kebenarannya; dan
- 12) AO membuat instruksi pencairan kebagian operasional dan administrasi.

b) Dokumen yang dipersyaratkan

- Fotokopi KTP nasabah dan pasangan;
- Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas sebesar Rp 50.000.000,00;
- Fotokopi kartu keluarga;
- Fotokopi buku nikah atau surat cerai;
- Asli surat kuasa potong gaji;
- Asli surat kuasa *debet* Rekening;
- Fotokopi rekening koran tabungan gaji 3 (tiga) bulan terakhir;
- Surat rekomendasi dari Instansi yang mencantumkan masa kerja dan besarnya gaji;
- Asli slip gaji terakhir;

Halaman 320 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SK pengangkatan dan SK terakhir;
 - Asli surat keterangan kerja yang menyatakan dokumen karyawan tetap;
 - Dokumen legalitas agunan jika dipersyaratkan;
 - Asli kwitansi pembelian barang/paket jasa;
 - Asli surat pernyataan nasabah penggunaan dana di bank sebelumnya (khusus *take over*); dan
 - Dokumen lain yang dipersyaratkan komite pembiayaan.
- 2) Objek pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo adalah barang konsumtif sesuai Syariah Islam, selain kendaraan bermotor roda empat keatas dan tanah/tanah dan bangunan.
- Bahwa pengajuan pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa adalah melalui kerjasama instansi dengan syarat :
 - 1) Karyawan yang telah mendapat rekomendasi dari instansi/perusahaan;
 - 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan saat jatuh tempo pembiayaan maksimal adalah usia persiapan pensiun (1 (satu) tahun sebelum pensiun) atau sampai dengan maksimal usia penjaminan asuransi (mana yang lebih cepat);
 - 3) Telah bekerja di perusahaan minimal 2 (dua) tahun;
 - 4) Bertempat tinggal dimana terdapat Cabang BRISyariah; dan
 - 5) Tidak termasuk ke dalam kategori nasabah pembiayaan bermasalah (*BI Checking*) dan tidak masuk dalam daftar Hitam dokumen yang wajib dipenuhi, sama dengan persyaratan pengajuan pembiayaan Kepemilikan Multi Guna.
 - Bahwa prosedur pengajuan pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa, sama dengan prosedur pengajuan pembiayaan Kepemilikan Multi Guna;
 - Bahwa tujuan diberikannya fasilitas pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo untuk nasabah adalah memberikan alternatif/pilihan pembiayaan kepada nasabah untuk dapat membeli barang/paket jasa guna memenuhi kebutuhannya melalui pembiayaan dengan angsuran yang terjangkau dan sesuai kemampuan, sedangkan untuk BRISyariah KCP Muara Bungo, pemberian fasilitas pembiayaan ditujukan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan dan meningkatkan pendapatan bank melalui pembiayaan yang disalurkan;
 - Bahwa akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo adalah akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

Halaman 321 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Akad *wakalah* adalah kuasa dari bank kepada nasabah untuk membeli barang yang akan dibeli nantinya nasabah. Saat nasabah membeli barang tersebut, maka nasabah bertindak sebagai wakil bank. Saat terjadi transaksi antara nasabah sebagai wakil bank dengan penjual barang, maka secara prinsip barang sudah menjadi milik bank; dan
 - 2) Akad *murabahah*, dilakukan setelah akad *wakalah* selesai. Yaitu akad jual beli antara nasabah dengan bank, dimana bank menjual barang yang secara prinsip sudah menjadi milik bank, kepada nasabah dan atas pembiayaan *murabahah* tersebut, nasabah mempunyai kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.
- Bahwa adapun terkait tempat pelaksanaan akad Pembiayaan, pada prinsipnya tidak dibatasi tempat pelaksanaannya sepanjang dilakukan petugas yang berwenang yaitu *legal officer*, *account officer* selaku pendamping serta penandatanganan akad Pembiayaan;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : B. 023-MDO/09-2020 Tanggal 18 September 2020 Tentang Pelaksanaan Putusan pembiayaan di kantor cabang, Bab II. Ketentuan, huruf B Ketentuan Umum, angka 3. 7 Tempat Pelaksanaan akad Pembiayaan, saat ini telah diatur bahwa tempat pelaksanaan akad pembiayaan yang dilakukan secara di bawah tangan wajib dilaksanakan di kantor Bank BRISyariah. Sementara untuk akad pembiayaan secara notarial dilakukan di hadapan Notaris;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : B. 001-MDR/022017, untuk drafting akad dilakukan petugas yang berfungsi sebagai *legal officer*, sedangkan untuk proses pelaksanaan akad dengan nasabah dilakukan *legal officer* didampingi *Account Officer*;
 - Bahwa adapun untuk hak kewajiban masing-masing pihak dicantumkan di dalam akad Pembiayaan, antara lain :
 - 1) Bahwa pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan KMJ BRIS iB di BRISyariah KCP Muara Bungo yang dapat diimplementasikan adalah yang melalui skema kerjasama terlebih dahulu dengari pihak Instansi dan harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani antara pihak BRISyariah dan pihak Instansi;
 - 2) Adapun mekanismenya sebagai berikut :

Halaman 322 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) AO melakukan inisiasi dan analisa kualitatif dan kuantitatif atas perusahaan yang akan diusulkan;
 - b) AO membuat laporan kunjungan nasabah, yang sekurang-kurangnya mencantumkan analisa kualitatif (bidang usaha, legalitas usaha, kondisi karyawan, dukungan secara makro ekonomi atas usaha perusahaan, berita negative/masalah hukum yang dapat berpotensi menutup perusahaan) dan analisa kuantitatif (laporan keuangan, kondisi keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, omset 3 (tiga) tahun terakhir dan kondisi permodalan 3 (tiga) tahun terakhir);
 - c) AO mengajukan Usulan Kerjasama ke komite pembiayaan; dan
 - d) Setelah disetujui komite pembiayaan, maka dilakukan penandatanganan PKS antara BRISyariah dengan pihak yang berwenang di instansi/perusahaan.
- Bahwa yang bertugas melakukan pengecekan keaslian seluruh dokumen nasabah/calon nasabah adalah *account officer* saat penerimaan dokumen di awal, termasuk memverifikasi kebenaran data;
 - Bahwa kunjungan dilakukan *account officer* dengan mengunjungi tempat tinggal, tempat kerja dan lokasi agunan (jika dipersyaratkan) sesuai dengan dokumen yang diterima;
 - Bahwa proses pencairan pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, *account officer* membuat Instruksi Realisasi pembiayaan ke Administrasi Pembiayaan, memastikan dana tersedia di rekening nasabah untuk pendebitan biaya-biaya dan dana blokir 1 (satu) kali angsuran, kemudian atas instruksi dari *Account Officer*, Administrasi pembiayaan memeriksa kelengkapan dokumen pencairan (termasuk jika ada jaminan Pembiayaan);
 - Bahwa pada Surat Edaran Nomor : B. 001-MDR/02/2017 Tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo telah diatur tugas dan tanggungjawab dari masing-masing petugas dilingkungan BRISyariah KCP Muara Bungo dalam melakukan proses pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dan KMJ BRIS iB di BRISyariah KCP Muara Bungo, namun tidak merinci tugas dan tanggungjawab berdasarkan Unit Kerja kantor cabang dan Kantor Cabang Pembantu;

Halaman 323 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : S. 50-DIR/FSG/10/2010 Tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Sentralisasi Proses pembiayaan Di kantor cabang, telah diatur bahwa beberapa proses pembiayaan berikut petugas pelaksanaanya yang dilakukan secara tersentralisasi di kantor cabang, yaitu meliputi proses : BI *Checking*, Legal Opini, Appraisal, akad Pembiayaan, Realisasi pembiayaan (Pencairan) dan penyimpanan dokumen pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : B. 001-MDR/02/2017 Tentang pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa BRISyariah iB dan Perubahan Fitur pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo, *account officer* tidak diberikan kewenangan untuk menanda tangani akad pembiayaan namun terbatas hanya mendampingi *legal officer* dalam penandatanganan akad pembiayaan antara nasabah dengan BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa adapun pihak yang mewakili BRISyariah KCP Muara Bungo dalam penandatanganan akad pembiayaan mengacu pada Surat Edaran Nomor : S. 50DIR/FSG/10/2010 Tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Sentralisasi Proses pembiayaan Di kantor cabang, angka 2. 1 huruf D butir II, bahwa pejabat yang menanda tangani akad pembiayaan adalah Pemimpin Cabang berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan Direksi BRISyariah. Pemimpin Cabang dapat melimpahkan (mensubstitusikan) kuasa tersebut kepada Pemimpin Cabang Pembantu atau Pejabat Lain yang ditunjuk di kantor cabang tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Pemimpin Cabang adalah pejabat yang diberikan kuasa Direksi untuk mewakili BRISyariah KCP Muara Bungo namun yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk melimpahkan kuasa tersebut kepada Pimcapem atau Pejabat lain di kantor cabang tersebut;
- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud "Pejabat lain" di kantor cabang tersebut adalah pejabat yang setara dengan Pimcapem yaitu marketing manager atau *Financing Support Manager* atau Manajer Operasi yang berkedudukan di kantor cabang bukan *account officer* yang berkedudukan di Kantor Cabang Pembantu;
- Bahwa bentuk kontrol dan pengawasan seorang Kepala Cabang maupun Kepala Cabang Pembantu dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo ataupun yang terkait pembiayaan adalah, saat berfungsi menjadi komite pembiayaan,

Halaman 324 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Kepala Cabang ataupun Kepala Cabang Pembantu wajib memastikan pembiayaan yang disetujuinya telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip pembiayaan yang sehat dan prinsip Syariah, sedangkan monitoring yang dilakukan adalah di setiap bulannya memastikan pembiayaan yang diberikan tetap dalam kondisi Lancar berdasarkan report bulanan yang dikeluarkan sistem;

- Bahwa pelaksanaan akad pembiayaan merupakan tanggungjawab legal financing officer di kantor cabang berdasarkan nota dinas Nomor : B. 827-FRS/FSU/05/2010 Tanggal 12 Mei 2010 Perihal Tugas dan Tanggungjawab *financing support*;
- BRISyariah KCP Muara Bungo memiliki kebijakan Hapus Buku sebagaimana diatur pada Surat Edaran Nomor : B. 004-MDO/03-2017 Tentang Ketentuan Hapus Buku Pembiayaan;
- Berdasarkan romawi III. Huruf A Surat Edaran dimaksud, kriteria nasabah yang dapat dilakukan hapus buku adalah sebagai berikut :
 - 1) *Kolektibilitas* pembiayaan masuk dalam kategori Macet (*Kolektibilitas* 5) sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan *kolektibilitas* macet tersebut harus terlebih dahulu dicatat pada system sebelum dilakukan hapus buku;
 - 2) Telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk memperoleh kembali aset Produktif yang diberikan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan jaminan atas pembiayaan dan/atau penyelesaian pembiayaan melalui penjualan atau pengambil alihan agunan. Upaya-upaya tersebut di atas dibuktikan antara lain dengan surat peringatan I, II dan III serta laporan kunjungan nasabah; dan
 - 3) Pencadangan Penghapusan Aktiva atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai telah dibentuk 100%.
- Bahwa penerapan kebijakan hapus buku terhadap 48 nasabah bermasalah pada BRISyariah KCP Muara Bungo, pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi/kriteria di atas dan telah mendapatkan persetujuan dari Komite Penyelesaian pembiayaan Bermasalah untuk Hapus Buku;
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi NOVAL FIRDAUS membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 325 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Saksi **MUHAMMAD REZA JUMANTARA Bin ABDURROHMAN**

SAMSURI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MUHAMMAD REZA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD REZA merupakan Kepala bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo sejak Juli 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) yang secara resmi lahir pada 01 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442, H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara;
- Bahwa BSI merupakan bank hasil merger antara BRISyariah KCP Muara Bungo, PT. bank Syariah Mandiri dan PT. bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank Syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB. 1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI;
- Komposisi pemegang saham BSI adalah PT. bank Mandiri (Persero) Tbk. 50, 83%, PT. bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 24, 85%, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17, 25% dan sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%;
- Bahwa penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank Syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global;
- Bahwa BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi

Halaman 326 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin);

- Bahwa dasar terbentuknya bank Syariah Indonesia adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-029. AH. 02. 02-Tahun 2012 tanggal 20 April 2012 Notaris Jose Dima Satria, S. H., M. Kn. dengan nomor Akta Nomor 140 tanggal 23 September 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. bank Syariah Indonesia, Tbk;
- Bahwa tugas pokok Saksi MUHAMMAD REZA adalah memastikan target segmen Pembiayaan, pendanaan, FBL, Contribution Margin dan Laba bersih di bawah koordinasinya, memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan prudensialitas dan Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional;
- Bahwa wewenang Saksi MUHAMMAD REZA adalah memberikan persetujuan/penolakan atas transaksi bank sesuai kewenangannya dan mengesahkan bilyet Deposito dan buku tabungan;
- Bahwa benar 48 nasabah berikut merupakan nasabah BSI saat ini yaitu Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SUKANI, Saksi KUSTANIAH DUNITA, Saksi NAPISAH, Saksi FATMAWATI, Saksi MIZARWATI, Saksi MISNAWATI, Saksi MALIKI, Saksi RATNAWATI, Saksi ERFINA, Saksi JAWARNI, Saksi MUHAMMAD ALIZAR, Saksi NURASIAH, Saksi AMINAH, Terdakwa HALIMAH, Saksi ZULFA, Saksi YULIA ROZANI, Saksi M. YUNUS, Saksi MAHPUZIAH, Saksi M. SUBHAN, Saksi M. YUSUF, Saksi JUNAIDI. B, Saksi M. SALEH. M, Saksi ELIYATI, Saksi HERLINA, Saksi MUHARDI, Saksi JAUIRIAH, Saksi THAMRIN, Saksi RITA NOVARIZA, Saksi MUHAMMAD HATTA, Saksi NURLAILI, Saksi PERDHAUS, Saksi PARIDA, Saksi FATMAWATI, Saksi SYOFANDI INDRA, Saksi OLEN SIARNI, Saksi SALMEDA, Saksi ASWENDRI, Saksi HASAN BASRI, Saksi DESMIYANTI, Saksi NIKMA TURAMMAH, Saksi FITRI YANTI , Saksi UMI MURSIDA, Saksi ZULPAUZI, Saksi MASTUROH dan Saksi MASRI ANTONI;
- Bahwa yang melatarbelakangi 48 nasabah tersebut menjadi nasabah BSI karena segala pembiayaan dana, aset-aset dan berkas-berkas yang sebelumnya berada di BRISyariah KCP Muara Bungo, setelah

Halaman 327 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



adanya merger, maka otomatis menjadi aset milik bank Syariah Indonesia;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD REZA tidak mengetahui sejak tanggal berapa nasabah-nasabah tersebut di atas menjadi nasabah BSI. Namun dapat Saksi MUHAMMAD REZA simpulkan nasabah-nasabah di atas sudah terhitung menjadi nasabah bank Syariah Indonesia ketika telah dilaksanakan merger bank-bank Syariah di Indonesia menjadi bank Syariah Indonesia pada tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa berdasarkan catatan yang ada di sistem BSI, nilai atau plafon pembiayaan 48 nasabah tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama nasabah	Plafon
1	2	3
1.	atas nama SISFA YARNI	500.000.000,00
2.	atas nama EVI YARNIS	405.000.000,00
3.	atas nama ERNI GUSNITA	500.000.000,00
4.	atas nama SUKANI	420.000.000,00
5.	atas nama KUSTANIAH DUNITA	439.000.000,00
6.	atas nama NAPISAH	450.000.000,00
7.	atas nama FATMAWATI	450.000.000,00
8.	atas nama MIZARWATI	300.000.000,00
9.	atas nama MISNAWATI	150.000.000,00
10.	atas nama MALIKI	300.000.000,00
11.	atas nama RATNAWATI	300.000.000,00
12.	atas nama ERFINA	450.000.000,00
13.	atas nama JAWARNI	300.000.000,00
14.	atas nama M. ALIZAR	174.000.000,00
15.	atas nama NURASIAH	300.000.000,00
16.	atas nama AMINAH	250.000.000,00
17.	atas nama HALIMAH	450.000.000,00
18.	atas nama ZULFA	200.000.000,00
19.	atas nama YULIA ROZANI	200.000.000,00
20.	atas nama M. YUNUS	180.000.000,00
21.	atas nama MAHPUZIAH	260.000.000,00
22.	atas nama M. SUBHAN	250.000.000,00
23.	atas nama M. YUSUF	150.000.000,00
24.	atas nama JUNAIDI BAKHTIAR	280.000.000,00
25.	atas nama M. SALEH. M	293.000.000,00
26.	atas nama ELIYATI	250.000.000,00
27.	atas nama HERLINA	250.000.000,00
28.	atas nama MUHARDI	231.000.000,00
29.	atas nama JUAIRIAH	500.000.000,00
30.	atas nama THAMRIN	280.000.000,00
31.	atas nama RITA NOVARIZA	150.000.000,00

Halaman 328 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



32.	atas nama MUHAMMAD HATTA	450.000.000,00
33.	atas nama NURLAILI	440.000.000,00
34.	atas nama PERDHAUS	285.000.000,00
35.	atas nama PARIDA	300.000.000,00
36.	atas nama FATMAWATI	650.000.000,00
37.	atas nama SYOFANDI INDRA	500.000.000,00
38.	atas nama OLEN SIARNI	298.000.000,00
39.	atas nama SALMEDA	286.000.000,00
40.	atas nama ASWENDRI	260.000.000,00
41.	atas nama HASAN BASRI	300.000.000,00
42.	atas nama DESMIYANTI	300.000.000,00
43.	atas nama NIKMA TURAMMAH	260.000.000,00
44.	atas nama FITRI YANTI	264.000.000,00
45.	atas nama UMI MURSIDA	500.000.000,00
46.	atas nama ZULPAUZI	476.000.000,00
47.	atas nama MASTUROH	300.000.000,00
48.	atas nama MASRI ANTONI	285.000.000,00

- Bahwa pada awalnya Saksi MUHAMMAD REZA tidak mengetahui 48 nasabah tersebut ada masalah pembiayaan/pinjaman yang kemudian menjadi objek pokok tindak pidana korupsi atas nama Saksi AKHMAD LEGIANTO, Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI. Saksi MUHAMMAD REZA baru mengetahui setelah dilakukan pemanggilan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Bungo;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD REZA tidak tahu persis jaminan yang dipegang pihak BSI atas pinjaman 48 nasabah, namun untuk pembiayaan seperti jaminan adalah SK Pegawai dan juga bisa adanya jaminan tambahan berupa sertifikat rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD REZA tidak dilakukan penyesuaian data nasabah yang berada di arsip BRISyariah KCP Muara Bungo dengan dokumen yang dibawa dari BRISyariah KCP Muara Bungo ke bank Syariah Indonesia, hal demikian sudah dianggap lengkap karena hanya berupa pemindahan penyimpanan dokumen yang kemudian dokumen tersebut diurus branch financing operation (BFO);
- Bahwa pihak bank Syariah Indonesia bisa melakukan pembekuan sementara atas transaksi 48 nasabah yang bermasalah dengan

Halaman 329 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dasar berupa surat blokir dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bungo;

- Bahwa *Outstanding* pembiayaan KMG BRIS iB KCP Muara Bungo dari 48 nasabah tersebut sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 31 Oktober 2022 adalah sebagai berikut :

Nama nasabah	Plafon	Total sisa Pokok sampai dengan 23 Des 20 (LHA BPKP)	Posisi O/S Pokok 31 Oktober 2022	Pembayaran periode 24 Desember 2020 sampai dengan 31 Oktober 2022
1	2	3	4	5 = 3 - 4
SISFA YARNI	500.000.000,00	440.653.274,00	440.653.274,00	0,00
EVI YARNIS	405.000.000,00	389.053.257,00	389.053.257,00	0,00
ERNI GUSNITA	500.000.000,00	491.450.267,00	462.851.674,00	28.598.593,00
SUKANI	420.000.000,00	404.891.649,00	404.891.649,00	0,00
KUSTANIAH DUNITA	439.000.000,00	424.415.359,00	421.742.359,02	2.673.000,00
NAPISAH	450.000.000,00	424.017.352,00	406.250.313,69	17.767.038,00
FATMAWATI	450.000.000,00	432.281.733,00	421.876.376,82	10.405.356,00
MIZARWATI	300.000.000,00	279.745.937,00	279.745.937,19	0,00
MISNAWATI	150.000.000,00	123.996.379,00	123.136.968,00	859.411,00
MALIKI	300.000.000,00	293.486.291,00	292.346.003,02	1.140.288,00
RATNAWATI	300.000.000,00	279.307.117,00	273.217.337,00	6.089.780,00
ERFINA	450.000.000,00	446.049.514,00	445.849.514,00	200.000,00
JAWARNI	300.000.000,00	278.567.337,00	265.269.282,64	13.298.054,00
M. ALIZAR	174.000.000,00	137.720.024,00	137.720.024,00	0,00
NURASIAH	300.000.000,00	264.951.222,00	264.951.222,00	0,00
AMINAH	250.000.000,00	222.175.556,00	222.175.555,95	0,00
HALIMAH	450.000.000,00	424.017.282,00	423.972.134,46	45.148,00
ZULFA	200.000.000,00	179.806.416,00	179.806.416,00	0,00

Halaman 330 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00	00	00	
YULIA	200.000.000,	181.728.540,	181.728.540,	0,00
ROZANI	00	00	00	
M. YUNUS	180.000.000,	164.060.376,	164.060.376,	0,00
	00	00	00	
MAHPUZIAH	260.000.000,	247.153.261,	247.153.261,	0,00
	00	00	00	
M. SUBHAN	250.000.000,	231.263.873,	231.263.873,	0,00
	00	00	00	
M. YUSUF	150.000.000,	113.934.240,	113.934.239,	0,00
	00	00	55	
JUNAI	280.000.000,	260.253.060,	260.253.059,	0,00
BAKHTIAR	00	00	79	
M. SALEH. M	293.000.000,	282.114.830,	282.003.415,	111.414,00
	00	00	74	
ELIYATI	250.000.000,	216.416.098,	216.416.097,	0,00
	00	00	51	
HERLINA	250.000.000,	235.599.154,	235.599.154,	0,00
	00	00	00	
MUHARDI	231.000.000,	217.693.417,	217.693.417,	0,00
	00	00	44	
JUAIRIAH	500.000.000,	485.272.405,	483.327.168,	1.945.236,0
	00	00	51	0
THAMRIN	280.000.000,	265.046.259,	265.046.259,	0,00
	00	00	00	
RITA	150.000.000,	143.246.204,	143.246.204,	0,00
NOVARIZA	00	00	00	
MUHAMMAD	450.000.000,	440.491.580,	440.491.580,	0,00
HATTA	00	00	00	
NURLAILI	440.000.000,	429.801.757,	429.801.757,	0,00
	00	00	00	
PERDHAUS	285.000.000,	274.412.033,	274.358.627,	53.406,00
	00	00	47	
PARIDA	300.000.000,	288.854.767,	288.798.378,	56.388,00
	00	00	74	
FATMAWATI	650.000.000,	638.680.343,	635.304.898,	3.375.445,0
	00	00	00	0
SYOFANDI	500.000.000,	492.265.616,	1.091.815,00	491.173.801
INDRA	00	00		,00
OLEN	298.000.000,	286.032.402,	263.585.718,	22.446.683,
SIARNI	00	00	60	00
SALMEDA	286.000.000,	276.500.207,	276.369.311,	130.896,00
	00	00	18	
ASWENDRI	260.000.000,	251.363.823,	251.220.785,	143.037,00
	00	00	77	
HASAN	300.000.000,	291.200.438,	291.087.584,	112.854,00
BASRI	00	00	18	
DESMIYANTI	300.000.000,	291.200.438,	291.042.193,	158.244,00
	00	00	83	
NIKMA	260.000.000,	253.370.649,	253.370.649,	0,00

Halaman 331 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



TURAMMAH	00	00	00	
FITRI YANTI	264.000.000,00	257.268.656,00	257.268.656,00	0,00
UMI MURSIDA	500.000.000,00	498.273.852,00	-	498.273.852,00
ZULPAUZI	476.000.000,00	461.978.984,00	461.978.984,00	0,00
MASTUROH	300.000.000,00	281.476.018,00	281.476.018,00	0,00
MASRI ANTONI	285.000.000,00	274.485.926,00	-	274.485.926,00
TOTAL	15.766.000.000,00	14.968.025.172,00	13.594.481.320,00	1.373.543.852,00

- Bahwa status rekening pembiayaan dari 48 nasabah tersebut masih dalam neraca laba dan rugi dan hingga saat ini belum ada rekening penampungan;
- Bahwa pihak bank Syariah Indonesia dapat membantu membukakan rekening penampungan berdasarkan surat permohonan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bungo;
- Bahwa berdasarkan catatan yang ada di bank kami, terinfo untuk pembiayaan dari 48 nasabah di atas dipasang asuransi jiwa, sebagai contoh terhadap salah satu nasabah atas nama Saksi SYOFANDI INDRA yang telah meninggal dunia, maka secara otomatis pinjamannya dilunasi pihak asuransi;
- Bahwa pihak bank Syariah Indonesia dapat mengeluarkan surat keterangan lunas apabila ada nasabah yang telah melunasi pinjamannya, seperti pada nasabah MASRI ANTONI, namun untuk nasabah yang tidak mengetahui namanya dipakai untuk pembiayaan Kepemilikan Multi Guna, maka pihak bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo membutuhkan salinan putusan pengadilan untuk mengusulkan ke kantor Pusat BSI nama-nama nasabah yang bersangkutan tersebut agar dapat dibersihkan di sistem;
- Bahwa untuk selebihnya, Saksi MUHAMMAD REZA membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.
- Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 332 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **ERI SABRI WIJAYA, S.E., C.Fr.A.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Ahli ERI SABRI WIJAYA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Ahli ERI SABRI WIJAYA tidak mengenal Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa HALIMAH;
 - Bahwa Ahli ERI SABRI WIJAYA pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bungo tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari pihak manapun;
 - Bahwa Ahli ERI SABRI WIJAYA mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
 - Bahwa Ahli ERI SABRI WIJAYA ditugaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi untuk memberikan keterangan sebagai Ahli terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana berdasarkan Surat Tugas Nomor : PE. 03. 02/ST-866/PW05/5/2022 tanggal 15 November 2022;
 - Bahwa tugas pokok Ahli ERI SABRI WIJAYA selaku Auditor di Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, mempunyai tugas pokok yang utama adalah melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta

Halaman 333 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah. Selain tugas-tugas di atas, tugas Ahli ERI SABRI WIJAYA adalah membantu instansi penyidik dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan tugas-tugas lainnya sesuai surat penugasan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi;

- Bahwa BPKP mempunyai Kewenangan untuk menghitung Kerugian Negara tercantum dalam :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pada penjelasan Pasal 32 ayat (l) yang menyebutkan :

“yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa

“yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen”

- 2) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan BPKP menyelenggarakan fungsi Huruf e :

“Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit

Halaman 334 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan Ahli dan upaya pencegahan korupsi”.

- Bahwa dasar Ahli ERI SABRI WIJAYA memberikan keterangan sebagai Ahli adalah :
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Nomor : B-2043/L. 5. 12/Fd. 1/11/2022 tanggal 14 November 2022; dan
 - 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor PE. 03. 02/ST-866/PW05/5/2022 tanggal 15 November 2022.
- Bahwa terkait penjelasan perhitungan kerugian keuangan negara yang dimintakan Kepala Kejaksaan Negeri Bungo adalah perhitungan kerugian keuangan negara yang sama dengan PKKN perkara atas nama Saksi AKHMAD LEGIANTO namun kali ini untuk Terdakwa lainnya yang mana dasar BPKP melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada saat itu adalah :
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor B-3065/L. 5/Fd. I/09/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara; dan
 - 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor ST649/PW05/5/2020 tanggal 24 November 2020.
- Bahwa peraturan atau ketentuan yang digunakan dalam melakukan penelitian dan evaluasi terhadap Pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah :
 - 1) Surat Edaran Nomor SE. B. 001-MDR/02-2017 tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB, Angka X Tugas dan Tanggungjawab.
 - a) Huruf B. *account officer* (AO), yaitu :
Angka 2
“Mengumpulkan dokumen Persyaratan nasabah yang dibutuhkan sesuai persyaratan dan ketentuan produk selta

Halaman 335 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi dan investigasi atas kebenaran dokumen tersebut dengan mengunjungi langsung tempat kerja/usaha, tempat tinggal dan agunan pembiayaan nasabah"

Angka 8

"Mendampingi nasabah ke bank konvensional dalam proses take over fasilitas pembiayaan dan menginformasikan (scan/email/foto) kepada Branch Office Supervisor Manager Operasional/unit kerja mengenai nilai pelunasan yang harus dibayarkan nasabah menggunakan dana fasilitas qardh yang telah disediakan di rekening tabungan/giro BRISyariah nasabah"

b) Huruf C. komite pembiayaan

"Komite Pembiayaan, sekurang-kurangnya bertanggungjawab atas proses komite pembiayaan sesuai dengan limit dan kewenangan yang tercantum dalam BWPP, sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak usulan pembiayaan dengan wajib mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan memenuhi prinsip kehati-hatian"

c) Huruf D. Financing Support

Angka 1. Fungsi Administrasi Pembiayaan

Huruf b

"memeriksa kelengkapan dokumen nasabah yang diserahkan account officer yang menjadi persyaratan sebelum dilakukan pencairan pembiayaan"

Huruf e

"melakukan pencairan pembiayaan setelah seluruh dokumen dan persyaratan lengkap"

d) Huruf F. Branch Officer Supervisor (BOS)

"BOS sekurang-kurangnya bertanggungjawab atas: angka 3. Memberikan persetujuan untuk melakukan transfer Dana fasilitas qardh ke bank konvensional sebesar Nilai Pelunasan yang wajib dibayarkan nasabah setelah mendapatkan informasi Nilai Pelunasan dari account officer yang mendampingi nasabah ke bank konvensional"

- 2) Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG iB) PT. bank Syariah BRI (sekarang PT. Bank BRISyariah, Tbk.)
Nomor Juklak 08/M/II/2009 Edisi Juni 2009, yaitu :

Halaman 336 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) BAB III. Syarat dan Ketentuan Umum

Angka IX. Realisasi Pembiayaan

"Syarat pencairan dana ataupun penyerahan barang Multi Guna dilakukan setelah seluruh ketentuan dan dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi dan nota persetujuan realisasi telah diterbitkan serta checklist pencairan pembiayaan telah disetujui pejabat yang berwenang"

b) BAB III. Syarat dan Ketentuan Umum

Angka XI. Batasan Penggunaan KMG iB, untuk take over KMG iB) dari bank lain

Angka 4

"Pembayaran akan dilakukan langsung kepada bank pemberi KMG"

Angka 5

"Seluruh dokumen baik dokumen pembiayaan maupun jaminan telah dicek kebenarannya"

c) BAB IV. Proses Pembiayaan

Angka III. Evaluasi Pembiayaan

Huruf B. analisa Kuantitatif

Angka 1. Evaluasi dan verifikasi terhadap source repayment pembiayaan dibedakan berdasarkan sumber pendapatan calon nasabah sebagai berikut :

Huruf a

"Fixed Income merupakan nasabah yang memiliki penghasilan relatif tetap dengan total pengalaman kerja minimal 2 tahun, informasi penghasilan bersih diperoleh dari surat keterangan penghasilan dan/atau slip gaji karyawan/karyawati setelah dikonfirmasi kepada perusahaan dimana calon nasabah bekerja dan diverifikasi dengan rekening koran/tabungan calon nasabah"

Angka 2

Huruf a. verifikasi pendapatan

Angka (I). nasabah Fixed Income (FI)

"huruf ii, verifikasi yang dilakukan adalah kebenaran dari slip gaji/surat keterangan gaji dari perusahaan dibandingkan dengan mutasi rekening koran/bukti lain"

d) BAB IV. Proses Pembiayaan



Huruf E. Pembukuan, Pencairan dan Pelunasan Pembiayaan

Angka 2. Pencairan Pembiayaan

Huruf a.

"Pencairan pembiayaan nasabah yang telah disetujui dilakukan setelah dokumentasi pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan, pengikatan jaminan serta dokumentasi pembiayaan lainnya yang disyaratkan telah sesuai dengan ketentuan"

Huruf b.

"Dalam akad KMG iB, sebelum dilakukan akad murabahah, maka didahului dengan akad Wakalah, dimana berdampak hasil pencairan dari akad wakalah wajib dimasukkan ke dalam rekening atas nama nasabah yang ada pada bank BRIS untuk kemudian langsung dikirim nasabah kepada rekening pihak yang berhak"

- 3) Surat Edaran Direksi PT. Bank BRISyariah, Tbk. Nomor B. 009-MDO/IO-2016 tentang Realisasi Pembiayaan

Angka III.

Huruf A. Syarat Realisasi Pembiayaan atau pencairan atas fasilitas pembiayaan yang telah disetujui komite pembiayaan sesuai dengan kewenangannya wajib didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) antara lain sebagai berikut :

Angka I

Sebelum realisasi pembiayaan dilakukan, Financing Support harus memastikan hal-hal sebagai berikut :

Angka I. 1.

"AO Mikro (AOM)/Legal Officer memastikan Wa'd dan/atau akad pembiayaan berikut perjanjian jaminan telah ditandatangani secara sah nasabah dan BRISyariah"

Angka 1. 2.

"AOM/Legal Officer dan Administrasi Pembiayaan (ADP) memastikan semua dokumen dan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan baik yang berkaitan dengan syarat penandatanganan akad, kelengkapan dokumen jaminan maupun syarat realisasi pembiayaan telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya sesuai dengan dokumen asli dan dokumen lainnya. Selain itu harus dipastikan bahwa"

Halaman 338 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



seluruh aspek Syariah dan yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah dipenuhi dan telah memberikan perlindungan hukum bagi BRISyariah”

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan yang mengatur tentang Pengertian Keuangan Negara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan
- 2) Keuangan Negara menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa yang dimaksud Keuangan Negara :

Menurut Pasal 1 ayat (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan

“Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan, atau kepentingan umum;

Halaman 339 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Penjelasan Pasal 2

Huruf i

"Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah".

Kuangan Negara menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

"Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah.*
- 2) Berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara"*

- Bahwa uang yang digunakan dalam Pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 termasuk Keuangan Negara karena :

- 1) Menurut Pasal 1 ayat (l) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Penjelasan Pasal 2 huruf i; dan
- 4) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 340 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Surat Edaran Direksi PT. Bank BRISyariah Nomor SE. B. 001-MDR/02-2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB, menyatakan bahwa :
 - 1) Pemberian pembiayaan KMG dan KMJ sampai saat ini hanya diperkenankan dipasarkan melalui instansi dengan pola EmBP (*Employee Benefit Program*); dan
 - 2) Alur proses Pengajuan Kerjasama Pembiayaan dengan Instansi :
 - a) *Account Officer* (selanjutnya disebut AO) melakukan inisiasi dan analisa kerjasama pembiayaan ke Instansi;
 - b) *Setelah* Analisa, AO membuat Usulan kerjasama dan diajukan ke komite pembiayaan;
 - c) *Setelah* disetujui komite pembiayaan, maka dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS);
 - 3) Alur proses Pengajuan Pembiayaan per karyawan :
 - a) AO mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan dari karyawan instansi yang mengajukan pembiayaan;
 - b) AO melakukan verifikasi dokumen, verifikasi tempat kerja dan (tempat tinggal dan analisa kemampuan bayar berdasarkan pendapatan/gaji;
 - c) AO membuat laporan kunjungan nasabah (LKN) dan PIR (*Personal Investigation Report*);
 - d) AO melakukan verifikasi atas barang/paket jasa yang akan dibeli nasabah;
 - e) AO membuat usulan pembiayaan dengan disertai hasil BI *checking* dan daftar Hitam nasabah (DHN) BL;
 - f) Usulan pembiayaan diajukan ke komite pembiayaan;
 - g) Jika disetujui pembiayaan, maka AO membuat Surat Persetujuan prinsip Pembiayaan (SP3) untuk diberikan ke nasabah;
 - h) Jika nasabah setuju dengan SP3 tersebut, maka dilakukan akad pembiayaan;
 - i) Akad pembiayaan dilakukan AO dan petugas bank dengan nasabah;
 - j) AO memastikan ketersediaan dana di rekening nasabah di BRIS untuk pembayaran biaya-biaya termasuk blokir sejumlah

Halaman 341 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali angsuran;

k) AO menerima agunan pembiayaan dari nasabah jika dipersyaratkan untuk diserahkan ke bagian Administrasi pembiayaan untuk disimpan dan dicek kebenarannya;

l) AO membuat instruksi pencairan ke bagian operasional dan administrasi pembiayaan.

4) Dokumen yang dipersyaratkan antara lain :

- Fotokopi KTP nasabah dan pasangan nikah;
- Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas sebesar Rp 50.000.000,00;
- Fotokopi kartu keluarga;
- Fotokopi buku nikah atau Surat Cerai;
- Asli surat kuasa Potong Gaji;
- Asli surat kuasa Debet Rekening;
- Fotokopi rekening koran Tabungan Gaji 3 (tiga) bulan terakhir;
- Surat Rekomendasi dari Instansi yang mencantumkan masa kerja dan besarnya gaji;
- Asli slip gaji terakhir;
- Asli SK pengangkatan dan SK terakhir;
- Asli surat Keterangan kerja yang menyatakan dokumen karyawan tetap;
- Dokumen legalitas agunan jika dipersyaratkan;
- Asli kwitansi pembelian barang paket jasa;
- Asli surat pernyataan nasabah penggunaan dana di bank sebelumnya (khusus *take over*);
- Dokumen lain yang dipersyaratkan komite pembiayaan.

- Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh auditor disimpulkan pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mekanisme pemberian kredit yang tidak sesuai Surat Edaran Direksi PT. Bank BRISyariah Nomor SER. 00I-MDR/02-2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB mekanisme Pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna pada PT. BRISyariah, yaitu :

1) Pemberian fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna yang tidak diketahui nasabah yang bersangkutan (fiktif) dan dilengkapi

Halaman 342 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen tidak valid kepada 23 nasabah yang terdiri dari 20 nasabah Pegawai Negeri Sipil dan 3 nasabah non PNS, sebagai berikut :

Nama	Plafon	Tanggal Akad	Keterangan
1	2	3	4
atas nama RATNAWATI	300.000.000,00	18-07-17	Fiktif
atas nama MIZARWATI	300.000.000,00	25-07-17	Fiktif
atas nama M. ALIZAR	174.000.000,00	22-12-17	Fiktif
atas nama MASTUROH	300.000.000,00	18-01-18	Fiktif
atas nama NURASIAH	300.000.000,00	21-02-18	Fiktif
atas nama AMINAH	250.000.000,00	09-03-18	Fiktif
atas nama ZULFA	200.000.000,00	26-04-18	Fiktif
atas nama YULIA ROZANI	200.000.000,00	06-06-18	Fiktif
atas nama M. YUNUS	180.000.000,00	07-06-18	Fiktif
atas nama ELIYATI	250.000.000,00	06-11-18	Fiktif
atas nama MASRI ANTONI	285.000.000,00	11-12-18	Fiktif
atas nama HERLINA	250.000.000,00	22-01-19	Fiktif
atas nama MUHARDI	231.000.000,00	24-01-19	Fiktif
atas nama ZULPAUZI	476.000.000,00	25-01-19	Fiktif
atas nama MAHPUZIAH	260.000.000,00	29-04-19	Fiktif
atas nama RITA NOVARLIZA	150.000.000,00	10-05-19	Fiktif
atas nama NURLAILI	440.000.000,00	22-05-19	Fiktif
atas nama M. SALEH M	293.000.000,00	28-06-19	Fiktif
atas nama PARIDA	300.000.000,00	25-07-19	Fiktif
atas nama PERDHAUS	285.000.000,00	29-07-19	Fiktif
atas nama ASWENDRI	260.000.000,00	29-08-19	Fiktif non PNS
atas nama DESMIYANTI	300.000.000,00	25-09-19	Fiktif non PNS
atas nama FITRI YANTI	264.000.000,00	23-10-19	Fiktif non PNS
JUMLAH	6.248.000.000,00		

- 2) Pemberian fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna yang diketahui nasabah, namun dilengkapi dengan dokumen tidak valid dan nasabah tidak menerima pembiayaan sebesar nilai akad

Halaman 343 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kepada 25 nasabah yang terdiri dari 21 nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 (empat) nasabah non PNS sebagai berikut :

Nama	Plafon	Tangga I Akad	Keterangan
1	2	3	4
atas nama MISNAWATI	150.000.000,00	20-02-17	Tidak valid
atas nama JAWARNI	300.000.000,00	25-09-17	Tidak Valid
atas nama HALIMAH	450.000.000,00	12-04-18	Tidak Valid
atas nama SISFA YARNI	500.000.000,00	25-04-18	Tidak Valid
atas nama NA ISAH	450.000.000,00	22-05-18	Tidak Valid
atas nama EVI YARNIS	405.000.000,00	20-07-18	Tidak Valid
atas nama FATMAWATI	450.000.000,00	23-08-18	Tidak valid
atas nama M. SUBHAN	250.000.000,00	05-09-18	Tidak Valid
atas nama M. YUSUF	150.000.000,00	13-09-18	Tidak valid
atas nama SUKANI	420.000.000,00	11-10-18	Tidak Valid
atas nama JUNAIDI B	280.000.000,00	23-10-18	Tidak Valid
atas nama KUSTANIAH DUNITA	439.000.000,00	08-01-19	Tidak valid
atas nama JUAIRIAH	500.000.000,00	12-02-19	Tidak Valid
atas nama TAMRIN	280.000.000,00	26-02-19	Tidak valid
atas nama MUHAMMAD HATTA	450.000.000,00	22-05-19	Tidak valid
atas nama OLEN SIARNI	298.000.000,00	06-08-19	Tidak valid
atas nama ERNI GUSNITA	500.000.000,00	19-12-19	Tidak Valid
atas nama SYOFANDI INDRA	500.000.000,00	26-12-19	Tidak Valid
atas nama ERFINA	450.000.000,00	30-01-20	Tidak valid
atas nama UMI MURSIDA	500.000.000,00	27-02-20	Tidak Valid
atas nama FATMAWATI	650.000.000,00	29-04-20	Tidak Valid
atas nama SALMENDA	286.000.000,00	29-08-19	Tidak Valid non PNS
atas nama HASAN BASRI	300.000.000,00	20-09-19	Tidak Valid non PNS

Halaman 344 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



atas nama NIKMA TURAMMAH	260.000.000, 00	23-10- 19	Tidak Valid non PNS
atas nama MALIKI	300.000.000, 00	20-11- 19	Tidak Valid non PNS
JUMLAH	9 518.000.000, 00		

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terjadi Kerugian Keuangan Negara dan instansi/lembaga yang dirugikan adalah PT. BRISyariah.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang telah dihitung Ahli ERI SABRI WIJAYA adalah sebesar Rp 15.947.877.020,00, dengan rincian :

1.	Jumlah penyaluran (plafon) pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. Bank BRISyariah, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020	15.766.000.000,0 0
2.	Dikurangi Jumlah setoran pokok atas pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020	(797.974.828,00)
3.	Jumlah total sisa pokok pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020 (1-2)	14.968.025.172,0 0
4.	Jumlah tunggakan margin pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020	979.851.848,00
5.	Dikurangi Biaya administrasi pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020	0,00
6.	Kerugian Keuangan Negara (3+4-5)	15.947.877.020,0 0

- Bahwa data/dokumen yang dipergunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah :
 - 1) Fotokopi Pedoman Pemberian Pembiayaan Konsumer Edisi April 2009 berdasarkan Lembar Persetujuan tanpa nomor;

Halaman 345 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama *Employee Benefit Program* bank Syariah BRI Nomor 02/MII/2009 Edisi April 2009 berdasarkan Lembar Persetujuan/Masukan Nomor B. 214-MII/IBD/07/2009;
- 3) Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG iB) Nomor Juklak 08/MIII/2009 Edisi Juni 2009 berdasarkan Lembar Persetujuan/Masukan Nomor B. 224-MII/PFI/07/2009;
- 4) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor R. 76-KC. JMB/SDM/08-2015 antara Pihak Pertama selaku Pemimpin Cabang PT. Bank BRISyariah (sekarang PT. bank Syariah Indonesia Tbk) Jambi Hayam Wuruk, Yudha Bhayangkara dengan Pihak Kedua, Akhmad Legianto selaku Karyawan Kontrak Tanggal 26 Agustus 2015;
- 5) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 334-HCG/HCOS/04-2018 yang memutuskan terhitung tanggal 1 April 2018 mengangkat karyawan tetap yang namanya tercantum, antara lain Saksi AKHMAD LEGIANTO d/p Cabang BRISyariah Jambi Hayam Wuruk sebagai *account officer* (AO) tanggal 25 April 2018;
- 6) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 265HCG/HCS/03-2016 yang memutuskan terhitung tanggal 15 Maret 2016 Sdr. Agus Sofwan menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu KCP BRISyariah Muara Bungo Sudirman Tanggal 24 Maret 2016;
- 7) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 065-PDR/08-2016 yang memutuskan terhitung tanggal 1 September 2016 Sdr. Dudi Saleh menjabat sebagai Kepala Cabang BRISyariah Jambi Hayam Wuruk Tanggal 22 Agustus 2016;
- 8) Fotokopi Surat Edaran Nomor B. 009-MDO/10-2016 tentang Realisasi Pembiayaan Tanggal 18 Oktober 2016;
- 9) Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor 017-MDO/11-2016 tentang Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan (BWPP) PT. Bank BRISyariah (sekarang PT. bank Syariah Indonesia Tbk) tanggal 28 November 2016;
- 10) Fotokopi Perjanjian Kerjasama tentang Layanan *payroll* Nomor Pihak Pertama 01/PAYROLL/KCP-MBG/02/2017 dan Nomor Pihak Kedua B-/KK. 05. 04/I-3/K5. 00/03/2017 antara Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank BRISyariah (sekarang PT. bank Syariah Indonesia Tbk) KCP Muara Bungo, Agus Syofwan (pihak pertama)

Halaman 346 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, H. Abd. Rahman, S.Ag., M.Pd.I. (pihak kedua) Tanggal 1 Februari 2017;

11) Fotokopi Surat Edaran Nomor SE. B. 001-MDR/02-2017 tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB Tanggal 13 Februari 2017;

12) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 015-PDR/08-2018 yang memutuskan terhitung tanggal 1 September 2018 Sdr. Amir Mahmud menjabat sebagai Kepala Cabang BRISyariah Jambi Hayam Wuruk Tanggal 15 Agustus 2018;

13) Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1182-HCD/09-2019 yang memutuskan terhitung tanggal 1 Oktober 2019 Sdr. Ardi Ferdiansyah menjabat sebagai Pj. Pemimpin Cabang Pembantu KCP BRISyariah Muara Bungo Sudirman Tanggal 30 September 2019;

14) Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo Nomor B-2385/Kk. 05. 04/1-1/Kp. 01. 2/11/2020 yang menerangkan bahwa nama-nama sebagai berikut yakni, ASWENDRI, Nikma Turammah, FITRI YANTI, Hasan Basri, Desmiyanti, Maliki dan Salmeda (7 Orang) bukan Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo dibuktikan dengan tidak adanya nama-nama tersebut didalam data Sistem Informasi Manajemen kepegawaian (SIMPEG) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo Tanggal 4 November 2020;

15) Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Nomor 530/699/Dukcapil/2020 perihal verifikasi NIK dan data nasabah Bank BRISyariah Muara Bungo tanggal 9 November 2020;

16) Fotokopi dokumen *outstanding* Sisa Pokok, Tunggakan Pokok dan Tunggakan Margin 48 nasabah KMG KCP BRISyariah Muara Bungo Sudirman per tanggal 13 Desember 2020;

17) Fotokopi berkas file pembiayaan atas 48 nasabah; dan

18) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kejaksaan Negeri Bungo.

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dihitung dengan cara sebagai berikut :

Halaman 347 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menghitung jumlah penyaluran (plafon) pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020;
 - 2) Menghitung jumlah setoran pokok atas pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020;
 - 3) Menghitung jumlah total sisa pokok pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020 (angka 1 dikurangi angka 2);
 - 4) Menghitung jumlah tunggakan margin pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020;
 - 5) Menghitung jumlah biaya administrasi pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020; dan
 - 6) Menghitung Kerugian Keuangan Negara yakni jumlah total Sisa pokok ditambah tunggakan margin dikurangi biaya administrasi per tanggal 13 Desember 2020 (angka 3 ditambah angka 4 dikurangi angka 8).
- Bahwa Ahli ERI SABRI WIJAYA hanya melakukan audit Penghitungan Keuangan Negara tidak berwenang mengungkap pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo;
 - Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian fasilitas Kepemilikan Multi Guna pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dibuat laporan yaitu SR-425/PW05/5/2020 tanggal 23 Desember 2021;
 - Bahwa tidak diperlihatkan barang bukti karena tidak terdapat barang bukti yang berkaitan dengan Ahli ERI SABRI WIJAYA sebagaimana dalam Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 8 / Pen. Pid. Sus-TPK / 2021 / PN Jmb tertanggal 27 September 2021;

Halaman 348 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selebihnya, Ahli ERI SABRI WIJAYA membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Ahli Rudi Widodo

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Ahli RUDI WIDODO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli RUDI WIDODO tidak mengenal Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Ahli RUDI WIDODO pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bungo tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari pihak manapun;
- Bahwa Ahli RUDI WIDODO mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa Ahli RUDI WIDODO bekerja di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2016. Jabatan yang telah diduduki selama menjabat di OJK adalah sebagai berikut :
 1. Analis setingkat Kepala Sub Bagian Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2016-2019); dan
 2. Analis Setingkat Kepala Sub Bagian Pengembangan Perbankan Syariah, Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2019-saat ini).
- Bahwa tugas pokok sehubungan dengan jabatan Ahli RUDI WIDODO adalah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan monitoring, review dan analisis periodik terhadap :
 - a) Perkembangan produk perbankan Syariah, serta memberikan rekomendasi pengembangan produk baru; dan

Halaman 349 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Kualitas produk perbankan Syariah serta memberikan rekomendasi penyempurnaan.
 - 2) Melakukan analisis terhadap produk baru dalam mendukung proses perizinan/pelaporan produk perbankan Syariah;
 - 3) Memfasilitasi proses pembahasan aspek Kesyariahan untuk produk baru perbankan Syariah dengan stakeholders terkait;
 - 4) Menyusun dan mengkinikan kodifikasi produk dan jasa perbankan Syariah;
 - 5) Menyusun rencana strategis pengembangan SDM pengelola bank Syariah serta melakukan workshop perbankan Syariah kepada industry perbankan Syariah dan stakeholders terkait; dan
 - 6) Melakukan review dalam rangka menyusun rekomendasi mengenai :
 - a) Dampak kebijakan eksternal yang mempengaruhi industri perbankan Syariah dan kebijakan OJK;
 - b) Dampak perkembangan perekonomian dan pasar/lembaga keuangan terhadap industry perbankan Syariah; dan
 - c) Arah strategis kebijakan, termasuk strategi implementasi blue print perbankan Syariah.
- Bahwa sebelumnya Ahli RUDI WIDODO juga pernah bertindak sebagai Ahli dalam 2 (dua) perkara, sesuai surat Nomor : S-185/MS. 613/2020, tanggal 30 Juni 2020 Perihal Penunjukan Ahli Vide surat dari Polda Aceh Nomor : B/748/VI/RES. 2. 2/2020, tanggal 5 Juni 2020 perihal Bantuan menghadirkan Ahli Perbankan; serta Surat Penunjukan Ahli OJK Nomor : S-320/MS. 613/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Ahli perkara perbankan di Sulawesi Utara;
 - Bahwa pengawasan yang dilakukan OJK pada prinsipnya dengan melakukan pengawasan risiko, diantaranya melalui pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank. Pengawasan OJK dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap risiko di bidang sektor jasa keuangan. Di perbankan pengawasan dilakukan dengan melakukan penilaian metode Risk Based Supervision;
 - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan di bidang perbankan (termasuk bank konvensional dan/atau Syariah);

Halaman 350 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar bank konvensional membuka anak usaha perusahaan yang bergerak di bidang perbankan Syariah diantaranya :
 - 1) Agar dapat memenuhi permintaan masyarakat atas kebutuhan produk perbankan dan keuangan yang halal sesuai prinsip Syariah;
 - 2) Agar bank memiliki diversifikasi produk dan risiko dengan menyediakan beragam produk dan risiko produk yang beragam; dan
 - 3) Untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaanSesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 5 ayat 1 "Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank Syariah atau UUS dari bank Indonesia" dan dengan adanya peralihan pengawasan bank dari bank Indonesia kepada OJK melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka pembentukan bank Syariah wajib melakukan perizinan kepada bank Indonesia saat itu (dalam konteks saat ini ada di OJK).
- Persentase kepemilikan Bank BRISyariah sebelum dilakukan merger adalah 73% dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dan 27% dimiliki Publik. Pembagian keuntungan perusahaan ditetapkan sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan OJK kepada bank Syariah adalah :
 - 1) Melalui Peraturan bank Indonesia Nomor 11/33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG bagi bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah termasuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Selain itu sesuai Peraturan bank Indonesia Nomor 11/33 /PBI/2009 terdapat pula tanggungjawab komisaris dalam pengawasan yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 1 bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta ayat 2 bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi. Selain itu, khusus untuk perbankan Syariah juga memiliki tambahan berupa tata kelola Dewan

Halaman 351 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Syariah (DPS). DPS tersebut merupakan fungsi di bank yang melakukan fungsi pengawasan terhadap aspek Syariah atas bank tersebut;

2) Pengawasan yang dilakukan OJK kepada bank Syariah pada prinsipnya sama dengan Risk Based Supervision yang dilakukan kepada perbankan konvensional, dengan tambahan beberapa hal, diantaranya :

- a) Dalam Risiko Inheren, bank Syariah terekspos risiko tambahan bila dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu :
 - b) Risiko Imbal Hasil yaitu risiko yang terjadi akibat perubahan imbal hasil pembiayaan yang berpengaruh terhadap perilaku nasabah pendanaan dalam menempatkannya di bank Syariah;
 - c) Risiko Investasi yaitu risiko yang terjadi akibat kerugian dari pembiayaan yang menggunakan akad imbal hasil (i. e musyarakah; mudharabah);
 - d) Tambahan Risiko Kepatuhan Syariah terkait dengan kepatuhan terhadap aspek Syariah dalam kegiatan perbankan Syariah; dan
 - e) Tambahan Risiko Operasional berupa kemampuan SDM dan system dalam pelaksanaan aspek Syariah;
 - f) Risiko-risiko tersebut diawasi OJK dengan melakukan pengawasan dan pengendalian risiko melalui Risk Based Supervision. OJK tidak melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan bank secara detail, tetapi dengan menetapkan profil risiko dan melakukan pengawasan dan pengendalian risiko terhadap risiko terbesar yang dihadapi Bank.
- Bahwa ketentuan pemberian fasilitas kredit/pembiayaan ditentukan sesuai perjanjian kredit/pembiayaan tersebut serta ketentuan internal bank namun tetap harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - Bahwa secara umum ketentuan pengawasan dari pimpinan Kantor Cabang Pembantu terhadap seorang account officer (AO) dalam pemberian fasilitas kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan internal bank namun tetap harus mengacu pada ketentuan Undang-

Halaman 352 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

- Bahwa secara umum ketentuan pengawasan dari pimpinan kantor cabang Jambi terhadap seorang Pimpinan Cabang Pembantu Muara Bungo dalam pemberian fasilitas kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan internal bank namun tetap harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap perbankan (termasuk perbankan Syariah yang ada di wilayah Jambi). Kantor Cabang Pembantu yang ada di Propinsi Jambi masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk. 03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan bank bagi bank Umum

Pasal 2

- 1) Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank secara tertulis
- 2) Kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bank sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 3) Kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disetujui dewan komisaris Bank.

Pasal 4

Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas bahwa bank harus memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank.

Halaman 353 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 poin d, bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu termasuk memberikan perintah tertulis kepada bank untuk melakukan koreksi terhadap ketentuan internal bank;

- Bahwa untuk pengajuan permohonan fasilitas kredit, ada batasan besaran tertentu terhadap jumlah pencairan yang perlu disetujui pejabat tertentu juga. terkait hal tersebut diatur dalam ketentuan internal bank. Namun demikian, ketentuan internal bank tetap harus mengacu kepada prinsip kehati-hatian bank yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- Bahwa secara umum dalam pelaksanaan pemberian kredit seharusnya terdapat mekanisme four eyes principle. Four eyes principle merupakan prinsip keputusan kredit/pembiayaan yang melibatkan sinergi antara unit bisnis yang bertanggungjawab dalam pencapaian pendapatan dan unit risiko kredit yang bertanggungjawab untuk meminimalisasi risiko. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memitigasi risiko terhadap transaksi keuangan. Pihak yang harus bertanggungjawab dengan terjadinya pemberian fasilitas KMG dapat dilihat dari ketentuan internal bank terkait pemberian kredit;
- Bahwa proses akad kredit dilakukan dengan ketentuan internal bank yang harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara umum dapat dijelaskan Proses akad kredit menggunakan asas kebebasan berkontrak antar pihak yang tunduk pada hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. sebab itu pihak yang perlu hadir dan bertandatangan adalah pihak yang bersepakat mengikatkan diri atas perjanjian yang telah disepakati bersama;
- Bahwa terkait pihak yang harus melakukan survei tersebut terdapat pada ketentuan internal bank yang harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mekanisme proses akad kredit bank pada umumnya dilakukan antara lain, melalui :

Halaman 354 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apabila nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, nasabah dan bank akan menjadwalkan untuk melakukan pengikatan;
- 2) Pihak bank akan mengecek keaslian dokumen jaminan;
- 3) Nasabah dan bank akan melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan jaminan; dan
- 4) Setelah pengikatan dilakukan, bank menyimpan asli dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan.

Kegiatan proses akad kredit yang dituangkan dalam ketentuan internal bank dapat berbeda disesuaikan dengan produk dan segmen nasabah bank;

- Bahwa pihak-pihak yang seharusnya melakukan validasi dapat merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian bank yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dapat pula tertuang dalam ketentuan internal bank;
- Bahwa Ahli RUDI WIDODO tidak mengetahui prosedur pengajuan pinjaman/kredit di Bank BRISyariah karena hal tersebut diatur dalam ketentuan internal bank;
- Bahwa untuk selebihnya, Ahli RUDI WIDODO membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Ahli **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Ahli SISWO SUJANTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli SISWO SUJANTO tidak mengenal Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa HALIMAH;
- Bahwa Ahli SISWO SUJANTO pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bungo tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari pihak manapun;
- Bahwa Ahli SISWO SUJANTO mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang

Halaman 355 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli, Ahli SISWO SUJANTO mendapat ijin penugasan dari Rektor Universitas Patria Artha Makassar sesuai Surat Ijin yang Ahli SISWO SUJANTO terima Nomor : 270BKU-UPA/IX/2021 tanggal 3 September 2021 sebagai tindak lanjut surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B-2792/L. 5/Fd. 1/09/2021 Tanggal 03 September 2021 perihal Bantuan Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli SISWO SUJANTO memiliki aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian di bidang keuangan negara antara lain :
 - 1) Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran;
 - 2) Anggota Tim Penyempurnaan RUCI Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran;
 - 3) Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RIJU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan;
 - 4) Sebagai Sekretaris Counterpart Tim Pembahasan RUU Bidang Keuangan Negara dengan DPR Republik Indonesia mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2005;
 - 5) Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan;
 - 6) Ketua Tim/Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perUndang-Undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli SISWO SUJANTO pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara kurang lebih pada 300 Kasus terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut :
 - 1) Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Halaman 356 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar;
- 3) Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia;
- 4) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompu, NTB;
- 5) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng;
- 6) Perkara Imigrasi di Kedubes Republik Indonesia Kuala Lumpur;
- 7) Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan;
- 8) Perkara YPPI, bank Indonesia;
- 9) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
- 10) Perkara penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat;
- 11) Perkara penyalahgunaan APBD Kota Manado;
- 12) Perkara penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas;
- 13) Perkara Sisminbakum pada Kementerian Kumham;
- 14) Perkara penyalahgunaan Keuangan Negara pada Kemenpora dalam pembangunan SP3ON di Hambalang;
- 15) Perkara keuangan PT. Peruri;
- 16) Perkara keuangan PT. Merpati Nuasantara;
- 17) Perkara pengelolaan BUMD pada Provinsi Jawa Timur (PT. Panca Wira Usaha);
- 18) Perkara tindak Pidana Korupsi dalam Hilangnya Tanah Negara yang terletak pada bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Tenjojaya di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- 19) Pemberian fasilitas kredit bank BRI Agro kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan;
- 20) Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok (GSB) dari bank Jabar Banten Syariah (PT BJBS);
- 21) Perkara tindak pidana korupsi Pemberian fasilitas Layanan kredit Usaha Rakyat di PT. bank Mandiri (persero) Tbk KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir periode 2015;
- 22) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada PT. BRI, Jakarta;
- 23) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaankeuangan pada PT. PATRA;
- 24) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada bank Jatim;

Halaman 357 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada BPD Papua;
 - 26) Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan pada PT. bank Mandiri Jambi;
 - 27) Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Dana Pensiun PT. Pertamina;
 - 28) Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada BPRS Bangka Belitung; dan
 - 29) Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya.
- Bahwa Ahli SISWO SUJANTO juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Tata Usaha Negara, khususnya, terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara yang ditangani Kejaksaan Agung (DATUN) dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain, terkait dengan kasus :
 - 1) Pengelolaan Keuangan Daerah di Bone Bolango-Sulawesi Utara;
 - 2) Sengketa antara PT. BWH dengan Pemerintah (c. q. Menteri Keuangan); dan
 - 3) Sengketa antara PT. Indofarma dengan Pemerintah (c. q. BKKBN).
 - Di samping itu juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam :
 - 1) Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain;
 - 2) Kasus Divestasi Saham PT. NewMont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;
 - 3) Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;
 - 4) Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN; dan
 - 5) Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.
 - Bahwa menurut Ahli SISWO SUJANTO, sesuai pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Halaman 358 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

- Bahwa pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara. Saat ini pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
- Bahwa mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi :
 - a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - b) Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan negara;
 - d) Pengeluaran negara;
 - e) Penerimaan daerah;
 - f) Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri neatau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai
 - g) dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h) Kekayaan Pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
 - i) Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa BUMN dalam melaksanakan kegiatannya tunduk pada sistem keuangan negara, dimana sub bidang fiskal dan pengelolaan kekayaan negara memiliki cara pengelolaan yang berbeda;

Halaman 359 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat membedakan suatu kerugian yang dikelola secara korporasi merupakan kerugian negara dilihat dari pelaksanaannya, apabila dikelola secara proper, kerugian di lingkup korporasi tersebut masuk sebagai resiko bisnis, namun apabila dikelola dengan cara yang salah maka kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset Negara karena perbuatan melawan hukum pejabat pengelola. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat Negara. Dalam hal asset di luar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena asset yang seharusnya menjadi milik Negara tetapi tidak menjadi milik Negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan Negara menjadi terlepas dari penguasaan Negara;
- Bahwa kerugian yang diderita Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang pada hakekatnya dikelola Kementerian/Lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi;
- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (*professional judgement rule*). karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN), tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang

Halaman 360 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan;

- Bahwa kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraud*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, mengacu pada definisi yang disampaikan pada jawaban pertanyaan nomor 26 huruf a bahwa kerugian negara pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/kas negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/kas negara adalah kasnya BUMN dalam hal ini, Kasnya PT. Bank BRISyariah, Tbk. ;
- Bahwa mencermati data-data yang disampaikan Penuntut Umum dan mengacu pada definisi tentang kerugian negara sebagaimana disebutkan di atas, maka jumlah uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara dan merupakan hak negara yang ternyata keluar sehingga terlepas dari Negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dari pejabat pengelolanya, merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kas negara adalah kas Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT. Bank BRISyariah, Tbk. ;
- Bahwa hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dari besarnya hak negara yang dijamin jaminan itu sendiri;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria keuangan negara yaitu uang yang dikelola negara, uang negara yang dikelola pihak lain dan uang pihak lain yang pengelolaannya diserahkan kepada negara;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2010, BUMN bertujuan untuk kepentingan rakyat sehingga pemerintah merupakan

Halaman 361 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik saham mayoritas. Bank BRI selaku BUMN, mayoritas sahamnya merupakan milik negara, sedangkan Bank BRISyariah merupakan anak perusahaan dari Bank BRI yang sahamnya 90% lebih dimiliki Bank BRI sehingga dapat disimpulkan bahwa saham-saham anak perusahaan dari Bank BRI merupakan milik negara termasuk Bank BRISyariah, maka kerugian yang timbul merupakan kerugian negara;

- Bahwa terhadap perkara ini, Ahli SISWO SUJANTO berpendapat kerugian negara yang timbul merupakan uang negara yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar, meskipun adanya pemulihan terhadap kerugian tersebut baik dari pihak Terdakwa ataupun dari nasabah fiktif, tidak menghilangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa untuk selebihnya, Ahli SISWO SUJANTO membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berkas perkara.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-Saksi dan Tersangka HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI yang dibuat Penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : Nomor : PDS-01/L. 5. 12/Fd. 1/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 adalah rangkaian penyidikan dan sesuai dengan tindakan tersebut berita acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume dan penyidik telah dapat mengumpulkan alat bukti dan menemukan Tersangkanya yang sekarang sebagai Terdakwa. Kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf (a) KUHPidana dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1158 / K. Pid / 1985 tanggal 14 Desember 1985 dapat dinyatakan bahwa BAP Saksi dan Tersangka HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI merupakan alat bukti surat, maka karena itu kami berpendapat bahwa hasil pemeriksaan penyidik seperti yang termuat di dalam berkas perkara Nomor : PDS-01/L. 5. 12/Fd. 1/02/2023 tanggal 17 Februari 2023, merupakan alat bukti surat;
- 2) Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian fasilitas Pembiayaan

Halaman 362 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Multi Guna yang Tidak Sesuai prosedur Kepada 48 Nasabah Pada PT Bank BRISyariah, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo Tahun 2017-2020 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi (BPKP) Nomor : SR-425/PW05/5/2020 tanggal 23 Desember 2020; dan

- 3) Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI (BA-4) tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun kemudian ditandatangani Terdakwa HALIMAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Terdakwa HALIMAH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kejaksaaan Negeri Bungo tanpa ada paksaan, dibujuk ataupun diajari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;
- Bahwa awal Terdakwa HALIMAH kenal dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO adalah sekitar awal Januari 2016. Terdakwa HALIMAH diberitahu temannya yang bernama Sdri. DAHLIA (Bendahara pada MIN Teluk Pandak) yang mengatakan ada tawaran pembiayaan di BRISyariah dengan bunga rendah dan MIN Teluk Pandak telah melakukan kerjasama dengan PT. BRISyariah. Kemudian Sdri. DAHLIA memberikan nomor handphone marketing BRISyariah KCP Muara Bungo Saksi AKHMAD LEGIANTO. Lalu Terdakwa HALIMAH menghubungi Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut. Kemudian

Halaman 363 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AKHMAD LEGIANTO menjelaskan kepada Terdakwa HALIMAH ada penawaran pembiayaan PNS dari BRISyariah KCP Muara Bungo dengan bunga pinjaman rendah dan menyarankan kepada Terdakwa HALIMAH untuk memasukkan namanya ke dalam daftar gaji MIN Teluk Pandak karena MIN Teluk Pandak sudah PKS (Perjanjian Kerja Sama);

- Bahwa Terdakwa HALIMAH merasa tertarik dengan penawaran dari Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut, lalu sekitar awal Januari tahun 2016 Terdakwa HALIMAH mengajukan pinjaman sebesar Rp 150.000.000,00;
- Bahwa untuk melakukan pinjaman tersebut syarat yang Terdakwa HALIMAH penuhi berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS dan SK pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan pas foto;
- Bahwa persyaratan tersebut Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO di kantornya yang berlokasi di Pinggir Jalan Lintas Sumatera. Pada saat itu Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak ada meminta yang asli dari SK CPNS, SK PNS dan SK pangkat terakhir;
- Bahwa pinjaman Terdakwa HALIMAH sebesar Rp 150.000.000,00 tersebut cair pada awal-awal Januari tahun 2016, dengan cara 1 (satu) hari menjelang pencairan Terdakwa HALIMAH bersama suami diminta datang ke kantor BRISyariah KCP Muara Bungo untuk melakukan akad pembiayaan. Lalu uang pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH ambil secara tunai di *teller* pada kantor BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa besar cicilan Terdakwa HALIMAH atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp 2. 600.000,00 selama 10 tahun (120 bulan). Cara pembayarannya adalah dengan cara setorkan langsung ke *teller* kantor BRISyariah KCP Muara Bungo, tetapi kebanyakan Terdakwa HALIMAH serahkan cicilannya melalui Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa setelah mendapat pinjaman di PT. BRISyariah melalui Saksi AKHMAD LEGIANTO pada awal Januari 2016, sekitar akhir tahun 2016 Saksi AKHMAD LEGIANTO menghubungi Terdakwa HALIMAH melalui telepon dan mengatakan "*yuk, bantu carikan nasabah (orang yang ingin mengajukan pembiayaan) untuk mencapai target, nanti Saksi AKHMAD LEGIANTO kasih fee sebesar Rp 1.000.000,00 per nasabah, Saksi AKHMAD LEGIANTO juga sudah juga minta bantu dengan teman-teman ayuk, ayuk kenal tidak dengan ibu SISFA dan ibu ERNI*";
- Bahwa sekitar awal tahun 2017 Saksi AKHMAD LEGIANTO melalui telepon meminta Terdakwa HALIMAH untuk datang ke Taman Puspa Ragam dan

Halaman 364 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembicaraan tersebut Saksi AKHMAD LEGIANTO mengatakan bahwa ia juga telah menghubungi Saksi SISFA YARNI dan Saksi ERNI GUSNITA untuk datang. Kemudian Terdakwa HALIMAH menelepon Saksi ERNI GUSNITA, “apakah benar ada dihubungi Saksi AKHMAD LEGIANTO” dan dijawab Saksi ERNI GUSNITA “ya”;

- Bahwa pada saat pertemuan di Taman Puspa Ragam, yang datang pada saat itu adalah Saksi AKHMAD LEGIANTO, Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS. Pada pertemuan tersebut Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta bantuan kepada keempat orang tersebut yang datang untuk dicarikan nasabah (orang yang ingin mengajukan pembiayaan/pinjaman) sebanyak-banyaknya untuk mencapai targetnya dan akan diberikan *fee* sebesar Rp 1.000.000,00 *per nasabah*. Atas permintaan Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut, maka keempat orang tersebut membantunya karena dijanjikan kemudahan dan *fee*;
- Bahwa pada saat dikumpulkan di Taman Puspa Ragam tersebut Terdakwa HALIMAH sempat bertanya kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO syarat apa saja yang harus dikumpulkan dari nasabah dan Saksi AKHMAD LEGIANTO menjawab sama dengan syarat pinjaman Saksi AKHMAD LEGIANTO yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan pas foto;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa HALIMAH tidak mengetahui bahwa satu syaratnya calon nasabah haruslah PNS. Namun setelah ditelepon Saksi AKHMAD LEGIANTO, Terdakwa HALIMAH dikasih tahu bahwa salah satu syarat nasabah merupakan PNS sehingga harus ada daftar gaji, SK PNS, CPNS, pangkat terakhir;
- Bahwa bentuk persetujuan Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS pada saat itu adalah hanya mengatakan “iyalah” dan beberapa waktu kemudian menyerahkan dokumen syarat calon nasabah untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa angsuran pinjaman yang Terdakwa HALIMAH ajukan pada tahun 2016 hanya sampai bulan April 2018, karena kemudian pada bulan April 2018 tersebut Saksi AKHMAD LEGIANTO meminta kepada Terdakwa HALIMAH untuk menyambung pinjaman (*top up*) sebesar Rp 450.000.000,00 dengan angsuran per bulan sebesar Rp 5.330.000,00. Dari uang sebesar Rp 450.000.000,00 tersebut sebesar Rp 200.000.000,00 Terdakwa HALIMAH gunakan untuk menutupi pinjaman yang pertama;

Halaman 365 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pinjaman kedua (*top up*) ini Terdakwa HALIMAH ambil secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 161. 783.000,00 dan sebesar Rp 80.000.000,00. Namun Terdakwa HALIMAH hanya menerima sebesar Rp 80.000.000,00 saja, sedangkan uang sebesar Rp 161. 783.000,00 Terdakwa HALIMAH tidak tahu, namun Terdakwa HALIMAH ada protes kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO dengan menanyakan mana uang Terdakwa HALIMAH yang sebesar Rp 161. 783.000,00. Saksi AKHMAD LEGIANTO beralasan kalau uang itu digunakan untuk setoran nasabah yang lain. Selain itu dari uang sebesar Rp 80.000.000,00 yang Terdakwa HALIMAH dapat dari Saksi AKHMAD LEGIANTO diberikan sebesar Rp 25.000.000,00 kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk orang BRISyariah Jambi. Terdakwa HALIMAH sempat protes namun Saksi AKHMAD LEGIANTO selalu beralasan yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH bersama dengan Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS tidak pernah diberikan *fee* Saksi AKHMAD LEGIANTO dalam setiap mendapatkan nasabah untuknya, namun Saksi AKHMAD LEGIANTO memberikan kesempatan untuk ikut menggunakan pinjam dari nasabah yang diajukan. Sehingga pada saat uang pinjaman Terdakwa HALIMAH cair ada sebagian uang yang digunakan untuk menutup uang nasabah lainnya yang diajukan pinjamannya sejak Februari tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengusulkan nama nasabah ke Saksi AKHMAD LEGIANTO yang dokumen persyaratannya benar-benar Terdakwa HALIMAH dapatkan dari nasabah yang ingin meminjam;
 - 2) Mengusulkan nama nasabah ke Saksi AKHMAD LEGIANTO yang dokumen persyaratannya Terdakwa HALIMAH pinjam langsung kepada orang yang bersangkutan; dan
 - 3) Mengusulkan nama nasabah ke Saksi AKHMAD LEGIANTO yang dokumen persyaratannya Terdakwa HALIMAH dapat dari orang lain, yang mana Terdakwa HALIMAH tidak tahu apakah orang tersebut benar-benar ingin meminjam atau tidak.
- Bahwa kemudian setelah ada desakan dari Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk mencari nasabah yang lebih banyak, Terdakwa HALIMAH kemudian melakukan :

Halaman 366 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengusulkan nama nasabah ke Saksi AKHMAD LEGIANTO yang dokumen persyaratannya ada sama Terdakwa HALIMAH dengan cara mengusulkannya tanpa sepengetahuan pemilik dokumen tersebut baik itu PNS atau tidak (Non PNS); dan
- 2) Mengusulkan nama nasabah ke Saksi AKHMAD LEGIANTO yang dokumen persyaratannya yang Terdakwa HALIMAH ambil tanpa sepengetahuan nasabah di lemari arsip tempat Terdakwa HALIMAH bekerja karena pada saat itu Saksi AKHMAD LEGIANTO berkata yang penting ada syarat KTP dan KK.
- Bahwa dalam mengajukan nasabah setahu Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS juga melakukan seperti yang Terdakwa HALIMAH lakukan, karena mereka saling berkomunikasi/bekerja sama dalam mencari nasabah untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO yang mana jika nasabah yang diajukan cair maka mereka bisa ikut menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa awalnya Saksi AKHMAD LEGIANTO yang memberitahu kepada Terdakwa HALIMAH kalau ada teman-teman yang lain yang juga merupakan nasabah BRISyariah yang ikut membantunya mencari nasabah yaitu Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi ERNI GUSNITA dan ternyata Terdakwa HALIMAH kenal dengan mereka semua karena berada dalam 1 (satu) instansi Kementerian Agama dan tinggal dalam satu kampung. Setelah itu Terdakwa HALIMAH bertemu dengan mereka akhirnya terjadilah kerjasama sama antara Terdakwa HALIMAH dengan Saksi SISFA YARNI, Saksi EVI YARNIS dan Saksi ERNI GUSNITA untuk membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari nasabah;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut mereka saling berkomunikasi siapa-siapa nama yang diajukan, kapan dan dimana akan dilakukan akad serta bagaimana pembagian uang setelah pinjaman calon nasabah yang diajukan cair nantinya;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH dan teman-teman ada memberikan data sebanyak 30 orang yaitu :
 - 1) Saksi JAWARNI
 - a) Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto diserahkan Saksi JAWARNI ke Saksi SISFA YARNI;

Halaman 367 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Atas pinjaman Saksi JAWARNI Terdakwa HALIMAH memperoleh uang sebesar Rp 15.000.000,00, Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 15.000.000,00, Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 25.000.000,00, Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 10.000.000,00 dan Saksi JAWARNI sebesar Rp 210.000.000,00.
- 2) Saksi MUHAMMAD ALIZAR
- a) Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto Saksi MUHAMMAD ALIZAR Terdakwa HALIMAH ambil dari file yang ada di sekolah (Kantor Kementerian Agama) tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD ALIZAR, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Pada saat akad, (Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI mencari orang yang mirip untuk di foto pada saat akad;
- b) Atas pinjaman tersebut, masing-masing (Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI) menerima sebesar Rp 50.000.000,00, Saksi MUHAMMAD ALIZAR tidak dapat apa-apa, sedangkan sisanya diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO.
- 3) Terdakwa HALIMAH
- a) Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto sudah ada dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO karena sebelumnya sudah pernah melakukan pinjaman;
- b) Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH menerima sebesar Rp 80.000.000,00, sisanya diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO dan orang BRISyariah Jambi kata Saksi AKHMAD LEGIANTO.
- 4) Saksi ZULFA
- a) Saksi ZULFA tahu semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto milik Saksi ZULFA pernah menyerahkan kepada yang bersangkutan pada saat mengajukan pinjaman Koperasi Karya Mulya kemudian tanpa sepengetahuannya dokumen tersebut yang bersangkutan gunakan untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRISyariah. Pada saat akad mereka mencari orang yang mirip untuk dokumentasi;

Halaman 368 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Atas pinjaman tersebut masing-masing (Terdakwa HALIMAH, Saksi SISFA YARNI, Saksi ERNI GUSNITA) menerima sebesar Rp 58.000.000,00, sedangkan sisanya untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 15.000.000,00 katanya untuk dia sendiri dan orang Jambi. Sedangkan Saksi ZULFA tidak dapat apa-apa.
- 5) Saksi YULIA ROZANI
- a) Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto didapat dari Saksi YULIA ROZANI, Terdakwa HALIMAH yang mengajukan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- b) Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menerima sebesar Rp 49.500.000,00, Saksi SISFA YARNI menerima sebesar Rp 40.000.000,00 dan Saksi YULIA ROZANI menerima sebesar Rp 10.000.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp 25.000.000,00 diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO.
- 6) Saksi M. YUNUS
- a) Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto didapat dari Saksi M. YUNUS, data tersebut Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- b) Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menerima sebesar Rp 47.500.000,00, Saksi M. YUNUS menerima sebesar Rp 45.000.000,00 dan Saksi AKHMAD LEGIANTO menerima sebesar Rp 30.000.000,00.
- 7) Saksi FATMAWATI Binti M. ZAKI
- a) Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto diserahkan sendiri Saksi FATMAWATI Binti M. ZAKI kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- b) Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH menerima sebesar Rp 60.000.000,00, Saksi ERNI GUSNITA menerima sebesar Rp 40.000.000,00, Saksi SISFA YARNI menerima sebesar Rp 30.000.000,00, Saksi FATMAWATI menerima sebesar Rp 298.300.000,00 sedangkan Saksi AKHMAD LEGIANTO tidak tahu dapat berapa.

Halaman 369 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Saksi SUKANI

- a) Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto diserahkan sendiri kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Sedangkan pada saat *top up* Saksi SUKANI tidak mengetahui;
- b) Atas pinjaman *top up* tersebut Terdakwa HALIMAH menerima sebesar Rp 59.330.000,00, Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 59.330.000,00, Saksi EVI YARNIS menerima sebesar Rp 50.000.000,00 dan Saksi SISFA YARNI sebesar Rp 59.330.000,00, sedangkan Saksi SUKANI menerima sebesar Rp 17.000.000,00 dan Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 35.000.000,00.

9) Saksi JUNAIDI BAKHTIAR

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto diserahkan sendiri kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan kawan-kawan tidak dapat apa-apa.

10) Saksi ELIYATI

Semua dokumen diserahkan ke yang bersangkutan dan mengizinkan namanya dipakai tapi minta jatah sebesar Rp 25.000.000,00 (fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji sedangkan foto disiapkan Saksi ELIYATI sendiri dan diserahkan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO). Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH tidak dapat uang apa-apa.

11) Saksi HERLINA

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto didapat dari Saksi NUR LAILA, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan kawan-kawan tidak dapat apa-apa, semua diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk sendiri dengan alasan beli mobil Fortuner.

12) Saksi MUHARDI

Halaman 370 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto yang bersangkutan dapat dari Saksi NUR LAILA, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- b) Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menerima sebesar Rp 30.000.000, Saksi NUR LAILA menerima sebesar Rp 70.000.000,00, sedangkan Saksi AKHMAD LEGIANTO menerima sebesar Rp 120.000.000,00.

13) Saksi THAMRIN

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto yang bersangkutan dapat dari Sdri. SRIMINAH, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menerima sebesar Rp 20.000.000,00, Saksi THAMRIN menerima sebesar Rp 105.000.000,00, Sdri. SRIMINAH menerima sebesar Rp 105.000.000,00. Sedangkan Saksi AKHMAD LEGIANTO Terdakwa HALIMAH tidak tahu dapat berapa.

14) Saksi MAHFUZIAH

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto yang bersangkutan dapatkan dari Saksi MAHFUZIAH pada saat yang bersangkutan minta bantu untuk pinjam uang di BSM dengan jaminan sertifikat dan tanpa sepengetahuan Saksi MAHFUZIAH dokumen tersebut Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menerima sebesar Rp 30.000.000. Saksi MAHFUZIAH tidak dapat apa-apa sedangkan sisanya diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk setoran nasabah.

15) Saksi RITA NOVARIZA

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto yang bersangkutan dapat dari Saksi RITA NOVARIZA dan Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan kawan-

Halaman 371 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan tidak dapat apa-apa sedangkan Saksi AKHMAD LEGIANTO dapat kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00.

16) Saksi NURLAILI

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji didapat Saksi EVI YARNIS, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. dokumen digunakan tanpa sepengetahuan Saksi NURLAILI. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH memperoleh uang sebesar Rp 60.000.000,00, Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 70.000.000,00, Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 60.0000.000,00 dan selebihnya kata Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk menutupi setoran nasabah.

17) Saksi MUHAMMAD HATTA

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto didapat dari Saksi MUHAMMAD HATTA, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan kawan-kawan tidak dapat apa-apa. Saksi MUHAMMAD HATTA menerima sebesar Rp 210.000.000,00 sedangkan Saksi AKHMAD LEGIANTO menerima sebesar Rp 160.000.000,00.

18) Saksi M. SALEH. M

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji yang bersangkutan dapat Sdri. SRIMINAH, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA memperoleh uang sebesar Rp 31.500.000,00 dan selebihnya kata Saksi AKHMAD LEGIANTO uang pinjaman Saksi M. SALEH. M sebesar Rp 219.000.000,00 digunakan untuk menutupi setoran nasabah Saksi AKHMAD LEGIANTO. Sedangkan Saksi M. SALEH. M sendiri tidak dapat apa-apa.

19) Saksi PERDHAUS

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji didapat Saksi EVI YARNIS dari file sekolah (MTsN 1 Bungo) sedangkan foto yang bersangkutan tidak tahu didapat dari mana. Atas

Halaman 372 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH tidak dapat uang apa-apa kata Saksi AKHMAD LEGIANTO uang pinjaman digunakan untuk menutupi setoran nasabah Saksi AKHMAD LEGIANTO. Sedangkan Saksi PERDHAUS tidak mengetahui kalau datanya digunakan untuk pengajuan pinjaman.

20) Saksi SALMEDA

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto didapat dari kakaknya (Saksi DARNAWATI) lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menerima sebesar Rp 25.000.000,00, Saksi DARNAWATI menerima sebesar Rp 60.000.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp 164.000.000,00 diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk setoran nasabah.

21) Saksi ASWENDRI

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP dan foto yang bersangkutan minta sendiri dan yang bersangkutan serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Saksi ASWENDRI menerima sebesar Rp 90.000.000,00 dan Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 20.000.000,00, Saksi ASWENDRI tidak dapat apa-apa. Sedangkan sisanya sebesar Rp 134.000.000,00 diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk setoran nasabah.

22) Saksi HASAN BASRI

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto diserahkan Saksi HASAN BASRI, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA memperoleh masing-masing sebesar Rp 35.000.000,00, Saksi HASAN BASRI menerima sebesar Rp 3.000.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp 215.000.000,00 diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk setoran nasabah.

23) Saksi DESMIYANTI

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto yang bersangkutan dapat dari Saksi DESMIYANTI sendiri, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA masing-masing menerima sebesar Rp 35.000.000,00,

Halaman 373 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DESMIYANTI tidak dapat apa-apa, sedangkan sisanya sebesar Rp 217.000.000,00 digunakan Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk setoran nasabah.

24) Saksi FITRI YANTI

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto didapat dari Saksi FITRI YANTI lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA masing-masing menerima sebesar Rp 30.000.000,00. Saksi FITRI YANTI tidak dapat apa-apa. Sedangkan selebihnya untuk Saksi AKHMAD LEGIANTO yang katanya untuk setoran nasabah.

25) Saksi NIKMA TURAMMAH

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto yang bersangkutan dapat dari Saksi NIKMA TURAMMAH kemudian Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA masing-masing menerima sebesar Rp 17.000.000,00. Saksi NIKMA TURAMMAH menerima sebesar Rp 25.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 190.000.000,00 diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk setoran nasabah.

26) Saksi MALIKI

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah kami terimah dari HASAN, yang menerima pada saat itu adalah Saksi ERNI GUSNITA, sedangkan foto yang bersangkutan tidak tahu. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH tidak dapat uang apa-apa, Saksi MALIKI menerima sebesar Rp 25.000.000,00 dan selebihnya ke Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk menutupi setoran nasabah.

27) Saksi PARIDA

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji yang bersangkutan dapat dari file sekolah (MAN 3 Bungo) lalu Terdakwa HALIMAH serahkan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan teman-teman tidak dapat apa-apa semua diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk membeli mobil dan kebun sawit.

Halaman 374 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28) Saksi FATMAWATI

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto diserahkan sendiri kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menerima sebesar Rp 36.000.000,00, Saksi FATMAWATI menerima sebesar Rp 326.000.000,00, sedangkan Saksi AKHMAD LEGIANTO menerima sebesar Rp 228.000.000,00 katanya untuk setoran nasabah.

29) Saksi UMI MURSIDA

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto yang bersangkutan dapat dari Saksi EVI YARNIS, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA menerima sebesar Rp 30.000.000,00, Saksi EVI YARNIS menerima sebesar Rp 50.000.000,00, Saksi UMI MURSIDA menerima sebesar Rp 150.000.000,00 selebihnya sebesar Rp 207.000.000,00 diambil Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk setoran nasabah.

30) Saksi SYOFANDI INDRA

Semua dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji diserahkan sendiri ke Saksi AKHMAD LEGIANTO. Atas pinjaman tersebut Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA mendapat uang masing-masing sebesar Rp 117.500.000,00, Saksi SYOFANDI INDRA menerima sebesar Rp 135.000.000,00, Saksi AKHMAD LEGIANTO menerima sebesar Rp 100.000.000,00.

- Bahwa dari 30 orang nasabah yang datanya diserahkan kepada Saksi AHKMAD LEGIANTO, uang yang Terdakwa HALIMAH dapatkan dari pinjaman masing-masing nasabah adalah sebagai berikut :

Nama nasabah	Plafon	Yang diterima Terdakwa HALIMAH	Keterangan
1	2	3	4
JAWARNI	300.000.00 0,00	15.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi

Halaman 375 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (diserahkan Saksi JAWARNI sendiri)
M. ALIZAR	174.000.00 0,00	50.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (Dapat dari file yang ada di sekolah (Kantor Kementerian Agama))
HALIMAH	450.000.00 0,00	400.000.0 00,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (Sudah ada dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO karena sebelumnya pernah meminjam)
ZULFA	200.000.00 0,00	58.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (Datanya ada sama Terdakwa HALIMAH (Terdakwa HALIMAH) karena pernah mengajukan pinjama Koperasi)
YULIA ROZANI	200.000.000 ,00 Yang bersangkut an menerima sebesar 5.000.000,0 0	49. 500.000,0 0	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto didapat dari Saksi YULIA ROZANI. (Data diberikan Saksi YULIA ROZANI kepada Terdakwa HALIMAH lalu Terdakwa HALIMAH yang meneruskan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO)
M. YUNUS	180.000.00 0,00	47.500.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK

Halaman 376 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yang bersangkutan menerima sebesar 15.000.000,00		CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto . (didapat dari Saksi M. YUNUS)
FATMAWATI Binti ZAKI	450.000.000,00	60.000.000,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (diserahkan sendiri Saksi FATMAWATI Binti M. ZAKI kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO)
SUKANI	420.000.000,00 Yang bersangkutan menerima sebesar 17.000.000,00	59.330.000,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (diserahkan sendiri kepada Saksi. Saksi AKHMAD LEGIANTO)
JUNAIDI BAKHTIAR	280.000.000,00	-	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (diserahkan sendiri kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO)
ELIYATI	250.000.000,00	-	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji sedangkan foto. (disiapkan Saksi ELIYATI sendiri dan diserahkan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO)
HERLINA	250.000.000,00	-	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (dapat dari Saksi NUR LAILA, lalu Terdakwa HALIMAH yang mengajukan ke Saksi AKHMAD

Halaman 377 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARDI	231.000.00 0,00	-	LEGIANTO) Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (dapat dari Saksi NUR LAILA, lalu Terdakwa HALIMAH yang mengajukan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO)
THAMRIN	280.000.00 0,00	20.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (dapat dari Sdri. SRIMINAH dan lalu Terdakwa HALIMAH yang mengajukan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO)
MAHFUZIA H	260.000.00 0,00 Yang bersangkut an tidak apa-apa	30.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (dari Saksi MAHFUZIAH sendiri, lalu Terdakwa HALIMAH yang mengajukan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO)
RITA NOVARIZA	150.000.00 0,00	-	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto yang bersangkutan. (dapat dari Saksi RITA NOVARIZA lalu Terdakwa HALIMAH yang mengajukan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO)
NURLAILI	440.000.00 0,00	60.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji. (didapat Saksi EVI YARNIS sedangkan foto yang bersangkutan tidak tahu didapat dari mana, lalu Terdakwa HALIMAH yang mengajukan ke Saksi

Halaman 378 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMA D HATTA	450.000.00 0,00	-	AKHMAD LEGIANTO) Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (didapat dari Saksi MUHAMMAD HATTA lalu Terdakwa HALIMAH yang mengajukan ke Saksi AKHMAD LEGIANTO)
M. SALEH. M	293.000.00 0,00	31.500.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji yang bersangkutan. (dapat Sdri. SRIMINAH)
PERDHAU S	285.000.00 0,00	-	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji. (didapat Saksi EVI YARNIS dari file sekolah (MTsN 1 Bungo) sedangkan foto yang bersangkutan tidak tahu didapat dari mana)
SALMEDA (Swasta)	286.000.00 0,00	25.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto. (didapat dari kakaknya (Saksi DARNAWATI) lalu yang bersangkutan serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO)
ASWENDR I (Tenaga Honor pada MAN 3 Bungo)	260.000.00 0,00	90.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP dan foto. (Terdakwa HALIMAH yang minta sendiri dan Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO)
HASAN BASRI (Tenaga Honor di Ponpes Khrotul Quran Sungai Binjai)	300.000.00 0,00	35.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto. (diserahkan Saksi HASAN BASRI kepada Terdakwa HALIMAH lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO)
DESMIYAN TI (Ibu rumah	300.000.00 0,00	35.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto yang

Halaman 379 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga)			bersangkutan. (dapat dari Saksi DESMIYANTI Sendiri, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO).
FITRI YANTI (Ibu rumah Tangga)	264.000.00 0,00	32.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto. (didapat dari Saksi FITRI YANTI lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO)
NIKMA TURAMMA H (Ibu rumah Tangga)	260.000.00 0,00 Yang bersangkutan menerima sebesar 25.000.000,00	17.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah dan foto yang bersangkutan. (didapat dari Saksi NIKMA TURAMMAH, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO)
MALIKI (Tenaga Honor pada Ponpes KhierotulQuran Sungai Binjai)	300.000.00 0,00 Yang bersangkutan menerima sebesar 25.000.000,00	-	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah. (diserahkan kepada kepada Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA)
PARIDA	300.000.00 0,00	-	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji yang bersangkutan. (dapat dari file sekolah (MAN 3 Bungo))
FATMAWATI Binti YUNUS	650.000.00 0,00 Yang bersangkutan menerima sebesar 350.000.000,00	36.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji dan foto. (diserahkan sendiri kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO)
UMI MURSIDA	500.000.00 0,00 Yang bersangkutan	30.000.00 0,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji

Halaman 380 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



	an menerima sebesar 150.000.00 0,00		dan foto yang bersangkutan (dapat dari Saksi EVI YARNIS, lalu Terdakwa HALIMAH serahkan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO)
SYOFANDI INDRA	500.000.00 0,00	117.500.00 00,00	Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi surat nikah, fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir, fotokopi daftar gaji. (diserahkan sendiri ke Saksi AKHMAD LEGIANTO)

- Bahwa Terdakwa HALIMAH tidak tahu siapa yang melengkapinya, namun Terdakwa HALIMAH menerangkan mengenai syarat pengajuan Saksi AKHMAD LEGIANTO pernah mengatakan kepada Terdakwa HALIMAH *"ayuk siapkan apa yang Terdakwa HALIMAH minta saja, yang lain-lain itu urusan Terdakwa HALIMAH"*;
- Bahwa Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS dalam perkara ini adalah :
 - 1) Mencari nasabah;
 - 2) Mengumpulkan syarat pengajuan dari nasabah ataupun tanpa sepengetahuan nasabah;
 - 3) Memfasilitasi tempat dilakukan akad pembiayaan yaitu di rumah Saksi ERNI GUSNITA;
 - 4) Hadir pada saat akad kemudian mendokumentasikan proses akad, baik yang benar dihadiri calon nasabah ataupun tidak;
 - 5) Menyiapkan orang yang berpura-pura menjadi nasabah untuk dokumentasi;
 - 6) Menerima uang pencairan nasabah dari Saksi AKHMAD LEGIANTO baik tunai maupun melewati rekening; dan
 - 7) Menyerahkan uang kepada nasabah yang sudah dibagi-bagi sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa HALIMAH menjelaskan untuk proses akad ada 3 (tiga) cara yang terjadi :
 - 1) Akad dilakukan di kantor PT. BRISyariah KCP Muara Bungo (dihadiri nasabah dan Saksi AKHMAD LEGIANTO);
 - 2) Akad dilakukan di rumah Saksi ERNI GUSNITA (dihadiri Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA, Saksi SISFA YARNI dan Saksi EVI YARNIS); dan

Halaman 381 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akad tidak pernah dilakukan karena Saksi AKHMAD LEGIANTO mengambil foto dokumen lama.
- Bahwa sekitar tahun 2018, Saksi SISFA YARNI tidak lagi ikut menghadiri akad di rumah Saksi ERNI GUSNITA, karena langsung berhubungan dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO kalau mendapatkan nasabah;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH menjelaskan proses pencairannya adalah :
 - 1) Syarat calon nasabah diberikan kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO;
 - 2) Paling lama 1 (satu) minggu Saksi AKHMAD LEGIANTO akan menghubungi dan menyuruh calon nasabah membuka rekening PT. BRISyariah;
 - 3) Proses akad (ada yang di kantor PT. BRISyariah KCP Muara Bungo ada yang di rumah Saksi ERNI GUSNITA);
 - 4) Menunggu Kabar dari Saksi AKHMAD LEGIANTO kapan uang cair;
 - 5) Apabila uang masuk ke dalam rekening atas nama peminjam, kami akan diberitahu Saksi AKHMAD LEGIANTO untuk bertemu;
 - 6) Bahwa selanjutnya uang yang cair (ada yang dicairkan langsung Saksi AKHMAD LEGIANTO di *teller* dan ada yang peminjam sendiri yang mencairkan di *teller*); dan
 - 7) Uang tersebut dibagi sesuai kesepakatan.
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO pernah menyuruhnya, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI untuk membuka rekening bank lain dengan tujuan untuk persinggahan uang yang akan diambil dari nasabah yang kami usulkan dan pada saat itu Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA membuka rekening bank BCA. Saksi SISFA YARNI membuka rekening BNI;
- Bahwa pada pinjaman Saksi ASWENDRI, setelah buku tabungan dan kartu ATM dibuat dan dipegang Saksi AKHMAD LEGIANTO, pada saat pinjamannya cair buku tabungan dan kartu ATM diserahkan pada Terdakwa HALIMAH untuk ditransfer semua uangnya ke rekening BCA, lalu uang yang di BCA tersebut Terdakwa HALIMAH ditarik tunai untuk dibagikan sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa HALIMAH menjelaskan, Saksi AKHMAD LEGIANTO melarang uang-uang pencairan nasabah untuk ditransfer ke rekeningnya dengan alasan karena rekeningnya selalu di audit terus sehingga tidak aman. Kemudian alasan ditransfernya ke rekening Terdakwa HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA adalah karena rekening BCA milik Terdakwa

Halaman 382 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH dan Saksi ERNI GUSNITA bisa melakukan penarikan dalam jumlah besar;

- Bahwa yang menentukan nominal uang yang ditransfer tersebut adalah Saksi AKHMAD LEGIANTO, dikarenakan yang mengajarkan cara-caranya serta berapa nominal kebutuhan gali tutup lobang pinjaman yang telah digunakan;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO yang meminta Terdakwa HALIMAH untuk menyambung pinjaman atas nama Terdakwa HALIMAH jadi semua proses peminjamannya mulai dari berkas sampai pencairan Saksi AKHMAD LEGIANTO sendiri yang menyelesaikan. dokumen tersebut bukan Terdakwa HALIMAH yang menyiapkannya, buktinya tulisan pada lembar formulir aplikasi permohonan pembiayaan bukan tulisan Terdakwa HALIMAH dan diperkuat juga dengan kesalahan penulisan nama gadis ibu Terdakwa HALIMAH. (tertulis JURMDA seharusnya JARAUDAH), tandatangannya bukan tandatangan Terdakwa HALIMAH dan suami. Lembar kunjungan nasabah bukan tandatangannya juga;
- Bahwa nasabah yang tidak tahu datanya digunakan adalah Saksi MUHAMMAD ALIZAR, Saksi ZULFA, Saksi MAHFUZIAH, Saksi MAHFUZIAH, Saksi M. SALEH. M, Saksi PARIDA, Saksi PERDHAUS dan Saksi HERLINA;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Saksi MUHAMMAD ALIZAR, Saksi ZULFA, Saksi MAHFUZIAH dan Saksi NURLAILI tetap dilaksanakan akad di rumah Saksi ERNI GUSNITA, dimana mencarikan seseorang yang dijadikan seolah-olah adalah nasabah pengaju pinjaman untuk diambil dokumentasinya sebagai salah satu syarat untuk pencairan pinjaman. Sedangkan untuk nasabah M. SALEH. M, Saksi PARIDA, Saksi PERDHAUS dan Saksi HERLINA tidak pernah dilakukan akad, untuk dokumentasinya Saksi AKHMAD LEGIANTO pernah mengatakan kepada Terdakwa HALIMAH menggunakan foto-foto akad lama yang ada sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO;
- Bahwa pada saat pembiayaan KMG ini bermasalah Terdakwa HALIMAH tidak tahu nasabah mana saja yang tidak melakukan pembayaran, sepengetahuan Terdakwa HALIMAH, dalam melakukan pembayaran terhadap nasabah-nasabah yang diajukan bersama Saksi ERNI GUSNITA ataupun Saksi SISFA YARNI. Namun beban tunggakan tersebut dilemparkan Saksi AKHMAD LEGIANTO kepada Terdakwa HALIMAH, Saksi ERNI GUSNITA dan Saksi SISFA YARNI karena ikut menggunakan

Halaman 383 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembiayaan KMG yang Saksi AKHMAD LEGIANTO kelola, sehingga pada saat kondisi tidak stabil Saksi AKHMAD LEGIANTO sampai berani mengeluarkan kalimat *"kalau gara-gara ini Saksi AKHMAD LEGIANTO hilang pekerjaan dan masuk penjara, lebih baik Saksi AKHMAD LEGIANTO bunuh orang"*;

- Bahwa tidak ada jaminan, hanya fotokopi-fotokopi SK CPNS, PNS dan SK terakhir, karena SK asli Terdakwa HALIMAH di bank BRI konvensional;
- Bahwa Saksi NUR LAILA adalah orang yang datang minta bantuan kepada Terdakwa HALIMAH bersama FIRMANSAH (suaminya) untuk mendapatkan pinjaman di BRISyariah, mereka menyerahkan dokumen atas nama Saksi MUHARDI kepada Terdakwa HALIMAH. Lalu Terdakwa HALIMAH menyerahkannya kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Setelah pinjaman cair Saksi NUR LAILA tersebut menerima sebesar Rp 70.000.000,00. Untuk urusan dengan Saksi MUHARDI itu tanggungjawab Saksi NUR LAILA sebut Saksi NUR LAILA. Kemudian pada bulan Mei 2019, Saksi MUHARDI menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00 dari Saksi AKHMAD LEGIANTO atas pinjaman yang menggunakan namanya tersebut, hal ini karena selalu ditagih Saksi NUR LAILA yang mengatakan Saksi MUHARDI mau menggunakan untuk usaha istrinya;
- Bahwa Sdri. SRIMINAH adalah teman Saksi THAMRIN dan meminta bantu kepada Terdakwa HALIMAH untuk mendapatkan pinjaman di BRISyariah, Sdri. SRIMINAH menyerahkan dokumen atas nama Saksi THAMRIN kepada Terdakwa HALIMAH. Lalu Terdakwa HALIMAH menyerahkannya kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Setelah pinjaman cair Sdri. SRIMINAH menerima sebesar Rp 105.000.000,00;
- Bahwa Saksi DARNAWATI adalah kakaknya Saksi SALMEDA dan meminta bantu kepada Terdakwa HALIMAH untuk mendapatkan pinjaman di BRISyariah, Saksi DARNAWATI menyerahkan dokumen atas nama Saksi SALMEDA kepada Terdakwa HALIMAH. Lalu Terdakwa HALIMAH menyerahkannya kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO. Setelah pinjaman cair Saksi DARNAWATI menerima sebesar Rp 60.000.000,00;
- Bahwa uang yang Terdakwa HALIMAH dapat tersebut digunakan untuk menutupi pembiayaan di BRISyariah, untuk renovasi rumah, untuk usaha perkebunan cabai tetapi gagal. Ada juga untuk membeli kebutuhan lain seperti tas, sepatu dan pakaian;
- Bahwa atas uang yang Terdakwa HALIMAH terima/nikmati dapat diterangkan sesuai yang dibayarkan, antara lain :

Halaman 384 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang sebesar Rp 100.000.000,00

Terdakwa HALIMAH bayar ke Saksi AKHMAD LEGIANTO, buktinya :

- a) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening bank BCA atas nama Terdakwa HALIMAH kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 60.000.000,00;
- b) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening bank BCA atas nama Terdakwa HALIMAH kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 40.000.000,00;

2) Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 dititip kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi.

- Bahwa suami Terdakwa HALIMAH mengetahui pinjaman yang pertama tahun 2016, tetapi untuk selanjutnya perbuatan Terdakwa HALIMAH tidak diketahui suami karena suaminya menganggap sebagai bendahara membantu orang untuk berhubungan dengan pihak bank terkait pengajuan pinjaman. suami Terdakwa HALIMAH baru mengetahui perbuatan istrinya ketika dipanggil pihak BRISyariah tetapi saat itu Terdakwa HALIMAH belum mengakui secara terus terang perbuatannya kepada suami dan pada saat dipanggil pihak Kodim barulah suaminya mengetahui secara jelas perbuatan Terdakwa HALIMAH yang membantu Saksi AKHMAD LEGIANTO mencari data nasabah untuk diajukan pinjamannya kepada BRISyariah KCP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO pernah mengatakan kepada Terdakwa HALIMAH bahwa nasabah pegangannya/di bawah list tidak melakukan pembayaran sama sekali sehingga hal tersebut dibebankan kepada mereka, puncaknya terjadi pada bulan April 2020 dimana Terdakwa HALIMAH tidak sanggup lagi menutupi semua beban pinjaman yang belum dibayar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundle Fotokopy Dokumen File Pembiayaan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Beserta Lampirannya atas nama :
 - 1) Misnawati
 - 2) Ratnawati
 - 3) Mizarwati
 - 4) Jawarni
 - 5) Muhammad Alizar

Halaman 385 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nurasiah
- 7) Aminah
- 8) Halimah
- 9) Sisfa Yarni
- 10) Zulfa
- 11) Napisah
- 12) Yulia Rozani
- 13) M Yunus
- 14) Evi Yarnis
- 15) Fatmawati
- 16) M Subhan
- 17) M Yusuf
- 18) Sukani
- 19) Junaidi B
- 20) Eliyati
- 21) Kustaniah Dunita
- 22) Herlina
- 23) Muhardi
- 24) Juariah
- 25) Tamrin
- 26) Mahpuziah
- 27) Rita Novariza
- 28) Nurlaili
- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina

Halaman 386 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 2) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen KTP - Akad dan Pembukaan Tabungan,
File Pembiayaan dan File Pembukaan Rekening atas nama :
 - 1) Misnawati
 - 2) Ratnawati
 - 3) Mizarwati
 - 4) Jawarni
 - 5) Muhammad Alizar
 - 6) Nurasiah
 - 7) Aminah
 - 8) Halimah
 - 9) Sisfa Yarni
 - 10) Zulfa
 - 11) Napisah
 - 12) Yulia Rozani
 - 13) M Yunus
 - 14) Evi Yarnis
 - 15) Fatmawati
 - 16) M Subhan
 - 17) M Yusuf
 - 18) Sukani
 - 19) Junaidi B
 - 20) Eliyati
 - 21) Kustaniah Dunita
 - 22) Herlina
 - 23) Muhardi
 - 24) Juariah
 - 25) Tamrin
 - 26) Mahpuziah
 - 27) Rita Novariza
 - 28) Nurlaili
 - 29) Muhammad hatta

Halaman 387 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 3) 1 (satu) Bundle Fotocopy Hasil Verifikasi Lapangan atas nama :
 - 1) Misnawati
 - 2) Ratnawati
 - 3) Mizarwati
 - 4) Jawarni
 - 5) Muhammad Alizar
 - 6) Nurasih
 - 7) Aminah
 - 8) Halimah
 - 9) Sisfa Yarni
 - 10) Zulfa
 - 11) Napisah
 - 12) Yulia Rozani
 - 13) M Yunus
 - 14) Evi Yarnis
 - 15) Fatmawati
 - 16) M Subhan
 - 17) M Yusuf

Halaman 388 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sukani
- 19) Junaidi B
- 20) Eliyati
- 21) Kustaniah Dunita
- 22) Herlina
- 23) Muhardi
- 24) Juariah
- 25) Tamrin
- 26) Mahpuziah
- 27) Rita Novariza
- 28) Nurlaili
- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 4) 1 (satu) Bundle Fotocopy Mutasi Rekening Koran ENQ-H-TITLE Atas nama:
 - 1) Misnawati
 - 2) Ratnawati
 - 3) Mizarwati
 - 4) Jawarni

Halaman 389 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Muhammad Alizar
- 6) Nurasiah
- 7) Aminah
- 8) Halimah
- 9) Sisfa Yarni
- 10) Zulfa
- 11) Napisah
- 12) Yulia Rozani
- 13) M Yunus
- 14) Evi Yarnis
- 15) Fatmawati
- 16) M Subhan
- 17) M Yusuf
- 18) Sukani
- 19) Junaidi B
- 20) Eliyati
- 21) Kustaniah Dunita
- 22) Herlina
- 23) Muhardi
- 24) Juariah
- 25) Tamrin
- 26) Mahpuziah
- 27) Rita Novariza
- 28) Nurlaili
- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita

Halaman 390 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 5) 1 (satu) Bundle Fotocopy SLIK Take Over Informasi Debitur Atas nama:
 - 1) Mizarwati
 - 2) Aminah
 - 3) Napisah
 - 4) Fatmawati
 - 5) M Subhan
 - 6) M. Yusuf
 - 7) Junaidi B
 - 8) Eliyati
 - 9) Juariah
 - 10) Masri Antoni
 - 11) Herlina
 - 12) Juairiah
 - 13) Muhardi
 - 14) Olen Siarni
 - 15) Sisfa Yarni
 - 16) Tamrin
- 6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Slip Penarikan Tunai atas nama :
 - 1) Ratnawati
 - 2) Jawarni
 - 3) Aminah
 - 4) Halimah
 - 5) Yulia Rozani
 - 6) Fatmawati
 - 7) M Subhan
 - 8) M. Yusuf
 - 9) Sukani
 - 10) Junaidi B
 - 11) Eliyati
 - 12) Kustaniah Dunita

Halaman 391 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Herlina
 - 14) Juariah
 - 15) Tamrin
 - 16) Mahpuziah
 - 17) Rita Novariza
 - 18) Muhammad Hatta
 - 19) Olen Siarni
 - 20) Erni Gusnita
 - 21) Erfina
 - 22) Umi Mursida
 - 23) Syofandi Indra
- 7) 1 (satu) Lembar Verifikasi Keabsahaan Anggunan SK Nasabah dari Kementerian Agama;
- 8) 1 Bundle surat pernyataan atas nama :
- 1) Aminah
 - 2) Parida
 - 3) Yulia Rozani
 - 4) Mizarwati
 - 5) Mahfuziah
 - 6) Herlina
 - 7) Zulfa
 - 8) Perdhaus
 - 9) Halimah, Erni Gusnita, Sisfa Yarni
 - 10) Halimah, Sifa Yarni, Erni Gusnita
 - 11) Sisfa Yarni
 - 12) Halimah, Erni Gusnita
 - 13) Halimah
 - 14) Sisfa Yarni, Ahmad Legianto
- Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai ABDUL BASIT (Financing Support Supervisor Bank BRI Syariah KC Jambi Hayam Huruk).
- Uang Tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari SISFA YARNI, S.Pd.I.
- Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai SISFA YARNI, S.Pd.I.

Halaman 392 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ERNI GUSNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari KUSTANIAH DUNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari EVI YARNIS

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) HALIMAH

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

- Dokumen Verifikasi NIK dan Data Nasabah Bank BRI Syari'ah Muara Bungo Drs. TOTO TOHIRUDIN (Kepala Dinas Dukcapil Muara Bungo)

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai Drs. TOTO TOHIRUDIN (Kepala Dinas Dukcapil Muara Bungo).

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 24 Agustus 2021.

- 1) Asli buku tabungan Britama atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 0160-01-028099-50-6
- 2) Asli buku tabungan tahapan BCA atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 8525267225
- 3) Asli buku tabungan BNI atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 0976294424

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

- 1) Asli buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Evi Yarnis Nomor Rekening : 7021287697
- 2) 1 (satu) exemplar fotokopi surat sertifikat tanah hak milik no. 1007 provinsi jambi kabupaten bungo kec. Muko-muko bathin VII tanjung agung, surat ukur nomor : 56/tanjung agung/2014

Halaman 393 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- 1) Asli buku tabungan BRI Syariah atas nama Evi Yarnis Nomor Rekening : 1508084609820001
- 2) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes Atas Nama Sisfa Yarni dengan nomor rekening : 5724-01-025494-53-4

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai SISFA YARNI.

- 1) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama (Atas Nama tidak diketahui karena halaman depan tergantung/terpotong)
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pinjaman atas nama Misnawati dari Kustaniah Dunita kepada Sisfa Yarni sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua jutaan rupiah)

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : BH 3529 UO atas nama EVI YARNIS (sepeda motor)
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : BH 1078 KM atas nama EVI YARNIS (mobil penumpang)
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri Syari'ah Nomor Rekening : 7021287697 atas nama EVI YARNIS
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank BRI Syari'ah Nomor Rekening : 1038550248 atas nama EVI YARNIS
- 5) Surat bukti setoran tunai an. NURLAINI bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 6) Surat bukti setoran tunai an. UMI MURSIDA bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 7) Surat bukti setoran tunai an. UMI MURSIDA bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 8) Surat bukti setoran tunai an. SUKANI bulan September 2020 tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 9) Surat bukti setoran tunai an. EVI YARNIS bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari EVI YARNIS
- 10) Surat perjanjian Hutang – Piutang antara ibu EVI YARNIS dan SUKANI tanggal tidak ingat Bulan September 2020

Halaman 394 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- 1) 1 (satu) lembar struk pembayaran / bukti transfer bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 Juli 2019
- 2) 1 (satu) lembar bukti Transfer antar Bank dari Bank BNI kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019
- 3) 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang Bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BCA) sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2019
- 4) 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BRI Syari'ah) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 13 November 2019
- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman Uang Bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BCA) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2019

- 6) 4 (empat) lembar catatan pinjaman yang saya ketahui aliran dananya
Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

- 1) 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 801 Provinsi Jambi Kabupaten Bungo Kecamatan Muko-muko Bathin VII Desa Tanjung Agung, Surat Ukur nomor : 37/Tanjung Agung/2009
- 2) 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 69 Provinsi Jambi Kabupaten Bungo Kecamatan Muko-muko Bathin VII Desa Baru Pusat Jalo, Surat Ukur Nomor : 15/Baru Pusat Jalo/2015
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BH 6421 UU atas nama KUSTANIAH DUNITA
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pengembalian Uang Pinjaman atas nama MISNAWATI kepada SISFA YARNI dari KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 11-10-2019
- 5) 1 (satu) Fotocopy buku Rekening Bank BRI Britama Nomor Rek : 0150-01-018021-50-5 atas nama KUSTANIAH DUNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

Halaman 395 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA atas nama HALIMAH kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA atas nama HALIMAH periode Oktober 2019
- 3) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA atas nama HALIMAH kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA atas nama HALIMAH periode September 2019
Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/yang menguasai HALIMAH.
- 1) 1 (satu) lembar SK Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi no :W.E/1-b/Pt/Kp.00.3/217/1999 tanggal 8 Juli 1999 An. PARIDA, A.Ma yang diduga palsu
- 2) 1 (satu) lembar SK Kementerian Agama RI No:KW.05.1/Kp.7.1/1520/2017 tanggal 02 Desember 2017 An. Parida, S.Pd.I yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 3) 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo no. M.e-4/1-a/Pt/Kp.07.6/49/2000 tanggal 31 Agustus 2000 An. Parida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 4) 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Departemen Provinsi Jambi No :Kw.05.1/2/Kp.00.3/H.07/216/2009 tanggal 05 Januari 2009 An. Umi Mursida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 5) 1 (satu) lembar SK Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi no. Kw.05.1/2/KP.00.3/1734/2010 tanggal 22 September 2010 An. Umi Mursida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen syarat pengajuan pinjaman kredit multi guna BRI syariah Muara Bungo yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 7) 1 (satu) bundel surat pernyataan dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/yang menguasai AMIR MAHMUD.

Halaman 396 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Britama An. HALIMAH dengan Nomor Rek : 0160-01-020678-50-0 pada tanggal 26 Agustus 2021

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

- 1) Surat pengangkatan karyawan tetap no. 334-HCG/HCOS/04-2018 an. Sdr. Akhmad Legianto dari Rozi Elsa Putra
- 2) Surat keputusan NOKEP :R.372-TPPF/09-2020 tentang hukuman disiplin pemutusan hubungan kerja an. Sdr. Akhmad Legianto dari Rozi Elsa Putra
Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ROZI ELSA PUTRA.

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 27 September 2021.

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan kementerian Agama Kab. Bungo tentang Layanan Payrol Nomor Pihak Pertama :01/PAYROL/KCP-MBG/02/2017 dan Nomor pihak Kedua : B- /KK.05.04/1-3/KS.00/03/2017
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan kementerian Agama Kab. Bungo tentang Layanan Payrol Nomor Pihak Pertama :04/PAYROL/KCP-MBG/04/2017 dan Nomor pihak Kedua
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi nota dinas PT. Bank BRI Syariah KCP Muaro Bungo no: B.78-KCP. Muaro Bungo Sudirman/08-2020 tanggal 06 agustus 2020
- 4) 1 (satu) bundle foto dokumentasi akad kredit yang diduga tidak benar/rekayasa
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan PT BRISYARIAH Tbk nomor 27.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa awalnya mengenal saksi Akhmad Legianto, saksi Sisfa Yarni di awal tahun 2016, dan kemudian mengenal saksi Erni Gusnita dan Evi Yarnis.
2. Bahwa awalnya Terdakwa HALIMAH diberitahu temannya yang bernama Sdri. DAHLIA (Bendahara pada MIN Teluk Pandak) yang mengatakan ada

Halaman 397 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawaran pembiayaan di BRISyariah dengan bunga rendah dan MIN Teluk Pandak telah melakukan kerjasama dengan PT. BRISyariah. Kemudian Sdri. DAHLIA memberikan nomor handphone marketing BRISyariah KCP Muara Bungo Saksi AKHMAD LEGIANTO. Lalu Terdakwa HALIMAH menghubungi Saksi AKHMAD LEGIANTO tersebut. Kemudian Saksi AKHMAD LEGIANTO menjelaskan kepada Terdakwa HALIMAH ada penawaran pembiayaan PNS dari BRISyariah KCP Muara Bungo dengan bunga pinjaman rendah dan menyarankan kepada Terdakwa HALIMAH untuk memasukkan namanya ke dalam daftar gaji MIN Teluk Pandak karena MIN Teluk Pandak sudah PKS (Perjanjian Kerja Sama);

3. Bahwa mereka yaitu Terdakwa, saksi Sisfa Yarni, saksi Erni Gusnita dan saksi Evi Yarnis telah meminjam uang di BRI Syariah KCP Muarabungo yang mana dibantu oleh Saksi Akhmad Legianto.
4. Bahwa Terdakwa, saksi Sisfa Yarni, saksi Erni Gusnita dan saksi Evi Yarni telah mengikuti Kredit Multi Guna ini padahal masih ada pinjaman aktif di BRI Konvensional.
5. Bahwa Terdakwa diajak bertemu di awal tahun 2017 oleh Saksi Akhmad Legianto di lapangan Puspa Ragam Muarabungo dengan tujuan agar mereka mencari nasabah untuk Saksi Akhmad Legianto agar mencapai target karena ada bonus yang menanti Saksi Akhmad Legianto dan target 1 Milyar Kredit setiap tahun. Ada fee yang akan diberikan kepada Terdakwa dan saksi lainnya tersebut dan jika tidak maka Terdakwa akan dilaporkan karena pinjaman mereka semua bermasalah.
6. Bahwa Terdakwa, saksi Sisfa Yarni, saksi Erni Gustian, Evi dan Kustanian ada membuat pinjaman bersama Saksi Akhmad Legianto, untuk diri sendiri dan orang lain yaitu:
 - 1) Jawarni meminjam di tahun 2017 yang semua berkas dimudahkan dan menggunakan dokumen fotokopi, dan rekomendasi secara fiktif oleh Bendahara, yang mana dipinjam sejumlah uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan yang memperoleh uang tersebut yaitu saksi Sisfa Yarni sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi Erni Gusnita sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi Jawarni sendiri mendapat Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Halaman 398 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) M. Alizar meminjam ditahun 2017 tanpa sepengetahuannya, tanpa adanya akad, dengan dokumen yang berupa fotocopi dan tandatangan dipalsukan meminjam Rp.174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), dan saksi Sisfa Yarni mendapat sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa dan Erni Gusnita masing – masing Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan sisanya Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) adalah Saksi Akhmad Legianto.
- 3) Fatmawati binti Zaki meminjam di tahun 2018, meminjam uang sejumlah Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan sepengetahuan saksi Fatmawati namun dokumen semua hanya fotocopinya, dan asli ada di BRI konvensional. Saksi Akhmad Legianto mendapatkan uang sejumlah Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), saksi Fatmawati sendiri mendapat Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), saksi Erni meminjam Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminjam Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 4) Saksi Zulfa dipakai nama oleh saksi Sisfa Yarni dengan tanpa sepengetahuan dari saksi Zulfa yang hanya dokumen fotocopi dan dipalsukan, ditahun 2018 meminjam uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) uang diambil dan diberikan kepada Saksi Akhmad Legianto sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), saksi Sisfa Yani mendapat Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), dan saksi Erni Gusnita mendapat sejumlah Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah).
- 5) Saksi Yulia Rozani menggunakan namanya ditahun 2018 meminjam uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan dengan dokumen fotocopi, yang kemudian diberikan uang oleh saksi Sisfa Yarni kepada saksi Yulia sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan saksi Sisfa Yarni meminjam uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa, Erni Gusnita dan Saksi Akhmad Legianto total Rp.150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah), dan ilham Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 6) Mahfuziah, ditahun 2018 atas pinjaman Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ada dipakai Terdakwa.

Halaman 399 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Terdakwa ada meminjam uang di tahun 2018, di BRI Syariah sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Halimah mendapat uang sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Akhmad Legianto mendapat 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 8) M. Yunus oleh Terdakwa dipakai nama meminjam uang di BRI Syariah tahun 2018 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi M. Yunus sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa sendiri mendapat Rp. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Akhmad Legianto sebesar Rp.147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 9) Eliyati, ada dipakai nama oleh Terdakwa uang ditahun 2018, sebesar Rp.250.000.000 dan tidak pernah akad, dan tidak ada tandatangan Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah Muarabungo. Semua dokumen dipalsukan. Uang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Akhmad Legianto semuanya. Sehingga dibebankan kepada Terdakwa Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 10) Muhardi, semua dokumen fotocopi KTP, Fotocopi KK, Fotocopi NPWP Fotocopi surat nikah, Fotocopi SK CPNS, SK PNS dan pangkat terakhir, Fotocopi daftar gaji, dan foto Terdakwa serahkan kepada Saksi Akhmad Legianto. Pinjaman di BRI Syariah KCP Muarabungo tahun 2019 sebesar Rp.231.000.000 dengan rincian Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Saksi Erni Gusnita sebesar Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah), Laila dapat Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi Akhmad Legianto Rp.120.000.000 dengan laila sehingga total diterima Saksi Akhmad Legianto Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- 11) Tamrin ada dipakai meminjam uang di BRI Syariah KCP Muarabungo tahun 2019 sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), Tamrin mendapat Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya kepada Saksi Akhmad Legianto sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 12) Nurlaili, dipakai namanya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan ditahun 2019 meminjam di Bri Syariah sebesar Rp.440 juta yang dipakai oleh Saksi Akhmad Legianto Rp.239.801.757 (dua ratus tiga

Halaman 400 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta delapan ratus seribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), Terdakwa mendapat Rp.60.000.000 dan Evi Yarnis mendapat Rp.70.000.000 dan saksi Erni Gusnita mendapat Rp. 60.000.000.

- 13) Salmeda, orang swasta, 286.000.000 di tahun 2019 oleh Saksi Akhmad Legianto dipakai Rp.224 juta, saksi Erni memakai Rp.25 juta dan Terdakwa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 14) Aswendri, honorer di tahun 2019 dipakai oleh Terdakwa meminjam uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dipakai oleh Terdakwa Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Erni Gusnita Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) diambil Saksi Akhmad Legianto.
- 15) Hasan Basri, tenaga honorer, tahun 2019 dipakai nama pinjam uang di BRI Syariah dan Hasan Basri diberikan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) atas pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa mendapat uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi Erni Gusnita Rp.35 juta sedang Rp.216 juta diambil Saksi Akhmad Legianto.
- 16) Desmiyati, ditahun 2019 dipakai nama pinjam uang di BRI Syariah KCP Muarabungo sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan dokumen fotocopi, ada dibagi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa dan saksi Erni Gusnita mendapat masing masing Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi Akhmad Legianto Rp. 217.000.000 (dua ratus tujuh belas juta rupiah).
- 17) Saksi Fitriyanti, ada dipakai nama ditahun 2019 meminjam uang di BRI Syariah KCP Muarabungo sebesar Rp. 264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dan saksi Fitri mendapat Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi Erni Gusnita Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Akhmad Legianto mendapat Rp. 195.768.656 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam lima enam rupiah).
- 18) Nikmah Turammah, ibu rumah tangga, ditahun 2019 meminjam uang Rp.260.000.000 dan Nikmah sendiri mendapat Rp.25.000.000, Terdakwa mendapat Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), saksi

Halaman 401 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Gusnita Rp.17.000.000 dan Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diambil Saksi Akhmad Legianto.

- 19) Fatmawati di tahun 2020 meminjam di BRI Syariah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Akhmad Legianto mendapat Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Erni Gusnita Rp.75.000.000 dan Fatmawati sebesar Rp338.680.343,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- 20) Umi Mursida, meminjam uang di BRI Syariah tahun 2020, sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan dokumen fotocopi, dan Terdakwa mendapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah, saksi Erni Gusnita Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Evi Yarnis mendapat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Umi Mursida mendapat Rp150.000.000 dan Saksi Akhmad Legianto mendapat Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah).
- 21) Syofandi Indra, telah meninggal dunia, telah meminjam ditahun 2019 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Erni Gusnita mendapat Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan karena meninggal Syofandi sehingga menjadi tanggungjawab Saksi Akhmad Legianto total Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari beberapa nasabah namun tidak ada bukti, sehingga yang akan diperhitungkan adalah bukti kwitansi ataupun tranferan kepada Terdakwa oleh beberapa nasabah tersebut.
8. Bahwa Terdakwa telah mengetahui ada nasabah yang bukan PNS namun masih memberikan analisa memo sebagai PNS, dan karena analisa ini maka keluar SP3 persetujuan pembiayaan dari Komite Pembiayaan.
9. Bahwa atas uang yang Terdakwa HALIMAH terima/nikmati dapat diterangkan sesuai yang dibayarkan, antara lain :
 - 1) Uang sebesar Rp 100.000.000,00
Terdakwa HALIMAH bayar ke Saksi AKHMAD LEGIANTO, buktinya :

Halaman 402 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening bank BCA atas nama Terdakwa HALIMAH kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 60.000.000,00;
- d) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening bank BCA atas nama Terdakwa HALIMAH kepada Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 40.000.000,00;
- 2) Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 dititip kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi.

10. Bahwa Saksi AKHMAD LEGIANTO pernah mengatakan kepada Terdakwa HALIMAH bahwa nasabah pegangannya/di bawah list tidak melakukan pembayaran sama sekali sehingga hal tersebut dibebankan kepada mereka, puncaknya terjadi pada bulan April 2020 dimana Terdakwa HALIMAH tidak sanggup lagi menutupi semua beban pinjaman yang belum dibayar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 403 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu **"setiap orang"** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa bernama lengkap HALIMAH, S.Pd.I. Binti DURLAMI yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang Perempuan yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-

Halaman 404 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materiil." Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan secara 'melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana";

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nornor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti form ii maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "Sens-Clair (la doctrine du senclair)" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

a Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

Halaman 405 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";

b Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;

c Bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (Het recht der werkelijkheid);

d Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal demikian Undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "recht maupun wetshistoris"

e Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum.

2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti form ii maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:

a Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan,

Halaman 406 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;

b Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;

c Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RU U Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RU U ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

d Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 KI Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 407 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dan diminta keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kredit Multi Guna (KMG) yang Tidak Sesuai prosedur kepada 48 (empat puluh delapan) Nasabah pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 yang dilakukan Terdakwa HALIMAH bersama-sama dengan Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, Saksi ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti ZAINAL ABIDIN, Saksi SISFA YARNI, S.Pd.I., Saksi KUSTANIAH DUNITA, S.Pd.I. dan Saksi EVI YARNIS Binti HUZAIRIN;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Sisfa Yarni, dan Saksi Erni Gusnita di tahun 2016 telah meminjam uang dengan Kredit Multiguna BRI Syariah yang ditawarkan oleh Saksi AKHMAD LEGIANTO Bin SAPTONO, kemudian di tahun 2017 Terdakwa sepakat dengan Saksi Sisfa Yarni, Saksi Evi Yarnis, saksi Erni Gusnita, dan Saksi Akhmad Legianto Bin Saptono untuk bekerjasama karena ada iming – iming dari Saksi Akhmad Legianto Bin Saptono perihal fee, dan menutup pinjaman lama, take over ataupun top up, yang ternyata masih membuat mereka tidak berhenti untuk membayar pinjaman namun tidak bisa membayar karena kebutuhan hidup yang meningkat, sehingga mereka mengikuti kemauan Terdakwa dengan harapan mereka masih bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan mereka;

Menimbang, bahwa tanggal 4 April 2018 ada juga nama saksi Zulfah dipakai oleh Terdakwa, saksi Sisfa Yarni dan saksi Erni Gusnita dan Saksi Akhmad Legianto Bin Saptono untuk KMG sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang uang di terima Terdakwa, saksi Erni Gusnita, dan saksi Sisfa Yarni masing masing sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dokumen saksi Zulfah adalah fotocopi yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Sisfa Yarni dan saksi Erni Gusnita tanpa sepengetahuan dari saksi Zulfah, atas arahan Saksi Akhmad Legianto Bin Saptono dan ketika sudah di akad kredit semuanya fiktif dan tidak dilakukan

Halaman 408 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nota pembiayaan, memo dan analisa pembiayaan yang dilakukan secara tidak benar, dan disengaja. Ini termasuk kredit topengan yang melawan hukum dan merupakan Fraud atau perbuatan curang.

Menimbang, bahwa M. Yunus ditahun 2018 ada namanya dipakai oleh Terdakwa dengan syarat fotocopi untuk meminjam uang keperluannya sendiri, yang mana Terdakwa mau meminjam uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan membuka rekening dengan saldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar Terdakwa sendiri. Dokumen yang diminta disiapkan untuk akad adalah Fotocopi KTP suami isteri, fotocopi kartu Pegawai, kartu Keluarga, NPWP, surat nikah, SK Pengangkatan PNS, SK terakhir II/B dan bersama Terdakwa ke Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Muarabungo, buku tabungan dan ATM diambil oleh Terdakwa dan uangnya, dan saksi M. Yunus tahu akan dilunasi oleh Terdakwa, dan ada diberikan uang kepada saksi M.Yunus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya ada pada Saksi Akhmad Legianto Bin Saptono sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ada di Halimah sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Akhmad Legianto Bin Saptono ditahun 2019 yang pada tahun ini paling banyak mendapatkan nasabah, namun atas persetujuan saksi Ardi termasuk saksi Erfina sebagai debitur telah menandatangani akad Pembiayaan dan menyetujui Komite pembiayaan dan mengeluarkan Surat persetujuan Prinsip pembiayaan (SP3) sampai dengan akad tanpa diketahui oleh beberapa nasabah, dan tidak sesuai dengan penghasilannya yang ternyata bukan PNS dan sudah ada pinjaman di tempat lain, sehingga untuk itu memalsukan data seperti saksi Aswendri di KTP dibuat sebagai PNS, dan ada beberapa yang suaminya di foto bukan suami, dan data perceraian diambil dari punya orang lain, dan memalsukan analisa memo seperti penghasilan Parida dibuat sesuai dengan pembiayaan, padahal sudah meminjam di bank BPD Jambi, memalsukan tandatangan dari beberapa nasabah yang tidak pernah meminjam uang untuk pembiayaan, seperti nama Mizarwati.

Menimbang, bahwa saksi Aswendri adalah honor di Kemenag dan diketahui oleh Saksi Akhmad Legianto Bin Saptono, Saksi Aswendri bukan PNS. Dari pertemuan di rumah Erni Gusnita sewaktu tandatangan Permohonan dihadapan Saksi Akhmad Legianto Bin Saptono. Terdakwa menyuruh saksi Aswendri membuka rekening tabungan di BRI Syariah KCP Muarabungo dengan memberikan uang saldo awal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan

Halaman 409 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membuka buku tabungan atas nama saksi Aswendri dan mendapatkan kartu ATM maka itu diberikan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi dan sama sekali tidak ada mendapatkan uang itu, dan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa. Bahwa dokumen selain itu telah dibuatkan secara fiktif tentang rekomendasi dari Kemenang, Pekerjaan adalah PNS dan membeli barang dari pinjaman senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padahal Rp260.000.000,00 dan sama sekali bukan tandatangan saksi Aswendri termasuk juga mengambil uang tidak ada dilakukan oleh saksi Aswendri. Ini merupakan kredit topengan yang melawan hukum atau perbuatan curang/Fraud.

Menimbang, bahwa debitor Mahpuziah dipakai nama oleh Terdakwa dan Saksi Akhmad Legianto Bin Saptono, termasuk kredit topengan yang melawan hukum dan merupakan perbuatan curang karena tidak ada tandatangan debitor dan tanpa persetujuan debitor di dokumen pembiayaan di BRISyariah tahun 2018 tersebut, karena semua yang asli telah dijamin di Bank BPD Jambi cabang Muarabungo dan sangat dirugikan oleh Terdakwa karena bisa kena BI Cheking. Saksi Mahpuziah tidak pernah menandatangani akad wakalah pembelian barang, surat permohonan realisasi dana pembiayaan, surat kesanggupan membayar, surat tanda terima berkas, tidak pernah memberikan KTP saksi dan suami, kartu keluarga, buku nikah, NPWP, membuat memorandum usulan pembiayaan, aplikasi permohonan pembiayaan, lembar kunjungan nasabah, surat rekomendasi dari diknas Muarabungo dan tidak pernah tandatangan surat permohonan pembiayaan dan surat kuasa pemotongan gaji, serta sk dari Bupati muarabungo tanggal 13 Maret 2004, SK Bupati tanggal 7 oktober 2017 dan SK Bupati tanggal 6 Januari 2003 adalah palsu;

Menimbang, bahwa debitor saksi Yulia tidak tahu apakah pinjaman tersebut berhasil namun saksi Yulia bisa percaya kepada Terdakwa, karena atas keterangan Saksi Zulfa bahwa pinjaman Terdakwa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan saja makanya disetujui olehnya. Ternyata di Agustus tahun 2020 Saksi Yulia didatangi oleh pihak Bank BRI Syariah yaitu Pak Bowo yang mengatakan saya ada pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saat ini tidak dibayar. Ternyata nama saksi Yulia telah dipakai oleh Terdakwa dengan tanpa seijinnya dan ini merupakan kredit topengan, fiktif atau perbuatan curang;

Menimbang, bahwa di tahun 2019 di bulan September saksi Desmiyati didatangi oleh Terdakwa yang mengatakan ingin meminjam uang di BRI Syariah

Halaman 410 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatasnamakan saksi Desmiyati selaku peminjam dan jaminannya sertifikat rumah Terdakwa dan atas tawaran tersebut Saksi Desmiyati mau, di rumah Nini daerah Dusun Talang Pantai sudah ada Terdakwa, Nini dan Saksi Akhmad Legianto tandatangan akad baru kemudian membuka rekening di BRI Syariah, kemudian Terdakwa menarik uang pinjaman dan ada memberikan kepada saksi Desmiyati sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal yang sama di tahun 2019 di bulan Oktober Saksi Fitri didatangi oleh Terdakwa yang mengatakan ingin meminjam dokumen Saksi Fitri berupa KTP Suami Istri dan KK yang kata Terdakwa untuk meminjam uang di BRI Syariah dan dia yang tanggungjawab membayar, kemudian saksi Fitri menyerahkan fotocopi dokumen tersebut, dan kemudian saksi Fitri datang kesalah satu rumah di Dusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo seolah olah melakukan akad dan seolah-olah tanda tangan dan dimana saat itu ada Terdakwa dan saksi Akhmad Legianto, saksi Fitri tidak mengetahui tentang syarat syarat peminjaman, dan tidak ada menandatangani akad. Setelah saksi Fitri untuk membuka tabungan di BRI Syariah tersebut dan memberikan buku tabungan dan kartu ATM kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Fitri mengetahui uang pinjaman sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan sama sekali bukan saksi Fitri yang menarik uang tersebut di bank, kemudian Terdakwa menarik uang pinjaman dan ada memberikan kepada saksi Fitri sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ini termasuk kredit topengan dan merupakan perbuatan curang.

Menimbang, bahwa ditahun 2020 karena ada BRI Syariah datang kepada saksi Parida tentang pinjaman di BRI Syariah KCP Muarabungo sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang sama sekali tidak ada dilakukannya melainkan Terdakwa telah memakai nama saksi Parida untuk melakukan pinjaman di BRI Syariah dan saat itu saksi Parida mengatakan cepat lunaskan termasuk kepada Saksi Akhmad Legianto karena nama saksi Parida dipakai untuk pinjam uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tapi ternyata tidak dilunasi. Ini jelas kredit topengan yang melawan hukum dan perbuatan curang karena saksi Parida tidak ada tandatangan di dalam pembiayaan yang dilakukan oleh Saksi Akhmad Legianto dan Terdakwa, termasuk tandatangan, KTP, Kartu Keluarga, dan SK PNS segala sesuatu diluar sepengetahuan saksi Parida. Saksi Parida tidak tahu tentang buku tabungan dan segala sesuatunya dan sama sekali tidak menerima uang pinjaman. Dan di

Halaman 411 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam profile termuat penghasilan saksi Parida adalah 10 juta rupiah yang dibuat di dalam analisa pembiayaan oleh Saksi Akhmad Legianto sama sekali tidak benar, dan tidak ada dilakukan pembelian barang oleh saksi Parida yang dilakukan dengan pihak BRI Syariah KCP Muarabungo semuanya adalah fiktif;

Menimbang, bahwa kemudian ada auditor BRI Syariah di bulan Agustus 2020, karena saksi M. Yunus tidak membayar uang kredit, padahal sama sekali saksi M. Yunus tahunya Terdakwa yang meminjam dan harusnya melunasi, sedangkan untuk Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi bersedia membayarnya. Sehingga merupakan kredit topengan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu ada banyak kredit topengan yang dilakukan oleh Terdakwa, melibatkan saksi Akhmad Legianto, saksi Sisfa Yarni, Saksi Erni Gusnita, saksi Evi Yarnis, saksi Kustianah, dibantu oleh saksi Sofwan dan saksi Ardi, sebagai komite pembiayaan dan oleh Costumer Service dan teller sebanyak 48 nasabah, karena buku tabungan dan ATM ada di tangan mereka, dan ditandatangani sendiri bukan oleh nasabah. Perbuatan ini seharusnya didakwakan juga dengan pasal 64 KUHP, yang mana perbuatan ini dilakukan berkali kali yaitu 48 orang nasabah, ada beberapa kali penarikan uang, ada beberapa kali transferan dari buku tabungan ke rekening Terdakwa, saksi Akhmad Legianto, saksi Sisfa Yarni, saksi Erni, saksi Evi dan saksi Kustianah, dan ini dapat dilacak sebagai tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum adalah sengaja membuat catatan palsu sehingga keluarnya uang dari BRI Syariah KCP Muarabungo secara tidak bertanggungjawab tahu ada nasabah bukan PNS dan ini seharusnya diverifikasi dan melawan prinsip kehati – hatian bank dalam memberikan pembiayaan, sehingga sistem di dalam BRI Syariah KCP Muarabungo dari tahun 2016 sampai 2020 telah terbangun untuk melakukan perbuatan curang atau fraud dengan membuat kredit topengan kepada beberapa nasabah, dan tujuan adalah untuk bertambah kaya, karena uang tersebut sama sekali tidak ada dibayarkan oleh nasabah ataupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat unsur kedua ini tentang secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam – macam cara, misalnya,

Halaman 412 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa “Memperkaya diri sendiri” artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur secara melawan hukum dapat terlihat sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 ada 48 (empat puluh delapan) Kredit MKG yang dicairkan secara melawan hukum oleh Terdakwa dan telah ada uang yang diterimanya sejak saat itu, dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi pembiayaan di BRISyariah, untuk renovasi rumah, untuk usaha perkebunan cabai tetapi gagal. Ada juga untuk membeli kebutuhan lain seperti tas, sepatu dan pakaian, semuanya itu diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara terperinci adalah sebagai berikut:

- 1) Jawarni meminjam di tahun 2017 yang semua berkas dimudahkan dan menggunakan dokumen fotokopi, dan rekomendasi secara fiktif oleh Bendahara, yang mana dipinjam sejumlah uang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan yang memperoleh uang tersebut yaitu Terdakwa sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah); saksi Sisfa Yarni sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); saksi Erni Gusnita sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah); dan saksi Jawarni sendiri mendapat Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- 2) M. Alizar meminjam ditahun 2017 tanpa sepengetahuannya, tanpa adanya akad, dengan dokumen yang berupa fotokopi dan tandatangan dipalsukan meminjam Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), Terdakwa dan Erni Gusnita masing – masing Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 413 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), saksi Sisfa Yarni mendapat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sisanya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) adalah saksi Akhmad Legianto.

- 3) Fatmawati binti Zaki meminjam di tahun 2018, meminjam uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan sepengetahuan saksi Fatmawati namun dokumen semua hanya fotocopinya, dan asli ada di BRI konvensional. Terdakwa meminjam Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi Fatmawati sendiri mendapat Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), saksi Erni meminjam Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Akhmad Legianto mendapatkan uang sejumlah Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- 4) Saksi Zulfa dipakai nama oleh saksi Sisfa Yarni dengan tanpa sepengetahuan dari saksi Zulfa yang hanya dokumen fotocopi dan dipalsukan, ditahun 2018 meminjam uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) uang diambil dan diberikan kepada Saksi Akhmad Legianto sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), saksi Sisfa Yarni mendapat Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), dan saksi Erni Gusnita mendapat sejumlah Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah).
- 5) Saksi Yulia Rozani menggunakan namanya ditahun 2018 meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dengan dokumen fotocopi, yang kemudian diberikan uang oleh saksi Sisfa Yarni kepada saksi Yulia sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan saksi Sisfa Yarni meminjam uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan saksi Akhmad Legianto, Erni Gusnita dan Terdakwa total Rp150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah), dan ilham Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 6) Mahfuziah, ditahun 2018 atas pinjaman Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ada dipakai Terdakwa.
- 7) Terdakwa ada meminjam uang di tahun 2018, di BRI Syariah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Halimah mendapat uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Akhmad Legianto mendapat Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 8) M. Yunus oleh Terdakwa dipakai nama meminjam uang di BRI Syariah tahun 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi M. Yunus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa sendiri mendapat Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh

Halaman 414 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Akhmad Legianto sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- 9) Eliyati, ada dipakai nama oleh Terdakwa uang ditahun 2018, sebesar Rp250.000.000,00 dan tidak pernah akad, dan tidak ada tandatangan Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah Muarabungo. Semua dokumen dipalsukan. Uang diambil oleh saksi Akhmad Legianto dan Terdakwa semuanya. Sehingga dibebankan kepada Terdakwa Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 10) Muhardi, semua dokumen fotocopi KTP, Fotocopi KK, Fotocopi NPWP Fotocopi surat nikah, Fotocopi SK CPNS, SK PNS dan pangkat terakhir, Fotocopi daftar gaji, dan foto Terdakwa serahkan kepada Saksi Akhmad Legianto. Pinjaman di BRI Syariah KCP Muarabungo tahun 2019 sebesar Rp231.000.000,00 dengan rincian Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saksi Erni Gusnita sebesar Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), Laila dapat Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa Rp120.000.000,00 dengan laila sehingga total diterima Terdakwa Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- 11) Tamrin ada dipakai meminjam uang di BRI Syariah KCP Muarabungo tahun 2019 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), Tamrin mendapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 12) Nurlaili, dipakai namanya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan ditahun 2019 meminjam di Bri Syariah sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus emjuta yang dipakai oleh Terdakwa Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi Akhmad Legianto mendapat Rp239.801.757,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus satribu tujuh ratus limapuluh tujuh rupiah), dan Evi Yarnis mendapat Rp70.000.000,00 dan saksi Erni Gusnita mendapat Rp60.000.000,00.
- 13) M. Saleh dipakai nama oleh Saksi Akhmad Legianto ditahun 2019 sebesar Rp293.000.000,00 yang dipakai sejumlah Rp. 219.000.000 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) Terdakwa sebesar Rp31.5 juta dan saksi Erni Gusnita Rp31,5 juta.
- 14) Salmeda, orang swasta, 286.000.000 di tahun 2019 oleh Saksi Akhmad Legianto dipakai Rp.224 juta, saksi Erni memakai Rp.25 juta dan Terdakwa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 415 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Aswendri, honorer di tahun 2019 dipakai oleh Terdakwa meminjam uang Rp500.000.000,00 dan dipakai oleh Terdakwa Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Erni Gusnita Rp20.000.000,00 dan sisanya Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) diambil Saksi Akhmad Legianto.
- 16) Hasan Basri, tenaga honorer, tahun 2019 dipakai nama pinjam uang di BRI Syariah dan Hasan Basri diberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa mendapat uang Rp. 35 juta, saksi Erni Gusnita Rp.35 juta sedang Rp.216 juta diambil Saksi Akhmad Legianto.
- 17) Desmiyati, ditahun 2019 dipakai nama pinjam uang di BRI Syariah KCP Muarabungo sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan dokumen fotocopi, ada dibagi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Erni Gusnita mendapat masing-masing Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi Akhmad Legianto Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah).
- 18) Saksi Fitriyanti, ada dipakai nama ditahun 2019 meminjam uang di BRI Syariah KCP Muarabungo sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi Fitri mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Erni Gusnita Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Akhmad Legianto mendapat Rp. 195.768.656 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam lima enam rupiah).
- 19) Nikmah Turammah, ibu rumah tangga, ditahun 2019 meminjam uang Rp.260.000.000 dan Nikmah sendiri mendapat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), saksi Erni Gusnita Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diambil Saksi Akhmad Legianto.
- 20) Fatmawati di tahun 2020 meminjam di BRI Syariah sebesar Rp.650.000.000, dan Terdakwa mendapat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Akhmad Legianto sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi Erni Gusnita Rp75.000.000,00 dan Fatmawati sebesar Rp338.680.343,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Halaman 416 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Umi Mursida, meminjam uang di BRI Syariah tahun 2020, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan dokumen fotocopi, dan Terdakwa mendapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah, saksi Erni Gusnita Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Evi Yarnis mendapat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Umi Mursida mendapat Rp150.000.000,00 dan Saksi Akhmad Legianto mendapat Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah).

22) Syofandi Indra, telah meninggal dunia, telah meminjam ditahun 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp117.500.000,00 dan saksi Erni Gusnita mendapat Rp117.500.000,00, dan karena meninggal Syofandi sehingga menjadi tanggungjawab Saksi Akhmad Legianto total Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa jumlah uang yang disalurkan oleh BRI Syariah KCP Muarabungo untuk 48 nasabah adalah Rp15.766.000.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah). Yang mana uang tersebut ada yang dinikmati Terdakwa, Jawarni, Misnawati, Yulia, M.Subhan, Olen, Kustaniah, Erfina, Sisfa Yarni, Erni Gusnita, Evi Yarnis, Fatmawati, Fatmawati Binti Zaki, Mahpuziah, Junaidi B, M.Yusuf, Juariyah, Tamrin, Rita Novariza, Muhammad Hatta, Hasan Basri, Fitriyanti, Nikmah Turammah, Umi Mursida, dan Akhmad Legianto. Ada beberapa nasabah yang telah membayar kepada Terdakwa atau saksi Sisfa Yarni, saksi Halimah, saksi Kustaniah, saksi Evi dan Erni atau membayar langsung namun tidak dapat menunjukkan bukti tidak dapat dihitung sebagai pembayaran kecuali dengan bukti kuitansi dan rekening koran atau transfer.

Menimbang, bahwa ternyata uang yang telah dibayar oleh nasabah ke BRI Syariah KCP Muarabungo adalah Rp797.974.828,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Dapat disimpulkan Terdakwa, saksi Sisfa Yarni, saksi Erni Gusnita, saksi Akhmad Legianto, saksi Evi Yarnis, saksi Kustaniah dan dengan dibantu oleh Agus Sofwan dan Ardi telah menyebabkan kerugian negara yaitu Rp15.766.000.000,00 dikurangi Rp797.974.828,00 yaitu sejumlah Rp14.968.025.172,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta duapuluh limaribu seratus tujuh dua sen rupiah).

Menimbang, bahwa setelah dihitung uang yang berada di tangan Terdakwa yang telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp 1.912.150.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 417 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat dengan mencari debitur bertambahnya kekayaan seperti diatas, secara melawan hukum, dan membantu data data nasabah yang tidak benar, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang harus dikelola secara tertib, dan Terdakwa mengetahui dan menghendaki uang tersebut jatuh ke tangan Terdakwa dan fee kepada saksi sebagai nasabah dan yang dipinjam namanya. Terdakwa telah paham akan akibat dari perbuatan – perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara lebih lanjut di atur dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003, yang meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga.
- c. Penerimaan negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan daerah.
- f. Pengeluaran daerah.

Halaman 418 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
- h. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan BUMN menurut pendapat dari pihak Bank BRI Syariah adalah termasuk BUMN karena sahamnya 73% dimiliki BRI adalah Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal 2 huruf g disebutkan pengelolaan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan oleh BUMN.

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang dan doktrin tersebut di atas, berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli Eri Sabri Wijaya, Rudi Widodo, dan Siswo Sujanto, serta dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Laporan hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berpendapat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, BRI Syariah masuk dalam keuangan yang dipisahkan, diatur juga pada UU BUMN bahwa 51% saham dari BUMN adalah milik negara sehingga untuk BRI Syariah termasuk dalam BUMN milik negara meski dikelola oleh pihak ketiga.
- Bahwa total kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa mencapai sejumlah Rp 1.912.150.000,00 (*satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah lain yang diterima Terdakwa.

Halaman 419 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ahli, dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi Kerugian Keuangan Negara dan instansi/lembaga yang dirugikan adalah PT. BRISyariah.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang telah dihitung Ahli ERI SABRI WIJAYA adalah sebesar Rp 15.947.877.020,00, dengan rincian :

1.	Jumlah penyaluran (plafon) pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. Bank BRISyariah, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020	15.766.000.000,00
2.	Dikurangi Jumlah setoran pokok atas pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020	(797.974.828,00)
3.	Jumlah total sisa pokok pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020 (1-2)	14.968.025.172,00
4.	Jumlah tunggakan margin pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020	979.851.848,00
5.	Dikurangi Biaya administrasi pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020	0,00
6.	Kerugian Keuangan Negara (3+4-5)	15.947.877.020,00

Bahwa Kerugian Keuangan Negara dihitung dengan cara sebagai berikut :

- 1) Menghitung jumlah penyaluran (plafon) pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020;
- 2) Menghitung jumlah setoran pokok atas pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020;
- 3) Menghitung jumlah total sisa pokok pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk.

Halaman 420 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020 (angka 1 dikurangi angka 2);

- 4) Menghitung jumlah tunggakan margin pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020;
 - 5) Menghitung jumlah biaya administrasi pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 nasabah pada PT. BRISyariah, Tbk. KCP Muara Bungo Tahun 2017-2020 per tanggal 13 Desember 2020; dan
 - 6) Menghitung Kerugian Keuangan Negara yakni jumlah total Sisa pokok ditambah tunggakan margin dikurangi biaya administrasi per tanggal 13 Desember 2020 (angka 3 ditambah angka 4 dikurangi angka 8).
- Bahwa menurut Ahli Rudi Widodo untuk pengajuan permohonan fasilitas kredit, ada batasan besaran tertentu terhadap jumlah pencairan yang perlu disetujui pejabat tertentu juga. terkait hal tersebut diatur dalam ketentuan internal bank. Namun demikian, ketentuan internal bank tetap harus mengacu kepada prinsip kehati-hatian bank yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
 - Bahwa menurut Ahli Siswo Sujanto bahwa kerugian negara yang timbul merupakan uang negara yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar, meskipun adanya pemulihan terhadap kerugian tersebut baik dari pihak Terdakwa ataupun dari nasabah fiktif, tidak menghilangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa data awal dari hasil investigasi internal pihak BRI Syariah menemukan 45 nasabah bermasalah, namun hasil dari BPKP ditemukan 48 nasabah bermasalah, namun nominal kerugian negara yang timbul kurang lebih sama yaitu di angka Rp. 15.947.877.020,-.
 - Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Tim BPKP adalah sampai pada bulan Desember 2020, sehingga apapun transaksi yang terjadi sebelum tanggal tersebut telah tercatat dan dilakukan penghitungan oleh Tim BPKP, setelah tanggal tersebut tidak dihitung oleh Tim BPKP meski setelahnya ada pengembalian atau pembayaran angsuran oleh nasabah.

Halaman 421 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bunga (atau dalam hal syariah disebut margin) tetap dihitung sebagai kerugian keuangan negara karena sejak uang pinjaman masuk ke rekening nasabah, margin yang ada dianggap sebagai pemasukan negara.
- Bahwa Margin tersebut berbeda-beda bagi tiap nasabah, namun masing-masing besarnya telah ditentukan dan tercantum dalam Akad Pinjaman.
- Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Tim BPKP merupakan penghitungan global terhadap kerugian yang timbul dari 48 nasabah, bukan penghitungan nominal spesifik terhadap kerugian negara yang dinikmati oleh Terdakwa atau oleh pihak-pihak lain.
- Bahwa Bank diperbolehkan menerima pengembalian atau pembayaran angsuran setelah tanggal dilakukan penghitungan kerugian oleh Tim BPKP, namun akan lebih baik apabila rincian tersebut dikeluarkan dari tagihan umum/di right off kan, Ahli sempat mengusulkan hal tersebut kepada pihak BRI Syariah.
- Bahwa dana yang tersalurkan dari pembiayaan KMG yang tidak sesuai prosedur kepada 48 Debitur pada PT Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 dengan total sebesar Rp. 15.766.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa dari 48 Debitur pada PT Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo Tahun 2017-2020 terdapat setoran pokok atas pembiayaan 48 Debitur KMG tersebut dengan jumlah total per tanggal 13 Desember 2020 senilai Rp. 797.974.828,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Menimbang, nilai kerugian negara yang telah dihitung oleh BPKP Propinsi Jambi ternyata telah menghitung margin, dan menurut Penasihat hukum Terdakwa adalah Bagi hasil yang ternyata di pembiayaan ini mengabungkan antara bagi hasil dan margin yang merupakan keuntungan bagi BRI Syariah, yang menurut hemat Majelis hakim ini merupakan keuntungan yang mana sifat bagi hasil dan keuntungan tidak perlu diperhitungkan di dalam menentukan kerugian Negara, oleh karena masih bersifat keuntungan sebagaimana pendapat ahli tidak real, atau tidak bisa dinilai dan dihitung, sehingga majelis hakim berpendapat kerugian Negara yang timbul adalah 48 (empat puluh delapan) nasabah dengan jumlah uang yang disalurkan oleh BRI Syariah KCP Muarabungo untuk 48 nasabah adalah Rp.15.766.000.000 (lima

Halaman 422 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah). Yang mana uang tersebut ada yang dinikmati oleh Akhmad Legianto, Jawarni, Misnawati, Yulia, M.Subhan, Olen, Kustaniah, Erfina, Sisfa Yarni, Erni Gusnita, Evi Yarnis, Fatmawati, Fatmawati Binti Zaki, Mahpuziah, Junaidi B, M.Yusuf, Juariyah, Tamrin, Rita Novariza, Muhammad Hatta, Hasan Basri, Fitriyanti, Nikmah Turammah, Umi Mursida, dan Terdakwa. Ada beberapa nasabah yang telah membayar kepada Terdakwa atau saksi Sisfa Yarni, saksi Akhmad Legianto, saksi Kustaniah, saksi Evi dan Erni atau membayar langsung namun tidak dapat menunjukkan bukti tidak dapat dihitung sebagai pembayaran kecuali dengan bukti kuitansi dan rekening koran atau tranfer.

Menimbang, bahwa ternyata uang yang telah dibayar oleh nasabah ke BRI Syariah KCP Muarabungo adalah Rp797.974.828,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Dapat disimpulkan Terdakwa, saksi Sisfa Yarni, saksi Erni Gusnita, saksi Akhmad Legianto, saksi Evi Yarnis, saksi Kustaniah dan dengan dibantu oleh Agus Sofwan dan Ardi telah menyebabkan kerugian negara yaitu Rp15.766.000.000 dikurangi Rp797.974.828,00 yaitu sejumlah Rp14.968.025.172,00 (empat belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta duapuluh limaribu seratus tujuh dua sen rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur keempat **"Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab undang – undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu." Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan pengertian "turut melakukan" dalam arti kata bersama – sama melakukan. Dalam hal ini sedikit – dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger), dan orang yang

Halaman 423 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melaksanakan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk Medepleger akan tetapi dihukum sebagai orang membantu melakukan (medeplictige) tersebut dalam pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa pendapat pakar hukum, Adami chazawi, yaitu kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan tindak pidana secara bersama – sama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu kesepakatan yang rapi dan formal sebelum pelaksanaan, tetapi sudah cukup terdapat saling pengertian diantara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa (240-241) Hoge Raad Belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka.
2. Mereka bersama – sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sisfa Yarni, saksi Halimah, saksi Erni Gusnita, saksi Evi Yarnis dan Kustaniah, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan pada pokoknya terlihat dalam proses pengajuan pinjaman dana Kredit MKG pada Bank BRI Syariah KCP Muarabungo telah dilakukan dengan kerjasama yang disadari oleh para Pelaku dan Turut melakukan dan merupakan suatu kehendak bersama, bukan pemaksaan seperti yang dikatakan saksi Sisfa, saksi Halimah, saksi Erni dan Evi serta Kustaniah. Mereka telah melakukan itu karena mengetahui ada tujuan yang dicapai masing – masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak mereka bertemu di awal tahun 2017 di lapangan Puspa Ragam Muarabungo dengan tujuan agar mereka mencari nasabah kepada Terdakwa untuk mencapai target karena ada bonus yang menanti Terdakwa dan target 1 Milyar Kredit setiap tahun. Ada fee

Halaman 424 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diberikan kepada saksi tersebut dan jika tidak maka akan Terdakwa akan melaporkan mereka karena pinjaman mereka semua bermasalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah tentang fee dan akan melaporkan mereka, melainkan mereka sepakat dengan tujuan mendapatkan uang membayar pinjaman mereka dan Terdakwa mengambil untuk tujuannya sendiri, maka Terdakwa bekerja sama dengan mereka melakukan kredit topengan, fiktif, rekayasa dengan dokumen palsu, yang sebagaimana jumlah pinjaman sebanyak 48 nasabah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang akhirnya menjadi kredit macet di BRI Syariah KCP Muarabungo yang telah dilakukan audit internal oleh saksi Andika Rangkuto, yang kemudian telah membuat hasil audit dan menjadi temuan dan kemudian dilakukan audit dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Jambi.

Menimbang, bahwa di dalam kenyataannya selain dibantu dan bekerja sama dengan saksi Akhmad Legianto, Terdakwa juga bekerjasama dengan saksi Sisfa Yarni, saksi Kustaniah, saksi Erni Gusnita dan saksi Evi Yarnis. Terdakwa dan saksi-saksi tersebut (saksi Akhmad Legianto, saksi Sisfa Yarni, saksi Erni Gusnita, saksi Evi Yarnis, saksi Kustaniah) telah bersama – sama melakukan perbuatan memalsukan dokumen, membuat kredit fiktif orang yang tidak PNS, dan tidak ada meminjam bahkan membuat banyak dokumen palsu. Perbuatan itu juga dilakukan dan diketahui oleh saksi Agus Sofywan yang adalah Kepala KCP Muarabungo sejak tahun 2015 sampai 2018 dan dilanjutkan oleh saksi Ardiansyah selaku Kepala KCP Muarabungo.

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Sofwan dan saksi Ardi tidak memverifikasi dan menginvestigasi atas kebenaran dokumen tersebut dengan cara tidak mengunjungi langsung tempat kerja/usaha, tempat tinggal dan agunan pembiayaan nasabah, kondisi tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank BRISyariah Tbk No SE.B.001-MDR/02-2017 tentang Pembiayaan Kepemilikan Multi Jasa (KMJ) BRIS iB dan Perubahan Fitur Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRIS iB, Angka X Tugas dan Tanggung Jawab huruf B, selanjutnya terhadap dokumen permohonan 48 (empat puluh delapan) Nasabah tersebut diproses dan disetujui oleh Pejabat Pemutus yaitu Pimpinan Cabang PT. BRISyariah KCP Muaro Bungo guna dilanjutkan ke proses penandatanganan akad dan kemudian Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) tersebut dicairkan oleh PT.BRIS KCP Muara Bungo.

Menimbang, bahwa setelah sepakat mereka bersama melakukan kehendak itu. Para calon debitur/peminjam program KUR tidak benar-benar

Halaman 425 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman namun data-data identitasnya hanya dipergunakan untuk proses pengajuan dan juga terhadap barang yang dibeli tidak benar-benar. Dokumen yang dipakai semuanya telah direkayasa, mulai dari membuat memo analisis pembiayaan oleh Terdakwa, yang kemudian diajukan kepada komite pembiayaan. Dan pada akhirnya ada nama nasabah yang dipakai dipinjam namun ada juga yang tidak tahu sama sekali dan dokumen di rekayasa, dan mereka yang meminjam uang dengan bantuan Terdakwa harus bertanggungjawab atas kerugian Negara.

Menimbang, bahwa pemalsuan data dilakukan oleh Terdakwa, saksi Akhmad Legianto, saksi Sisfa Yarni, saksi Erni Gusnita, saksi Evi dan saksi Kustaniah, atas status pekerjaan yang swasta atau honorer dibuat jadi PNS, ada yang tidak diketahui suami, dibuat suami palsu, demikian tandatangannya, ada yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dirubah untuk mengelabui sistem BI Cheking ketika dicek, ada juga memalsukan surat rekomendasi yang mana saksi Ramdhani sama sekali tidak ada tandatangan surat rekomendasi selaku bendahara Kemenag Kabupaten Muarabungo, dan dipalsukan oleh mereka semua surat tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu ada juga dibuat akad yang tidak ditandatangani kepala cabang Pembantu BRI Syariah KCP Muarabungo sehingga keluar uang pembiayaan, ada juga yang memalsukan tandatangan penarikan uang di teller bukan pemegang buku tabungan. Tidak melakukan verifikasi dokumen yang hanya fotokopi dan tidak ada SK PNS Asli sebagai jaminan di Supporting Officer dan masih banyak sekali kecurangan yang telah dilakukan Terdakwa. tidak ada pemotongan gaji yang dilakukan secara pay roll, dan tidak jelas mekanisme pembayaran secara langsung oleh nasabah sendiri.

Menimbang, bahwa jumlah uang yang disalurkan oleh BRI Syariah KCP Muarabungo untuk 48 nasabah adalah Rp.15.766.000.000 (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah). Yang mana uang tersebut ada yang dinikmati Akhmad Legianto Jawarni, Misnawati, Yulia, M.Subhan, Olen, Kustaniah, Erfina, Sisfa Yarni, Erni Gusnita, Evi Yarnis, Halimah, Fatmawati, Fatmawati Binti Zaki, Mahpuziah, Junaidi B, M.Yusuf, Juariyah, Tamrin, Rita Novariza, Muhammad Hatta, Hasan Basri, Fitriyanti, Nikmah Turammah, Umi Mursida, dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mereka ini dapat dikatakan semuanya telah menjadi turut serta dalam perkara ini.

Halaman 426 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari perbuatan adanya kerjasama yang memerlukan adanya kesepakatan itu telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti sehingga dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya halaman 7 mengemukakan bahwa saksi Ahmad Legianto mengenal Terdakwa sejak akhir Tahun 2015, dan saksi meminta bantuan ke Terdakwa untuk mempromosikan produk-produk keunggulan Kredit Multi Guna (KMG) dari BRIS.KCP Muara Bungo, sampai ke Tahun 2016-2017, agar Terdakwa menyiapkan persyaratan dari setiap Calon Nasabah di BRIS KCP Muara Bungo;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat sudah cukup jelas yang dimaksud BRI Syariah itu adalah mengelola uang negara, dikarenakan sebagai anak perusahaan mendapat suntikan uang dari BRI konvensional, sebagai induk perusahaan. Jumlah uang yang masuk kepada BRI Syariah dijelaskan cukup 51 % saja telah mendudukkan uang itu adalah milik Negara. Majelis berpendapat sekalipun uang negara yang masuk ternyata dibawah 51% di dalam porsi yang kecil, maka di dalam pengelolaan BRI Syariah telah ada masuk sebahagian dari uang Negara, jadi ketika uang Negara yang dikucurkan oleh PT. BRI notabene merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maka tidak dapat serta merta tunduk begitu saja pengelolaannya dengan kaedah hukum perusahaan, atau boleh dengan seenak hati. Penggunaan ataupun

Halaman 427 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan uang negara harus menggunakan prinsip transparan dan kehati-hatian, sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Siswo Sujanto.

Menimbang, bahwa Majelis hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan pendapat ahli ataupun menyampingkan pendapat tersebut. Selama masih relevan pendapat ahli tetap akan dipertahankan dalam putusan perkara a quo. Margin yang dihitung sebagai variabel yang menambah jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa, menurut hemat majelis hakim tidak perlu diperhitungkan. Oleh karena sistem pembiayaan ini telah dilakukan oleh Terdakwa dengan melawan hukum sejak awal hanya saja diketahui belakangan, jadi terlambat untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan, ada proses pembiaran selama bertahun – tahun dari BRI Syariah KCP Muarabungo, artinya sudah berlangsung lama prakteknya dan banyak orang yang telah menikmatinya. Tidak ada kontrol atau pengawasan berjenjang, serta tidak melakukan update teknologi mencegah penyimpangan itu terjadi;

Menimbang, bahwa margin yang menjadi persoalan antara Penuntut Umum dengan Penasihat hukum memiliki kebenarannya masing – masing, dan disini Majelis hakim menilai, margin ataupun keuntungan yang diharapkan jelas sudah tidak mungkin diharapkan lagi terwujud karena sejak awal niat jahat Terdakwa adalah menguasai atau memiliki uang tersebut yang dilakukan dengan perbuatan curang atau fraud, sehingga margin tidak akan diperhitungkan karena sifatnya menjadi tidak pasti. Tidak pasti dikarenakan sudah melawan hukum sejak awal dimulai pembiayaan, belum uang itu keluar dari BRI Syariah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa berperan di dalam berkurangnya kekurangan keuangan negara karena mengakibatkan kerugian negara karena perbuatan melawan hukum dilakukannya bersama Akhmad Legianto, Sisfa Yarni, Halimah, Evi Yarnis dan Kustaniah diatas, memalsukan data dan melanggar prinsip kehati – hatian perbankan, dan tidak melakukan kaedah hukum bisnis yang benar, dan mencari keuntungan, sehingga dengan demikian telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum. Menimbang, bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum dan Terdakwa dan menolak semua nota pembelaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 428 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa terdapat kata-kata "dan/atau...dst, maka Majelis hakim berpendapat dengan adanya kata-kata "dan/atau" maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam Pasal 2 ini sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, oleh karenanya terhadap perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp15.947.877.020,00 dan keuntungan yang diterima :

1. Terdakwa SISFA YARNI sebesar Rp 495.000.000,00 atau setidaknya tidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi SISFA YARNI; dan/atau

Halaman 429 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ERNI GUSNITA sebesar Rp 1.874.800.000,00 atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi ERNI GUSNITA; dan/atau
3. Saksi HALIMAH sebesar Rp 1.912.150.000,00 atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Terdakwa HALIMAH; dan/atau
4. Saksi AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp 10.608.675.172,00 atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi AKHMAD LEGIANTO; dan/atau
5. Saksi EVI YARNIS sebesar Rp 42.400.000,00 atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi EVI YARNIS; dan/atau
6. Saksi KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp 35.000.000,00 atau setidaknya sejumlah lain yang diterima Saksi KUSTANIAH DUNITA.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa akan dikenakan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas yaitu sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan Terdakwa telah menipiskan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan telah disita berdasarkan Penetapan Nomor: 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb tanggal 24 Agustus 2021, maka uang titipan tersebut akan diperhitungkan sebagai nilai pengurang atas beban uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, yaitu “.....dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dst”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pada perkara tindak pidana korupsi esensinya adalah bagaimana kerugian negara dapat diganti atau dikembalikan, dan dipersidangan Terdakwa

Halaman 430 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada mengembalikan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil menurut Majelis Hakim dan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan 1/5 dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1) 1 (satu) Bundle Fotokopy Dokumen File Pembiayaan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Beserta Lampirannya atas nama:

- 1) Misnawati
- 2) Ratnawati
- 3) Mizarwati
- 4) Jawarni
- 5) Muhammad Alizar
- 6) Nurasiah
- 7) Aminah
- 8) Halimah
- 9) Sisfa Yarni
- 10) Zulfa
- 11) Napisah
- 12) Yulia Rozani
- 13) M Yunus
- 14) Evi Yarnis
- 15) Fatmawati
- 16) M Subhan
- 17) M Yusuf

Halaman 431 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sukani
- 19) Junaidi B
- 20) Eliyati
- 21) Kustaniah Dunita
- 22) Herlina
- 23) Muhardi
- 24) Juariah
- 25) Tamrin
- 26) Mahpuziah
- 27) Rita Novariza
- 28) Nurlaili
- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni

2) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen KTP - Akad dan Pembukaan Tabungan, File Pembiayaan dan File Pembukaan Rekening atas nama :

- 1) Misnawati
- 2) Ratnawati
- 3) Mizarwati
- 4) Jawarni
- 5) Muhammad Alizar
- 6) Nurasiah
- 7) Aminah
- 8) Halimah
- 9) Sisfa Yarni
- 10) Zulfa
- 11) Napisah
- 12) Yulia Rozani
- 13) M Yunus
- 14) Evi Yarnis
- 15) Fatmawati
- 16) M Subhan
- 17) M Yusuf
- 18) Sukani
- 19) Junaidi B
- 20) Eliyati
- 21) Kustaniah Dunita
- 22) Herlina

Halaman 432 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Muhardi
- 24) Juariah
- 25) Tamrin
- 26) Mahpuziah
- 27) Rita Novariza
- 28) Nurlaili
- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 3) 1 (satu) Bundle Fotocopy Hasil Verifikasi Lapangan atas nama :
 - 1) Misnawati
 - 2) Ratnawati
 - 3) Mizarwati
 - 4) Jawarni
 - 5) Muhammad Alizar
 - 6) Nurasiah
 - 7) Aminah
 - 8) Halimah
 - 9) Sisfa Yarni
 - 10) Zulfa
 - 11) Napisah
 - 12) Yulia Rozani
 - 13) M Yunus
 - 14) Evi Yarnis
 - 15) Fatmawati
 - 16) M Subhan
 - 17) M Yusuf
 - 18) Sukani
 - 19) Junaidi B
 - 20) Eliyati
 - 21) Kustaniah Dunita
 - 22) Herlina
 - 23) Muhardi
 - 24) Juariah
 - 25) Tamrin
 - 26) Mahpuziah
 - 27) Rita Novariza
 - 28) Nurlaili

Halaman 433 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Muhammad hatta
- 30) M. Saleh
- 31) Parida
- 32) Perdhaus
- 33) Olen siarni
- 34) Salmeda
- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni
- 4) 1 (satu) Bundle Fotocopy Mutasi Rekening Koran ENQ-H-TITLE Atas nama:
 - 1) Misnawati
 - 2) Ratnawati
 - 3) Mizarwati
 - 4) Jawarni
 - 5) Muhammad Alizar
 - 6) Nurasiah
 - 7) Aminah
 - 8) Halimah
 - 9) Sisfa Yarni
 - 10) Zulfa
 - 11) Napisah
 - 12) Yulia Rozani
 - 13) M Yunus
 - 14) Evi Yarnis
 - 15) Fatmawati
 - 16) M Subhan
 - 17) M Yusuf
 - 18) Sukani
 - 19) Junaidi B
 - 20) Eliyati
 - 21) Kustaniah Dunita
 - 22) Herlina
 - 23) Muhardi
 - 24) Juariah
 - 25) Tamrin
 - 26) Mahpuziah
 - 27) Rita Novariza
 - 28) Nurlaili
 - 29) Muhammad hatta
 - 30) M. Saleh
 - 31) Parida
 - 32) Perdhaus
 - 33) Olen siarni
 - 34) Salmeda

Halaman 434 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Aswendri
- 36) Hasan basri
- 37) Desmiyanti
- 38) Fitri Yanti
- 39) Nikma Turammah
- 40) Maliki
- 41) Erni Gusnita
- 42) Erfina
- 43) Fatmawati 29042020
- 44) Umi Mursida
- 45) Syofandi Indra
- 46) Masturoh
- 47) Zulpauzi
- 48) Masri Antoni

5) 1 (satu) Bundle Fotocopy SLIK Take Over Informasi Debitur Atas nama:

- 1) Mizarwati
- 2) Aminah
- 3) Napisah
- 4) Fatmawati
- 5) M Subhan
- 6) M. Yusuf
- 7) Junaidi B
- 8) Eliyati
- 9) Juariah
- 10) Masri Antoni
- 11) Herlina
- 12) Juairiah
- 13) Muhardi
- 14) Olen Siarni
- 15) Sisfa Yarni
- 16) Tamrin

6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Slip Penarikan Tunai atas nama :

- 1) Ratnawati
- 2) Jawarni
- 3) Aminah
- 4) Halimah
- 5) Yulia Rozani
- 6) Fatmawati
- 7) M Subhan
- 8) M. Yusuf
- 9) Sukani
- 10) Junaidi B
- 11) Eliyati
- 12) Kustaniah Dunita
- 13) Herlina
- 14) Juariah
- 15) Tamrin
- 16) Mahpuziah
- 17) Rita Novariza
- 18) Muhammad Hatta
- 19) Olen Siarni
- 20) Erni Gusnita
- 21) Erfina
- 22) Umi Mursida
- 23) Syofandi Indra

Halaman 435 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) Lembar Verifikasi Keabsahaan Anggunan SK Nasabah dari Kementrian Agama;

8) 1 Bundle surat pernyataan atas nama :

- 1) Aminah
- 2) Parida
- 3) Yulia Rozani
- 4) Mizarwati
- 5) Mahfuziah
- 6) Herlina
- 7) Zulfa
- 8) Perdhaus
- 9) Halimah, Erni Gusnita, Sisfa Yarni
- 10) Halimah, Sifa Yarni, Erni Gusnita
- 11) Sisfa Yarni
- 12) Halimah, Erni Gusnita
- 13) Halimah
- 14) Sisfa Yarni, Ahmad Legianto

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai ABDUL BASIT (Financing Support Supervisor Bank BRI Syariah KC Jambi Hayam Huruk).

- Uang Tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari SISFA YARNI, S.Pd.I.

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai SISFA YARNI, S.Pd.I.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ERNI GUSNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari KUSTANIAH DUNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari EVI YARNIS

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) HALIMAH

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

- Dokumen Verifikasi NIK dan Data Nasabah Bank BRI Syari'ah Muara Bungo Drs. TOTO TOHIRUDIN (Kepala Dinas Dukcapil Muara Bungo)

Halaman 436 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/yang menguasai Drs. TOTO TOHIRUDIN (Kepala Dinas Dukcapil Muara Bungo).

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 24 Agustus 2021.

- 1) Asli buku tabungan Britama atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 0160-01-028099-50-6
- 2) Asli buku tabungan tahapan BCA atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 8525267225
- 3) Asli buku tabungan BNI atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 0976294424

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/yang menguasai ERNI GUSNITA.

- 1) Asli buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Evi Yarnis Nomor Rekening : 7021287697
- 2) 1 (satu) exemplar fotokopi surat sertifikat tanah hak milik no. 1007 provinsi jambi kabupaten bungo kec. Muko-muko bathin VII tanjung agung, surat ukur nomor : 56/tanjung agung/2014

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/yang menguasai EVI YARNIS.

- 1) Asli buku tabungan BRI Syariah atas nama Evi Yarnis Nomor Rekening : 1508084609820001
- 2) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes Atas Nama Sisfa Yarni dengan nomor rekening : 5724-01-025494-53-4

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/yang menguasai SISFA YARNI.

- 1) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama (Atas Nama tidak diketahui karena halaman depan tergantung/terpotong)
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pinjaman atas nama Misnawati dari Kustaniah Dunita kepada Sisfa Yarni sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua jutaan rupiah)

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : BH 3529 UO atas nama EVI YARNIS (sepeda motor)

Halaman 437 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : BH 1078 KM atas nama EVI YARNIS (mobil penumpang)
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri Syari'ah Nomor Rekening : 7021287697 atas nama EVI YARNIS
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank BRI Syari'ah Nomor Rekening : 1038550248 atas nama EVI YARNIS
- 5) Surat bukti setoran tunai an. NURLAINI bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 6) Surat bukti setoran tunai an. UMI MURSIDA bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 7) Surat bukti setoran tunai an. UMI MURSIDA bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 8) Surat bukti setoran tunai an. SUKANI bulan September 2020 tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 9) Surat bukti setoran tunai an. EVI YARNIS bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari EVI YARNIS
- 10) Surat perjanjian Hutang – Piutang antara ibu EVI YARNIS dan SUKANI tanggal tidak ingat Bulan September 2020

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- 1) 1 (satu) lembar struk pembayaran / bukti transfer bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 Juli 2019
- 2) 1 (satu) lembar bukti Transfer antar Bank dari Bank BNI kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019
- 3) 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang Bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BCA) sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2019
- 4) 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BRI Syari'ah) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 13 November 2019
- 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman Uang Bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BCA) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2019
- 6) 4 (empat) lembar catatan pinjaman yang saya ketahui aliran dananya

Halaman 438 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

- 1) 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 801 Provinsi Jambi Kabupaten Bungo Kecamatan Muko-muko Bathin VII Desa Tanjung Agung, Surat Ukur nomor : 37/Tanjung Agung/2009
- 2) 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 69 Provinsi Jambi Kabupaten Bungo Kecamatan Muko-muko Bathin VII Desa Baru Pusat Jalo, Surat Ukur Nomor : 15/Baru Pusat Jalo/2015
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BH 6421 UU atas nama KUSTANIAH DUNITA
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pengembalian Uang Pinjaman atas nama MISNAWATI kepada SISFA YARNI dari KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 11-10-2019
- 5) 1 (satu) Fotocopy buku Rekening Bank BRI Britama Nomor Rek : 0150-01-018021-50-5 atas nama KUSTANIAH DUNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

- 1) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA atas nama HALIMAH kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA atas nama HALIMAH periode Oktober 2019
- 3) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA atas nama HALIMAH kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA atas nama HALIMAH periode September 2019

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

- 1) 1 (satu) lembar SK Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi no :W.E/1-b/Pt/Kp.00.3/217/1999 tanggal 8 Juli 1999 An. PARIDA, A.Ma yang diduga palsu
- 2) 1 (satu) lembar SK Kementerian Agama RI No:KW.05.1/Kp.7.1/1520/2017 tanggal 02 Desember 2017 An. Parida, S.Pd.I yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo

Halaman 439 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo no. M.e-4/1-a/Pt/Kp.07.6/49/2000 tanggal 31 Agustus 2000 An. Parida , A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 4) 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Departemen Provinsi Jambi No :Kw.05.1/2/Kp.00.3/H.07/216/2009 tanggal 05 Januari 2009 An. Umi Mursida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 5) 1 (satu) lembar SK Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi no. Kw.05.1/2/KP.00.3/1734/2010 tanggal 22 September 2010 An. Umi Mursida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen syarat pengajuan pinjaman kredit multi guna BRI syariah Muara Bungo yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 7) 1 (satu) bundel surat pernyataan dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai AMIR MAHMUD.

- 1) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Britama An. HALIMAH dengan Nomor Rek : 0160-01-020678-50-0 pada tanggal 26 Agustus 2021

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

- 1) Surat pengangkatan karyawan tetap no. 334-HCG/HCOS/04-2018 an. Sdr. Akhmad Legianto dari Rozi Elsa Putra
- 2) Surat keputusan NOKEP :R.372-TPPF/09-2020 tentang hukuman disiplin pemutusan hubungan kerja an. Sdr. Akhmad Legianto dari Rozi Elsa Putra

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ROZI ELSA PUTRA.

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 27 September 2021.

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan kementerian Agama Kab. Bungo tentang Layanan Payrol Nomor Pihak Pertama :01/PAYROL/KCP-MBG/02/2017 dan Nomor pihak Kedua : B- /KK.05.04/1-3/KS.00/03/2017
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan kementerian Agama Kab.

Halaman 440 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo tentang Layanan Payrol Nomor Pihak Pertama :04/PAYROL/KCP-MBG/04/2017 dan Nomor pihak Kedua

- 3) 2 (dua) lembar fotokopi nota dinas PT. Bank BRI Syariah KCP Muaro Bungo no: B.78-KCP. Muaro Bungo Sudirman/08-2020 tanggal 06 agustus 2020
- 4) 1 (satu) bundle foto dokumentasi akad kredit yang diduga tidak benar/rekayasa
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan PT BRISYARIAH Tbk nomor 27.

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 27 Oktober 2021 dari saksi/ yang menguasai AMIR MAHMUD.

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK tertanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 441 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **HALIMAH, S.Pd.I. Binti DUMLAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.912.150.000 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sebagai pengurang, maka uang pengganti yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.812.150.000,00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundle Fotokopy Dokumen File Pembiayaan Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Beserta Lampirannya atas nama:
 - Misnawati
 - Ratnawati
 - Mizarwati
 - Jawarni
 - Muhammad Alizar
 - Nurasih
 - Aminah
 - Halimah

Halaman 442 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisfa Yarni
- Zulfa
- Napisah
- Yulia Rozani
- M Yunus
- Evi Yarnis
- Fatmawati
- M Subhan
- M Yusuf
- Sukani
- Junaidi B
- Eliyati
- Kustaniah Dunita
- Herlina
- Muhardi
- Juariah
- Tamrin
- Mahpuziah
- Rita Novariza
- Nurlaili
- Muhammad hatta
- M. Saleh
- Parida
- Perdhaus
- Olen siarni
- Salmeda
- Aswendri
- Hasan basri
- Desmiyanti
- Fitri Yanti
- Nikma Turammah
- Maliki
- Erni Gusnita
- Erfina
- Fatmawati 29042020
- Umi Mursida

Halaman 443 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syofandi Indra
- Masturoh
- Zulpauzi
- Masri Antoni

2) 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen KTP - Akad dan Pembukaan Tabungan, File Pembiayaan dan File Pembukaan Rekening atas nama :

- Misnawati
- Ratnawati
- Mizarwati
- Jawarni
- Muhammad Alizar
- Nurasiah
- Aminah
- Halimah
- Sisfa Yarni
- Zulfa
- Napisah
- Yulia Rozani
- M Yunus
- Evi Yarnis
- Fatmawati
- M Subhan
- M Yusuf
- Sukani
- Junaidi B
- Eliyati
- Kustaniah Dunita
- Herlina
- Muhardi
- Juariah
- Tamrin
- Mahpuziah
- Rita Novariza
- Nurlaili
- Muhammad hatta

Halaman 444 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Saleh
- Parida
- Perdhaus
- Olen siarni
- Salmeda
- Aswendri
- Hasan basri
- Desmiyanti
- Fitri Yanti
- Nikma Turammah
- Maliki
- Erni Gusnita
- Erfina
- Fatmawati 29042020
- Umi Mursida
- Syofandi Indra
- Masturoh
- Zulpauzi
- Masri Antoni

3) 1 (satu) Bundle Fotocopy Hasil Verifikasi Lapangan atas nama :

- Misnawati
- Ratnawati
- Mizarwati
- Jawarni
- Muhammad Alizar
- Nurasiah
- Aminah
- Halimah
- Sisfa Yarni
- Zulfa
- Napisah
- Yulia Rozani
- M Yunus
- Evi Yarnis
- Fatmawati

Halaman 445 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M Subhan
- M Yusuf
- Sukani
- Junaidi B
- Eliyati
- Kustaniah Dunita
- Herlina
- Muhardi
- Juariah
- Tamrin
- Mahpuziah
- Rita Novariza
- Nurlaili
- Muhammad hatta
- M. Saleh
- Parida
- Perdhaus
- Olen siarni
- Salmeda
- Aswendri
- Hasan basri
- Desmiyanti
- Fitri Yanti
- Nikma Turammah
- Maliki
- Erni Gusnita
- Erfina
- Fatmawati 29042020
- Umi Mursida
- Syofandi Indra
- Masturoh
- Zulpauzi
- Masri Antoni

- 4) 1 (satu) Bundle Fotocopy Mutasi Rekening Koran ENQ-H-TITLE Atas nama:

Halaman 446 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misnawati
- Ratnawati
- Mizarwati
- Jawarni
- Muhammad Alizar
- Nurasiah
- Aminah
- Halimah
- Sisfa Yarni
- Zulfa
- Napisah
- Yulia Rozani
- M Yunus
- Evi Yarnis
- Fatmawati
- M Subhan
- M Yusuf
- Sukani
- Junaidi B
- Eliyati
- Kustaniah Dunita
- Herlina
- Muhardi
- Juariah
- Tamrin
- Mahpuziah
- Rita Novariza
- Nurlaili
- Muhammad hatta
- M. Saleh
- Parida
- Perdhhaus
- Olen siarni
- Salmeda
- Aswendri
- Hasan basri

Halaman 447 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desmiyanti
- Fitri Yanti
- Nikma Turammah
- Maliki
- Erni Gusnita
- Erfina
- Fatmawati 29042020
- Umi Mursida
- Syofandi Indra
- Masturoh
- Zulpauzi
- Masri Antoni

5) 1 (satu) Bundle Fotocopy SLIK Take Over Informasi Debitur Atas nama:

- Mizarwati
- Aminah
- Napisah
- Fatmawati
- M Subhan
- M. Yusuf
- Junaidi B
- Eliyati
- Juariah
- Masri Antoni
- Herlina
- Juairiah
- Muhardi
- Olen Siarni
- Sisfa Yarni
- Tamrin

6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Slip Penarikan Tunai atas nama :

- Ratnawati
- Jawarni
- Aminah
- Halimah

Halaman 448 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yulia Rozani
- Fatmawati
- M Subhan
- M. Yusuf
- Sukani
- Junaidi B
- Eliyati
- Kustaniah Dunita
- Herlina
- Juariah
- Tamrin
- Mahpuziah
- Rita Novariza
- Muhammad Hatta
- Olen Siarni
- Erni Gusnita
- Erfina
- Umi Mursida
- Syofandi Indra

7) 1 (satu) Lembar Verifikasi Keabsahaan Anggunan SK Nasabah dari
Kementrian Agama;

8) 1 Bundle surat pernyataan atas nama :

- Aminah
- Parida
- Yulia Rozani
- Mizarwati
- Mahfuziah
- Herlina
- Zulfa
- Perdhous
- Halimah, Erni Gusnita, Sisfa Yarni
- Halimah, Sifa Yarni, Erni Gusnita
- Sisfa Yarni
- Halimah, Erni Gusnita

Halaman 449 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halimah
- Sisfa Yarni, Ahmad Legianto

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai ABDUL BASIT (Financing Support Supervisor Bank BRI Syariah KC Jambi Hayam Huruk).

- Uang Tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari SISFA YARNI, S.Pd.I.

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai SISFA YARNI, S.Pd.I.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ERNI GUSNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari KUSTANIAH DUNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 42.400.000,- (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari EVI YARNIS

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) HALIMAH
Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

- Dokumen Verifikasi NIK dan Data Nasabah Bank BRI Syari'ah Muara Bungo Drs. TOTO TOHIRUDIN (Kepala Dinas Dukcapil Muara Bungo)
Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 20 Agustus 2021 dari saksi/ yang menguasai Drs. TOTO TOHIRUDIN (Kepala Dinas Dukcapil Muara Bungo).

Halaman 450 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 24 Agustus 2021.

- 1) Asli buku tabungan Britama atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 0160-01-028099-50-6
- 2) Asli buku tabungan tahapan BCA atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 8525267225
- 3) Asli buku tabungan BNI atas nama Erni Gusnita Nomor Rekening : 0976294424

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

- 1) Asli buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Evi Yarnis Nomor Rekening : 7021287697
- 2) 1 (satu) exemplar fotokopi surat sertifikat tanah hak milik no. 1007 provinsi jambi kabupaten bungo kec. Muko-muko bathin VII tanjung agung, surat ukur nomor : 56/tanjung agung/2014

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- 1) Asli buku tabungan BRI Syariah atas nama Evi Yarnis Nomor Rekening : 1508084609820001
- 2) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Simpedes Atas Nama Sisfa Yarni dengan nomor rekening : 5724-01-025494-53-4

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai SISFA YARNI.

- 1) 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama (Atas Nama tidak diketahui karena halaman depan tergunting/terpotong)
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang pinjaman atas nama Misnawati dari Kustaniah Dunita kepada Sisfa Yarni sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

Halaman 451 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : BH 3529 UO atas nama EVI YARNIS (sepeda motor)
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : BH 1078 KM atas nama EVI YARNIS (mobil penumpang)
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri Syari'ah Nomor Rekening : 7021287697 atas nama EVI YARNIS
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening Bank BRI Syari'ah Nomor Rekening : 1038550248 atas nama EVI YARNIS
- 5) Surat bukti setoran tunai an. NURLAINI bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 6) Surat bukti setoran tunai an. UMI MURSIDA bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 7) Surat bukti setoran tunai an. UMI MURSIDA bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 8) Surat bukti setoran tunai an. SUKANI bulan September 2020 tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 9) Surat bukti setoran tunai an. EVI YARNIS bulan September tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari EVI YARNIS
- 10) Surat perjanjian Hutang – Piutang antara ibu EVI YARNIS dan SUKANI tanggal tidak ingat Bulan September 2020

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai EVI YARNIS.

- 1) 1 (satu) lembar struk pembayaran / bukti transfer bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 Juli 2019
- 2) 1 (satu) lembar bukti Transfer antar Bank dari Bank BNI kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 Desember 2019
- 3) 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang Bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BCA) sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2019
- 4) 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BRI Syari'ah) sebesar

Halaman 452 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 13 November 2019

5) 1 (satu) lembar slip pengiriman Uang Bank BRI atas nama ERNI GUSNITA kepada AKHMAD LEGIANTO (Bank BCA) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2019

6) 4 (empat) lembar catatan pinjaman yang saya ketahui aliran dananya Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ERNI GUSNITA.

1) 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 801 Provinsi Jambi Kabupaten Bungo Kecamatan Muko-muko Bathin VII Desa Tanjung Agung, Surat Ukur nomor : 37/Tanjung Agung/2009

2) 1 (satu) bundle Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 69 Provinsi Jambi Kabupaten Bungo Kecamatan Muko-muko Bathin VII Desa Baru Pusat Jalo, Surat Ukur Nomor : 15/Baru Pusat Jalo/2015

3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BH 6421 UU atas nama KUSTANIAH DUNITA

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Pengembalian Uang Pinjaman atas nama MISNAWATI kepada SISFA YARNI dari KUSTANIAH DUNITA sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 11-10-2019

5) 1 (satu) Fotocopy buku Rekening Bank BRI Britama Nomor Rek : 0150-01-018021-50-5 atas nama KUSTANIAH DUNITA

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai KUSTANIAH DUNITA.

1) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA atas nama HALIMAH kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

2) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA atas nama HALIMAH periode Oktober 2019

3) 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA atas nama HALIMAH kepada AKHMAD LEGIANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA atas nama HALIMAH periode September 2019

Halaman 453 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

- 1) 1 (satu) lembar SK Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi no :W.E/1-b/Pt/Kp.00.3/217/1999 tanggal 8 Juli 1999 An. PARIDA, A.Ma yang diduga palsu
- 2) 1 (satu) lembar SK Kementerian Agama RI No:KW.05.1/Kp.7.1/1520/2017 tanggal 02 Desember 2017 An. Parida, S.Pd.I yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 3) 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo no. M.e-4/1-a/Pt/Kp.07.6/49/2000 tanggal 31 Agustus 2000 An. Parida , A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 4) 1 (satu) lembar SK Kepala Kantor Departemen Provinsi Jambi No :Kw.05.1/2/Kp.00.3/H.07/216/2009 tanggal 05 Januari 2009 An. Umi Mursida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 5) 1 (satu) lembar SK Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jambi no. Kw.05.1/2/KP.00.3/1734/2010 tanggal 22 September 2010 An. Umi Mursida, A.Ma yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen syarat pengajuan pinjaman kredit multi guna BRI syariah Muara Bungo yang diduga palsu dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo
- 7) 1 (satu) bundel surat pernyataan dari kantor cabang BRI Syariah Muara Bungo

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai AMIR MAHMUD.

- 1) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Britama An. HALIMAH dengan Nomor Rek : 0160-01-020678-50-0 pada tanggal 26 Agustus 2021

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai HALIMAH.

- 1) Surat pengangkatan karyawan tetap no. 334-HCG/HCOS/04-2018 an. Sdr. Akhmad Legianto dari Rozi Elsa Putra

Halaman 454 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat keputusan NOKEP :R.372-TPPF/09-2020 tentang hukuman disiplin pemutusan hubungan kerja an. Sdr. Akhmad Legianto dari Rozi Elsa Putra

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 21 September 2021 dari saksi/ yang menguasai ROZI ELSA PUTRA.

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tertanggal 27 September 2021.

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan kementerian Agama Kab. Bungo tentang Layanan Payrol Nomor Pihak Pertama : 01/PAYROL/KCP-MBG/02/2017 dan Nomor pihak Kedua : B-/KK.05.04/1-3/KS.00/03/2017
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo dengan kementerian Agama Kab. Bungo tentang Layanan Payrol Nomor Pihak Pertama : 04/PAYROL/KCP-MBG/04/2017 dan Nomor pihak Kedua
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi nota dinas PT. Bank BRI Syariah KCP Muaro Bungo no: B.78-KCP. Muaro Bungo Sudirman/08-2020 tanggal 06 agustus 2020
- 4) 1 (satu) bundle foto dokumentasi akad kredit yang diduga tidak benar/rekayasa
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan PT BRISYARIAH Tbk nomor 27.

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 27 Oktober 2021 dari saksi/ yang menguasai AMIR MAHMUD.

Berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK tertanggal 27 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERNI GUSNITA, S.Pd.I. Binti (Alm) ZAINAL ABIDIN;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 455 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh RONALD SALNOFRI BYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, BUDI CHANDRA PERMANA, S.H, M.H, selaku Hakim dan ALFRETTEY MAROJAHAN BUTAR BUTAR, S.H., selaku Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Risiko Livardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI CHANDRA PERMANA, S.H, M.H.
M.H.

RONALD SALNOFRI BYA, S.H.,

ALFRETTEY MAROJAHAN BUTAR BUTAR, S.H.

Panitera Pengganti,

INDAH RIZEKI FEBRIANI SARI, SH

Halaman 456 dari 456 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb.